

**PENOLAKAN IBNU HAZM TERHADAP KEHUJJAHAN
HADIS MURSAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PENETAPAN HUKUM
(Studi Kitab al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām dan Kitab al-Muḥallā bi al-
Āsar)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Agama Islam



Oleh :

**ACHMAD AZIS ABIDIN
NIM : 1500018002**

**PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
PASCASARJANA
UIN WALISONGO SEMARANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : **Achmad Azis Abidin**
NIM : 1500018002
Judul Penelitian : **Penolakan Ibnu Ḥazm terhadap Kejujahan
Hadis Mursal dan Implikasinya terhadap
Penetapan Hukum.**
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Ilmu Hadis

menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

**PENOLAKAN IBNU HAZM TERHADAP KEHUJJAHAN
HADIS MURSAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PENETAPAN HUKUM**
(Studi Kitab al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām dan Kitab al-Muḥallā bi al-
Asār)

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 11 Januari 2018

Pembuat Pernyataan,



Achmad Azis Abidin
NIM: 1500018002

NOTA DINAS

Semarang, 11 Januari 2018

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Achmad Azis Abidin**
NIM : 1500018002
Konsentrasi : Ilmu Hadis
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Judul : **Penolakan Ibnu Hāz̄m terhadap Kehujjahan Hadis Mursal dan Implikasinya terhadap Penetapan Hukum.**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing,



Dr. Zuhad, M.A.

NIP: 19560510 198603 1004

NOTA DINAS

Semarang, 11 Januari 2018

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Achmad Azis Abidin**
NIM : 1500018002
Konsentrasi : Ilmu Hadis
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Judul : **Penolakan Ibnu Hāz̄m terhadap Kehujjahan Hadis Mursal dan Implikasinya terhadap Penetapan Hukum.**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing,



Dr. Ali Murtadho, M.Pd.
NIP: 19690818 199503 1001

ABSTRAK

Judul : **Penolakan Ibnu Ḥazm terhadap Kehujjahan Hadis Mursal dan Implikasinya terhadap Penetapan Hukum.**

Penulis : Achmad Azis Abidin

NIM : 1500018002

Meskipun hadis mursal telah menjadi pembahasan yang klasik di ranah akademik, namun sesungguhnya masih menyimpan problem yang mendasar, yaitu tidak ditemukannya kesepakatan tentang status kemursalannya, apakah ia termasuk hadis shahih atau dha'if. Sementara itu, didapati bahwa sebagian hukum Islam ditetapkan berdasarkan dalil hadis mursal. Kesenjangan ini mengakibatkan keraguan pada sejumlah orang tentang hukum Islam yang dianutnya dari ulama madzhab. Untuk menjawab kesenjangan tersebut, maka diambil satu pemikiran tokoh bernama Ibnu Ḥazm terkait dengan penolakannya terhadap kehujjahan hadis mursal dan implikasinya terhadap penetapan hukum. Sebab diketahui bahwa Ibnu Ḥazm sering mengkritik dan mengomentari pendapat imam madzhab yang notabene mereka adalah madzhab yang dianut oleh mayoritas, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: (1) Bagaimana penolakan Ibnu Ḥazm terhadap kehujjahan hadis mursal di dalam kitab *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*? Bagaimana implikasi penolakan tersebut terhadap penetapan hukum di dalam kitab *al-Muḥallā bi al-Asār*? Permasalahan tersebut dibahas melalui studi kepustakaan yaitu dengan mengkaji dua karya Ibnu Ḥazm berjudul *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* (berisi metodologi) dan *al-Muḥallā bi al-Asār* (berisi penerapan metodologi), utamanya terkait penolakannya terhadap kehujjahan hadis mursal dan implikasi hukumnya. Buku tersebut dijadikan sebagai sumber data primer untuk mendapatkan informasi tentang Ibnu Ḥazm dan pemikirannya dalam bidang hadis. Datanya diperoleh dengan cara studi dokumentasi. Seluruh data dianalisis dengan pendekatan historis-kritis-filosofis dan analisis deskriptif menggunakan logika induksi.

Kajian ini menunjukkan bahwa: (1) Ibnu Ḥazm mendefinisikan hadis mursal sebagai hadis yang gugur salah satu periwayatnya, baik

keguguran itu terjadi pada satu tingkat, dua tingkat, atau lebih, sehingga termasuk di dalamnya hadis munqathi', hadis mu'dhal, dan hadis muallaq. Penolakan Ibnu Ḥazm terhadap kehujjahan hadis mursal didasari oleh dua hal, yaitu hadis mursal diriwayatkan oleh periwayat yang tidak diketahui identitasnya dan sanadnya terputus. Sebagai langkah antisipatif, Ibnu Ḥazm menyatakan bahwa jika didapati hadis yang di dalam sanadnya terdapat periwayat yang tidak diketahui identitasnya, maka sebaiknya hadis itu diberhentikan sementara sampai diketahui identitas periwayatnya secara jelas. Adapun terkait konsistensi, Ibnu Ḥazm konsisten terhadap pendapatnya, yaitu ia tidak menerima hadis kecuali sesuai kriterianya. Hal ini dikarenakan Ibnu Ḥazm merupakan ulama yang ketat dalam menerima sumber hadis, sehingga dengan keketatan tersebut hukum yang diputuskan menjadi lebih ketat dari ulama-ulama lain. Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian didapati data bahwa dari 10 sampel hadis yang diteliti ditemukan tiga hadis yang berkualitas shahih, yaitu hadis tentang tiga tanaman yang wajib dizakati, hadis tentang menikahi Ahli Kitab (dari golongan Yahudi, Nashrani, dan Majusi), dan terakhir hadis tentang larangan mentalak istri setelah dipergauli. (2) Penolakan Ibnu Ḥazm terhadap kehujjahan hadis mursal berimplikasi pada ketetapan hukum yang diputuskan. Implikasi hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Seorang budak dilarang berhaji sampai dimerdekakan oleh pemiliknya; (2) Hukum umrah sama dengan hukum haji yaitu wajib; (3) Tanaman yang wajib dizakati ada tiga, yaitu tanaman yang tumbuh dipermukaan bumi tanpa disirami air, gandum, dan kurma; (4) Hukum berkurban adalah sunnah hasanah, sehingga tidak dihukumi berdosa bagi orang yang meninggalkannya; (5) Harta peninggalan seorang kafir dibagi berdasarkan ketentuan hukum Islam; (6) Haram seorang lelaki muslim menikahi perempuan Ahli Kitab (Yahudi, Nashrani, dan Majusi); (7) Tidak boleh berwasiat kepada anak yatim untuk menikah, baik masih kecil maupun sudah dewasa; (8) Seorang suami tidak boleh mentalak istrinya setelah dipergauli, baik istri tersebut dalam keadaan haid maupun suci; (9) Hukum nadzar adalah makruh, kecuali untuk ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan mensyukuri nikmat Allah; (10) Seseorang dilarang kencing dan buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat, baik itu dilakukan di dalam sebuah bangunan maupun di tanah lapang.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	’
28	ي	y

2. Vokal Pendek

...َ = a	كَتَبَ	kataba
...ِ = i	سُئِلَ	su’ila
...ُ = u	يَذْهَبُ	yaẓhabu

3. Vokal Panjang

...ā = ā	قَالَ	qāla
...ī = ī	قِيلَ	qīla
...ū = ū	يَقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

...āi = ai	كَيْفَ	kaifa
...āu = au	حَوْلَ	ḥaula

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Alhamdulillah, segala puji selalu tucurahkan kehadiran Allah swt. yang telah memberikan kenikmatan kepada seluruh makhluk-Nya, sehingga dengan taufik, hidayah serta inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah berupa tesis ini. Tidak lupa shalawat serta salam semoga selalu terus mengalir kepada Nabi Muhammad saw. yang akan memberikan syafa'atnya kepada umatnya di hari kiamat nanti.

Tesis berjudul *Penolakan Ibnu Ḥazm terhadap Kehujjahan Hadis Mursal dan Implikasinya terhadap Penetapan Hukum* ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Strata Dua (S.2) Prodi Ilmu Agama Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam proses penyusunan karya ilmiah ini penulis banyak sekali mendapatkan bantuan baik berupa arahan, motivasi maupun bimbingan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Untuk itu, penulis berkeinginan untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku penanggungjawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang yang telah menyetujui pembahasan tesis ini.
3. Bapak Dr. H. Musthafa, M.Ag., selaku Ketua Prodi Ilmu Agama Islam dan Bapak Dr. H. Ali Murtadho, M.Pd., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Agama Islam yang telah bersedia mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.

4. Bapak Dr. H. Zuhad, MA, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Ali Murtadho, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penyusunan tesis ini.
5. Bapak/Ibu Pimpinan Perpustakaan Pascasarjana dan Perpustakaan Pusat UIN Walisongo Semarang beserta staf-stafnya, yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini.
6. Seluruh dosen di lingkungan Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan curahan ilmu yang semoga bermanfaat.
7. Ayahku tercinta, Bapak Djayusman dan ibuku tercinta, Ibu Kustini, yang telah membesarkan, mendidik, memberikan semangat, serta mendoakan penulis hingga penulisan tesis ini selesai. Tak lupa juga kepada adikku satu-satunya, Ilmiatun Na'im, yang penulis sayangi, terima kasih telah menjadi teman baikku.
8. KH. Abdullah Nashir (Alm.), selaku pengasuh Pondok Pesantren *Roudhotut Tholibin al-Fattah* Rembang dan KH. Sirodj Chudlari, selaku pengasuh Pondok Pesantren *Darun Najah* Semarang yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis, sehingga penulis dapat membedakan antara yang baik dan tidak baik.
9. Pujaan hati penulis, Aprilia Nining Styawati, yang telah menyemangati penulis hingga penulisan tesis ini selesai dengan baik.
10. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu penulis, baik berupa moral maupun material dalam penyusunan tesis ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya penulis berharap, semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis mendapat balasan dari sisi Allah swt. dengan sebaik-baik balasan. *Amin*.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca yang budiman. Akhirnya hanya kepada Allah swt. penulis berserah diri.

Semarang, 11 Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	vi
TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.. ..	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan.. ..	45

BAB II BIOGRAFI IBNU HAZM DAN LATAR BELAKANG PEMIKIRANNYA

A. Riwayat Hidup Ibnu Ḥazm	48
B. Pendidikan dan Guru Ibnu Ḥazm	55
C. Karya-karya Ibnu Ḥazm	66
D. Kondisi Sosial Politik pada Masa Ibnu Ḥazm ...	74
E. Latar Belakang Pemikiran Ibnu Ḥazm	85

BAB III PENOLAKAN IBNU HAZM TERHADAP KEHUUJAHAN HADIS MURSAL DI DALAM KITAB AL-IHKAM FI USUL AL-AHKAM

A. Hadis Mursal dan Kehujjahannya.....	103
1. Pengertian hadis mursal.....	103
2. Klasifikasi hadis mursal	113
3. Kehujjahan hadis mursal	118
B. Gambaran Umum Kitab al-Ihkam fi Usul al-Ahkam.....	122
C. Penolakan Ibnu Ḥazm terhadap Kehujjahan Hadis Mursal.....	131
1. Kehujjahan hadis menurut Ibnu Ḥazm.....	131
2. Penolakan Ibnu Ḥazm terhadap kehujjahan hadis mursal.....	138

BAB IV IMPLIKASI PENOLAKAN IBNU HAZM TERHADAP PENETAPAN HUKUM DI DALAM KITAB AL-MUHALLA BI AL-ASAR

A. Gambaran Umum Kitab al-Muhalla bi al-Asar	153
B. Hukum-hukum yang ditolak oleh Ibnu Ḥazm ..	157
1. Kelompok hukum yang ditolak oleh Ibnu Ḥazm berdasarkan dalil hadis mursal.....	157
2. Koreksi terhadap hadis-hadis yang dianggap mursal oleh Ibnu Ḥazm.....	209

C. Implikasi Penolakan Ibnu Ḥazm terhadap Penetapan Hukum.....	351
--	-----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	374
B. Saran-saran....	376

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad saw. yang dijadikan sebagai dalil penetap hukum dalam agama Islam. Hadis dijadikan sebagai sumber hukum selain al-Qur'an, Ijma, dan Qiyas, dimana dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an.¹ Secara kuantitas, hadis dibagi menjadi 2, yaitu mutawatir dan ahad. Adapun secara kualitas, hadis dibagi menjadi 3, yaitu shahih, hasan, dan dha'if. Dua hadis pertama (shahih dan hasan) dapat diterima sebagai hujjah, sedangkan hadis dha'if masih diperselisihkan, apakah dapat diterima sebagai hujjah atau tidak.

Hadis dha'if memiliki variasi yang sangat banyak, dan pembagiannya tidak sesederhana hadis shahih maupun hadis hasan. Hal ini disebabkan oleh karena kurangnya persyaratan shahih dan hasan yang dimiliki hadis dha'if. Kekurangan tersebut bisa terdapat pada sanad hadis, matan hadis, atau bahkan keduanya (sanad dan matan hadis). Hal tersebut menyebabkan pembagian hadis dha'if lebih banyak daripada hadis shahih dan hasan. Ibnu Hibban (w. 354 H.) dalam hal ini menyatakan bahwa,

¹ Melalui petunjuk-petunjuk yang diambil dari hadis, umat Islam mengamalkan ajaran Islam berikut hukum-hukumnya. Lihat: Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah*, (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2000), 79.

ditinjau dari pembagiannya hadis dha'if dapat mencapai 380 macam, namun dalam kenyataannya hanya ada 49 macam.²

Menanggapi hal demikian, Ibnu Hajar (w. 852 H.) berpendapat bahwa, pembagian tersebut tidak mengandung faedah yang penting, melainkan hanya akan mempersulit, mengingat tidak disebutkan secara rinci serta tidak dijelaskan masing-masing istilahnya.³ Oleh sebab itu, untuk membatasi hadis dha'if, Muhammad 'Ajjaj al-Khatib membagi hadis dha'if hanya dalam dua kategori: pertama, hadis dha'if yang disebabkan karena terputusnya sanad, di antaranya hadis muallaq, hadis mursal, hadis mudallas, hadis munqathi', dan hadis mu'dhal; kedua, hadis dha'if yang disebabkan karena selain dari terputusnya sanad, terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok hadis dha'if berdasarkan kecacatan perawinya dan kelompok hadis dha'if berdasarkan sifat matannya. Masing-masing memiliki rincian yang sangat banyak, sehingga tidak perlu dijelaskan satu persatu dalam bagian ini.⁴

Berdasarkan pada banyaknya pembagian hadis dha'if, dalam penelitian ini hanya akan dibahas satu kategori hadis dha'if, yaitu yang disebabkan karena terputusnya sanad dimana

² Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, *al-Wasīṭ fī 'Ulūm wa Muṣṭalāḥ al-Ḥadīṣ*, (Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1984), 265.

³ Muhammad bin 'Alawi al-Maliki al-Hasani, *Ilmu Ushul Hadis*, terj. Adnan Qohar, cet. 3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 64.

⁴ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Uṣūl al-Ḥadīṣ 'Ulūmuhu wa Muṣṭalāḥuhu*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), 304.

para ulama masih memperselisihkan terkait kehujujahannya. Hadis yang dimaksud yaitu hadis mursal. Menurut jumhur ulama hadis, hadis mursal adalah hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in langsung kepada Nabi tanpa menyebutkan sahabat sebagai perawi pertama. Disebut mursal karena perawinya melepas hadis tanpa mengikatnya kepada sahabat yang menerimanya langsung dari Nabi.⁵ Sedangkan menurut jumhur ulama fiqh dan ushul fiqh, hadis mursal didefinisikan sebagai semua hadis yang terputus jalur sanadnya, termasuk di antaranya hadis mu'dhal, munqathi', dan mu'allaq.⁶

Perbedaan definisi tersebut menyebabkan terjadinya banyak keberagaman dalam menilai hadis mursal, hubungannya dengan kehujujahannya. Ulama hadis menilai bahwa hadis mursal termasuk bagian hadis dha'if yang *mardūd* (tertolak) sehingga tidak dapat dijadikan hujjah.⁷ Penilaian ini didasarkan pada kriteria hadis yang dapat dijadikan hujjah haruslah hadis yang *maqbul* (diterima), dengan perincian: (1) hadis itu diriwayatkan oleh perawi yang adil; (2) diriwayatkan oleh perawi yang dhabit;

⁵ Al-Hakim Abu Abdullah al-Naisaburi, *Ma'rifat 'Ulūm al-Ḥadīṣ*, (Kairo: Maktabah al-Mutanabi, t.t), 25; Abdul Sattar, *Ilmu Hadis*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2015), 117; Muhammad bin 'Alawi al-Maliki al-Hasani, *al-Manḥāl al-Laṭīf fī Uṣūl al-Ḥadīṣ al-Syarīf*, cet. 4, (Makkah: Mata'ibī' Sihr, 1402 H/1982 M), 100.

⁶ Shabir Nashr Musthofa Usman, "Kehujjahan Hadis Mursal menurut Ulama Ushul dan Ulama Hadis:" *Jurnal of Sharia and Islamic Studies*, Vol. 16, No. 46, September. (2001): 67, diakses pada 13 Agustus 2017.

⁷ Mahmud al-Thahan, *Taisīr Muṣṭalāh al-Ḥadīṣ*, (Jedah: al-Haramain, t.t.), 72.

(3) bersambung sanadnya; (4) tidak terdapat illat; dan (5) tidak terdapat syadz.⁸ Lima syarat itu diperuntukkan untuk sanad, sedang dua terakhir diperuntukkan untuk matan. Golongan pertama ini berpendapat bahwa, tertolaknya hadis mursal dapat hilang apabila ditemukan hadis lain yang mendukung sebagai penguat (*corroboration*). Penguat ini bisa dari hadis musnad, baik shahih atau dha'if, atau bisa juga dari hadis mursal lain, bahkan dari Qiyas.⁹

Adapun sebagian ulama fiqh dan ushul fiqh menilai bahwa hadis mursal termasuk hadis dha'if yang tertolak secara mutlak sehingga tidak dapat dijadikan hujjah, baik yang menyangkut hukum-hukum syari'at (halal dan haram), *targīb wa tarhīb* (motivasi dan kecaman), atau *fadā'il al-a'māl* (keutamaan beramal). Secara umum, golongan ini tidak menerima dan menggunakan hadis sebagai hujjah kecuali hadis tersebut telah disepakati untuk diterima oleh mayoritas ulama. Bagi mereka, semua jenis hadis dha'if harus ditolak secara mutlak, termasuk hadis mursal karena merupakan bagian dari hadis dha'if.

Tidak adanya standar baku terhadap penetapan hadis mursal sebagai hujjah menyebabkan problem mursal ini dipahami secara beragam oleh ulama dari masa ke masa. Jika diamati, problem ini tidak terlepas dari dua hal: pertama, tidak adanya

⁸ Muhammad Alfatih Suryadilaga, dkk, *Ulumul Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2010), 244.

⁹ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadis*, cet. 5, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987), 183-185.

kesamaan persepsi dan definisi dalam mengartikan istilah mursal¹⁰; kedua, setiap ulama memiliki kepentingan yang tidak sama, yakni ulama hadis cenderung memahami hadis sebagai segala hal ihwal Nabi yang harus ditiru dan diamalkan oleh umatnya dalam kehidupan sehari-hari, karena Nabi dianggap sebagai teladan, sedangkan ulama fiqh dan ushul fiqh memahami hadis sebagai hal ihwal Nabi yang dijadikan sebagai dalil penetapan hukum bagi setiap tindakan *mukallaf*.¹¹ Berdasarkan hal tersebut, maka muncul problem ontologis terkait apakah sebenarnya hakikat hadis mursal? Apakah hadis mursal benar-benar tertolak dan termasuk hadis dha'if? Mengapa tidak sedikit para ulama yang menggunakan hadis mursal sebagai hujjah? Mengapa kesepakatan atas tertolaknya hadis mursal tidak disepakati oleh seluruh ulama, seperti kesepakatan mereka dalam menolak hadis dha'if dan hadis maudhu' sebagai hujjah? dan sebagainya.

Semua pertanyaan tersebut memberikan sinyalemen bahwa faktor utama yang menjadi penyebab munculnya kontroversi di kalangan ulama mengenai diterima atau ditolaknya kehujjahan hadis mursal yaitu berawal dari perbedaan mereka

¹⁰ Menurut Ibnu Taimiyah, perbedaan tersebut terjadi karena beberapa hal yaitu hadis tidak sampai kepada imam mujtahid karena terkendala oleh letak geografis, satu matan hadis memiliki dua sanad yang shahih dan dha'if, memperselisihkan kualitas hadis, dan perbedaan mengenai hadis-hadis yang dinasakh hukumnya. Lihat: Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2014), 48-49.

¹¹ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 90-91.

dalam mendefinisikan istilah mursal itu sendiri, baik dari kalangan ulama hadis maupun ulama fiqh dan ushul fiqh. Dua pendapat tersebut secara nyata mengindikasikan adanya kesan kontradiktif yang dapat ditarik sebagai problem akademik dalam penelitian ini. Problem tersebut yaitu belum adanya standar baku yang menjelaskan kehujjahan hadis mursal sebagai sebuah hadis yang dapat diterima atau ditolak kehujjahannya. Sebab hadis merupakan sumber kedua dalam Islam di bidang tasyri'. Para ahli fiqh merujuk hadis untuk menyimpulkan hukum-hukum fiqh, demikian pula untuk mencari cara-cara efektif dalam rangka menganjurkan perbuatan kebaikan dan mencegah kejahatan. Agar hadis dapat memenuhi fungsinya tersebut, umat Islam terlebih dahulu harus meyakini hadis sebagai sumber yang benar-benar berasal dari Nabi Muhammad saw.¹²

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini akan dibahas kehujjahan hadis mursal dari sisi penolakannya¹³ secara mutlak, yakni berdasarkan pemikiran seorang ulama Andalusia, Ibnu Ḥazm (w. 456 H). Ibnu Ḥazm merupakan seorang ulama multitalenta yang pemikirannya seringkali kontroversial. Salah

¹² Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw.*, terj. Muhammad al-Baqir, cet. 3, (Bandung: Karisma, 1994), 28

¹³ Penolakan tersebut umumnya disebabkan oleh karena di dalam hadis mursal terdapat keterputusan sanad dan tidak diketahuinya keadaan perawi. Lihat: Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 54-56; Ali al-Qari, *Syarkh Nukhbat al-Fikr*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1978 M), 194; Nuruddin Itr, *Manhāj al-Naqd fī 'Ulūm al-Ḥadīṣ*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1979 M), 344-345.

satu pemikiran yang menarik darinya yaitu mengenai penolakannya secara mutlak terhadap kehujjahan hadis mursal, yang dengan penolakan itu ia menolak sejumlah ketentuan hukum fiqh yang ada.¹⁴ Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa, hadis mursal tidak dapat diterima dan dijadikan sebagai hujjah kecuali apabila mendapat persetujuan dari dan diterima oleh ijma' ulama dari setiap umat. Pendapat ini terkesan tidak realistis, mengingat istilah mursal baru muncul di masa Imam Syafi'i.¹⁵

Hal lainnya yang juga menarik yaitu dominasi penggunaan kaidah *al-jarḥ awlā min al-ta'dīl* (jarh lebih utama daripada ta'dil) dalam setiap penilaian kapasitas seorang perawi. Berbekal kaidah ini Ibnu Ḥazm lebih banyak menilai perawi dari sisi kecacatannya daripada sisi keadilannya. Meski demikian, terdapat asumsi bahwa apa yang dinilai dha'if oleh Ibnu Ḥazm dinilai sebaliknya oleh ulama hadis, atau dengan kata lain apa yang ditolak oleh Ibnu Ḥazm diterima oleh ulama hadis.¹⁶ Misalnya hadis mursal yang diriwayatkan oleh Said bin al-

¹⁴ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, *al-Muḥallā bi al-Asār*, juz 1, cet. 3, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003 M/1424 H), 72.

¹⁵ Hatim bin 'Arif al-'Auni, *Mabāhīs fī Taḥrīr Iṣṭilāḥ al-Ḥadīs al-Mursal wa Hujjiyātihī 'inda al-Sadād al-Muḥaddisīn*, (Jedah: t.p., 1427 H), 20.

¹⁶ Perbedaan tarjih dan ta'dil di antara sesama Ahlus Sunnah karena obyek penelaahannya didasarkan pada pandangan yang berbeda mengenai perawi hadis yang bersangkutan. Lihat: Musthafa Assiba'i, *al-Ḥadis sebagai Sumber Hukum*, terj. Dja'far Abd. Muchith, (Bandung: CV. Diponegoro, t.t.), 346.

Musayyab dan Hasan al-Bashri, secara nyata Ibnu Ḥazm menolak hadis yang bersumber dari keduanya karena dianggap mursal, namun ulama hadis justru menilai baik keduanya dalam hal periwayatan hadis mursal.¹⁷

Untuk membatasi penelitian agar tidak melebar, maka terdapat 10 jenis hukum yang dipilih untuk diteliti hadis-hadisnya, antara lain yaitu 4 ibadah; 1 muamalah; 4 ahwal al-syakhshiyah; 1 adab. Misalkan satu contoh hukum yang membahas tentang pembagian warisan di masa Jahiliyah dan Islam. Hukum tersebut disandarkan pada hadis mursal dari jalur ‘Abd al-Razaq.

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال عمرو بن شعيب: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية, وأن ما أدرك الإسلام ولم يقسم فهو على قسمة الإسلام.¹⁸

Artinya:

“Dari jalur Abdurrazaq dari Ibnu Juraij. ‘Amr bin Syu’aib berkata: Nabi menetapkan bahwa setiap warisan yang dibagi di masa Jahiliyah, maka masuk pada bagian Jahiliyah. Adapun warisan yang didapati di masa Islam dan belum dibagi, maka masuk pada bagian Islam.”

¹⁷ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, juz 2, (Beirut: Dār al-Afaq al-Jadīdah, 1979 M), 2.

¹⁸ Alauddin Ali bin Hisamuddin bin Qadhi Khan, *Kanz al-Umāl fī Sunān al-Aqwāl wa al-Af’āl*, (ttp.: Muassasāh al-Risālah: 1401 H/1981 M), CD-ROM versi 3.48 Maktabah al-Syāmilah al-Ṣagīrah al-Muharrarah.

Terhadap hadis tersebut Ibnu Ḥazm memberikan komentar sebagai berikut.

قال علي: وهو مرسل, ولا نعتد عليه. إنما حجتنا ما ذكرنا قبل.

Artinya:

“Ibnu Ḥazm berkata: Itu merupakan hadis mursal, dan aku tidak berpegang kepadanya. Akan tetapi hujjahku adalah hadis yang telah aku sebutkan sebelumnya.”¹⁹

Selain hadis tersebut, terdapat hadis lain dari jalur Musa bin Thalhah yang juga ditolak oleh Ibnu Ḥazm kaitannya dengan hukum tanaman yang wajib dizakati.

ومن طريق موسى بن طلحة عندنا كتاب معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من التمر والزبيب والحنطة والشعير.²⁰

Artinya:

“Dari jalur Musa bin Thalhah, aku memiliki kitabnya Mu’adz dari Nabi bahwa sesungguhnya Nabi mengambil sedekah (zakat) dari jenis (tanaman) kurma, anggur, gandum (dari jenis khintoh dan sya’ir).”

Terhadap hadis tersebut Ibnu Ḥazm memberikan komentar sebagai berikut.

قال أبو محمد: هذا منقطع أي مرسل, لأن موسى بن طلحة لم يدرك معاذ بعقله.

¹⁹ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, *al-Muḥallā bi al-Asār*, juz 8, 343.

²⁰ Abu Abdillah al-Hakim, *al-Mustadrak ‘alā al-Ṣaḥīḥain*, juz 4, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H/1990 M), CD-ROM versi 3.48 Maktabah al-Syāmilah al-Ṣaḡīrah al-Muharrarah.

Artinya:

“*Ibnu Ḥazm berkata: Itu merupakan hadis munqati’ (yang dimaksud mursal), karena Musa bin Thalhah tidak bertemu dengan Mu’adz secara langsung.*”²¹

Melihat pentingnya mengkaji permasalahan di atas, maka akan diteliti pemikiran Ibnu Ḥazm terkait penolakannya terhadap kehujjahan hadis mursal dan implikasinya terhadap penetapan hukum. Hal ini penting karena setiap tokoh memiliki pola pikir tersendiri yang merupakan ide kreatif dalam merespon berbagai masalah yang terjadi pada masanya. Pola pikir tersebut dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu: *cultural outlook* (pandangan budaya), *social position* (kedudukan sosial), dan *personal inclination* (kecenderungan pribadi).²² Untuk itu, akan dibahas di dalam penelitian ini tokoh bernama Ibnu Ḥazm yang hidup pada suatu kondisi, masa, dan situasi tertentu mengenai pemikiran hadisnya, khususnya penolakannya terhadap kehujjahan hadis mursal.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, untuk mempertajam pembahasan, maka perlu dirumuskan beberapa pokok permasalahan dalam penulisan karya ilmiah ini.

²¹ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, *al-Muḥallā bi al-Asār*, juz 4, 27.

²² Fuad Baali dan Ali Wardi, *Ibnu Khaldun and Islamic Thought-Style: A Social Perspective*, (Boston: Massachusetts, t.t.), v.

Beberapa pokok pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penolakan Ibnu Ḥazm terhadap kehujjahan hadis mursal di dalam kitab *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*?
2. Bagaimana implikasi penolakan tersebut terhadap penetapan hukum di dalam kitab *al-Muḥallā bi al-Asār*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada beberapa pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menjelaskan penolakan Ibnu Ḥazm terhadap kehujjahan hadis mursal di dalam kitab *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Penjelasan ini untuk memberikan gambaran secara utuh tentang pemikiran Ibnu Ḥazm dalam bidang hadis, terutama hadis mursal.
- b. Menjelaskan implikasi teoritis dari penolakan Ibnu Ḥazm terhadap kehujjahan hadis mursal yang dihubungkan dengan penetapan hukum di dalam kitab *al-Muḥallā bi al-Asār*. Penjelasan ini untuk mengetahui konsistensi Ibnu Ḥazm dalam penerapan pemikiran hadisnya ke dalam penetapan hukum fiqh yang selama ini dipahami bertolak belakang dengan penetapan mayoritas ulama fiqh.

2. Manfaat Penelitian

Disamping memiliki tujuan, penelitian ini juga memiliki manfaat, supaya diketahui aksiologinya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap khazanah ilmu pengetahuan Islam terutama yang berkaitan dengan penolakan Ibnu Hāz̄m terhadap kehujjahan hadis mursal dan implikasinya terhadap penetapan hukum.
- b. Manfaat praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendasar kepada umat muslim mengenai pentingnya mengetahui wawasan keilmuan seseorang sebelum mengikuti dan menjadikannya sebagai panutan dalam bermadzhab.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “telaah” memiliki arti penyelidikan, kajian, pemeriksaan, atau penelitian tentang sesuatu.²³ Kata “kajian” berasal dari “kaji”, bersinonim dengan kata telaah, pelajari, analisis, teliti, atau selidik.²⁴ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kajian dalam penelitian ini yaitu analisis mendalam terhadap sumber-sumber pustaka yang tersedia, baik sumber tersebut berupa buku,

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 431.

²⁴ Achmad Fanani, *Kamus Istilah Populer*, cet. 3, (Yogyakarta: Mitra Pelajar, 2012), 253.

kitab, skripsi, tesis, disertasi, jurnal ataupun karya-karya lainnya yang relevan dengan tema bahasan dalam penelitian ini.

Kajian pustaka dalam penelitian tesis sangat diperlukan dengan maksud agar tidak terjadi duplikasi, baik duplikasi dari segi metode penelitian maupun substansinya. Sehubungan dengan itu, berikut disajikan beberapa karya penelitian yang relevan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Untuk memudahkan kategorisasinya, maka karya-karya tersebut akan dibagi dalam dua kelompok. Pertama, kelompok skripsi, tesis, dan disertasi. Kedua, kelompok jurnal dan lain sebagainya. Berikut ini merupakan kelompok pertama yang berisi skripsi, tesis, dan disertasi:

Penelitian berjudul “*Hadis Mursal dalam Kitab Muwaththa’*”, ditulis oleh Agus Rifto. Penelitian ini membahas status hadis-hadis mursal yang terdapat di dalam kitab *Muwaththa’* karya Imam Malik. Peneliti berupaya menganalisis hadis-hadis mursal yang dipakai oleh Imam Malik dalam kitabnya tersebut. Langkah pertama yang diambil peneliti yaitu mengumpulkan perawi-perawi yang sama, kemudian menganalisisnya dengan metode takhrij hadis (takhrij dengan rawi). Berdasarkan hasil takhrij tersebut diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa hadis dalam kitab *Muwaththa’* yang berstatus dha’if-mursal, tetapi di kitab lain dengan jalur lain didapati redaksi yang mirip dan sanad yang bertemu pada thabaqat tabi’in. Untuk itu, peneliti menyimpulkan bahwa tidak semua hadis

mursal yang terdapat di dalam kitab *Muwaththa'* tertolak, karena hadis tersebut dikuatkan oleh hadis lain dari jalur lain.²⁵

Penelitian berjudul “*Penolakan Ibnu Ḥazm terhadap Tarjih al-Hadis dalam Kitab al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*”, ditulis oleh Fuad Nawawi. Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan alasan Ibnu Ḥazm menolak adanya tarjih, sebab tarjih menurut Ibnu Ḥazm merupakan bagian dari Qiyas dan bersumber dari dugaan semata yang tidak ada landasan dalam nash-nash agama. Jika ada hadis Nabi yang secara jelas bertentangan, maka Ibnu Ḥazm menggunakan metode *al-naskh* dengan jalan mengambil hadis yang pertama setelah hukum asal dan tidak mengamalkan hadis yang menerangkan atau bersesuaian dengan hukum asal tersebut.²⁶

Penelitian berjudul “*Kriteria Sertifikasi Makanan Halal dalam Perspektif Ibnu Ḥazm dan MUI*”, ditulis oleh Hasyim Asy'ari. Penelitian ini membahas perbandingan kriteria makanan halal menurut Ibnu Ḥazm dan MUI. Sebagai bentuk respon terhadap berbagai macam makanan yang muncul di tengah-tengah masyarakat Indonesia secara khusus, peneliti ingin membandingkan dua pendapat terkait kriteria makanan halal yang layak untuk dikonsumsi dalam sudut pandang keduanya.

²⁵ Agus Rifto, “Hadis Mursal dalam Kitab Muwaththa’,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

²⁶ Fuad Nawawi, “Penolakan Ibnu Hazm terhadap Tarjih al-Hadis dalam Kitab al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003).

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa kriteria makanan halal yang diungkapkan Ibnu Ḥazm secara implisit tidak ada perbedaan dengan MUI, sebab secara umum kehalalan yang dipahami oleh MUI sama dengan yang dipahami oleh Ibnu Ḥazm.²⁷

Penelitian berjudul “*Telaah Pandangan Ibnu Ḥazm tentang Sewa Menyewa Tanah*”, ditulis oleh Wahyu Febriyono. Penelitian ini membahas pandangan Ibnu Ḥazm terkait larangan sewa tanah, sebab ia dikenal sebagai salah satu ulama yang menolak sewa tanah. Hal ini terjadi karena Ibnu Ḥazm memandang nash (dalam hal ini hadis) yang berbicara tentang sewa tanah secara tekstual. Ibnu Ḥazm cenderung mengambil pemahaman yang sama persis dengan yang tertuang di dalam teks hadis. Maka dari itu, peneliti berusaha mensikapi hal tersebut dengan meneliti *ta’arrud al-adillah* (pertentangan dalil) antara hadis yang membolehkan dan melarang sewa tanah, serta berusaha mencari titik temu dalam permasalahan tersebut. Hasil akhir yang diperoleh bahwa Ibnu Ḥazm menolak sewa tanah, karena secara tegas hadis yang dipahami Ibnu Ḥazm melarang adanya sewa tanah.²⁸

²⁷ Hasyim Asy’ari, “Kriteria Sertifikasi Makanan Halal dalam Perspektif Ibnu Hazm dan MUI,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

²⁸ Wahyu Febriyono, “Telaah Pandangan Ibnu Hazm tentang Sewa Menyewa Tanah,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

Penelitian berjudul “*Kedudukan Hadis Mursal dalam Kitab Hadis Muwaththa’ Malik*”, ditulis oleh Yusep Dedy Haryadi. Penelitian ini membahas kedudukan hadis mursal dalam kitab *Muwaththa’* karya Imam Malik. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini terfokus pada pembahasan kedudukan hadis mursal. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Imam Malik menerima hadis mursal tabi’in dan periwayat setelahnya. Akan tetapi dalam penerimaan tersebut ia hanya menerima hadis-hadis mursal yang diriwayatkan oleh periwayat yang *tsiqah*, dari gurunya yang *tsiqah*, dan tidak bertentangan dengan ‘*Amal Ahl al-Madīnah* (perbuatan penduduk Madinah). Dengan demikian, maka peneliti menyimpulkan bahwa sebagian besar hadis-hadis mursal yang terdapat di dalam kitab *Muwaththa’* apabila ditinjau dari segi *marwiyatnya* adalah berstatus shahih.²⁹

Adapun kelompok kedua yang berisi jurnal-jurnal ilmiah sebagai berikut:

Penelitian berjudul “*Ibnu Ḥazm dan Pembacaan Literal*”, ditulis oleh Ahmad Tahuddin Arafat. Peneliti menyimpulkan bahwa Ibnu Ḥazm memiliki pembacaan yang literal terhadap hadis Nabi, termasuk ketika membaca-membaca hadis-hadis syari’ah, sehingga hukum-hukum yang didapat tidak terlepas dari pemahaman yang ia peroleh dari teks yang bersifat

²⁹ Yusep Dedy Haryadi, “Kedudukan Hadis Mursal dalam Kitab Hadis Muwaththa’ Malik,” (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2014).

tekstual. Ia juga tidak mau terikat oleh salah satu madzhab yang ada, tidak pula taklid terhadap pendapat salah satu imam madzhab. Akan tetapi yang ia pegangi yaitu apa yang difirmankan oleh Allah dan disunnahkan oleh Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan.³⁰

Penelitian berjudul “*Hadis Dha’if dan Kehujjahannya (Telaah terhadap Kontroversi Penerapan Ulama sebagai Sumber Hukum)*”, ditulis oleh Abdul Rokhim. Penelitian ini membahas kehujjahan hadis dha’if yang ditinjau dari berbagai perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa ada tiga pendapat mengenai kehujjahan hadis dha’if kaitannya dengan perbedaan penerapan di kalangan para ulama. Pertama, para ulama bersepakat menolak kehujjahan hadis dha’if secara mutlak. Kedua, hadis dha’if dapat dijadikan hujjah secara mutlak. Ketiga, hadis dha’if dapat dijadikan dasar, akan tetapi hanya untuk keutamaan amal (*fadāil al-a’māl*). Dengan demikian dapat dipahami bahwa hadis dha’if secara umum tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, namun jika untuk keutamaan amal maka diperbolehkan memakai hadis dha’if.³¹

³⁰ Ahmad Tajuddin Arafat, “Ibnu Hazm dan Pembacaan Literal.” *Jurnal Teosofia*, Vol. 6, No. 1, Agustus. (2017), diakses pada 11 September 2017.

³¹ Abdul Rokhim, “Hadis Dha’if dan Kehujjahannya (Telaah terhadap Kontroversi Penerapan Ulama sebagai Sumber Hukum):” *Jurnal al-Ihkam*, Vol. 4, No. 2, Desember. (2009), diakses pada 13 Agustus 2017.

Penelitian berjudul “*Kehujjahan Hadis Mursal menurut Ulama Ushul dan Ulama Hadis*”, ditulis oleh Shabir Nashr Musthofa Usman. Penelitian ini membahas kehujjahan hadis mursal ditinjau dari dua pandangan ulama, dalam hal ini pandangan ulama ushul dan pandangan ulama hadis. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa seluruh hadis mursal dihukumi tertolak, disebabkan karena hukum asal hadis mursal yaitu dha’if. Adapun menurut pandangan ulama ushul bahwa hadis mursal dapat dijadikan sebagai hujjah jika hadis itu diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqah* serta diperoleh dari guru yang *tsiqah*. Sebab dengan berpegang pada perawi yang *tsiqah* serta perolehannya dari guru yang *tsiqah* maka hal ini secara otomatis dapat menaikkan derajat hadis mursal, terlebih lagi jika hadis itu dikuatkan oleh jalur lain yang musnad.³²

Penelitian berjudul “*Isnad dan Pengaruhnya terhadap Status Hadis*”, ditulis oleh Muhammad Nur Sulaiman. Penelitian ini membahas pengaruh isnad terhadap status hadis. Penelitian ini menjelaskan berbagai hal menyangkut sanad, di antaranya definisi sanad, uraian tentang sistem isnad, serta kedudukan sanad dalam penentuan kualitas suatu hadis. Selain itu, peneliti juga menjelaskan urgensi sanad bagi pemahaman sebuah matan hadis, karena keshahihan matan tidak dapat dinyatakan kecuali

³² Shabir Nashr Musthofa Usman, “Kehujjahan Hadis Mursal menurut Ulama Ushul dan Ulama Hadis:” *Jurnal of Sharia and Islamic Studies*, Vol. 16, No. 46, September. (2001), diakses pada 13 Agustus 2017.

dinyatakan terlebih dulu keshahihan sanadnya. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa *isnad* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penentuan status hadis.³³

Penelitian berjudul “*Madzhab Rasionalis-Literalis: Kajian atas Pemikiran Ibnu Hazm*”, ditulis oleh Muhammad Bahruddin. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Ibnu Hazm merupakan tokoh yang mempunyai pengaruh besar dalam menyebarkan madzhab Dzahiri yang terkenal literal-rasional dalam memahami nash Alquran dan hadis. Oleh sebab itu, pemikirannya yang berkaitan dengan Alquran, hadis, fiqh, dan ushul fiqh hampir semuanya bercorak literal-rasional, yaitu terpaku pada teks yang apa adanya dengan sesekali menggunakan akal sebagai penyeimbang pemahaman yang diperoleh dari teks.³⁴

Penelitian berjudul “*Istinbath Hukum Islam Perspektif al-Dzahiri*”, ditulis oleh Abdul Hadi. Penelitian ini membahas metode istinbath hukum yang dipakai oleh Ibnu Hazm. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan metode dan corak yang dipakai oleh Ibnu Hazm dalam mengistinbathkan hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan metode antara yang dipakai oleh Ibnu Hazm dengan yang dipakai oleh mayoritas

³³ Muhammad Nur Sulaiman, “Isnad dan Pengaruhnya terhadap Status Hadis.” *Jurnal Hunava*, Vol. 2, No. 2, Agustus. (2005), diakses pada 13 Agustus 2017.

³⁴ Muhammad Bahruddin, “Madzhab Rasionalis-Literalis: Kajian atas Pemikiran Ibnu Hazm.” *Jurnal al-Adalah*, Vol. 10, No. 2, Juli. (2011), diakses pada 07 September 2017.

ulama. Prosedurnya sama, yaitu dimulai dengan identifikasi kasus, kemudian dicarikan dalil nash yang mengaturnya, selanjutnya nash tersebut dipahami apa adanya atau dengan menundukkannya kepada ayat lain atau hadis. Peneliti menambahkan bahwa perbedaan jumhur ulama dengan Ibnu Ḥazm terletak pada masing-masing pilihan dalil yang digunakan, bukan pada metode yang digunakan.³⁵

Penelitian berjudul “*Ibnu Ḥazm dan Gagasan Ushul Fiqh dalam Kitab al-Iḥkām fī Ushūl al-Aḥkām*”, ditulis oleh Muhammad Lathoif Ghozali. Penelitian ini membahas gagasan-gagasan ushul fiqh yang dimiliki oleh Ibnu Ḥazm di dalam kitabnya tersebut. Salah satu yang dibahas secara lengkap yaitu mengenai sumber hukum yang digunakan oleh Ibnu Ḥazm dalam pengistinbathan hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa selain sumber al-Qur’an, al-Sunnah, dan Ijma’, Ibnu Ḥazm memakai al-Dalil sebagai metode istinbath hukumnya. Al-Dalil kurang lebih memiliki fungsi yang sama dengan Qiyas, hanya saja terdapat perbedaan dari segi istinbath hukumnya.³⁶

Penelitian berjudul “*Jaminan Sosial dalam Pandangan Ibnu Ḥazm dan Relevansinya dengan Pengembangan Jaminan*

³⁵ Abdul Hadi, “Istinbath Hukum Islam Perspektif al-Dzahiri:” *Jurnal Nurani Vol. 14, No. 2, Desember*. (2014), diakses pada 13 Agustus 2017.

³⁶ Muhammad Lathoif Ghozali, “Ibnu Hazm dan Gagasan Ushul Fiqh dalam Kitab al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam:” *Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, Mei*. (2009), diakses pada 13 Agustus 2017.

Sosial di Indonesia”, ditulis oleh Atik Wartini. Penelitian ini membahas metodologi ijtihad Ibnu Ḥazm terkait jaminan sosial yang dihubungkan dengan pengembangan jaminan sosial di Indonesia. Penelitian ini dijelaskan bagaimana metode *istidlāl* (pengambilan dalil) yang ada dalam madzhab al-Zahiri serta pengaruhnya terhadap ijtihad Ibnu Ḥazm dalam kaitannya dengan jaminan sosial. Adapun yang dijadikan fokus bahasan yaitu ijtihad Ibnu Ḥazm yang berhubungan dengan jaminan sosial bagi orang yang tidak mampu. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Ibnu Ḥazm memiliki pandangan bahwa orang yang tidak mampu wajib hukumnya mendapatkan jaminan sosial, karena hal itu sejalan dengan perintah Allah dalam al-Qur’an dan beberapa hadis Nabi yang dipahami secara literal. Oleh karena itu secara otomatis pandangan Ibnu Ḥazm tentang jaminan sosial relevan dengan pengembangan jaminan sosial di Indonesia.³⁷

Beberapa karya ilmiah tersebut di atas merupakan karya ilmiah yang masih bersifat umum. Belum ditemukan karya ilmiah yang secara spesifik membahas tentang analisis Penolakan Ibnu Ḥazm terhadap Kehujjahan Hadis Mursal dan Implikasinya terhadap Penetapan Hukum. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya atau bahkan

³⁷ Atik Wartini, “Jaminan Sosial dalam Pandangan Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan Pengembangan Jaminan Sosial di Indonesia:” *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, Desember. (2014), diakses pada 13 Agustus 2017.

memberikan pembaharuan terhadap kajian keilmuan dalam bidang pemikiran Ibnu Ḥazm, tidak hanya dalam bidang keilmuan fiqh sebagaimana yang telah diteliti oleh banyak para peneliti terdahulu, tetapi juga dalam bidang keilmuan hadis yang tidak banyak diteliti.

Ditinjau dari kajian isi atau substansinya, penelitian ini menarik untuk dilanjutkan menjadi sebuah kerangka penelitian yang utuh, karena penelitian ini membahas pemikiran seorang tokoh bernama Ibnu Ḥazm dari dua sisi keilmuan sekaligus, yaitu keilmuan hadis dan keilmuan fiqh. Dua keilmuan tersebut dibahas secara ilmiah dan konsisten dengan maksud agar diperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap pemikiran Ibnu Ḥazm mengenai penolakannya terhadap kehujjahan hadis mursal dan implikasinya terhadap penetapan hukum. Selain itu, juga sebagai bentuk perkawinan antara dua keilmuan Islam, yaitu ilmu hadis dan ilmu fiqh.

Adapun ditinjau dari jenis penelitian dan sumbernya, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu disiplin ilmu dan sumber kitab yang digunakan. Jika sebagian besar penelitian terdahulu membahas kehujjahan hadis mursal dari perspektif ilmu hadis dan bersumber dari kitab hadis, maka penelitian ini disusun secara utuh untuk membahas penolakan Ibnu Ḥazm terhadap kehujjahan hadis mursal dari perspektif ilmu hadis dan bersumber dari kitab ushul fiqh dan fiqh. Hal tersebut sejalan dengan visi-misi UIN Walisongo

sebagai universitas Islam yang berbasis research, yaitu *Unity of Sciences*. Dengan demikian, masih sangat diperlukan kajian secara mendalam dan mendetail mengenai pembahasan tersebut.

E. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai *way of doing anything*³⁸, yaitu cara yang ditempuh untuk mengerjakan sesuatu agar sampai kepada suatu tujuan tertentu. Sedangkan metode penelitian adalah cara ilmiah³⁹ untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pendapat lain, metode penelitian adalah pendekatan, cara, atau teknis yang digunakan oleh seorang peneliti dalam proses pelaksanaan penelitian, yang dalam hal ini sangat tergantung pada disiplin ilmu yang dipakai serta masalah pokok yang dirumuskan.⁴⁰

Pada bagian ini metode penelitian disusun bertujuan untuk mendesain arah penelitian secara ilmiah. Selain itu bertujuan juga agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dalam memandang sebuah objek, sehingga objek yang diamati tidak menjadi kabur. Berikut ini merupakan hal-hal yang akan dijadikan sebagai rujukan atau acuan selama proses penelitian berlangsung.

³⁸ A.S Hornbay, *Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English*, (ttp.: Oxford University Press, 1963), 533.

³⁹ Penelitian disebut ilmiah apabila telah memenuhi tiga tahapan, yaitu pengamatan, menyusun penjelasan, dan menguji penjelasan. Lihat: Stephen S. Carey, *Kaidah-kaidah Metode Ilmiah*, (Bandung: Nusa Media, 2015), 5-7.

⁴⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo*, (Semarang: Sagha Grafika, 2007), 23.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai paradigma penelitian kualitatif⁴¹ yang teknis pelaksanaannya mengarah pada keadaan pemahaman, keadaan-keadaan utuh (*holistik*), dan tidak disederhanakan (*direduksi*) kepada variabel yang telah ditata secara hipotesis. Penelitian ini secara khusus mengolah data-data kualitatif (non-angka) untuk menghasilkan suatu kesimpulan tertentu.

Metode kualitatif sudah sesuai diterapkan dalam penelitian ini karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi serta mengidentifikasi sebuah informasi.⁴² Selain itu, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini juga didasarkan pada tiga pertimbangan. Pertama, metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode kualitatif lebih peka dan lebih kompatibel dengan

⁴¹ Penelitian kualitatif merupakan upaya penggalan dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok yang berasal dari persoalan sosial dan kemanusiaan. Lihat: Septiawan Santana K., *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 2, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 1.

⁴² Bagong Suyanto (ed.), *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2007), 174.

banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi oleh peneliti selama proses penelitian.⁴³

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian budaya, karena objek yang dikaji berkaitan dengan ide, konsep, dan gagasan dari seorang tokoh, dalam hal ini Ibnu Ḥazm.⁴⁴ Ditinjau dari sifat tujuannya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif-eksplanatif, yaitu mendeskripsikan bagaimana konstruksi dasar pemikiran tokoh Ibnu Ḥazm, setelah itu menjelaskan alasan tokoh Ibnu Ḥazm menolak kehujjahan hadis mursal, hingga penjelasan mengenai bagaimana situasi atau konteks yang melatarbelakangi munculnya pemikiran tersebut.

Pendekatan adalah hal penting yang dibutuhkan dalam setiap penelitian. Berdasarkan pernyataan tersebut, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan *historis-kritis-filosofis*, yaitu pendekatan yang berusaha merunut akar-akar historis secara kritis mengapa tokoh Ibnu Ḥazm menggulirkan sebuah gagasan atau pemikiran tertentu, bagaimana latar belakangnya, dan sekaligus mencari struktur fundamental dari pemikiran tersebut. Mencari struktur fundamental ini merupakan ciri

⁴³ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 5.

⁴⁴ Atho' Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam, dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 1998), 12.

utama dari pendekatan filosofis.⁴⁵ Melalui pendekatan ini akan ditunjukkan dasar penolakan Ibnu Hāzīm terhadap kehujaan hadis mursal dan implikasi yang ditimbulkan dari penolakan tersebut terhadap penetapan hukum.

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan sumber atau tempat pengambilan data yang diperlukan untuk mengumpulkan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian.⁴⁶ Untuk mendapatkan data-data yang valid, sumber data merupakan penentu, karena umumnya data yang valid diperoleh dari sumber yang valid, begitu sebaliknya. Adapun data sendiri menurut definisinya adalah unit informasi yang direkam oleh media (baik cetak maupun audio visual), dapat dibedakan dengan data yang lain, serta dapat juga dianalisis dan relevan dengan problem-problem tertentu.⁴⁷

Ditinjau dari tempat pengambilan datanya, jenis data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berusaha mendapatkan dan mengolah data-data pustaka berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, koran, majalah, dokumen, dan

⁴⁵ Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 285.

⁴⁶ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian; Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), 24.

⁴⁷ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 53.

bahan-bahan tertulis lainnya untuk mendapatkan jawaban dari masalah pokok yang diajukan.⁴⁸ Penelitian kepustakaan dapat juga diartikan sebagai penelitian yang dilakukan melalui riset pustaka untuk mengkaji sumber-sumber tertulis, baik sumber tersebut sudah dipublikasikan ataupun belum dipublikasikan.⁴⁹ Ringkasnya, penelitian kepustakaan yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai data utama.⁵⁰

Secara garis besar, ada tiga bidang yang dapat dijadikan sebagai objek penelitian kepustakaan, yaitu bidang kewahyuan, bidang pemikiran, dan bidang sejarah.⁵¹ Akan tetapi yang digunakan sebagai objek dalam penelitian ini yaitu jenis kedua, bidang pemikiran. Bidang ini sesuai dengan masalah pokok yang diajukan, karena objek yang dibahas dalam penelitian ini yakni pemikiran tokoh Ibnu Ḥazm. Untuk menunjang kelancaran penelitian ini, diperlukan penelusuran yang mendalam terhadap buku-buku atau sumber-sumber tertulis, baik yang pernah ditulis oleh Ibnu Ḥazm maupun yang ditulis oleh orang lain tetapi membahas pemikiran Ibnu Ḥazm.

⁴⁸ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan," *Jurnal Iqra'*, Vol. 8, No. 01, Mei. (2014): 68, diakses pada 22 Agustus 2017.

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), 10.

⁵⁰ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, cet. 3, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), 111-112.

⁵¹ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan," 69-70.

Adapun berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data intern dan data ekstern. Data intern adalah data yang diperoleh atau bersumber dari dalam suatu instansi, dalam hal ini berarti lembaga yang mempunyai otoritas menyimpan data-data tertulis, gambar, foto, ataupun video terkait tema bahasan penelitian. Sebaliknya, data ekstern adalah data yang diperoleh atau bersumber dari luar instansi.⁵² Karena penelitian ini merupakan studi terhadap pemikiran seorang tokoh, maka data-data yang diperlukan lebih mengarah kepada data pustaka yang berjenis data ekstern, meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dijadikan sebagai referensi utama dalam sebuah penelitian, yang biasanya dikumpulkan langsung oleh orang yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut.⁵³ Data ini dapat diartikan sebagai data yang diperoleh dari objek yang diteliti.⁵⁴ Dikarenakan penelitian ini fokus membahas pemikiran Ibnu Ḥazm, maka peneliti akan menggunakan data berupa dua kitab karyanya, yakni *al-Iḥkam fī Uṣūl al-Aḥkam* dan *al-Muḥallā bi al-Asār*, sebagai data primer. Dua kitab

⁵² Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 54.

⁵³ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), 16.

⁵⁴ Permana, *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*, (Jakarta: LPUI, 2001), 71.

tersebut akan dijadikan sebagai sumber utama dalam penelitian ini, terhitung sejak dimulainya penelitian hingga penelitian berakhir.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang materinya tidak secara langsung mengarah atau berhubungan dengan masalah pokok yang diungkapkan, dan tidak secara langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan dengan data tersebut.⁵⁵ Data sekunder ini merupakan data yang sudah tersedia, sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan untuk digunakan sebagai pendukung dari data primer. Data ini bisa berupa buku, artikel, jurnal, majalah, koran, dan bahan-bahan tertulis lain yang relevan dengan pokok penelitian.

3. Fokus Penelitian

Sebuah penelitian dapat berjalan efektif apabila fokus penelitian ditentukan. Penelitian yang baik memerlukan pengarahan yang baik dan juga batasan yang jelas agar tidak kabur dan keluar dari pokok bahasan. Fokus penelitian adalah batasan yang dipakai oleh seorang peneliti untuk mempersempit pembahasan agar tidak kabur dan dapat dipahami secara mudah oleh pembaca.⁵⁶ Pembaca

⁵⁵ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, 217.

⁵⁶ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, terj. Ahmad Lintang Lizuardi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 181.

diasumsuikan sebagai orang yang membaca hasil penelitian, baik bertujuan meneruskan penelitian dengan tema yang sama atau hanya sekadar membaca.

Tujuan dari dibuatnya fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk mempermudah peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian, sehingga dapat ditemukan hasil yang relevan. Menurut Moleong, fokus penelitian dalam sebuah penelitian bertujuan untuk membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan data yang tidak relevan, agar keseluruhan data penelitian tidak dimasukkan ke dalam sejumlah data yang dikumpulkan, meskipun data itu menarik.⁵⁷

Penelitian ini fokus membahas pemikiran Ibnu Ḥazm yang berhubungan dengan penolakannya terhadap kehujjahan hadis mursal, yang dengan penolakan itu ia menolak sejumlah ketetapan hukum fiqh. Terdapat 10 hadis yang ditolaknya, 4 diantaranya berkaitan dengan ibadah, 1 muamalah, 4 ahwal al-syakhshiyah, dan 1 adab. 10 hadis tersebut dipandang telah mewakili dari setiap pembahasan hukum yang berhubungan dengan hadis mursal dalam dua karya kitabnya.

Langkah praktis untuk merealisasikan hal tersebut yaitu dengan menganalisis penolakan Ibnu Ḥazm yang termuat di dalam kitab *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, kemudian dilakukan identifikasi terhadap hadis-hadis mursal yang

⁵⁷ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, 237.

terdapat di dalam kitab *al-Muḥallā bi al-Asār*, setelah itu meneliti dengan cara mencari hadis-hadis pendukung (*syawāhid/tawābi*) dari kitab-kitab hadis yang *mu'tabar*.

Jika diperlukan, hadis-hadis tersebut juga akan dicek dengan cara melacak kitab *al-Marāsil* karya Abu Dawud al-Sijistani yang disusun berdasarkan bab-bab fiqh, dan kitab dengan judul yang sama yaitu *al-Marāsil* karya Abu Hatim al-Razi yang terdiri atas 2 juz dalam satu jilid ukuran kecil. Dua kitab tersebut dapat digunakan untuk mengecek hadis-hadis mursal dengan format penyajiannya yaitu menyebut nama sahabat atau tabi'in sesuai urutan huruf hijaiyah, kemudian didukung dengan penjelasan ulama tentang kemursalannya dengan jalur-jalur riwayatnya.⁵⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.⁵⁹ Penelitian ini dalam pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.⁶⁰ Peneliti akan mengumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang

⁵⁸ Miftahul Asror dan Imam Musbikin, *Membedah Ilmu Hadis Nabi saw*, (Madiun: Jaya Star Nine, 2015), 121.

⁵⁹ Jonathan Sarwono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 123.

⁶⁰ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 66.

berhubungan dengan pembahasan penolakan Ibnu Hāz̄m terhadap kehujaan hadis mursal dan implikasinya terhadap penetapan hukum, dari sumber-sumber dokumen seperti buku, jurnal, koran, majalah, *website*, dan lain-lain.

Studi dokumentasi dipilih sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan agar peneliti dapat memperoleh sumber-sumber tertulis yang dibutuhkan. Sumber tertulis itu nantinya akan digunakan sebagai data penelitian, selanjutnya diolah dan dianalisis sesuai arah bahasan yang dibutuhkan. Dengan demikian, tujuan dilakukannya pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu untuk mengumpulkan informasi-informasi serta menjawab pertanyaan-pertanyaan riset yang muncul.⁶¹

Untuk mempertegas penjelasan teknik pengumpulan data di atas, terlebih dulu dijelaskan terkait definisi dokumen. Dokumen berasal dari bahasa latin, yaitu *docere* yang berarti mengajar.⁶² Dokumen adalah data tertulis yang diperoleh dari informan (jika penelitian berbentuk lapangan) dan dari sumber tertulis (jika penelitian berbentuk kepustakaan) terkait bahasan dalam sebuah penelitian.⁶³ Dokumen dapat pula diartikan sebagai catatan tertulis tentang berbagai kegiatan peristiwa

⁶¹ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, 206.

⁶² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 175.

⁶³ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syari'ah UIN Walisongo, 2008), 26.

pada waktu lampau, seperti jurnal dalam bidang keilmuan tertentu yang termasuk dokumen penting dan merupakan acuan bagi peneliti dalam memahami objek penelitiannya, juga seluruh dokumen yang berhubungan dengan penelitian, baik dari sumber yang sudah dipublikasikan ataupun yang belum dipublikasikan.⁶⁴

Pada tahap studi dokumentasi ini, data atau informasi diperoleh dengan cara membaca berbagai bacaan tertulis seperti surat kabar, pengumuman, ikhtisar rapat, pernyataan tertulis dalam kebijakan tertentu, serta bahan-bahan tertulis lainnya yang keseluruhannya memiliki relevansi dengan pokok bahasan penelitian. Untuk mengefektifkan waktu pencarian data agar tidak terlalu lama, maka peneliti gunakan teknik pembacaan simbolik, pembacaan sematik, serta diakhiri dengan pencatatan.⁶⁵ Tiga model pembacaan ini bertujuan supaya proses pengumpulan data dapat berjalan lebih efektif serta tidak memakan waktu yang lama.

Adapun tujuan lain dari studi dokumentasi yaitu untuk mempertajam objek penelitian, sebab hasil penelitian yang diharapkan yaitu hasil penelitian yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya, baik secara akademik maupun nonakademik. Selain itu, alasan dokumen dijadikan

⁶⁴ Jonathan Sarwono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, 225.

⁶⁵ Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 149-159.

sebagai data penelitian yakni untuk membuktikan penelitian, karena dokumen merupakan sumber yang stabil. Dapat berguna sebagai bukti untuk pengujian, mempunyai sifat yang alamiah dan tidak reaktif, sehingga mudah ditemukan dengan teknik kajian isi, disamping juga hasil kajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.⁶⁶

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji pemikiran tokoh Ibnu Ḥazm, maka prosedur pengumpulan datanya akan dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu tahap orientasi, tahap eksplorasi, dan tahap studi terfokus.⁶⁷ Tahap orientasi adalah tahap dimana peneliti mengumpulkan data-data secara umum mengenai tokoh Ibnu Ḥazm, seluruh karyanya, serta seluruh pemikirannya dalam segala bidang ilmu. Sedangkan tahap eksplorasi yaitu tahap dimana peneliti melakukan pengumpulan data dengan lebih terarah sesuai fokus penelitian. Adapun tahap terakhir yaitu tahap untuk menentukan fokus kajian dari tokoh Ibnu Ḥazm terkait pemikiran hadisnya, dalam hal ini terkait tentang penolakannya terhadap kehujaan hadis mursal.

Untuk menunjang semua itu, maka seluruh literatur baik pokok maupun pendukung sudah mulai dikumpulkan sejak penelitian ini berlangsung. Cara ini diharapkan dapat

⁶⁶ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 67.

⁶⁷ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan," 70.

memberikan kemudahan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data penelitian yang valid, selanjutnya data tersebut dirangkaikan dan diinterpretasikan serta ditulis menjadi kajian yang terstruktur dan sistematis.

5. Teknik Keabsahan Data

Sebuah penelitian memerlukan data yang valid dan reliabel guna materi yang disajikan dapat menjadi lebih akurat dan kompatibel. Hal tersebut dikarenakan data dalam penelitian merupakan bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari penelitian. Setiap peneliti selalu membutuhkan data untuk mendukung terlaksananya sebuah penelitian dan tercapainya hasil penelitian yang maksimal.

Terlepas dari perlu tidaknya validitas serta reliabilitas data sebagai unsur pembangun dalam penelitian, setiap penelitian pasti perlu memperhatikan kualitas, karena tujuan utama yang dikehendaki dalam sebuah penelitian ilmiah tidak lain yaitu tercapainya objektivitas dan kualitas. Untuk mencapai kualitas yang baik, maka penelitian perlu memiliki atribut yang dapat dipercaya (*trustworthiness*) yang tinggi.⁶⁸

Sebuah penelitian selayaknya harus memiliki kriteria atau standar validitas dan reliabilitas, karena keduanya dapat digunakan untuk mengukur kevalidan sebuah data penelitian serta adanya kemungkinan data tersebut dipakai untuk

⁶⁸ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar*, (Jakarta: PT. Indeks, 2012), 11.

menunjang terlaksananya penelitian yang baik. Menurut Lincoln dan Guba, paling sedikit terdapat empat standar atau kriteria utama guna menjamin keabsahan hasil penelitian yaitu sebagai berikut:⁶⁹

a. Standar Kredibilitas

Langkah yang dipilih dalam menentukan kredibilitas data dalam penelitian ini yaitu dengan peningkatan ketekunan. Peningkatan ketekunan merupakan salah satu cara melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, sehingga kepastian data akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.⁷⁰ Pemilihan peningkatan ketekunan bertujuan supaya peneliti mudah menentukan kredibilitas data penelitian, dengan begitu data dapat dipilah menjadi beberapa kategori sesuai dengan pengamatan peneliti terhadapnya. Selain itu, dengan pemilihan peningkatan ketekunan, dapat dilakukan pengecekan kembali (*recheck*) terhadap data-data terkait apakah data itu salah atau benar dan apakah data itu kompatibel atau tidak, sehingga dapat memberikan deskripsi data yang lebih akurat dan sistematis tentang objek yang sedang diamati.

⁶⁹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, cet. 9, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), 59-63.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed)*, cet. 4, (Bandung: Alfabeta, 2013), 368.

Adapun langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Cara ini dipandang sesuai untuk diterapkan dalam penelitian ini karena penelitian ini menggunakan data kepustakaan, yaitu data-data tulisan atau lainnya yang diperoleh dengan membaca, bukan dengan terjun ke lapangan seperti halnya penelitian lapangan.

b. Standar Transferabilitas

Transferabilitas dalam bagian ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Untuk dapat memenuhi target tersebut, maka diperlukan beberapa upaya yang relevan. Pada bagian ini dapat dipahami bahwa, nilai transfer sebuah penelitian bergantung pada pemakai, hingga hasil penelitian dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial yang lain.⁷¹

Usaha yang dapat dilakukan untuk memenuhi aspek transferabilitas yaitu dengan membuat laporan penelitian secara terstruktur dan rapi agar materi yang termuat dalam penelitian ini dapat dipercayai sebagai penelitian yang ilmiah sekaligus dipahami secara mudah oleh pemakainya. Selain itu, dapat juga ditampilkan isi

⁷¹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, 61.

yang sesuai dengan pokok bahasan yang diteliti. Dengan demikian, pemakai dapat memperoleh kejelasan terhadap hasil penelitian, selanjutnya dapat diputuskan terkait hasil penelitian ini dapat diterapkan atau tidak di tempat lain dan dalam situasi yang lain.

c. Standar Dependabilitas

Dependabilitas ini sama dengan reliabilitas. Suatu penelitian dikatakan reliabel apabila orang lain dapat mereplikasi proses penelitian tersebut.⁷² Replikasi proses yang dimaksud yaitu meniru tahapan kerja yang terdapat dalam sebuah penelitian dengan tanpa menjiplak isi daripada penelitian tersebut. Untuk merealisasikan hal tersebut, maka dibutuhkan langkah audit data.

Langkah praktis dalam proses audit data yang akan peneliti lakukan pada bagian ini yaitu dengan menentukan masalah atau fokus penelitian, meneliti, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, hingga terakhir membuat kesimpulan. Melalui serangkaian tahapan tersebut, data dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi data yang reliabel, sehingga pemakai dapat dengan mudah mereplikasi proses penelitian ini.

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed)*, 374.

d. Standar Konfirmabilitas

Konfirmabilitas dalam sebuah penelitian sama dengan objektifitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang.⁷³ Adapun objektifitas merupakan unsur terpenting yang harus ada dalam sebuah penelitian ilmiah, guna menentukan kelayakan suatu penelitian dan menentukan kesesuaian hasil penelitian dengan rumusan masalah yang dibuat.

Uji konfirmabilitas mirip dengan uji dependabilitas, sehingga proses pegujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian dihubungkan dengan proses yang dilakukan dalam penelitian. Hal ini tidak terlepas dari tahapan-tahapan yang telah disebutkan di atas. Ringkasnya, kesesuaian hasil penelitian diukur berdasarkan proses penelitian yang dilakukan.

Untuk merealisasikan hal tersebut, maka langkah yang dapat dilakukan yaitu membahas pokok bahasan yang ada dalam penelitian ini sesuai dengan fokus masalah. Dalam arti bahwa peneliti akan membahas kesesuaian objek penelitian dengan tahapan-tahapan yang telah tersusun secara ilmiah. Dengan demikian, diharapkan hasil

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed)*, 374.

yang diperoleh dapat mencerminkan daripada proses yang dilakukan selama penelitian ini berlangsung hingga berakhir.

Keempat standar tersebut merupakan serangkaian cara yang ditempuh untuk menjamin keabsahan data penelitian. Dengan melakukan serangkaian tahapan tersebut secara baik dan benar, maka keabsahan data dalam penelitian ini dapat dinyatakan dan dipertanggungjawabkan keberadaan serta kebenarannya secara ilmiah.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul, langkah selanjutnya yang peneliti lakukan guna mendapatkan hasil yang maksimal yaitu dengan mengolah data-data tersebut dan kemudian menganalisisnya. Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisis data yang terkumpul, dapat digunakan metode deskriptif analitis, yaitu metode penelitian dalam rangka menguraikan secara lengkap, teratur, dan teliti terhadap suatu objek penelitian sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas.⁷⁴ Metode deskriptif analitis dapat juga diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian.⁷⁵ Kerja dari metode deskriptif analitis

⁷⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Hidayah, t.t.), 6.

⁷⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1991), 63.

adalah dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.⁷⁶

Metode deskriptif memiliki fungsi untuk memaparkan data dan memberikan penjelasan secara mendalam tentang sebuah data. Selain itu, metode ini juga memiliki fungsi untuk menyelidiki dengan cara menuturkan, menganalisis data, dan menjelaskan data tersebut menjadi sebuah penjelasan yang logis, ilmiah, dan sistematis. Adapun metode analitis memiliki fungsi untuk memeriksa secara konseptual terhadap data yang tersedia, kemudian diklasifikasikan sesuai permasalahan dengan tujuan agar diperoleh kejelasan data yang sebenarnya. Pada tahap ini data akan diolah sedemikian rupa hingga diperoleh pemahaman yang utuh terkait pokok bahasan penelitian dan juga diperoleh hasil atau kesimpulan yang objektif.⁷⁷

Metode deskriptif analitis ini digunakan untuk melakukan pelacakan dan analisis terhadap pemikiran, biografi, dan kerangka metodologis dari pemikiran tokoh Ibnu Hāz̄m. Selain itu metode ini juga akan digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis pemikiran Ibnu Hāz̄m

⁷⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, 51.

⁷⁷ Abdul Mustaqim, "Model Penelitian Tokoh:" *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 16, No. 2, Juli. (2014): 276, diakses pada 22 Agustus 2017.

tentang penolakannya terhadap keuhjahan hadis mursal dan implikasinya terhadap penetapan hukum.

Untuk mempertajam analisis, metode *content analysis* (analisis isi) juga dapat digunakan. *Content analysis* (analisis isi) digunakan melalui proses mengkaji data yang diteliti.⁷⁸ Artinya bahwa tema-tema, isu-isu, dan motif-motif yang terkandung di dalamnya akan dipisahkan, dihimpun, serta diinterpretasikan sesuai arah penelitian.⁷⁹ Dokumen yang berisi pengalaman dapat dibaca (dipahami) sebagai wacana dan kisah hidup, sehingga peneliti dapat menganalisis aspek naratif, aspek temporal, serta struktur dramatis dari teks tersebut. Selain itu, peneliti juga akan menggunakan analisis kritis (*critical analysis*) yang diaplikasikan ketika mengungkapkan berbagai fakta sejarah, terutama yang berkaitan dengan penegasan, perbandingan, dan penafsiran.

Mengenai alur berpikir agar data dapat diolah dan dianalisis secara teratur, dapat menggunakan model alur berpikir induktif, yaitu pembahasan yang beranjak dari pemikiran yang bersifat khusus, kemudian disimpulkan dalam pengertian yang bersifat umum dengan tujuan membangun

⁷⁸ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 8, (Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, 1998), 51.

⁷⁹ Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, terj. Dariyatno dkk, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 498.

teori (*to theory building*).⁸⁰ Singkatnya, bahasan yang berhubungan dengan penolakan kehujjahan hadis mursal akan dibangun secara umum berdasarkan analisis peneliti terhadap pemikiran Ibnu Ḥazm yang bersifat khusus.⁸¹

Menurut Riyad dan Bernard, sebagaimana dikutip Samiaji Sariosa, bahwa alur berpikir induktif dalam penelitian dapat dikembangkan menjadi sebuah pemahaman yang kompleks dengan tiga cara. Pertama, melihat satu kejadian (*case*) dan apakah sesuai dengan penjelasan tersebut. Kedua, penjelasan dianggap sesuai sehingga ada kejadian (*case*) yang membantahnya. Ketiga, jika terjadi ketidaksesuaian antara penjelasan dengan kejadian, maka ada dua alternatif pemecahan, yaitu penjelasan diubah hingga kejadian baru tersebut sesuai atau mendefinisikan ulang fenomena hingga kejadian yang tidak sesuai dapat disingkirkan.⁸²

Adapun berhubungan dengan analisis data agar diketahui langkah praktisnya, maka peneliti gunakan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data:⁸³

⁸⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1993), 85.

⁸¹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 49.

⁸² Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar*, 69.

⁸³ Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, 1993), 167.

- a. Reduksi data, merupakan proses memilih, menyederhanakan, memfokuskan, mengabstraksi, dan mengubah data kasar ke dalam sebuah catatan untuk mempermudah pengorganisasian. Data yang semula mentah akan dimatangkan dengan cara direduksi untuk selanjutnya disajikan. Peneliti akan memilih data-data yang terkumpul dalam penelitian menjadi lebih sederhana terkait dengan Penolakan Ibnu Hāz̄m terhadap Kehujjahan Hadis Mursal dan Implikasinya terhadap Penetapan Hukum.
- b. Penyajian data, merupakan suatu cara merangkai data dalam suatu organisasi, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam pembuatan kesimpulan atau tindakan yang diusulkan. Data akan disajikan dan dirangkaikan sesuai arah bahasan penelitian. Peneliti akan menyajikan data-data dalam penelitian terkait dengan Penolakan Ibnu Hāz̄m terhadap Kehujjahan Hadis Mursal dan Implikasinya terhadap Penetapan Hukum. Hal tersebut bertujuan agar lebih mudah dipahami.
- c. Verifikasi data, merupakan data penjelas terhadap makna data dalam suatu konfigurasi yang secara jelas menunjukkan alur kausalnya, sehingga dari sini dapat diajukan proposisi. Pada tahap terakhir ini data sudah dapat dimengerti dan penemuan yang dihasilkan dapat dikomunikasikan dengan orang lain. Peneliti akan

menunjukkan hasil temuan terkait dengan Penolakan Ibnu Ḥazm terhadap Kehujjahan Hadis Mursal dan Implikasinya terhadap Penetapan Hukum.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut, data-data yang tersedia sebagai bahan penelitian dapat dianalisis dengan mudah sehingga menghasilkan kesimpulan sesuai yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan bagian yang menggambarkan secara singkat alur pikiran dari penelitian. Sistematika pembahasan akan membantu untuk mengarahkan dan melihat alur penelitian ini. Sistematika pembahasan berikut menjelaskan penelitian tentang pemikiran Ibnu Ḥazm yang berhubungan dengan penolakannya terhadap kehujjahan hadis mursal dan implikasinya terhadap penetapan hukum. Berikut ini merupakan sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

Pada bagian pertama berisi pendahuluan yang di dalamnya meliputi latar belakang masalah yang berisi argumentasi terkait pentingnya penelitian ini beserta perangkat pendukungnya, kemudian diikuti dengan pertanyaan penelitian, tujuan, dan manfaat penelitian. Diuraikan pula kajian pustaka, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. Semua itu merupakan satu kesatuan yang saling menguatkan untuk mendukung terlaksananya tujuan akhir dari proses penelitian.

Bagian kedua berisi tentang biografi Ibnu Ḥazm dan latar belakang pemikirannya. Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan secara deskriptif-analitis kehidupan Ibnu Ḥazm dan pemikirannya dalam berbagai bidang keilmuan yang ia miliki. Sebab diakui atau tidak, pemikiran seseorang sedikit banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh latar belakang kehidupannya. Oleh karena itu, bagian ini merupakan bagian penting yang harus ditampilkan guna meninjau tingkat kedalaman keilmuan Ibnu Ḥazm dan buah pemikiran yang telah ia hasilkan.

Pada bagian ketiga berisi tentang uraian dan analisis terkait penolakan Ibnu Ḥazm terhadap kehujjahan hadis mursal yang terdapat dalam kitab *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan argumentasi penolakan Ibnu Ḥazm terhadap kehujjahan hadis mursal, serta dibahas pula kehujjahan hadis menurut Ibnu Ḥazm. Penjelasan ini penting untuk menentukan kriteria kehujjahan hadis yang dapat dijadikan sebagai dalil penetap hukum terhadap pembahasan selanjutnya.

Bagian keempat berisi uraian dan analisis tentang implikasi penolakan Ibnu Ḥazm terhadap penetapan hukum yang terdapat dalam kitab *al-Muḥallā bi al-Asār*. Bagian ini bertujuan untuk menampilkan implikasi-implikasi terhadap penetapan hukum yang ditimbulkan sebagai akibat dari penolakan Ibnu Ḥazm terhadap kehujjahan hadis mursal. Bagian ini merupakan bagian akhir dari proses penelitian sebelum diambil sebuah kesimpulan.

Pada bagian kelima berisi penutup yang merupakan bagian akhir dari pembahasan tesis yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

BIOGRAFI IBNU HAZM DAN LATAR BELAKANG PEMIKIRANNYA

A. Riwayat Hidup Ibnu Ḥazm

Nama lengkap Ibnu Ḥazm adalah Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'īd bin Ḥazm bin Ghalib bin Saleh bin Khalaf bin Ma'dan bin Sufyan bin Yazid. Ia dilahirkan pada hari Rabu tanggal 7 November 994 M, bertepatan dengan hari terakhir bulan Ramadhan tahun 384 H/994 M, yaitu sesudah terbit fajar sebelum terbit matahari pagi Idul Fitri di Manta Lisyam, Cardova, Spanyol.⁸⁴ Ayahnya bernama Ahmad bin Sa'īd. Ia termasuk golongan orang cerdas yang memperoleh kemuliaan di bidang ilmu dan kebudayaan.⁸⁵ Ahmad bin Sa'īd diangkat menjadi menteri administrasi pada masa pemerintahan Hajib al-Mansur Abu Amir Muhammad bin Abu Amir al-Qanthani pada tahun 381 H/991 M, dan sempat pula menjadi menteri di masa pemerintahan Najib Abd al-Malik al-Mudzaffar (399 H/1009 M).⁸⁶ Sebagai seorang putra menteri, Ibnu Ḥazm tentu terlahir dan dibesarkan di lingkungan istana yang di dalamnya tersedia berbagai kemegahan dan ketercukupan ekonomi.

⁸⁴ Rahman Alwi, *Fiqh Mazhab al-Dzahiri*, (Jakarta: Referensi, 2012), 29.

⁸⁵ Al-Hamidi, *Jazhwah al-Muqtabis*, (t.p.: Dar al-Qawmiyyah, 1966), 126.

⁸⁶ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 257-258.

Ibnu Ḥazm memiliki keturunan Persia, karena kakeknya Yazid berkebangsaan Persia.⁸⁷ Yazid memeluk agama Islam setelah ia menjalin hubungan dengan melakukan sumpah setia kepada Yazid bin Abu Sufyan, saudara kandung Mu'awiyah, khalifah pertama Bani Umayyah. Dengan jalan sumpah setia tersebut ia bersama keluarganya (Bani Ḥazm) kemudian dimasukkan ke dalam kelompok suku Quraisy, sekalipun nenek moyang mereka berkebangsaan Persia. Selanjutnya, kakeknya beserta keluarga dari Bani Umayyah secara bersama-sama pindah ke Andalusia dan mendirikan kekuasaan di sana. Keluarga bani Ḥazm tinggal dan menetap di Manta Lisyam, sebuah kota kecil yang merupakan pemukiman orang Arab di Andalusia. Di sana mereka hidup dengan kemewahan dan kedudukan yang sangat terhormat. Sebab itulah Ibnu Ḥazm beserta keluarganya memihak kepada Bani Umayyah.

Namun demikian, ada pendapat yang berbeda mengenai asal-usul Ibnu Ḥazm. Menurut Nicholson, Ibnu Ḥazm berasal dari keturunan Kristen yang konversi ke Islam, bahkan ia menyebutnya sebagai keluarga pertama yang murtad masuk Islam. Pendapat ini diikuti oleh Dozy, bahkan orientalis Italia Gabrielli menyebutkan bahwa nenek moyang Ibnu Ḥazm berasal dari Yunani.⁸⁸

⁸⁷ Abdul Laṭīf Syarah, *Ibnu Ḥazm Raid al-Fikr al-'Ilmī*, (t.tp.: al-Maktab al-Tijari, t.t.), 35.

⁸⁸ Muhammad Abu Layla, *An Introduction to the Life and Work of Ibnu Ḥazm*, dalam *The Islamic Quarterly A Review of Islamic Culture*, ed. AA Mughaz, Vol. 29, (London: The Islamic Culture Centre, 1985), 76.

Para penulis, baik dari kalangan penulis klasik maupun kontemporer sering memakai nama singkatnya yang populer, yaitu Ibnu Ḥazm dan terkadang dihubungkan dengan panggilan al-Qurthubi atau al-Andalusi sebagai penisbatan kepada tempat kelahirannya, yakni Cordova dan Andalus. Selain itu, sering pula dikaitkan dengan sebutan al-Dzahiri sehubungan dengan aliran fiqh dan pola pikir al-Dzahiri yang dianutnya dari pendahulunya, yaitu Dawud al-Dzahiri. Sementara Ibnu Ḥazm sendiri sering memanggil dirinya dengan sebutan Ali atau Abu Muhammad sebagaimana banyak ditemukan dalam karya-karya tulisnya, termasuk di dalam dua karya yang dirujuk dalam penelitian ini.⁸⁹

Ketika Ibnu Ḥazm berusia sekitar 15 tahun, para pangeran yang terdekat dengan khalifah Hisyam al-Mu'ayyad melancarkan pemberontakan yang dahsyat. Mereka mengerahkan kekuatan bersenjata yang terdiri dari orang-orang Arab, Barbar, dan Eropa. Akibat pemberontakan tersebut, Hisyam al-Mu'ayyad berhasil digulingkan dan kedudukannya beralih kepada Bani Umayyah yang lain. Penguasa yang baru ini memecat ayah Ibnu Ḥazm dari pangkat menteri, sehingga ia ditahan dan beberapa waktu kemudian ia dibebaskan.⁹⁰ Seluruh aset istana yang terletak di bagian timur Cordova disita, termasuk seluruh kekayaan yang dimilikinya selama menjabat sebagai menteri. Keluarganya tidak

⁸⁹ Rahman Alwi, *Fiqh Mazhab al-Dzahiri*, 30.

⁹⁰ Abdurrahman al-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, (Jakarta: Pustaka al-Hidayah, 2000), 575.

lagi memiliki apa-apa kecuali hanya rumah tua yang terletak di bagian barat kota. Menjalani kehidupan yang susah selama empat tahun dan hidup terpencil dalam kondisi miskin, akhirnya ayah Ibnu Ḥazm meninggal dunia pada Sabtu sore tanggal 28 Zulqaedah tahun 401 H.

Sepeninggal ayahnya, Ibnu Ḥazm remaja yang berusia 20 tahun tinggal seorang diri, hingga akhirnya ia keluar meninggalkan Cordova disertai dengan kesedihan yang sangat mendalam. Keadaan ini membakar semangatnya hingga mendidih dan menjadikannya sebagai pribadi yang tangguh. Ibnu Ḥazm menceritakan perjalanan hidupnya dengan gambaran sebagai berikut:

“Ayahku pindah dari istana ke rumah kami yang lama, tiga hari setelah Muhammad al-Mahdi mengambil alih kekuasaan dan menjadi khalifah. Kemudian tidak lama sesudah itu, pasukan Barbar datang menyerbu rumah kami dan mendudukinya secara paksa, hingga akhirnya kami pindah dari kota Cordova ke kota Elvire (Arab: *al-Mariyah*), kemudian dari Elvire pindah lagi ke Balansia. Perpindahan terakhir ini terjadi ketika Abdurrahman al-Murtadha menjadi khalifah.”⁹¹

Pada masa pemerintahan Abdurrahman al-Murtadha inilah Ibnu Ḥazm ditunjuk menjadi seorang menteri, menuruni bakat ayahnya yang sebelumnya juga menjabat sebagai menteri. Namun begitu, jabatan ini tidak bertahan lama, Ibnu Ḥazm harus

⁹¹ Amri Siregar, *Ibnu Ḥazm Metode Dzahiri dalam Pembentukan Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Belukar, 2009), 24.

menghadapi kenyataan dan situasi sulit untuk yang kesekian kalinya. Ibnu Ḥazm ditangkap oleh pasukan pemberontak dan dijadikan sebagai tawanan. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1016 M, tepatnya pada bulan Syawal di tahun yang sama. Setelah beberapa lama menjadi tawanan, akhirnya Ibnu Ḥazm dibebaskan, dan iapun memutuskan untuk kembali ke Cordova, yang saat itu kota tersebut dikuasai oleh al-Qasim dari Bani Hamud al-Adarisah.

Melihat situasi tragis ini, penduduk Cordova secara bersama-sama bangkit untuk mengembalikan kursi kekuasaan kepada Bani Umayyah. Ibnu Ḥazm pun tidak ketinggalan, ia turut andil dalam mendukung gerakan ini dan berhasil mewujudkan tujuan politiknya, hingga akhirnya Abdurrahman bin Hisyam al-Mustazir dibaiat menjadi khalifah Bani Umayyah pada tahun 1023 M. Untuk kedua kalinya Ibnu Ḥazm dipilih menjadi menteri pada masa pemerintahan Bani Umayyah baru ini. Perebutan kekuasaan masih terus berlangsung, hingga tidak lama merasakan menjadi menteri akhirnya Ibnu Ḥazm dijadikan sebagai tawanan untuk yang kesekian kalinya. Pada masa ini penguasa silih berganti, hingga memunculkan gerakan Pro-Bani Umayyah dan menunjuk Hisyam al-Mu'tad Billah sebagai khalifah pada tahun 1025 M. Khalifah ini mengangkat Ibnu Ḥazm sebagai menteri pada pemerintahannya yang terjadi pada sekitar tahun 1027 M.⁹²

⁹² Amri Siregar, *Ibnu Ḥazm Metode Dzahiri Dalam Pembentukan Sumber Hukum Islam*, 25.

Demikian berikutnya, kondisi Andalus semakin kacau dan tidak tertata, khalifah Hisyam al-Mu'tad Billah digulingkan pada sekitar tahun 1029 M. Dengan digulingkannya kekhalifahan Hisyam, maka berakhirilah kekuasaan Bani Umayyah di Andalus, sehingga mulailah muncul kerajaan-kerajaan kecil (*al-mulūk al-ṭawā'if*) yang tersebar di hampir setiap daerah. Sejak itulah Ibnu Ḥazm mulai meninggalkan dunia politik dan tekun memusatkan perhatian dan pemikirannya pada keilmuan. Berbagai tawaran masuk, namun Ibnu Ḥazm memutuskan menolak tawaran untuk masuk ke dalam dunia perpolitikan yang semakin kacau. Keseharian Ibnu Ḥazm dihabiskan untuk mempelajari berbagai disiplin ilmu dengan cara mengajar dan juga menulis. Akibat dari kondisi sosial politik yang dialaminya tersebut telah membentuk karakternya menjadi pribadi yang keras, dan sejak masa fakum dari dunia politik inilah Ibnu Ḥazm mampu menghasilkan banyak karya tulisan yang sangat spektakuler dan banyak dijadikan sebagai acuan oleh masyarakat setempat dalam bermadzhab.⁹³

Pada masa ketika Andalus terpecah-pecah menjadi menjadi beberapa negara kecil yang masing-masing dikuasai oleh amir-amir *al-mulūk al-ṭawā'if*, terjadi peristiwa yang sangat memilukan dan sangat memukul hati Ibnu Ḥazm. Penguasa Sevilla yang saat

⁹³ Madzhab ini dinisbatkan kepada pendirinya yaitu Abu Sulaiman Dawud bin Ali al-Ashfahani al-Dzahiri (w. 270 H). Madzhab ini mulai lenyap pada abad ke-5, kemudian benar-benar musnah pada abad ke-8, hingga sekarang tidak ada lagi jejaknya. Lihat: Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fiqh Islam*, terj. Muhammad Misbah, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), 183-184.

itu dipegang oleh al-Mu'tadhid mencurigai gerak-gerik Ibnu Ḥazm dan dianggap membahayakan kekuasaannya. Akhirnya secara terang-terangan al-Mu'tadhid membakar kitab-kitab yang dikarang oleh Ibnu Ḥazm. Awal mula dari kejadian inilah yang mengakibatkan sebagian besar dari kitab-kitab karya Ibnu Ḥazm musnah dan keberadaannya tidak dapat ditemukan lagi hingga sekarang.⁹⁴

Sejak kejadian itu, pada akhirnya Ibnu Ḥazm memutuskan kembali ke kampung halamannya di Manta Lisyam. Sampai akhir hayatnya ia menghabiskan waktunya di sana. Di sanalah Ibnu Ḥazm menyebarkan ilmu kepada murid-muridnya yang awam. Ia banyak mengajarkan ilmu hadis dan ilmu fiqh, bahkan kerap juga mengajak mereka berdiskusi. Dengan sikap sabar dan telaten, Ibnu Ḥazm mampu menjalani kehidupannya yang sederhana itu dan terus mengarang hingga sempurnalah karya-karyanya dalam berbagai cabang keilmuan.⁹⁵ Waktu terus berjalan, hingga akhirnya pada malam Senin tanggal 28 Sya'ban tahun 456 H atau 15 Juli 1064 M Ibnu Ḥazm meninggal dunia setelah memenuhi produktifitas keilmuan, perdebatan dalam membela kebenaran, serta teguh dalam keimanan. Ibnu Ḥazm meninggal dunia di usianya yang ke-72 tahun.⁹⁶

⁹⁴ Rahman Alwi, *Fiqh Mazhab al-Dzahiri*, 42.

⁹⁵ Syaikh Ahmad Farid, *Enam puluh Biografi Ulama Salaf*, terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2006), 677.

⁹⁶ Syaikh Ahmad Farid, *Enam puluh Biografi Ulama Salaf*, 668.

B. Pendidikan dan Guru-guru Ibnu Ḥazm

Ibnu Ḥazm berguru pada banyak ulama dari berbagai disiplin ilmu dan madzhab. Ia tergolong sebagai orang yang gemar mempelajari ilmu dari para guru yang kredibel. Pada masa kanak-kanak, ia mendapat pendidikan di lingkungan keluarganya yang serba kecukupan, baik dari segi harta, kehormatan, maupun kedudukan. Kehidupan Ibnu Ḥazm sepenuhnya diarahkan untuk mencari ilmu yang didasari semangat yang tinggi. Ia mendapat pendidikan khusus dari ayahnya, sekalipun posisinya sebagai menteri banyak menyita kesibukannya. Kesempatan ini tampaknya dimanfaatkan oleh Ibnu Ḥazm untuk terus berkonsentrasi dan menimba ilmu dari para gurunya.⁹⁷ Pendidikan pertama ia peroleh dari perempuan-perempuan (*jawari*) yang mengasuhnya. Pelajaran yang diajarkan meliputi belajar menghafal al-Qur'an, belajar syair-syair, serta belajar tulis-menulis. Ibnu Ḥazm berada dalam bimbingan mereka hingga ia menginjak usia menjelang dewasa.⁹⁸

Sebagai putra seorang menteri yang masyhur pada masanya, pendidikan Ibnu Ḥazm sangat diperhatikan oleh ayahnya. Bahkan para pelayan yang bekerja di rumahnya tersebut tidak hanya diberi tugas melayani dan mengurus urusan rumah tangga seperti pada umumnya, melainkan juga sebagian ada yang diserahi

⁹⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ibnu Ḥazm Hayātuhu wa Asruhu wa Fiqhuhu*, (Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabīy, t.t.), 26-27.

⁹⁸ Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm, *Ṭauq al-Hamāmat fi Ulfat wa al-Ullāf*, (Kairo: Muassasah Handawi li al-Ta’lim wa al-Saqafat, 2016 M), 123.

tugas untuk mengajar dan mendidik Ibnu Ḥazm sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Ibnu Ḥazm menuturkan pengalamannya sebagai berikut:

“Aku banyak bergaul dengan para wanita (pengasuh di rumah), sehingga aku mengetahui segala seluk-beluk dan rahasia mereka yang tidak diketahui oleh orang lain, karena aku diasuh dan didik di kamar mereka, hidup dan besar di tengah-tengah mereka. Aku tidak pernah bergaul dengan pria kecuali setelah usia remaja. Mereka, para pengasuh, itulah yang mengajari aku menulis dan membaca al-Quran serta memperkenalkan berbagai syair.”

Ketika memasuki usia dewasa, Ibnu Ḥazm diserahkan oleh ayahnya kepada seorang ulama yang alim, zuhud, dan wira'i, bernama Abu al-Husaini bin Ali al-Farisi. Mengenai gurunya ini, Ibnu Ḥazm mengatakan: *“la adalah seorang yang cerdas dan luas ilmunya, saya belum pernah melihat orang sekaliber dia, baik mengenai ilmu, ke-wara'-an, dan kesufiannya”*.⁹⁹ Dalam bimbingan al-Farisi inilah Ibnu Ḥazm banyak diperkenalkan dengan para ulama dari berbagai disiplin ilmu. Ibnu Ḥazm juga pernah diajak menghadiri majlis ta'lim Abu-Qasim Abdurrahman al-Azdi. Dari sinilah bermula pembentukan kepribadian Ibnu Ḥazm akan kecintaannya pada ulama dan ilmu pengetahuan. Semua itu berkat perhatian dari ayahnya, hingga Abu Laila menyatakan bahwa ayahnya punya andil yang besar dalam pembentukan

⁹⁹ Aḥmad bin Naṣīr Aḥmad, *Ibnu Ḥazm wa Mawqīfuh min al-Ilāhiyyāt*, sebagaimana dikutip oleh Amri Siregar dalam bukunya berjudul *Ibnu Ḥazm Metode Dzahiri dalam Pembentukan Sumber Hukum Islam*, 23.

karakter Ibnu Ḥazm, meskipun tidak secara langsung mengajarnya sendiri.¹⁰⁰

Guru Ibnu Ḥazm yang pertama adalah Abu al-Husain Ali al-Farisi. Al-Farisi inilah yang pertama kali membentuk dan mengarahkan Ibnu Ḥazm sehingga hasil didikannya sangat terkesan dalam diri Ibnu Ḥazm.¹⁰¹ Setelah itu Ibnu Ḥazm mulai belajar ilmu nahwu, ilmu bahasa, dan ilmu hadis dari gurunya, Ahmad bin al-Jasur (w. 401 H). Bahkan dari al-Jasur ini Ibnu Ḥazm sempat meriwayatkan sebuah hadis.¹⁰² Tidak cukup dari al-Jasur, Ibnu Ḥazm juga banyak menimba ilmu dari berbagai guru yang lain dalam disiplin ilmu hadis, seperti dari al-Hamzani, Abu Bakar Muhammad bin Ishaq, Abdullah bin Yahya bin Ahmad bin Dahun, serta ulama-ulama hadis lain yang berada di wilayah Cordova pada saat itu.¹⁰³

Adapun ilmu filsafat dan logika, Ibnu Ḥazm dapatkan dari gurunya, Muhammad bin Hasan bin Abdullah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan al-Kattani. Sehingga dengan pengaruh keilmuannya, Ibnu Ḥazm menyukai filsafat dan logika, sekaligus

¹⁰⁰ Muhammad Abu Layla, *An Introduction to the Life and Work of Ibnu Ḥazm*, dalam *The Islamic Quarterly A Review of Islamic Culture*, ed. AA Mughaz, Vol. 29, 80.

¹⁰¹ Tengku Muhammad Hasbi As-Shidieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 556.

¹⁰² Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *Ṭauq al-Hamāmat fi Ullāf wa al-Ullāf*, 227.

¹⁰³ Muḥammad Abū Zahrah, *Ibnu Ḥazm Hayātuhu wa Aṣruhu wa Fiqhuhu*, 81.

mengarang banyak karya dalam kedua bidang ilmu tersebut.¹⁰⁴ Sedangkan ilmu fiqh ia dapatkan dari gurunya, Abdullah bin Yahya bin Ahmad bin Dahlan dan Ibnu Fardhi yang wafat karena terbunuh oleh tentara Barbar pada tahun 403 H. Selain pandai dalam bidang fiqh, Ibnu Fardhi adalah seorang ahli dalam bidang hadis, rijal (biografi perawi hadis), adab, dan sejarah.¹⁰⁵ Kenyataan ini menunjukkan bahwa keilmuan hadis yang dimiliki oleh Ibnu Hāzm sangat tinggi, terlebih didukung dengan penguasaan bahasa Arabnya, sebab ia belajar langsung dari para ahlinya dengan sanad yang bersambung hingga Rasulullah.

Sebagai seorang yang cerdas, kuat hafalannya, serta tajam pemikirannya, Ibnu Hāzm masih ingin tetap menekuni ilmu pengetahuan hingga saat Cordova berubah menjadi ajang perang antar golongan akibat konflik politik. Dalam pertarungan tersebut banyak sejumlah ulama, para ahli fiqh, guru-guru ngaji, serta imam-imam masjid yang terbunuh. Dari peristiwa itu akhirnya Ibnu Hāzm memutuskan untuk meninggalkan Cordova dan menuju Almeria. Ibnu Hāzm meneruskan pelajaran di Almeria, di sana ia membagi waktu sebaik-baiknya, sebagian untuk pelajaran di masjid dan sebagian lainnya untuk membaca buku di rumah. Kegiatan ini berjalan selama kurang lebih tiga tahun lamanya.

¹⁰⁴ ‘Aṭīf al-Iraqī, *al-Ushūl wa al-Furū’*, (Kairo: Dār an-Nahdāh, 1970), 58.

¹⁰⁵ Tengku Muhammad Hasbi As-Shidieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, 32.

Pengalaman belajar Ibnu Ḥazm dilaluinya dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, yakni Cordova, Murcia, Jativa, Valencia, dan kota-kota lain di sekitar Cordova. Perpindahan itu disebabkan oleh keadaan politik Andalus yang tidak stabil, sehingga mengguncang psikologi Ibnu Ḥazm. Keadaan inilah yang akhirnya merubah dan membentuk karakter Ibnu Ḥazm menjadi seorang yang berwatak sangat keras.¹⁰⁶ Di samping itu, justru kebanyakan dari tulisannya mencerminkan kompleksitas dimana ia hidup, bahkan ada yang mengatakan bahwa ketekstualan Ibnu Ḥazm sedikit banyak dipengaruhi oleh kondisi Cordova yang serba tidak menentu. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta bahwa, pada masa Ibnu Ḥazm telah terjadi akulturasi antara orang Islam dan orang Kristen, seringkali terjadi konflik dan peperangan antara kedua belah pihak, terutama pada masa krisis pemerintahan Islam. Kondisi masyarakat seperti itu mempengaruhi jiwa dan pikiran Ibnu Ḥazm, yang pada akhirnya ia ekspresikan dalam berbagai tulisannya.¹⁰⁷

Ibnu Ḥazm dalam perjalanan mencari ilmu, ia telah melibatkan beberapa ulama yang berjasa memberikan ia pelajaran dalam berbagai disiplin ilmu. Di antara ulama tersebut yang teridentifikasi pernah menjadi guru Ibnu Ḥazm adalah Yahya bin

¹⁰⁶ H.A.R. Gibb dan J.H. Kramers (ed.), *Shorter Encyclopedi Of Islam*, (Leiden: E.J. Brill, 1981), 149.

¹⁰⁷ Ajad Sudrajat, "Penolakan Ibnu Ḥazm terhadap Ra'yu:" *Jurnal al-Tahrir*, Vol. 3, No. 2, September. (2003), 153, diakses pada 23 September 2017.

Mas'ud bin Wajh al-Jannah, Abu Umar bin Muhammad al-Jasur, Yunus bin Abdillah bin Mughits al-Qadhi, Hammam bin Ahmad al-Qadhi, Muhammad bin Said bin Banat, Abdullah bin Rabi' al-Tamimi, Abdurrahman bin Abdillah bin Khalid, Abdullah bin Muhammad bin Utsman, Abu Umar Ahmad bin Muhammad al-Thalamkani, Abdullah bin Yusuf bin Nami, dan Ahmad bin Qasim bin Muhammad bin Ushbuqh.¹⁰⁸

Selain memiliki beberapa guru yang terkenal, sebagai seorang ulama yang memiliki pengaruh besar dalam dunia ilmu, teridentifikasi bahwa Ibnu Ḥazm mempunyai beberapa orang murid, yaitu Abu Abdillah al-Humaidi, al-Qadhi Abu Bakar bin al-Arabi, Abu al-Hasan Syuriah bin Muhammad, Muhammad bin Futuh bin Id, kemudian putra-putra Ibnu Ḥazm sendiri, yaitu Abu Rafi' Fadl bin Ali, Abu Sulaiman al-Musa'ab bin Ali, dan Abu Usamah Ya'qub bin Ali.¹⁰⁹ Semuanya merupakan guru dan murid yang teridentifikasi, adapun guru-guru dan murid-murid Ibnu Ḥazm lainnya penulis rasa masih sangat banyak, dan tidak bisa disebutkan satu persatu pada bagian ini.

Berkaitan dengan madzhab, pada mulanya Ibnu Ḥazm mempelajari fiqh mazhab Maliki, karena kebanyakan masyarakat Andalusia dan Afrika Utara pada waktu itu menganut madzhab ini. Madzhab ini adalah madzhab yang resmi dan sangat memasyarakat

¹⁰⁸ Aḥmad Farīd, *Min A'ḥām al-Salāf*, terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), 673-674.

¹⁰⁹ Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Dzahiri Alternatif Menyongsong Modernitas*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2005), 42.

di Andalusia. Hal ini terlihat dalam kehidupan keberagaman keseharian masyarakat Andalus.¹¹⁰ Dari usahanya memperdalam madzhab Maliki inilah, dikatakan bahwa Ibnu Ḥazm sempat mempelajari kitab *al-Muwattha'* karya Imam Malik dari gurunya, al-Jasur.¹¹¹ Akibat dari kuatnya madzhab Maliki di Andalusia, akhirnya terjadi *taqlid* (pengikutan tanpa kritik) dari kebanyakan masyarakat Andalusia dan juga para ulama Andalusia. Sikap *taqlid* itu mendoktrin masyarakat Andalusia hingga muncul keyakinan bahwa siapa yang keluar dari madzhab Maliki berarti ia keluar dari Islam.¹¹²

Tidak lama setelah itu, karena terdapat kejanggalan dalam benak Ibnu Ḥazm tentang pemikiran Imam Malik, akhirnya Ibnu Ḥazm pun memutuskan untuk pindah ke madzhab Syafi'i, meskipun madzhab ini tidak terlalu terkenal di Andalusia waktu itu. Karya Imam Syafi'i berjudul *Ikhtilāf Imām Mālik* yang merupakan kritik Syafi'i terhadap gurunya Imam Malik sempat dibaca oleh Ibnu Ḥazm, dan ternyata karya ini sangat besar pengaruhnya terhadap jiwa kritis dalam diri Ibnu Ḥazm. Ibnu Ḥazm sangat kagum terhadap Imam Syafi'i karena keberanian Syafi'i mengkritik gurunya Imam Malik serta kuatnya Syafi'i

¹¹⁰ Abdul Halim Uwais, *Analisa Runtuhnya Daulah-daulah Islam*, terj. Yudian Wahyudi, (Solo: Pustaka Mantiq, 1990), 40.

¹¹¹ Muḥammad Abū Zahrah, *Ibnu Ḥazm Hayātuhu wa Asruhu wa Fiqhuhu*, 36.

¹¹² Abdul Halim Uwais, *Analisa Runtuhnya Daulah-daulah Islam*, 83.

berpegang kepada nash dan menolak penggunaan ra'yu, terutama ketika Syafi'i menolak istihsan.¹¹³

Data-data literatur yang ada tidak menjelaskan latar belakang kecondongannya kepada madzhab Syafi'iah ini. Tapi menurut analisis Abu Zahrah, hal itu tidak terlepas dari pengaruh peninggalan literatur dalam madzhab Syafi'iah, disamping faktor internal pada diri Ibnu Ḥazm sendiri yang cenderung berpikiran netral, liberal, dan kritis, tidak mau terikat dengan madzhab tertentu. Ada juga yang mengatakan kepindahannya itu karena menurut Ibnu Ḥazm, Malik telah menjadikan masalah *ashl* (pokok) sebagai *furu'* (cabang) dan *furu'* sebagai *ashl*. Secara diplomatis, ia pernah berujar: “*Saya mencintai Malik, tetapi kecintaan saya kepada kebenaran mengalahkan kecintaan saya kepada Malik*”.¹¹⁴ Berdasarkan statemennya tersebut dapat diketahui bahwa dirinya melihat adanya kelemahan dalam madzhab Maliki sehingga ia kurang sepaham dengannya.

Sebagai akibat langsung dari perjalanan keberagaman yang dialami Ibnu Ḥazm dalam bermazhab dan berbagai faktor lainnya, pada akhirnya setelah ia mempelajari kitab fiqh karya Mundir bin Said al-Balluti, seorang ulama dari madzhab Dzahiri, ia memilih

¹¹³ Muḥammad Abū Zahrah, *Ibnu Ḥazm Hayātuhu wa Asruhu wa Fiqhuhu*, 36-37.

¹¹⁴ Muḥammad Abū Zahrah, *Ibnu Ḥazm Hayātuhu wa Asruhu wa Fiqhuhu*, 36-38.

madzhab Dzahiri sebagai pilihan terakhirnya.¹¹⁵ Hal ini disebabkan karena madzhab ini hanya berpegang kepada nash serta menolak segala penggunaan *ra'yu*. Pilihan Ibnu Ḥazm terhadap madzhab Dzahiri ini bukan berarti ia pengikut mutlak madzhab tersebut, akan tetapi kedzahirian Ibnu Ḥazm lebih didasarkan kepada metode pengkajian madzhab Dzahiri.¹¹⁶ Ibnu Ḥazm mempelajari madzhab Dzahiri ini selain melalui pembacaan kitab, juga melalui seorang guru yang bernama Mas'ud bin Sulaiman. Madzhab Dzahiri inilah yang kemudian dipegangi oleh Ibnu Ḥazm sampai akhir hayatnya.¹¹⁷

Sekilas tentang madzhab yang dianut oleh Ibnu Ḥazm, madzhab tersebut dinisbatkan kepada Abu Sulaiman Dawud bin Ali al-Ashfahani al-Dzahiri, seorang penghafal hadis, faqih, mujtahid, pemilik madzhab independen, wafat pada tahun 270 H. Dasar madzhab Dawud yaitu mengamalkan dzahir al-Qur'an dan Sunnah, selagi tidak ada dalil yang mengarahkan kepada selain makna dzahir. Kalau tidak ada teks al-Qur'an dan Sunnah, ia mengambil *ijma'* dengan syarat merupakan *ijma'* seluruh ulama dari setiap umat. Sedangkan terhadap *qiyas* dan *istihsan* serta

¹¹⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, (Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve, 1993), 148.

¹¹⁶ Muḥammad Abū Zahrah, *Ibnu Ḥazm Hayātuhu wa Asruhu wa Fiqhuhu*, 81.

¹¹⁷ Tengku Muhammad Hasbi As-Shidieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, 557.

semisalnya, ia menolak semuanya serta tidak menganggapnya sebagai bagian dari salah satu dalil penetat hukum.¹¹⁸

Madzhab ini sesuai dengan kepribadiannya yang cenderung berpikiran netral dan independen, tidak terikat oleh madzhab tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa madzhab Dzahiriyah memang memberikan kebebasan berpikir tanpa terikat pada suatu madzhab tertentu, melainkan hanya mengikuti nash, yaitu dengan berpedoman pada pengetahuan literal dari nash, baik yang bersumber dari al-Qur'an maupun Sunnah.

Ibnu Ḥazm semasa hidupnya telah berusaha untuk menyebarkan madzhab literalis di Spanyol, di saat sinar madzhab itu di tanah kelahirannya sudah mulai padam. Akan tetapi usahanya itu bisa dikatakan tidak membuahkan hasil secara optimal seperti yang ia harapkan, sebab reaksi dari ulama-ulama di sana saat itu cukup kuat. Namun demikian, jasanya terhadap madzhab leteralis ini cukup besar di antaranya sebagai berikut:

Pertama, ia telah menjadikan tempat tinggalnya sebagai markas penyebaran madzhab ini serta mengkader beberapa muridnya meskipun dalam jumlah yang terbatas. Murid-muridnya ini menerima ilmu fiqh, hadis, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Mereka inilah yang di kemudian hari mendakwahkan madzhab literalis dengan gigih dan ikhlas. Kedua, ia telah membukukan dasar-dasar madzhab tersebut serta membandingkannya dengan

¹¹⁸ Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fiqh Islam*, terj. Muh. Misbah, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), 183-184.

madzhab-madzhab yang lainnya dalam berbagai karya ilmiahnya.¹¹⁹ Ketiga, anak lelakinya di antaranya tercatat sebagai penerus perjuangan ayahnya yaitu Abu Rafi' al-Fadhl (w. 479 H), Abu Usmah Ya'qub dan Abu Sulaiman al-Mash'ab. Selain itu, muridnya yang bernama Abu Abdillah Muhammad bin Abi Nasr al-Humaidi (420-488 H) menyebarkan madzhab ini ke Timur setelah Ibnu Ḥazm meninggal dunia. Di Spanyol sendiri tokoh-tokohnya antara lain ialah Abu al-Khathab Majd al-Din bin Umar bin al-Hasan (w. 673 H) yang pindah ke Mesir pada masa pemerintahan Dinasti Ayubiah dan menetap di sana sampai akhir hayatnya.

Abu Yusuf Ya'qub bin Yusuf bin Abd al-Mukmin, adalah raja Dinasti Muwahhidin yang pertama memerintahkan untuk memberlakukan mazhab literalis di seluruh Spanyol dan Afrika Utara (Maghribi). Sedangkan ulama besar yang punya pengaruh dalam pemikiran Islam adalah Muhyiddin bin Arabi (560-638 H) yang hidup semasa dengan Abu al-Khaththab.¹²⁰

Akhir abad VI dan awal abad VII Hijriah merupakan masa keemasan dan kejayaan (*golden ages*) madzhab literalis di Spanyol, setelah Ya'qub bin Yusuf menyatakan secara resmi memberlakukan madzhab ini di seluruh Spanyol dan Afrika Utara. Ia mengajak umat Islam untuk kembali kepada al-Qur'an dan

¹¹⁹ Muḥammad Abū Zahrah, *Ibnu Ḥazm Hayātuhu wa Asruhu wa Fiqhuhu*, 517.

¹²⁰ Muḥammad Abū Zahrah, *Ibnu Ḥazm Hayātuhu wa Asruhu wa Fiqhuhu*, 517-519.

sunnah, meninggalkan madzhab Maliki untuk menghilangkan jejaknya. Suatu hal yang tak kalah pentingnya, ia juga membentuk kader-kader dari para pelajar untuk melestarikan madzhab literalis tersebut.

C. **Karya-karya Ibnu Ḥazm**

Ibnu Ḥazm adalah seorang ulama yang produktif dalam hal menulis, sehingga ia mampu menghasilkan banyak karya tulisan yang berkualitas dalam berbagai disiplin ilmu. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Abdul Halim Uwais, terdapat kesepakatan di antara para sejarawan bahwa Ibnu Ḥazm merupakan ulama yang memiliki karya terbanyak di antara ulama-ulama yang ada sepanjang sejarah. Kebenaran informasi ini diperkuat oleh murid dari Ibnu Ḥazm, Sha'id, dan sekaligus anak kandungnya, Abu Rafi'.¹²¹

Sebagaimana maklum, pencapaian tersebut diperoleh Ibnu Ḥazm tidak dengan berpangku tangan, melainkan dengan usaha keras. Setelah ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari panggung politik, perhatian Ibnu Ḥazm sepenuhnya ia curahkan untuk mengkaji berbagai disiplin keilmuan. Berbekal kepiawaian dan kemampuannya dalam memahami berbagai ilmu, maka ia memiliki kebebasan untuk mengkritik siapapun yang berbeda dengannya, baik itu ulama muslim, yahudi, maupun nashrani. Dari segala macam ilmu ia mampu memahaminya dengan baik, hingga Ibnu Hayyan mengatakan, Ibnu Ḥazm menguasai berbagai bidang

¹²¹ Aḥmad Farīd, *Min A'lām al-Salāf*, 674.

ilmu, di antaranya bidang tafsir, hadis, fiqh, tarikh, sastra Arab, perbandingan agama, filsafat, dan mantiq.¹²²

Hampir dari setiap bidang ilmu tersebut ia mampu menghasilkan karya sebagai hasil dari kajian terhadap ilmu-ilmu yang ia pelajari. Namun demikian, karya-karya Ibnu Ḥazm tidak seluruhnya dapat diketahui, dikarenakan telah dimusnahkan oleh orang yang tidak sepaham dengannya akibat pendeklarasian ajaran Dzahiri. Karya-karyanya tersebut menyangkut berbagai disiplin ilmu yang pernah ia pelajari kepada guru-gurunya yang masyhur dan terkenal cerdas. Abu Rafi' mengatakan, secara keseluruhan karya-karya Ibnu Ḥazm berjumlah kurang lebih mencapai 400 jilid buku yang terdiri atas 8.000 lembar.¹²³ Beberapa karya Ibnu Ḥazm yang masih teridentifikasi yaitu sebagai berikut.¹²⁴

1. Bidang Sastra ada 3, yaitu:

- a. *Diwān al-Syi'ri*.
- b. *Ṭauq al-Ḥamāmah fī al-'Ifati wa al-'Ilāf*.
- c. *Al-Akhlāq wa al-Siyār fī Mudāwa al-Nufūs*.

2. Bidang Ushul Fiqh ada 4, yaitu:

- a. *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*.
- b. *Manzūmah fī Qawā'id Uṣūl al-Fiqh al-Zahīriyyah*.
- c. *Marātib al-Ijmā' aw Muttaqa al-Ijmā'*

¹²² Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Dzahiri Alternatif Menyongsong Modernitas*, 82.

¹²³ Rahman Alwi, *Fiqh Mazhab al-Dzahiri*, 51.

¹²⁴ Aḥmad Farīd, *Min A'lām al-Salāf*, 675-676.

- d. *Kasy al-Iltibās ma baina Aṣḥāb al-Zahīr.*
3. Bidang Fiqh ada 3, yaitu:
 - a. *Al-Isāl ilā Fahmi al-Khiṣāl.*
 - b. *Al-Khiṣāl al-Jamī'ah.*
 - c. *Al-Muḥallā.*
4. Bidang Perbandingan Agama ada 2, yaitu:
 - a. *Al-Fiṣāl fī al-Milāl wa al-Niḥāl wa al-Ahwā'.*
 - b. *Izhāru Tabdīl al-Yahūdi wa al-Naṣāra li al-Taurat wa al-Injīl wa Bayāni Tanāqud mā bi Aidīhim min Zālika mimmā lā Yaḥtamil al-Ta'wīl.*
5. Bidang Aliran-aliran Agama ada 3, yaitu:
 - a. *Al-Naṣā'ih al-Munjiyah wa al-Faḍā'ih al-Mukhziyah li Jamī' al-Syī'ah wa al-Khawārij wa al-Mu'tazilah wa al-Murji'ah.*
 - b. *Izhāru Tabdīl al-Yahūdi wa al-Naṣāra li al-Taurat wa al-Injīl wa Bayāni Tanāqud mā bi Aidīhim min Zālika mimmā lā Yaḥtamil al-Ta'wīl.*
 - c. *Al-Ṣaḍī' wa al-Raḍī' 'alā man Kaffara ahl al-Ta'wīl min Firāq al-Muṣlīm.*
6. Bidang Sejarah ada 3, yaitu:
 - a. *Jamharah al-Ansāb al-'Arāb.*
 - b. *Al-Imāmah wa al-Khilāfah.*
 - c. *Al-Fihrasah.*
7. Bidang Filsafat ada 3, yaitu:
 - a. *Al-Ṭarīb li Hadd al-Manṭiq.*

- b. *Al-Marātib al-‘Ulūm.*
 - c. *Kitāb fī al-rad ‘ala al-Khindi al-Failusūf.*
8. Bidang Hadis ada 2, yaitu:
- a. *Syarḥ Ḥadīṣ al-Muwatṭo’ wa al-Kalām ‘alā Maṣāliḥ.*
 - b. *Al-Jamī’ fī Ṣaḥīḥ al-Ḥadīṣ.*

Sementara itu, daftar buku–buku tulisan Ibnu Ḥazm yang pernah dikumpulkan oleh Ahmad bin Nashir Ahmad yaitu sebagai berikut:¹²⁵

1. Bidang Ilmu Syari’ah ada 22, yaitu:
- a. *Mulakhkhas Ibtāl al-Qiyās al-Ra’y wa al-Iṣṭihṣān wa al-Taqlīd.*
 - b. *Al-Ijmā’ wa Masā’iluhu ‘alā Abwāb al-Fiqh.*
 - c. *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām.*
 - d. *Al-Nabḍāt al-Kafīyat fī Uṣūl Aḥkām al-Dīn.*
 - e. *Ikhtilāf al-Fuqahā’ al-Khamsah; Mālik wa Abī Hanīfah wa al-Syafī’i wa Ahmad wa Dawūd.*
 - f. *Al-Izhār limā Syana’a bihi ‘alā al-Zahīriyyah.*
 - g. *Al-I’rāb ‘an al-Ḥiyārat wa al-Iltibās al-Waqī’ina fī Mazḥāb Ahl al-Ra’y wa al-Qiyās.*
 - h. *Al-Imlā’ fī Qawā’id al-Fiqh.*
 - i. *Al-Insāf.*
 - j. *Al-Iṣāl ilā Fahm Kitāb al-Khiṣāl.*

¹²⁵ Aḥmad Farīd, *Min A’lām al-Salāf*, 33-38.

- k. *Tārik al-Ṣalāt ‘Amdan hattā Yakhruja Waqtuhā la Qadā’ ‘Alaih.*
 - l. *Al-Tasaffuh fī al-Fiqh.*
 - m. *Al-Talkhīs li Wujūh al-Takhfīs.*
 - n. *Hajjat al-Wadā’.*
 - o. *Al-Ginā al-Malḥā al-Mubāḥ Huwa am Maḥzūr.*
 - p. *Majmū’ Fatāwā ‘Abdullāh Ibnu ‘Abbās.*
 - q. *Kitāb al-Farā’id.*
 - r. *Qaṣr al-Ṣalāt.*
 - s. *Al-Muḥallā bi al-Aṣār.*
 - t. *Marātīb al-Ijmā’.*
 - u. *Masā’il Uṣūl al-Fiqh.*
 - v. *Mas’alat al-Kalb.*
2. Bidang Ilmu Sejarah dan Politik ada 16, yaitu:
- a. *Asmā’ al-Khulafā’ al-Mahdiyyīn wa al-A’immāt Umarā’ al-Mu’minīn wa Asmā’ al-Wulāt min Quraysy wa min Banī Hasyīm.*
 - b. *Al-Imāmāt wa al-Siyāsāt fī qism Sayr al-Khulafā’ wa Marātibihā.*
 - c. *Ummahāt al-Khulafā’.*
 - d. *Awqāt al-Umarā’.*
 - e. *Al-Tabyīn fī Ḥāl ‘Ilm al-Muṣtafā A’yān al-Munāfiqīn.*
 - f. *Tasmiyāt syuyūkh Mālik.*
 - g. *Jumal Futūh al-Islām Ba’da Rasūlillāh saw.*
 - h. *Jamharāt Ansāb al-A’rāb.*

- i. *Jawāmi' al-Siyār.*
 - j. *Al-Risālat al-Ladzīmat li Uli al-Amr.*
 - k. *Al-Siyāsah.*
 - l. *Al-Sirāt al-Nabawiyyah.*
 - m. *Tārikh al-Adāb al-Andalūs.*
 - n. *Fahrasāt Syuyūkh Ibnu Ḥazm.*
 - o. *Nasāb al-Barbār.*
 - p. *Murāqabat Aḥwāl al-Imām.*
3. Bidang Ilmu Kalam atau Akidah ada 18, yaitu:
- a. *Asmā' Allāh al-Husnā.*
 - b. *Al-I'tiqād.*
 - c. *Al-Uṣūl wa al-Furūq.*
 - d. *Izhār Tabdīl al-Yahūd wa al-Naṣārā li al-Tawrāt wa al-Injīl wa Bayān Tanāqud ma bi Aydfihim.*
 - e. *Al-Imān fī al-Radd 'alā 'itāf Ibnu Dunās al-Qayruwānī.*
 - f. *Al-Bayān 'an Haqā'iq al-Imān.*
 - g. *Hukm Man Qāla Inna Arwāḥ Ahl al-Syaqā' Mu'addabāt ilā Yawm al-Dīn.*
 - h. *Al-Durrāt fī mā Yalzam al-Insān I'tiqāduh.*
 - i. *Al-Radd 'alā Ibnu al-Naghriilah.*
 - j. *Al-Radd 'alā Anājil al-Naṣārā.*
 - k. *Al-Radd 'alā Man Kaffāra al-Muta'awwifīn al-Muslimīn.*
 - l. *Al-Samādahiyāt fī al-Wa'ad wa al-Wa'īd.*
 - m. *Al-Faṣl fī al-Milāl wa al-Ahwā' wa al-Nihāl.*
 - n. *Mas'alāt al-Imān.*

- o. *Mas'alāt fī al-Rūh.*
 - p. *Hal li al-Mawī Alam am Lā.*
 - q. *Al-Yaqīn fī Naqd Tamwīh al-Mu'tadirīn 'an Iblīs wa Sayr al-Musyrikīn.*
 - r. *Al-Naṣā'ih al-Munjiyāt min Fadā'i al-Mukhjiẓāt wa al-Qabā'ih al-Maraddiyāt min Aqwāl Ahl al-Bidā' min al-Firāq al-Arbā' al-Mu'tazilāt wa al-Murji'āt wa al-Khawārij wa al-Syī'ah.*
4. Bidang Ilmu Mantiq ada 3, yaitu:
- a. *Al-Taqrīb li Hadd al-Mantīq wa al-Madkhāl Ilayhi bi Alfāz al-Ammiyāt wa al-Amṭilāt al-Fiqhiyyah.*
 - b. *Al-Hadd wa al-Rasm.*
 - c. *Mas'alah Hal al-Sawād Lawn am Lā.*
5. Bidang Ilmu Seni dan Sastra ada 6, yaitu:
- a. *Ann al-Qur'ān Laysa min Naw'i Balāgat al-Nāṣ.*
 - b. *Balāgat al-Hakīm.*
 - c. *Bayān al-Fasāhat wa al-Balāghat.*
 - d. *Tasmiyāt al-Syu'āra al-Wafīdina 'alā Ibnu Abī 'Amīr.*
 - e. *Qaṣīdah fī al-Hijā' Raddan 'ala Qaṣīdah Nafqūr.*
 - f. *Diwān Syi'rih.*
6. Bidang Ilmu Jiwa, Kesehatan Mental, dan Akhlak ada 10, yaitu:
- a. *Ikhtiṣār Kalām Jalīnus fī al-'Arād al-Haddah.*
 - b. *Al-Akhlāq wa al-Siyār fī Mudāwat al-Nafs.*
 - c. *Akhlāq al-Nafs.*

- d. *Risālat fī Mudāwat al-Nufūs wa Tahqīb al-Akhlāq wa al-Zuhd fī al-Raḍa’i.*
 - e. *Al-Adāwiyāt al-Mufradah.*
 - f. *Syifā’ al-Dīdd bi al-Dīdd.*
 - g. *Al-Sa’adat fī al-Ṭībb.*
 - h. *Al-Ṭībb al-Nabawī.*
 - i. *Thawq al-Hamāmah fī al-Ulfāt wa al-Ullāf.*
 - j. *Ma’firat al-Nafs bi Ghayrihā wa Jahlihā bi Dātihā.*
7. Bidang Ilmu Tafsir dan Hadis ada 11, yaitu:
- a. *Risālat fī Āyat “Fa in Kunta fī Syakk Mimmā Anzalnā Ilayk.” (QS. Yunus: 94).*
 - b. *Al-Qirā’at al-Masyhūrāt fī al-Amsar al-Aṭiyāt Maji’i al-Tawātur.*
 - c. *Tafsīr Sūrat Yūsuf al-Āyat 110.*
 - d. *Ajwibah ‘ala Masā’il al-Mustagrabāt min al-Bukhāri li Ibnu ‘Abd al-Barr.*
 - e. *Asmā’ al-Ṣaḥābat al-Ruwāt wa Ma Likulin min al-Adād.*
 - f. *Aṣḥāb al-Futya min al-Ṣaḥābat.*
 - g. *Awhām al-Ṣaḥīhayn.*
 - h. *Bayān Galāt ‘Uthman Ibnu Sa’id al-A’wār fī al-Musnād wa al-Mursal.*
 - i. *Al-Jamī’ fī Ṣaḥīh al-Hadīṣ bi Ikhtiṣār al-Asānid.*
 - j. *‘Adād li Kulli Ṣaḥīb fī Musnād Baqi Ibnu Mukhallad.*
 - k. *Mukhtaṣar Kitāb al-Sajī fī al-Rijāl.*

Dari keseluruhan karya yang telah disebutkan menunjukkan bahwa Ibnu Ḥazm merupakan seorang ulama yang telah berkontribusi terhadap khazanah keilmuan Islam. Dengan banyaknya karya yang telah dihasilkan menunjukkan keluasan cakrawala dan wawasan intelektualitasnya. Bahkan disebutkan, hampir setiap cabang ilmu yang diperdalam dituliskannya dalam suatu kitab atau risalah. Kitab-kitab memuat tanggapan, kritikan ataupun dukungan pendapat pribadinya.¹²⁶

D. Kondisi Sosial Politik pada Masa Ibnu Ḥazm

Karakter, kepribadian, dan bahkan kualitas seseorang tidak bisa terlepas dari pengaruh lingkungannya.¹²⁷ Karl Manheim, sosiolog berkebangsaan Jerman, pernah menyatakan bahwa manusia memiliki kualitas fundamental berupa fleksibilitas perilakunya, sehingga kehidupannya di tengah masyarakat dapat membawa konsekuensi tertentu. Selain itu, secara naluriah manusia senantiasa akan menyesuaikan perilaku dirinya terhadap lingkungan sekitar. Dikatakan bahwa penyesuaian diri merupakan proses paling penting yang mendasari aktifitas manusia.¹²⁸ Dalam pengertian yang luas, fleksibilitas tentu saja tidak selamanya

¹²⁶ Moh. Badrudin, "Madzhab Rasionalis Literalis: kajian Atas Pemikiran Ibnu Ḥazm." *Jurnal al-'Adalah*, Vol. 10, No. 2, Juli. 2011, 8, diakses pada 16 November 2017.

¹²⁷ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), 189. Lihat juga: J. Dwi Narwoko-Bagong Suyanto (ed.), *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, cet 3, (Jakarta: Kencana, 2007), 86-87.

¹²⁸ Karl Manheim, *Sosiologi Sistematis, Alih Bahasa Alimandan*, cet 2, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 7-8.

berupa mengikuti arus, tapi dapat juga terwujud dalam tindakan yang bersifat reaktif dan responsif terhadap situasi dan kondisi sosial yang ada. Ibnu Ḥazm, sebagai salah satu contoh yang ternyata memang tidak lepas dari cakupan teori sosiologi Karl Manheim tersebut.

Dalam konteks situasi politik pada masa Ibnu Ḥazm, E. Garcia Gomes menyatakan bahwa masa Ibnu Ḥazm hidup merupakan potret dimana umat Islam Spanyol mengalami puncak krisis yang paling tragis.¹²⁹ Pada saat itu Andalus mulai dikuasai umat Islam pada masa kekhalifahan al-Walid bin Abdul Malik (705-715 M), seorang khalifah dinasti Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus.¹³⁰ Islam berada di wilayah Andalus kurang lebih tujuh setengah abad, sehingga dapat dimaklumi apabila pasang surut kemajuan Islam ditentukan oleh aspek politik.

Sebelum penaklukan Andalus di zaman kekhalifahan Abdul Malik (685-705 M), umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dinasti Bani Umayyah. Pada masa al-Walid, Gubernur di daerah itu Musa bin Nusair melakukan ekspansi wilayah kekuasaannya dengan menduduki al-Jazair dan Maroko.¹³¹ Baru setelah wilayah itu

¹²⁹ Bernard Lewis dkk, *The Encyclopedia of Islam*, (Leiden: E. J. Brill, 1971), 791.

¹³⁰ Aḥmad Salabi, *Mausū'ah al-Tārikh al-Islāmi wa al-Haḍārah al-Islāmiyyah*, jilid 3, (Kairo: Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah, 1965), 38.

¹³¹ Ahmad Salabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1983), 134.

dikuasai, umat Islam mulai memusatkan perhatiannya untuk menaklukkan Andalus.

Penaklukan Andalus merupakan peristiwa besar dalam sejarah Islam, sekaligus juga merupakan pencapaian yang bagus pada masa pemerintahan al-Walid. Andalus merupakan wilayah bagian Romawi yang pada waktu itu diperintah oleh raja Roderik. Ia melakukan ekspansi ke Afrika Utara dan berhasil merebut Ceuta dari kekuasaan raja Julian. Dari sini konflik antar keduanya timbul dan semakin meruncing.

Dalam upaya membalas raja Roderik, Julian meminta bantuan kepada Musa bin Nusair yang pada waktu itu menjadi Gubernur di wilayah kepulauan Mediterrenia. Permintaan tersebut merupakan peluang emas yang sudah lama dinantikan umat Islam, hingga akhirnya Musa pun memenuhi panggilan raja Julian tersebut. Atas izin khalifah al-Walid, Musa mengirimkan delegasi yang dipimpin oleh Tarif bin Malik ke Andalus untuk menyelidiki keadaan di sana. Setelah Tarif melaporkan informasi yang akurat, Musa bin Nusair segera mengerahkan 7000 pasukan muslim yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad untuk menaklukkan Andalus. Dalam waktu yang singkat, sebagian besar wilayah Andalus dapat ditaklukkan.¹³²

Terdapat tiga penguasa besar yang memperkokoh Andalus pada masa itu, yaitu Abdurrahman I (756-788 M) dengan

¹³² K. Ali, *Studies in Islamic History*, (Delhi: Adābiyati Delhi, 1980), 179-180.

mendirikan Dinasti Umayyah di Andalus. Selama beberapa tahun kekuasaannya diperebutkan oleh orang-orang Barbar, Yamaniah, dan Tahiriah, Abd al-Rahman I juga harus menghadapi koalisi dari para kepala suku Arab di Spanyol Timur. Ia meninggal dunia pada usia 59 tahun tepatnya pada tahun 788 M dan dimakamkan di istana Cordova.

Selanjutnya Abdurrahman II (822-852 M) dengan menyentralkan pemerintahan, mengantarkan pada terbentuknya kelas sekterial yang terdiri atas kalangan pedagang dan tentara, serta membentuk monopoli dan penguasaan negara terhadap pasar-pasar perkotaan. Kekuasaan Abdurrahman II ini merupakan zaman keemasan pemerintahan Dinasti Umayyah di Spanyol. Setelah menjalankan roda pemerintahan selama kurang lebih 30 tahun, Abdurrahman II meninggal dunia pada tahun 852 M. Dengan begitu, tampuk pemerintahan diambil alih oleh Abdurrahman III sebagai generasi penerusnya.

Abdurrahman III (912-961 M) membentuk angkatan bersenjata dari para tawanan yang berasal dari wilayah utara Andalus, Jerman, dan Slavia.¹³³ Masa pemerintahan Abdurrahman III ini merupakan puncak keemasan Spanyol. Ia merupakan penguasa yang visioner dan juga merupakan orang pertama yang mengklaim kedudukannya sebagai khalifah dengan gelar *al-Nashir*

¹³³ Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), 380.

li Dinillah (penolong agama Allah). Ia meninggal dunia pada tahun 961 M setelah memerintah selama kurang lebih 49 tahun.¹³⁴

Setelah pemerintahan Abdurrahman III berakhir, kekuasaan pemerintahan beralih kepada Hakam II (961-967 M) dengan gelar *al-Muntashir Billah* (penolong Allah). Setelah masa pemerintahannya berakhir, kekuasaan selanjutnya diwariskan kepada Hisyam II (967-1009 M) dalam usianya yang masih 11 tahun, hingga hal ini menyebabkan kemunduran dinasti Umayyah di Andalus.¹³⁵

Karena usianya yang masih terlalu belia, kekuasaan akhirnya diambil alih oleh ibunya dan seseorang yang bernama Muhammad bin Abi Amir (393H/1002M). Muhammad bin Abi Amir merupakan orang yang sangat ambisius dalam memimpin. Ia merekrut militer dari suku Berber menggantikan militer Arab. Akhirnya Ia memegang kendali seluruh kekuasaan negara, sedangkan khalifah tidak lebih sebagai boneka mainannya. Sejak itulah Daulat al-Amiriyah menguasai pemerintahan Bani Umayyah.¹³⁶

Dalam melaksanakan tugas pemerintahannya al-Mansur mengangkat seorang menteri bernama Ahmad bin Sa'id (ayah Ibnu Hazm) pada tahun 391 H.¹³⁷ Setelah al-Mansur wafat, ia digantikan

¹³⁴ K. Ali, *Studies in Islamic History*, 318-319.

¹³⁵ W. Montgomery Watt, *Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), 217.

¹³⁶ K. Ali, *Studies in Islamic History*, 323.

¹³⁷ K. Ali, *Studies in Islamic History*, 234.

oleh putranya yang bernama al-Mudzaffar yang masih bisa mempertahankan kekuasaan selama 6 tahun. Namun setelah al-Mudzaffar wafat (1008 M), posisinya digantikan adiknya yang bernama Abd al-Rahman yang tidak memiliki kecakapan seperti para pendahulunya. Akhirnya beberapa tahun berikutnya negara menjadi kacau dan terjadilah kekacauan politik yang berkepanjangan, hingga akhirnya ia meninggal dunia pada tahun 399 H.¹³⁸ Meninggalnya Abdurrahman ini menandai berakhirnya kekuasaan Daulat al-Amiriyah di Andalus. Setelah itu berkuasalah Hisyam bin Abdul Jabbar dengan gelar al-Mahdi.¹³⁹

Dengan tersingkirnya Daulat al-Amiriyah di Andalus, maka jatuhlah kekuasaan Ahmad bin Sa'id. Bagi keluarga Ibnu Ḥazm, hal ini merupakan cobaan yang sangat berat, pahit, bahkan menyakitkan. Ibnu Ḥazm pada waktu itu baru berusia 15 tahun. Demi menjaga keamanan keluarganya, Ahmad dan keluarga Ibnu Ḥazm pindah dari wilayah Barat Cordova ke wilayah Timur.¹⁴⁰

Walaupun awalnya Ibnu Ḥazm merasakan kehidupan yang penuh dengan kecukupan materi karena ayahnya termasuk salah seorang pejabat pemerintahan Bani Umayyah, tetapi keadaan itu tidak berlanjut hingga Ibnu Ḥazm dewasa. Terjadinya konflik politik di pusat pemerintahan menjadikan ayahnya ikut terlibat

¹³⁸ Aḥīf al-Iraqi dkk, *al-Uṣūl wa al-Furū'*, 22-23.

¹³⁹ Zakaria Ibrahim, *Ibnu Ḥazm al-Andalūsi*, (Kairo: Maktabah al-Mishriyyah, t.t), 16-17.

¹⁴⁰ Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *Ṭauq al-Hamāmat fi Ulfat wa al-Ullāf*, 245.

sehingga pihak-pihak yang andil di dalamnya mendapat bermacam cobaan dan bencana kehidupan. Kondisi ini menimpa Ibnu Ḥazm dan keluarganya, karena dalam pengakuannya Ibnu Ḥazm berkata bahwa keluarganya disusahkan setelah berdirinya Hisyam dengan beberapa cobaan, penganiayaan, penindasan, penekanan sehingga kondisi itulah yang menyebabkan ayahnya meninggal dunia pada tahun 402 H/1016 M.¹⁴¹ Sejak itulah Ibnu Ḥazm menempuh kehidupan yang keras, seluruh keluarganya mengungsi ke Balat Mughit pada tahun 1013 M.¹⁴²

Al-Mahdi dalam melaksanakan roda pemerintahan sering berlaku kasar terhadap orang Barbar yang telah berjasa dan ikut berperan dalam menyelesaikan konflik di Cordova.¹⁴³ Sikap dan tindakan al-Mahdi ini terang saja membuat kemarahan orang Barbar, sehingga segera setelah itu mereka menyerbu pusat kota dan menurunkan al-Mahdi dari singgasananya, kemudian mereka membai'at Sulaiman Ibnu Hakam Ibnu Nashir yang bergelar al-Musta'in pada tahun 400 H.

Sebagai akibat dari pergantian posisi jabatan kekhalifahan, pada gilirannya memicu kembali timbulnya konflik politik antara al-Mahdi dengan al-Musta'in. Untuk memenangkan perebutan

¹⁴¹ Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *Ṭauq al-Hamāmat fī Ullaf wa al-Ullāf*, 246.

¹⁴² Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, t.t), 391.

¹⁴³ Zakaria Ibrāhīm, *Ibnu Ḥazm al-Andalusī*, 16-17. Lihat juga: Anwar G. Chejne, *Muslim Spain Its History and Culture*, (Minneapolis: The University of Minnesota, 1973), 40.

posisi kekhalifahan itu al-Mahdi meminta bantuan kepada bangsa Katalan, dan al-Musta'in meminta bantuan kepada orang Kristen dari Kostile dan Leon. Al-Mahdi kemudian dapat dikalahkan dan dibunuh sehingga kemudian Sulaiman dinobatkan sebagai khalifah dengan gelar *al-Musta'in Billah*, namun demikian ia tidak dapat hidup lama untuk menikmati hasil-hasil kemenangannya.¹⁴⁴

Konflik-konflik politik terus menerus terjadi, hingga pada tahun 407 H Ali Ibnu Hamud al-Alawi dapat menguasai kota Cordova dengan tentara yang sangat revolusioner dan sekaligus dapat membunuh al-Musta'in, sehingga untuk beberapa waktu lamanya ia dapat menduduki posisi kekhalifahan.¹⁴⁵

Kekuasaan Ali Ibnu Hamud tidak terlalu lama, karena budak-budak yang telah membai'atnya menggantikannya dengan Abdurrahman al-Nashir dan kemudian mereka menamainya dengan al-Murtadha. Ketika Ibnu Ḥazm mendengar berita kekuasaannya kembali dipegang Daulah Umayyah dan al-Murtadha menjabat sebagai khalifah, maka segera ia pergi ke Palencia untuk mendukung Daulah Umayyah.¹⁴⁶ Ibnu Ḥazm berkata "Kemudian kami menyebrangi lautan menuju ke Valencia ketika naiknya Amir al-Mukminin al-Murtadha". Ia diangkat sebagai staf al-Murtadha dengan menduduki jabatan menteri dan memimpin pasukan di Granada dan ia berangkat bersama tentara

¹⁴⁴ Zakaria Ibrāhim, *Ibnu Ḥazm al-Andalūsi*, 44.

¹⁴⁵ Zakaria Ibrāhim, *Ibnu Ḥazm al-Andalūsi*, 18.

¹⁴⁶ Aṭīf al-Iraqi dkk, *al-Uṣūl wa al-Furū'*, 27.

al-Murtadha untuk memerangi Bani Hamud, akan tetapi tentara itu mengalami kekalahan pada suatu pertempuran di Granada dan Murtadha pun terbunuh (408 H/1018 M). Terbunuhnya al-Murtadha berakibat buruk bagi Ibnu Ḥazm. Ali Ibnu Hamud kembali berkuasa di Cordova selama dua tahun kurang dua bulan, hingga ia terbunuh pula oleh kelompok Saqalibah pada tahun 408 H.¹⁴⁷

Kekhalifahan yang dipegang oleh Daulah al-Alawiyah tidak berlangsung lama, karena dalam tubuh Bani Hamud saudara Ali berkuasa, saudaranya Yahya bin Ali menuntut kekhalifahan agar diserahkan padanya, sehingga terjadilah perang saudara antara keduanya. Dalam peperangan itu al-Qasim dapat dikalahkan kemudian dipenjarakan. Peristiwa ini semakin memperkeruh kondisi sosial politik pada masa itu.

Melihat kondisi seperti itu, maka kemudian penduduk Cordova memberontak kepada Bani Hamud dan bermaksud untuk mengembalikan kekhalifahan kepada keturunan Bani Umayyah dengan memilih Abdurrahman bin Hisyam bin Abdul Jabbar dan dilantik menjadi khalifah pada tahun 414 H dengan gelar al-Mustadhzir. Ibnu Ḥazm kembali terlibat dalam urusan politik dan ia dipilih lagi sebagai menterinya.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Zakaria Ibrāhim, *Ibnu Ḥazm al-Andalūsi*, 19.

¹⁴⁸ Muḥammad Abū Zahrah, *Ibnu Ḥazm Hayātuhu wa Asruhu wa Fiqhuhu*, 43.

Al-Mustazdhir menjadi khalifah tidak terlalu lama, hanya selama tujuh minggu ia dibunuh oleh para pengawal kerajaan dan kemudian ia digantikan oleh Abu Abd ar-Rahman bin al-Nashir dengan gelar al-Mustasfa. Pada masa itu Ibnu Ḥazm mendekam dalam penjara, dan Ibnu Ḥazm bebas setelah berakhirnya kekuasaan al-Mustasfa pada tahun 416 H.

Ibnu Ḥazm saat itu menyaksikan dengan tragedi yang menimpa umat Islam Spanyol. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kepribadian Ibnu Ḥazm. Ia melihat dan menyaksikan kepahlawanan serta kebesaran umat Kristiani di saat umat Islam mulai lemah dan terpecah belah. Sebagai orang yang berasal dari keluarga pejabat tinggi, wajar jika ia merasa sedih dan sakit hati menyaksikan Spanyol Islam yang semula damai, makmur, dan sejahtera, kemudian terpecah belah. Tidak mengherankan apabila ia merasa berkewajiban dan berusaha mengembalikan suasana sebagaimana semula.

Setelah itu dilantiklah Hisyam bin Muhammad bin Abd al-Malik bin Abdurrahman saudara al-Murtadha pada tahun 418 H dengan gelar *al-Mu'tad Billah*, Ibnu Ḥazm kembali lagi untuk aktif dalam politik. Dalam rentang yang tidak terlalu lama, hanya sekitar 4 tahun timbul lagi kemelut politik sehingga membuat runtuhnya Daulah Umayyah. Dengan berakhirnya Daulah Umayyah berkuasa di Andalus, maka berakhir pulalah hubungan Ibnu Ḥazm dengan dunia politik yang sedikit banyak dirasakan

Ibnu Ḥazm. Selanjutnya Andalus dikuasai oleh kerajaan-kerajaan kecil yang kemudian dikenal dengan *Muluk al-Thawaf*.¹⁴⁹

Akhirnya pada tahun 1031 M, dewan menteri yang memerintah Cordova menghapus jabatan khalifah, ketika itu Andalus telah terpecah dalam banyak negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Tercatat lebih tiga puluh kerajaan yang memerdekakan diri. Sejak itu pula dimulailah periode kekuasaan *Muluk al-Thawaf* dan Andalus dilanda oleh disintegrasi dan kemelut politik.¹⁵⁰ Sejak saat itu Spanyol terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil yang lemah, kondisi kekuatan politik Islam Spanyol dengan demikian menuju ke titik kehancuran.¹⁵¹ Dalam keadaan situasi politik seperti itulah Ibnu Ḥazm tumbuh dan berkembang.

Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi sosial politik Andalus ketika Ibnu Ḥazm hidup mengalami ketidakstabilan.¹⁵² Ketidakstabilan ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satu faktor terbesar yaitu lemahnya penguasa yang memerintah serta terjadinya perebutan kekuasaan antar pejabat pemerintahan.

¹⁴⁹ Muḥammad Abū Zahrah, *Ibnu Ḥazm Hayātuhu wa Asruhu wa Fiqhuhu*, 43.

¹⁵⁰ W. Montgomery Watt, *Islam dan Peradaban Dunia: Pengaruh Islam Atas Eropa Abad Pertengahan*, (Jakarta: Gramedia, 1997), 4.

¹⁵¹ Carel Bocklemann, *History of Islamic People*, (London: Rotledge & Kegan Paul, 1982), 196.

¹⁵² Bernard Lewis dkk, *The Encyclopedia of Islam*, 790.

E. Latar Belakang Pemikiran Ibnu Ḥazm

Selain hal-hal tersebut di atas, Ibnu Ḥazm juga memiliki corak berpikir yang berhubungan dengan madzhab yang dianutnya, yaitu madzhab al-Dzahiri.¹⁵³ Sebagai seorang ulama penganut madzhab Dzahiri, Ibnu Ḥazm memiliki keteguhan sikap yang membedakan dirinya dari ulama-ulama lain yaitu dalam hal berpegang kepada nash. Untuk itu, dalam membangun teori hukum ia berangkat dari paradigma bahwa masalah telah terdapat aturannya dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Sebagaimana hal tersebut, ketika mengistinbathkan hukum Ibnu Ḥazm hanya berpegangan kepada nash, yaitu dengan melihat *illat* yang terkandung di dalam nash-nash tersebut. Ibnu Ḥazm tidak menjadikan *qiyas* sebagai dasar hukum dalam mengistinbathkan suatu hukum, sehingga ia dijuluki sebagai ulama yang memiliki sebutan *nufat al-qiyas* (yang meniadakan qiyas).¹⁵⁴ Keseriusannya menolak qiyas dibuktikan dengan satu kitab karangannya berjudul *Ibtal al-Qiyas wa al-Ra'yi wa al-Taqlid wa al-Ta'lil*. Namun begitu, banyak para ulama yang memuji kecerdasannya, di antaranya seperti Imam al-Ghazali dengan mengatakan “Aku telah menemukan satu kitab yang

¹⁵³ Sebagian informasi menyebut bahwa Ibnu Ḥazm merupakan seorang mujtahid mutlak. Ia bukan pengikut Imam Dawud, pendiri madzhab Dzahiri. Hanya saja *minhaj* (metode) yang ditempuhnya dalam memutuskan hukum sesuai dengan *minhaj* Dawud dalam garis besarnya. Lihat: Asnawi, *Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 66.

¹⁵⁴ Abdul Wahab Khallāf, *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, (Kuwait : Dār al-‘Ilmi, 1398 H), 54.

dikarang oleh Ibnu Ḥazm, yang menunjukkan bahwa ia memiliki kekuatan hafalan dan memiliki kecerdasan yang luar biasa” dan al-Dzahabi dengan mengatakan “Ibnu Ḥazm adalah seorang ulama yang terkenal, ia mampu berijtihad dengan sempurna dalam permasalahan-permasalahan agama.”¹⁵⁵

Dalam memahami nash, Ibnu Ḥazm mempunyai *minhaj* (metode) tersendiri yang berbeda dari *minhaj* yang ditempuh oleh jumbuh ulama. Pada halnya pola pendekatan rasional (*manhaj al-‘ilmi al-aqli*), Ibnu Ḥazm berpijak pada tolok ukur dan pertimbangan akal semata. Ibnu Ḥazm memahami nash dengan cara mengambil langsung dari ketentuan nash al-Qur’an dan hadis, kemudian memahaminya secara literal, tidak mentakwilkan hukum, tidak mencari *illat*, bahkan ia mengatakan bahwa nash itu harus dipahami secara dzahirnya saja, tidak lebih.¹⁵⁶ Hal ini sebagaimana ia katakan sebagai berikut:

ومن ترك ظاهر لفظ وطلب معاني لا يدل عليها لفظ الوحي فقد افترى على الله عز وجل.

Artinya:

“Barang siapa meniggalkan *zhahir lafadz* dan mencari makna yang tidak ditunjuki oleh *lafadz wahyu* (yang *zhahir*), maka

¹⁵⁵ Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Sa’id bin Ḥazm, *al-Nabzāt al-Kaifiyyāt fī Aḥkām Uṣūl al-Dīn*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyyah, 1985), 5.

¹⁵⁶ Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Dzahiri Alternatif Menyongsong Modernitas*, 73.

*sesungguhnya dia telah mengadakan kebohongan terhadap Allah.*¹⁵⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan keteguhan sikap dari Ibnu Ḥazm dalam berpegang kepada nash. Untuk itu, dalam membangun teori hukumnya ia berangkat dari paradigma bahwa masalah telah terdapat aturannya dalam nash, dengan mengatakan: “*inna al-dīn kullahu mansūs*”. Ibnu Ḥazm memilih jalur untuk mengkaji hukum Islam mulai dari awal, dengan kebebasan berijtihad. Menurutnya, ijtihad yaitu kembali kepada al-Qur’an dan sunnah. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kedzahiran Ibnu Ḥazm merupakan jawaban terhadap fenomena sosial politik yang secara mendasar membutuhkan perbaikan dari sisi landasannya, yaitu pengetatan pemahaman dan penerapan nash syari’at. Oleh karena itu, aktivitas intelektualnya, terutama dalam bidang fiqh merupakan upaya untuk mengubah aspek pemikiran yang menjadi dasar berbagai penyelewengan hukum yang terjadi, untuk seterusnya dikembalikan kepada sumbernya, yakni al-Qur’an dan sunnah.¹⁵⁸

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Ibnu Ḥazm, dasar yang dapat digunakan untuk mengetahui hukum syara’ hanya ada empat, yaitu al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan al-Dalil. Hal ini dikuatkan dengan pernyataannya sebagai berikut:

¹⁵⁷ Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, 239.

¹⁵⁸ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 258 -259.

الأصول التي لا يعرف شيء من الشرائع الا منها وانها اربعة وهي نصوص القرآن ونص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي انما هو عن الله تعالى مع صح عنه عليه لسلام نقل الثقات او التواتر وجماع جميع علماء الأئمة او دليل منها لا يحتمل الا وجهها واحدا.¹⁵⁹

Artinya:

“*Dasar-dasar hukum yang tidak diketahui sesuatu dari syara’ melainkan dari pada dasar-dasar itu ada empat, yaitu: nash al-Qur’an, nash kalam rasulullah saw. yang sebenarnya datangnya dari Allah juga yang shahih kita terima dari padanya dan di nukilkan oleh orang-orang kepercayaan atau yang mutawatir dan yang di ijma’i oleh semua umat dan sesuatu dalil dari padanya yang tidak mungkin menerima selain dari pada suatu cara saja.*”

Setelah melihat pernyataan tersebut, berikut dijelaskan perincian dari masing-masing metode istinbath hukumnya sebagai berikut:

1. Al-Qur’an

Sama seperti para ulama Islam lainnya, Ibnu Ḥazm menetapkan al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama, sebelum sumber-sumber yang lain. Al-Qur’an, bagi Ibnu Ḥazm, adalah *maṣḍār al-maṣādir* (sumbernya segala sumber), dan tidak ada dalil syar’i yang diambil kecuali dari al-Qur’an.¹⁶⁰ Pandangan semacam ini

¹⁵⁹ Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, jilid 1, 70. Lihat juga: Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm, *al-Nabzāt al-Kaifiyyāt fī Aḥkām Uṣūl al-Dīn*, 14.

¹⁶⁰ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, jilid 1, 70. Lihat juga: Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin

sama seperti yang dimiliki oleh ulama lain. Sebab al-Qur'an merupakan sumber primer untuk umat Islam dalam salah satunya penetapan hukum.

Seluruh isi al-Qur'an, mencakup di dalamnya termasuk perintah dan larangan, semuanya wajib diamalkan. Kewajiban mengamalkan seluruh isi al-Qur'an itu, menurut Ibnu Ḥazm, merupakan kesepakatan seluruh umat Islam tanpa terkecuali, baik dari kalangan Ahli Sunnah, Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah maupun dari golongan Syi'ah Zaidiyah. Semua golongan menyepakati bahwasanya isi al-Qur'an wajib diamalkan sepenuhnya, tanpa ada keragu-raguan sedikitpun.

Menurut Ibnu Ḥazm, dasar syari'ah itu hanya dapat diperoleh dari sumber al-Qur'an dan penjelasan dari Nabi saw (sunnah). Namun Ibnu Ḥazm tidak menafikan bahwa akan terjadi perbedaan pemahaman manusia terhadap nash, sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Kenyataan ini, menurut Ibnu Ḥazm, pernah terjadi di masa Rasulullah, dimana sebagian sahabat ada yang mengerti tentang ayat *al-kalālah*, sedang sebagian yang lain tidak

Said bin Hazm, *al-Nabzāt al-Kaifiyyāt fī Ahkām Uṣūl al-Dīn*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyyah, 1985), 69.

memahaminya sehingga timbul perbedaan pemahaman.¹⁶¹

Sebagaimana yang disampaikan Ibnu Ḥazm:

“*Bayan* (penjelasan) berbeda-beda keadaan kejelasannya, sebagiannya terang dan sebagian lainnya samar tersembunyi, karena itulah manusia berbeda-beda tingkat pemahamannya, sebagian mereka memahaminya sedang sebagian lainnya tidak dapat memahaminya, sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan, terkecuali Allah memberikan kepada seseorang paham (kecerdasan) yang kuat tentang agamanya.”¹⁶²

Menimbang fakta tersebut, Ibnu Ḥazm dalam memahami al-Qur’an sangat memperhatikan adanya *istisnā’*, *takhsīṣ*, dan *ta’kīd*, serta *nāsikh mansūkh*. Dia melihat hal-hal tersebut sebagai *bayān* (penjelasan) dalam al-Qur’an. Dia mengatakan: “Sesungguhnya *takhsīṣ* dan *istisnā’* adalah dua macam dari macam-macam *bayān*. Adapun *ta’kīd* adalah suatu macam penjelasan.”¹⁶³ Ibnu Ḥazm menyatakan bahwa al-Qur’an dari segi bayannya (penjelasan) terbagi menjadi tiga bagian: pertama, jelas dengan sendirinya, yaitu tidak memerlukan *bayān* lagi baik dari al-Qur’an maupun dari

¹⁶¹ Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, jilid 1, 70. Lihat juga: Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm, *al-Nabzāt al-Kaifiyyāt fī Aḥkām Uṣūl al-Dīn*, 87.

¹⁶² Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Dzahiri Alternatif Menyongsong Modernitas*, 74.

¹⁶³ Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, jilid 1, 70. Lihat juga: Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm, *al-Nabzāt al-Kaifiyyāt fī Aḥkām Uṣūl al-Dīn*, 87.

hadis; kedua, *mujmal* yang penjelasannya diterangkan oleh al-Qur'an sendiri; ketiga, *mujmal* yang penjelasannya diterangkan oleh sunnah.¹⁶⁴

Bagian yang pertama terang dan jelas dengan sendirinya, banyak terdapat dalam al-Qur'an. Bahkan dalam al-Qur'an ada ayat yang menjelaskan maksud sunnah. Bagian yang kedua yaitu yang memerlukan penjelasan lagi, maka ayat-ayat yang disebut secara *mujmal* pada suatu tempat, diberi penjelasannya pada ayat-ayat yang lain, seperti ayat-ayat yang mengenai *thalaq*. Bagian yang ketiga ialah ayat-ayat yang *mujmal* yang diberi penjelasannya oleh sunnah. Ayat-ayat semacam ini banyak terdapat dalam al-Qur'an. Seperti zakat disebut dalam al-Qur'an secara *mujmal*, kemudian perinciannya diterangkan oleh sunnah. Demikian pula halnya dengan shalat, haji, dan lain-lain.

Dengan demikian, ia menekankan bahwa dalam memahami kandungan al-Qur'an seorang mujtahid harus memahami kaidah-kaidah bahasa.¹⁶⁵ Bahasa menjadi sebuah hal yang penting terlebih ada kaitannya dengan bahasa al-Qur'an yaitu bahasa Arab. Dengan jalan memahami bahasa

¹⁶⁴ Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Dzahiri Alternatif Menyongsong Modernitas*, 74.

¹⁶⁵ Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, jilid 1, 70. Lihat juga: Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *al-Nabẓāt al-Kaifiyyāt fī Aḥkām Uṣūl al-Dīn*, 79.

Arab, maka kandungan al-Qur'an dapat dipahami, sekaligus dapat dijadikan hujjah bagi penetapan hukum.

2. Al-Sunnah

Setiap muslim meyakini bahwa sunnah merupakan sumber penting kedua bagi hukum Islam setelah al-Qur'an. Bagi siapa saja yang telah beriman terhadap al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam, maka ia harus juga percaya bahwa Sunnah merupakan sumber hukum Islam.¹⁶⁶ Hampir sama dengan Syafi'i, Ibnu Ḥazm menyamakan derajat sunnah dengan al-Qur'an, karena kedua-duanya merupakan wahyu dari Allah. Meskipun begitu, Ibnu Ḥazm mengakui bahwa terdapat perbedaan antara sunnah dengan al-Qur'an, yaitu cara penyampaian dan penerimaannya.¹⁶⁷

Seperti umumnya ulama hadis, Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa sunnah mencakup segala ucapan, perbuatan, dan taqir (ketetapan atau persetujuan) Nabi Muhammad saw. Akan tetapi Ibnu Ḥazm hanya mengakui kehujjahan ucapan dan taqir Nabi. Sedangkan perbuatan Nabi tidak dijadikan sebagai hujjah, kecuali ada *qarinah* berupa ucapan yang menunjukkan bahwa perbuatan itu

¹⁶⁶ Nur Kholis Hauqola, "Otentitas Sunnah dan Kedudukannya dalam Legislasi Hukum Islam:" *Jurnal al-Ahkam*, Vol. 24, No. 1, April. (2014), 14, diakses pada 12 Januari 2018.

¹⁶⁷ Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, jilid 1, 70. Lihat juga: Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *al-Nabzāt al-Kaifiyyāt fī Aḥkām Uṣūl al-Dīn*, 148.

sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi. Alasan Ibnu Ḥazm berpendapat demikian karena Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan risalah, dan penyampaian risalah itu tidak lain adalah dengan perkataan, bukan dengan perbuatan. Adapun perbuatan hanya bersifat sebagai suri tauladan (panutan) saja, dan suri tauladan itu hanya memandang yang baik, bukan berarti wajib. Pendapat ini sama halnya dengan yang dianut oleh para ulama, seperti kata al-Yasa', ulama sepakat bahwa hadis *qauli* mempunyai nilai penuh sebagai dalil.¹⁶⁸

Namun demikian, Ibnu Ḥazm menyatakan bahwa jika perbuatan itu bersifat sebagai penjelas dari suatu ketentuan hukum atau terdapat perintah Nabi untuk mengikutinya, maka perbuatan tersebut wajib diikuti.¹⁶⁹ Kewajiban mengikuti ini karena terdapat perintah dari Nabi sebagai pembawa hukum dari Allah, yang perintahnya harus dilakukan dan larangannya harus ditinggalkan.

Selanjutnya, sebagaimana halnya ulama hadis dan ulama ushul lainnya, Ibnu Ḥazm membagi hadis dari segi jumlah perawinya kepada dua bagian, yaitu: pertama, hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah

¹⁶⁸ Amri Siregar, *Ibnu Ḥazm Metode Dzahiri dalam Pembentukan Sumber Hukum Islam*, 113.

¹⁶⁹ Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, jilid 1, 70. Lihat juga: Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *al-Nabzāt al-Kaifiyyāt fī Aḥkām Uṣūl al-Dīn*, 149-151.

perawi (*kaffah*) dari sejumlah perawi hingga sampai kepada Nabi saw. Hal tersebut telah menjadi pedoman umum di kalangan ulama hadis dan lainnya, yang menekankan pentingnya sejumlah perawi yang karena jumlahnya, menurut adat mereka mustahil untuk kompromi berdusta.¹⁷⁰

Adapun mengenai pandangan Ibnu Ḥazm terhadap hadis mutawatir. Baginya, banyaknya jumlah perawi tidak secara otomatis menyebabkan suatu hadis dapat menjadi mutawatir. Menjadi hal terpenting dan terutama adalah terpeliharanya rawi tersebut dari sifat dusta. Demikian pula ‘Abbas Bayumi, ia sependapat mengenai hal ini dan mengatakan, “Sebenarnya jumlah itu semata-mata tidaklah memiliki pengaruh yang penting, yang menjadi pertimbangan yaitu tingkat keterpercayaan (*tsiqah*) dari para perawi tersebut.”

Sementara hadis yang tidak memenuhi kriteria mutawatir di atas, maka hadis tersebut termasuk hadis ahad. Hadis ahad ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi. Hadis-hadis ahad ini, menurut Ibnu Ḥazm, apabila diriwayatkan oleh perawi yang adil sampai kepada Nabi, maka informasi yang terkandung di dalamnya wajib diterima

¹⁷⁰ Amri Siregar, *Ibnu Ḥazm Metode Dzahiri dalam Pembentukan Sumber Hukum Islam*, 113.

sebagai hujjah dalam agama, baik menyangkut akidah maupun non-akidah.¹⁷¹

Pendirian ini, seperti disinyalir Ibnu Ḥazm, berbeda dengan yang dianut oleh Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i, Mu'tazilah, dan Khawarij. Menurut kelompok ini hadis ahad tidaklah setara dengan hadis mutawatir, dan karena itu informasi yang dikandungnya tidak wajib diterima. Selanjutnya, masalah lain yang penting dalam kerangka metode Dzahiri ini ialah apabila dalam al-Qur'an dan hadis ditemukan kata yang berbentuk perintah (*al-amr*) berarti menunjukkan wajib, begitu pula kata yang menunjukkan larangan (*al-nahy*) berarti menunjukkan keharaman, kecuali jika ada dalil lain yang mengalihkannya kepada arti selainnya.

3. Ijma'

Ijma' secara bahasa adalah sesuatu yang disepakati oleh dua atau lebih orang. Dengan demikian, ijma' disandarkan kepada orang yang telah bersepakat atas sesuatu itu. Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa ijma' yang dapat dijadikan sebagai hujjah dalam syari'at Islam yaitu sesuatu yang telah disepakati dimana seluruh sahabat telah mengatakannya dan mentaatinya dari Nabi, dan tidak ada ijma' dalam agama selain hanya ini. Sesuatu yang bukan

¹⁷¹ Amri Siregar, *Ibnu Ḥazm Metode Dzahiri dalam Pembentukan Sumber Hukum Islam*, 115.

ijma' dalam agama berarti merupakan hal-hal yang masih diperselisihkan oleh para sahabat dengan berdasarkan ijtihad mereka atau sebagian dari mereka diam untuk menyatakannya, walaupun hanya ada seorang saja yang membicarakannya.¹⁷²

Menurut Ibnu Ḥazm, ijma' yang terjadi setelah periode sahabat sangatlah mustahil, karena sulit menentukan kriteria-kriteria mujtahid dan sulit mengumpulkannya karena luasnya wilayah Islam. Untuk itu, menurut Ibnu Ḥazm, setiap hadis yang menopang ijma' dimaksudkan di dalamnya yaitu ijma' periode sahabat. Berikut penjelasannya:

“Tidak ada ijma' para sahabat dan ijma' para sahabat dapat dijadikan hujjah, karena sesungguhnya sahabat menerima keterangan secara *tauqifi* (langsung) dari Nabi saw. Mengenai berbagai masalah hukum. Dan para sahabat adalah orang-orang yang beriman dalam arti keseluruhannya, karena dengan wataknya yang demikian tentunya kompetensi ada padanya. Sedangkan para mujtahid (orang yang hidup) setelahnya merupakan sebagian dari masyarakat yang beriman, karena itu kesepakatan dari sebagian bukanlah merupakan ijma'.”

Pernyataan ini perlu dikritisi mengingat setiap umat memiliki masalah yang beragam sesuai dengan konteks dimana mereka hidup dan berkembang. Masalah yang

¹⁷² Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *Tafsīr al-Faḥḥ Tajrī Baina al-Mutakallimīn fī al-Uṣūl*, (Beirut: Muassasat al-'Arābiyyāt, 1987), 409.

dihadapi orang-orang di zaman sahabat tidak sama dengan dan tentu berbeda dengan masalah yang dihadapi oleh umat sekarang. Berkaitan dengan tidak memungkinkannya diadakan ijma', pendapat Ibnu Ḥazm tersebut kurang sesuai apabila diterapkan dalam konteks sekarang. Sebab, dunia sekarang ini saling terkait satu sama lain mengingat perkembangan pesat di dunia transportasi dan telekomunikasi. Seandainya negara-negara Islam memurnikan niat untuk mengumpulkan ulama-ulama mujtahid dan membentuk komite tertinggi ijma', maka hal tersebut bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan.¹⁷³

Dengan demikian, kepatuhan terhadap ijma' para sahabat berarti ijma' terhadap nash, karena pada umumnya para sahabat tidak berijma' kecuali berdasarkan pada dalil nash. Untuk itu, menurut Ibnu Ḥazm, ijma' hanya terjadi pada dua kemungkinan berikut ini:

- a. Ijma' yang terjadi pada setiap masa sejak awal Islam hingga berakhirnya jagad raya, yaitu ketika datang hari kiamat. Ijma' jenis ini menurut Ibnu Ḥazm dihukumi batal (tidak mungkin terjadi), karena keberlakuan ijma' hanya terjadi pada masa sebelum sahabat dan masa sahabat, tidak untuk masa setelahnya bahkan sampai datangnya hari kiamat.

¹⁷³ Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fiqh*, terj. Muh. Misbah, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), 287.

- b. Ijma' yang terjadi pada masa tertentu yang masih mengandung tiga kemungkinan: pertama, ijma' yang terjadi pada masa setelah masa sahabat; kedua, ijma' yang terjadi hanya pada masa sahabat; dan ketiga, ijma' yang terjadi pada masa sahabat dan masa setelahnya.

Menurut Ibnu Hāzīm, ijma' yang terjadi pada masa setelah masa sahabat ini tidak mungkin terjadi, dengan alasan bahwa telah terjadi kesepakatan atas kebatilannya dan tidak seorangpun yang berpendapat seperti itu. Selain itu, hal ini merupakan klaim tanpa dalil dan klaim seperti ini merupakan sebuah kekeliruan. Hal ini didasarkan pada dua hal sebagai berikut:

- 1) Penjelasan yang terdapat dalam firman Allah QS. Al-Naml ayat 64.

أَمْ يَبْدُوْا أَنَّهُمْ يُخْفُونَ الْكُلُوْبَ
وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ مِنْهُ هُمْ أَعْيُنٌ مَّرْكُومَةٌ
وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ مِنْهُ هُمْ أَعْيُنٌ مَّرْكُومَةٌ
وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ مِنْهُ هُمْ أَعْيُنٌ مَّرْكُومَةٌ
صٰدِقِيْنَ ٦٤

Artinya:

“Bukankah Dia (Allah) yang menciptakan makhluk dari permulaannya, kemudian mengulanginya (lagi) dan yang memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada tuhan (yang lain)? Katakanlah, kemukakanlah bukti kebenaranmu, jika kamu orang yang benar.” (QS. Al-Naml: 64).¹⁷⁴

- 2) Akan membuka peluang bagi terjadinya perbedaan pandangan tentang ijma', sehingga memungkinkan

¹⁷⁴ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: CV. Pustaka al-Kautsar, t.t), 383.

seseorang akan mengatakan ijma' pada masa kedua, dan yang lainnya akan mengatakan pula ijma' pada masa ketiga, dan begitu seterusnya. Perbedaan semacam ini akan menimbulkan kerancuan yang berkelanjutan.

Ibnu Ḥazm menyatakan bahwa para sahabat Rasulullah merupakan saksi mata yang sangat kuat, hubungannya dengan pengalaman nash, baik dari al-Qur'an maupun dari hadis. Pergaulan Rasulullah bersama para sahabatnya tidak terlepas dari koreksi dan pengawasan langsung dari Allah swt. Mengenai hal tersebut, secara terperinci Ibnu Ḥazm menguraikan argumentasinya sebagai berikut:

- a) Para sahabat menerima keterangan langsung dari Nabi mengenai masalah-masalah yang terjadi pada masa hidupnya, sehingga ijma' yang terjadi pada masa sahabat dianggap sah dan tak dapat ditawar-tawar lagi.
- b) Para sahabat adalah orang-orang yang beriman seluruhnya. Mereka merupakan orang-orang yang berkompeten untuk melakukan ijma' yang sebenarnya, sehingga ijma' mereka bersifat pasti dan menentukan.
- c) Orang-orang yang beriman dari generasi sesudah sahabat merupakan sebagian dari seluruh umat, sehingga kesepakatan mereka adalah kesepakatan

sebagian umat, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai ijma'.

- d) Pada masa hidup Nabi, para sahabat terbatas jumlahnya. Siapa saja dapat menghitung jumlah mereka dengan mudah, dan pendapat mereka pun mudah diketahui. Hal ini tidak dapat terjadi pada generasi muslim sesudahnya.

Untuk mendukung adanya otoritas ijma' sebagai salah satu sumber hukum Islam, Ibnu Ḥazm menyandarkan ijma' atas dasar nash al-Qur'an dan Sunnah, dan ia tidak menyandarkan ijma' atas dasar *ra'yu* (akal), karena hal itu bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, Ibnu Ḥazm berpedoman pada apa yang disampaikan oleh Abu Sulaiman Dawud bin Ali, yaitu ijma' yang mu'tabar hanyalah ijma' sahabat. Ijma' sahabat inilah yang berlaku dengan sempurna.¹⁷⁵

Ibnu Ḥazm menyatakan bahwa hakikat ijma' yaitu mengikuti nash. Untuk itu, ijma' tidak cukup hanya disandarkan kepada al-Qur'an dan Sunnah, tetapi apa yang hendak disepakati, nash tersebut telah mengemukakan hukumnya. Dengan begitu, bila ada sumber hukum atau hasil ijma', nash tidak pernah menyebutkan hukumnya, maka hukumnya adalah batal dan tidak boleh diikuti,

¹⁷⁵ Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *Tafsīr al-Faḥḥ Tajrī Baina al-Mutakallimīn fī al-Uṣūl*, 494.

terlebih dipedomani. Sementara mengenai nilai *ijma'*, karena Ibnu Ḥazm mendasarkan *ijma'* pada nash yang *qath'i*, maka menurutnya nilai *ijma'* ialah *qath'i* (pasti).¹⁷⁶

4. Al-Dalil

Minhaj terakhir yang dipegangi oleh Ibnu Ḥazm dan karena inilah ia berbeda dari ulama-ulama lain yaitu al-dalil. Menurut Ibnu Ḥazm, secara perolehan al-dalil terbagi menjadi dua, yaitu diperoleh dari nash dan diperoleh dari *ijma'*. Adapun al-dalil yang diperoleh dari nash dalam pandangan Ibnu Ḥazm terbagi menjadi tujuh bentuk, yaitu sebagai berikut:

- a. Ada dua premis menghasilkan suatu konklusi, tetapi konklusinya tidak dijelaskan secara tegas oleh nash. Seperti sabda Nabi yang berhubungan dengan keharaman meminum khamr.
- b. Syarat yang terkait dengan sifat tertentu, jika syarat tersebut disebutkan, maka sesuatu yang terkait dengan syarat (jawab syarat) disebutkan pula. Contohnya seperti terdapat dalam firman Allah QS. al-Anfal: 38.
- c. Suatu lafadz nash yang mempunyai makna tertentu, akan tetapi dapat pula diungkapkan dengan lafadz lain. Ibnu Ḥazm menyebutnya sebagai lafadz al-Mutalaimat

¹⁷⁶ Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Saʿīd bin Ḥazm, *Tafsīr al-Fazh Tajri Baina al-Mutakallimīn fī al-Uṣūl*, 495.

- yakni pernyataan yang lafadznya berbeda tetapi maknanya sama.
- d. Beberapa bagian dibatalkan oleh nash, tetapi masih ada satu bagian lain yang belum dibatalkan yang merupakan alternatif terakhir yang dapat disimpulkan dan dipahami langsung dari nash.
 - e. Beberapa premis yang datang dalam sistem peringkat. Peringkat yang lebih tinggi harus berada di atas peringkat yang lebih rendah pada peringkat sesudahnya. Seperti pernyataan, Abu Bakar lebih mulia daripada Umar dan Umar lebih mulia daripada Utsman.
 - f. Pembalikan proposisi-proposisi yang tadinya bersifat *kulliyat* di balik menjadi bersifat *juz'iyat*, seperti pada contoh di atas, setiap yang memabukkan adalah haram. Proposisi ini dibalik dalam bentuk *juz'iyat*, sebagian yang diharamkan yaitu sesuatu yang memabukkan.
 - g. Suatu lafadz yang tercakup di dalamnya makna-makna lain, seperti Umar menulis. Dari lafadz ini dapat pula dipahami bahwa Umar hidup, ia mempunyai anggota tubuh yang dapat dipergunakan untuk menulis, ia juga mempunyai alat tulis yang dapat dipergunakan untuk menulis.

Menurut Ibnu Ḥazm, ketujuh bentuk tersebut merupakan makna-makna nash itu sendiri dan mafhumnya, karena semuanya masih dalam lingkup nash dan tidak keluar

sama sekali darinya. Ketujuh bentuk ini, menurut Ibnu Hāzīm, tidak akan lepas dari dua kemungkinan, yaitu perincian dari hal-hal yang bersifat global, atau pengungkapan suatu makna dengan memakai term-term yang lain.¹⁷⁷

Sementara al-dalil yang diperoleh dari ijma' dikelompokkan menjadi empat bentuk, yaitu ijma' terhadap ketentuan persamaan hukum di antara kaum muslimin, ijma' untuk meninggalkan suatu pendapat tertentu, ijma' atas *istishāb al-ḥāl*, dan ijma' *aqallu ma qila*.

Senada dengan pendapat Amri Siregar yang menyatakan bahwa al-dalil yang diambil atau didasarkan atas ijma' terbagi menjadi empat macam, yaitu sebagai berikut.¹⁷⁸

- 1) Sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya dengan nash, tetapi tetap berlaku sampai ada yang merubahnya. Pembagian ini termasuk pembahasan istishab yang akan dibahas dalam sub-bab istishab.
- 2) Menetapkan batasan minimal (*al-ḥukm bi aqalli ma qila*) dalam masalah hukum yang diperselisihkan ukuran atau jumlahnya, seperti misalnya dalam jumlah nafkah, ganti rugi dalam perkara jinayat (termasuk

¹⁷⁷ Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥāzīm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, 100-102.

¹⁷⁸ Amri Siregar, *Ibnu Ḥāzīm Metode Dzahiri dalam Pembentukan Sumber Hukum Islam*, 133-134.

diyat), dan zakat. Ibnu Hāzīm menyatakan bahwa walaupun terdapat ikhtilaf di kalangan ulama mengenai kadar maksimalnya, tetapi mereka bersepakat mengenai kewajiban membayar atau mengeluarkan, dan inilah yang dimaksud dengan hukum minimal, yaitu adanya kewajiban membayar atau mengeluarkannya.

- 3) Kesepakatan untuk meninggalkan hukum yang masih ikhtilaf. Adanya ikhtilaf itu berarti ketentuan hukum yang masih ikhtilaf tersebut tidak tercapai ijma' padanya. Kesepakatan untuk meninggalkan pendapat yang masih ikhtilaf merupakan bukti batalnya ijma'. Sebagai contoh misalnya ikhtilaf ulama tentang bagian kakek dalam pembagian waris.
- 4) Hukum yang berlaku kepada sebagian umat, diberlakukan juga kepada seluruh umat, selama tidak ada pengecualian. Walaupun redaksi perintah itu partikular, ia tetap berlaku umum sepanjang tidak ada pembatasan berlakunya. Hal ini didasarkan pada ijma' mengenai keuniversalan syari'at Nabi Muhammad, bukan atas dasar bahwa lafadz khas itu mencakup seluruh umat ('amm). Itulah mengapa mereka menamainya dengan al-dalil yang bersumber dari ijma'.

Ibnu Hāzīm berpandangan bahwa semuanya masih tercakup dalam kategori ijma'. Ijma' terhadap ketentuan persamaan hukum di antara kaum muslimin merupakan

ketentuan hukum yang berlaku umum walaupun lafadznya sering bersifat khusus, tanpa dibedakan dari segi status sosial dan jenis kelamin, kecuali ada nash yang menentukannya secara khusus tentang keberlakuan hukum tersebut. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 178 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَعَدَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (QS. Al-Baqarah: 178).¹⁷⁹

Berdasarkan ijma’ kesamaan hukum kaum muslimin, hukum *qishash* tetap berlaku meskipun orang merdeka membunuh budak. Ijma’ atau *istishāb al-ḥāl* adalah kesepakatan

¹⁷⁹ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur’an dan Terjemah*, 27.

tentang segala sesuatu, hukumnya diperbolehkan sebelum ada nash lain yang melarangnya. Akan tetapi kebolehan itu, menurut Ibnu Ḥazm, berdasar pada nash yang bersifat umum, sedangkan jumhur ulama memandang bahwa kebolehan itu berdasar pada penalaran akal semata. Karena itu, menurut Ibnu Ḥazm, *istishāb al-ḥāl* adalah tetapnya hukum yang telah ditetapkan nash sampai ada dalil yang merubahnya. Ibnu Ḥazm membatasi pengertian *istishāb al-ḥāl* dengan keberadaan hukum aslinya harus berdasarkan nash, bukan semata-mata berdasarkan bentuk *istishāb al-ḥāl* itu sendiri.¹⁸⁰

Berdasarkan keempat sumber hukum yang telah disebutkan, Ibnu Ḥazm mampu membangun ijtihadnya, dan ia menganggap bahwa selain keempat sumber hukum yang ia pegangi tersebut tidak diperlukan lagi. Ibnu Ḥazm mengklaim bahwa selain keempat sumber yang telah disebutkan adalah termasuk *bid'ah* (sesuatu yang dibuat-buat dan tidak ada pada masa Rasulullah). Karena itu, Ibnu Ḥazm menolak penggunaan *qiyas* dan *ra'yu* dalam hukum syari'at, karena menurutnya *qiyas* dan *ra'yu* tidak mendapat legalitas dari al-Qur'an.¹⁸¹

¹⁸⁰ Muḥammad Abū Zahrah, *Ibnu Ḥazm Hayātuhu wa Asruhu wa Fiqhuhu*, 368-375.

¹⁸¹ Ajad Sudrajat, "Penolakan Ibnu Ḥazm terhadap Ra'yu." *Jurnal al-Tahrir*, Vol. 3, No. 2, Juli. (2003), 156, diakses pada 12 Januari 2018.

BAB III
PENOLAKAN IBNU HAZM TERHADAP KEHUJJAHAN
HADIS MURSAL DALAM KITAB AL-IHKAM FI USHUL
AL-AHKAM

A. Hadis Mursal dan Kejujahuannya

1. Pengertian Hadis Mursal

Secara etimologi, *mursal* terambil dari kata *irsāl* yang berarti melepaskan. Kata *mursal* merupakan sighat isim maf'ul yang terambil dari kata dasar *arsala*. Sementara kata *irsāl* merupakan sighat isim mashdar yang terambil dari kata dasar *arsala* dengan tasrifan *arsala, yursilu, irsālan*, mengikuti wazan *aʿala, yufʿilu, ifʿālan*, yang berarti mengabaikan.¹⁸² Kata ini umumnya digunakan sebagai istilah untuk menyebut suatu hadis dimana orang yang meriwayatkan hadis itu melepaskannya langsung kepada Nabi tanpa menyebutkan perawi di atasnya, yakni tidak menyebutkan seseorang yang pertama mengeluarkan hadis itu dari Nabi saw.¹⁸³

Adapun secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang dibuat oleh para ulama hadis. Sebagian dari mereka

¹⁸² Penyusun Kamus Android, *al-Maʿāni li kulli Rasm Maʿnā*, diakses pada 16 November 2017. Kata itu terdapat di dalam bab *tsulatsi mazid bi harf* yang memiliki faedah makna antara lain memutaʿadkan fiʿil (*li al-taʿdiyyah*), seperti contoh *akramtu Zaidan* (saya memuliakan Zaid). Lihat: Muḥammad Maʿšūm bin Afi, *al-Amsilah al-Taṣrīfiyyah*, (Semarang: Pustaka al-Alawiyah, t.t.), 16.

¹⁸³ Muhammad Nor Ichwan, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, cet. 2, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2014), 223.

mendefinisikan hadis mursal sebagai hadis marfu' yang gugur di akhir sanadnya seseorang setelah tabi'in, yakni sahabat.¹⁸⁴ Hal tersebut senada dengan pendapat Jamaluddin bahwa hadis mursal adalah hadis yang gugur seorang perawi terakhir dari rangkaian sanad setelah tabi'in.¹⁸⁵

Ada pula yang mendefinisikan hadis mursal sebagai hadis yang dimarfu'kan oleh tabi'in langsung kepada Nabi tanpa melalui perantara sahabat sebagai perawi pertama.¹⁸⁶ Sementara al-Hakim (w. 405 H) mendefinisikan hadis mursal sebagai hadis yang disandarkan langsung oleh tabi'in kepada Nabi saw., baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan.¹⁸⁷

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, definisi yang dipakai untuk membahas tema makalah ini yaitu definisi yang dipegangi oleh mayoritas ulama hadis sebagai berikut:

هو الذي يسقط آخر سنده من بعد التابعي.

¹⁸⁴ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadis*, cet. 5, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987), 180.

¹⁸⁵ Jamaluddin, "Characteristics of Ahad Hadith in Perspective of Sunni and Shia Madhhab and Its Relation to the Islamic Harmony:" *IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, Vol. 21, No. 1, January. (2016), 75-82, diakses pada 26 November 2017.

¹⁸⁶ Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani, *Ilmu Ushul al-Hadis*, terj. Adnan Qohar, cet 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 100.

¹⁸⁷ Al-Hākīm Abū Abdullāh al-Naisāburī, *Ma'rifat 'Ulūm al-Ḥadīṣ*, (Kairo: Maktabah al-Mutanabi, t.t), 25.

Artinya:

“Hadis yang gugur dari akhir sanadnya seseorang setelah *tabi'in*.”

Perwujudan dari definisi tersebut ialah perkataan *tabi'in*, baik *tabi'in* besar maupun *tabi'in* kecil, atau perkataan sahabat kecil, yang menegaskan tentang hal-hal yang telah dikatakan atau diperintahkan oleh Rasulullah saw. tanpa menerangkan sahabat yang menjadi perantara berita itu diperolehnya. Misalnya seorang *tabi'in* (baik *tabi'in* besar maupun kecil) atau sahabat kecil berkata: “Rasulullah bersabda begini (*qauliyyah*), atau Rasulullah berbuat begini (*fi'liyyah*), atau Rasulullah berbuat di hadapannya begini (*taqririyyah*).” Semua itu diriwayatkan tanpa melalui perantara sahabat (senior) yang menerimanya dari Nabi saw.

Contoh hadis mursal yaitu seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya *al-Muwatta'* dari Zaid bin Aslam dari Atha' bin Yasar, sebagai berikut:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ
فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ وَقَالَ اشْتَكَّتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ أَكَلَّ
بَعْضِي بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ فِي كُلِّ عَامٍ نَفْسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفْسٍ فِي
الصَّيْفِ.

Artinya:

“Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Atha' bin Yasar, bahwa Rasulullah saw.

bersabda: "Sesungguhnya panas yang menyengat itu berasal dari hembusan Jahannam, maka jika panas menyengat, tundalah shalat hingga teduh. Dan beliau bersabda: "Neraka mengadu kepada Rabbnya, dan berkata; 'Wahai Rabbku, sebagian dariku memakan sebagian yang lain' lalu (Allah 'azza wajalla) mengizinkannya dengan dua nafas pada setiap tahun, satu nafas di musim dingin dan satu nafas lagi di musim panas." (HR. Imam Malik).¹⁸⁸

Hadis tersebut dihukumi mursal karena Atha' bin Yasar merupakan seorang tabi'in besar yang menyandarkan hadis itu kepada Nabi tanpa melalui perantara sahabat. Seharusnya ia meriwayatkan hadis itu melalui perantara sahabat, karena sahabat merupakan orang pertama yang menerima hadis itu dari Nabi, dan orang yang bertemu langsung serta hidup semasa dengan Nabi.

Contoh lain dapat dilihat dalam tafsir *al-Qur'ān al-Azīm*, Ibnu Katsir membawakan perkataan al-Hasan al-Bashri ketika turun surat al-Insyirah ayat 5-6, sebagai berikut:

وروي ابن جرير عن يونس ومعمار عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزلت هذه الآية: فإن مع العسر يسرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبشروا أتاكم اليسر لن يغلب عسر يسرين».

Artinya:

"Telah meriwayatkan kepadaku Ibnu Jarir dari Yunus dan Ma'mar dari Hasan dari Nabi saw. Sesungguhnya ketika ayat

¹⁸⁸ Mālik bin Anās bin Mālik bin 'Amīr al-Ushbuhī al-Madinī, *Muwaththa' al-Imām Mālik*, juz 1, (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabīy, 1406 H/1985 M), 15.

ini turun: ‘sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan’ maka Rasulullah saw. bersabda: Kabarkanlah bahwa akan datang pada kalian kemudahan. Karena satu kesulitan tidak mungkin bisa mengalahkan dua kemudahan.” (HR. Ibnu Jarir).¹⁸⁹

Dalam riwayat hadis tersebut al-Hasan al-Bashri langsung mengatakan Rasulullah bersabda, tanpa terlebih dulu ia membawakan perkataan sahabat. Seharusnya ia menyebutkan nama sahabat, karena sebagaimana diketahui bahwa al-Hasan al-Bashri merupakan seorang *tabi’in* senior, sehingga mustahil ia menerima hadis itu langsung dari Nabi tanpa melalui perantara sahabat.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah disebutkan di atas berikut kedua contohnya, secara umum dapat dipahami bahwa yang dimaksud hadis *mursal* ialah hadis yang disandarkan langsung oleh *tabi’in*, baik *tabi’in* besar maupun *tabi’in* kecil, kepada Nabi saw. tanpa melalui perantara sahabat sebagai perawi pertama. Menurut definisi ini, hadis disebut sebagai *mursal* apabila hadis itu *marfū’* (bersandar pada Rasulullah) dan periwayat yang berstatus sebagai *tabi’in*

¹⁸⁹ Muḥammad Ṭāhir bin Muḥammad bin Muḥammad Ṭāhir bin ‘Asyūr al-Tuniṣī, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, juz 30, (Tunis: al-Dār al-Tuniṣiyyah li al-Nasyr, 1984 H), 414.

tidak menyebutkan nama sahabat yang menerima hadis itu dari Nabi.¹⁹⁰

Sebagian ulama mensyaratkan, tabi'in yang menyandarkan sebuah hadis kepada Nabi haruslah tabi'in besar (senior), seperti halnya Said bin al-Musayyab, Abdullah bin Addi bin al-Khiyar, dan Qais bin Abi Hazim. Mereka beralasan bahwa tabi'in besar pada umumnya menerima hadis langsung dari sahabat Nabi. Sedangkan apabila yang menyandarkan hadis tabi'in kecil (junior), seperti halnya Ibnu Syihab al-Zuhri dan Yahya bin Said al-Anshariy, maka hadis itu menurut definisi terakhir tidak disebut sebagai hadis mursal, melainkan sebagai hadis munqathi', karena tabi'in kecil pada umumnya menerima hadis dari tabi'in besar dan tidak langsung menerimanya dari sahabat.¹⁹¹

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa status hadis mursal sebagaimana dipegangi oleh ulama hadis dihukumi sebagai hadis dha'if. Sebab kedha'ifannya yaitu karena sanadnya tidak bersambung kepada Rasulullah (*inqiṭa'*) dan tidak diketahuinya identitas perawi dalam sanad hadis tersebut (*majhūl*). Sementara disebut "*mursal*" karena perawinya melepaskan hadis itu secara bebas serta tidak

¹⁹⁰ Muhammad Syuhudi Isma'il, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis*, cet. 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 174.

¹⁹¹ Muḥammad Maḥfūz bin Abdillāh al-Tirmisī, *Manhaj Dzawī al-Nāzr*, cet. 3, (Beirut: Dār al-Saqafah al-Islāmiyyah, 1394 H/1974 M), 49.

menyandarkan periwayatan hadisnya kepada sahabat yang menerima hadis itu dari Nabi saw.¹⁹²

2. Klasifikasi Hadis Mursal

Sebagaimana dipahami bahwa di dalam sanad hadis mursal perawi yang digugurkan yaitu sahabat yang menerima hadis dari Rasulullah, sedangkan yang menggugurkan dapat juga seorang tabi'in (besar maupun kecil) atau sahabat kecil. Oleh karena itu, ditinjau dari segi pelaku yang menggugurkan dan sifat-sifat penggugurannya, hadis mursal terbagi menjadi dua macam, yaitu mursal jali dan mursal khafi. Sementara mursal khafi terbagi menjadi dua macam, yakni mursal shahabi dan mursal tabi'in.

Mursal jali yaitu apabila pengguguran yang telah dilakukan oleh perawi (tabi'in) jelas sekali, dapat diketahui oleh umum, bahwa yang menggugurkan tidak hidup sezaman dengan orang yang digugurkan sebagai pemilik berita.¹⁹³ Hal tersebut senada dengan pendapat Zulham Alam yang menyatakan bahwa *mursal* di sini maksudnya yang terputus. Sementara *jali* artinya yang terang atau yang nyata. Dengan demikian, mursal jali artinya yang putus dengan nyata. Menurut pembicaraan ilmu hadis, ditentukan mursal jali itu

¹⁹² Subḥi al-Ṣāliḥ, *'Ulūm al-Ḥadīṣ wa Muṣṭalāḥuhu*, (Beirut: Dār al-ʿIlm li al-Malāyīn, 1988 M), 166.

¹⁹³ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadis*, 181.

untuk satu hadis yang diriwayatkan seorang rawi dari seorang syaikh, tetapi syaikh itu tidak semasa dengannya.¹⁹⁴

Adapun mursal khafi yaitu apabila pengguguran yang telah dilakukan oleh perawi (tabi'in) bersifat samar, yakni hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in dimana tabi'in yang meriwayatkan hadis itu hidup semasa dengan sahabat, tetapi ia tidak pernah mendengar sebuah hadis pun darinya.¹⁹⁵ Sama halnya seperti yang dijelaskan oleh Karim Dad dan Muhammad Saeed Shafiq dalam penelitiannya bahwa mursal khafi adalah mursal yang ketika *inqi'a'* (terjadi keterputusan) tidak ada kejelasan bahwa perawi menghilangkan hadis yang diterimanya namun belum bertemu dengan guru hadis yang semasa dengannya.¹⁹⁶ Hadis semacam ini hanya dapat diketahui oleh para peneliti hadis dan orang-orang yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu hadis.

Sementara itu, mursal khafi terbagi lagi menjadi dua macam, yaitu mursal shahabi dan mursal tabi'in. Mursal shahabi yaitu pemberitaan sahabat yang disandarkan kepada Nabi saw. tetapi ia tidak mendengar atau menyaksikan sendiri secara langsung apa yang ia beritakan, karena pada saat

¹⁹⁴ Zulham Alam, "Perbedaan antara Hadis Mudallas dan Mursal:" *Jurnal Riwayah Vol. 1 No. 2, September*. (2015), 416, diakses pada 06 November 2017.

¹⁹⁵ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadis*, 182.

¹⁹⁶ Karim Dad dan Muhammad Saeed Shafiq, "Mursal Hadis & Its Authenticity: A critical Analysis:" *Acta Islamica Journal, Vol. 2, No. 1*, (2014), 23, diakses pada 26 November 2017.

Rasulullah hidup ia masih kecil atau terakhir masuknya ke dalam Islam. Sedangkan mursal tabi'in yaitu hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan, baik pula oleh tabi'in senior maupun tabi'in yunior, tanpa menyebutkan penghubung berupa sahabat.¹⁹⁷

Dalam hal ini sebagian ulama berpendapat bahwa hadis mursal shahabi merupakan hadis yang bersambung sanadnya, dengan ketentuan sanad sebelum sahabat dalam keadaan bersambung. Mereka mengatakan demikian dengan dua alasan sebagai berikut: pertama, perawi yang menggugurkan adalah seorang sahabat, berdasarkan ketentuan bahwa seluruh sahabat bersifat adil; dan kedua, tidak banyak jumlah hadis yang diterima oleh sahabat dari tabi'in, sehingga tidak perlu dikhawatirkan bahwa perawi yang digugurkan oleh sahabat adalah tabi'in dan sahabat Nabi.¹⁹⁸

Menurut pendapat mayoritas ulama, hadis mursal shahabi dapat dijadikan hujjah dan dihukumi sebagai hadis yang shahih, karena yang biasa terjadi pada mursal shahabi yaitu sahabat yunior menerimanya dari sahabat lain yang lebih senior dan jarang sekali ia menerimanya dari tabi'in. Jika ia menerimanya dari tabi'in, pasti ia akan menjelaskannya.

¹⁹⁷ Muhammad Nor Ichwan, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis*, 224.

¹⁹⁸ Muhammad Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis*, 175.

Namun jika tidak ia sebutkan, maka hukum asalnya adalah bahwa mursal shahabi berasal dari sahabat lainnya.¹⁹⁹

Berdasarkan pembagian hadis mursal tersebut, hadis mursal yang dinilai paling kuat dan tinggi derajatnya serta dinilai shahih oleh mayoritas ulama hadis yaitu hadis mursal shahabi, karena pada umumnya seorang sahabat tidak meriwayatkan hadis selain dari para sahabat lain, sedang para sahabat seluruhnya bersifat adil. Hal ini telah disepakati oleh mayoritas ulama hadis.

Adapun hadis mursal memiliki tingkatan-tingkatan. Tingkat pertama yaitu hadis yang dimursalkan oleh sahabat yang perolehannya dengan cara *simā'* (mendengar), kemudian hadis mursal yang perolehannya dengan cara *ru'yah* (melihat), kemudian hadis mursalnya muhadhramin (orang yang hidup sezaman dengan Nabi dalam keadaan iman dan Islam tetapi tidak bertemu dengan Nabi), kemudian hadis mursal yang diyakini bersumber dari Said bin al-Musayyab, kemudian hadis mursal yang diriwayatkan oleh orang yang memperoleh hadis dari guru-guru Said bin al-Musayyab seperti al-Syu'bi dan Mujahid, di bawahnya hadis mursal yang diperoleh seseorang dari setiap orang seperti al-Hasan al-Bashri. Sementara itu, hadis mursalnya tabi'in kecil seperti Qatadah,

¹⁹⁹ Muḥammad Aḥī al-Fārisī, *Jawāhir al-Uṣūl fī 'Ilm Hadīṣ al-Rasūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413 H), 72.

al-Zuhri, dan Humaid al-Thawil, periwayatan mereka umumnya diperoleh dari *tabi'in*.²⁰⁰

Hadis mursal apabila disandarkan kepada perawi yang *tsiqat* maka statusnya menjadi kuat dan sah, dengan syarat jika di dalam sanadnya terdapat dua hal utama: pertama, dijelaskan bentuk kemursalannya; dan kedua, dijelaskan bentuk isnadnya. Dengan begitu, dapat dipahami bahwa jika ada hadis musnad yang berlawanan dengan hadis mursal, maka hadis mursal (yang dijelaskan bentuk kemursalannya dan bentuk isnadnya) lebih diunggulkan daripada hadis musnad, hal ini karena hadis mursal telah dikuatkan oleh hadis musnad yang bersambung hingga akhir sanadnya.²⁰¹

Sementara apabila hadis mursal bertentangan dengan hadis *muttasil* (hadis yang bersambung sanadnya hingga Rasulullah), maka mayoritas ulama hadis dan selainnya menyatakan bahwa hadis *muttasil* itu harus didahulukan daripada hadis mursal, karena hadis *muttasil* berfungsi menguatkan hadis mursal dan bisa diterima apabila diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqat* (terpercaya) dan *dhabit* (kuat hafalan serta ingatannya).²⁰²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa tidak seluruh hadis mursal dihukumi tertolak, melainkan dapat

²⁰⁰ Subḥi al-Ṣāliḥ, *'Ulūm al-Ḥadīṣ wa Muṣṭalāḥuhu*, 167.

²⁰¹ Subḥi al-Ṣāliḥ, *'Ulūm al-Ḥadīṣ wa Muṣṭalāḥuhu*, 168.

²⁰² Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani, *Ilmu Ushul al-Hadis*, 100.

diterima dan dijadikan sebagai dasar hukum apabila memenuhi sejumlah persyaratan dan ketentuan yang telah disepakati oleh mayoritas ulama. Hal ini penting untuk dibahas mengingat sebagian hadis yang berkembang di masyarakat dan kemudian dijadikan sebagai pegangan oleh mereka dalam bermadzhab berstatus mursal.

3. **Kehujjahan Hadis Mursal**

Secara umum, hadis mursal tidak dapat dijadikan sebagai hujjah dalam agama. Hal ini merupakan kesepakatan para ulama hadis dan sebagian ulama fiqh dan ushul. Imam Muslim dalam mukadimah kitab shahihnya menyatakan bahwa hadis mursal menurut pendapatnya dan pendapat ahli ilmu adalah tidak dapat dijadikan hujjah. Akan tetapi mayoritas ulama berhujjah dengan mursal sahabat, dan hal itu tidak dipandang lemah oleh Imam Muslim. Sebab kalaupun ada sahabat yang menghilangkan sahabat di bawah urutan Nabi, maka sahabat yang digugurkan itu menurut kesepakatan ulama tetap dihukumi adil, meskipun tidak diketahui keadaanya, karena kembali pada ketentuan bahwa seluruh sahabat dihukumi adil.²⁰³

Hadis mursal dimasukkan ke dalam tingkatan hadis mardud (tertolak) karena jenis dan sifat perawi-perawi yang digugurkan tidak jelas, apakah ia seorang sahabat sehingga hadis yang diriwayatkannya dihukumi shahih atau ia bukan

²⁰³ Subḥi al-Ṣāliḥ, *‘Ulūm al-Ḥadīṣ wa Muṣṭalāḥuhu*, 166-167.

seorang sahabat, melainkan seorang tabi'in yang belum terang ketsiqahannya. Oleh karena itu, sikap para ulama dalam menggunakan dan menghukumi hadis mursal sebagai hujjah berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan-perbedaan itu terbagi menjadi tiga macam, yaitu:²⁰⁴

Pertama, pendapat yang datang dari Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah. Menurut mereka bertiga, hadis mursal dapat dijadikan hujjah, dengan syarat tabi'in yang meriwayatkan hadis mursal tersebut harus tsiqah, sehingga ia tidak meriwayatkan selain dari orang yang tsiqah. Hujjah mereka adalah bahwa tabi'in yang tsiqah mustahil ia mengatakan bahwa Rasulullah saw bersabda demikian, kecuali ia mendengarnya dari orang yang tsiqah pula.

Kedua, pendapat Imam Syafi'i dan jumhur ulama yang memandang bahwa hadis mursal dihukumi sebagai hadis da'if (lemah), karenanya tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Selain itu, perawi yang digugurkan tidak diketahui identitasnya, sehingga memungkinkan ia merupakan seorang tabi'in yang lemah atau seorang tabi'in yang tsiqah, tetapi ia menerima dari tabi'in yang lemah. Namun demikian, penolakan tersebut tidak bersifat mutlak, Imam Syafi'i membuat sejumlah ketentuan sebagai berikut: pertama, hadis mursal tersebut datang dari Ibnu al-Musayyab, karena Ibnu al-Musayyab tidak meriwayatkan hadis kecuali dari Abu

²⁰⁴ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadis*, 183-185.

Hurairah (mertuanya); kedua, hadis mursal tersebut dikuatkan oleh hadis musnad, baik hadis da'if maupun hadis shahih; ketiga, hadis mursal tersebut dikuatkan oleh qiyas; dan keempat, hadis mursal tersebut dikuatkan oleh hadis mursal lainnya.

Selain ketentuan tersebut, Imam Syafi'i juga membuat sejumlah syarat diterimanya hadis mursal, yaitu: pertama, perawi yang meriwayatkan hadis mursal adalah tabi'in senior; kedua, tabi'in tersebut dikatakan tsiqah oleh orang yang meriwayatkannya; ketiga, didukung oleh pakar hadis terpercaya lainnya yang tidak menyelisihinya; dan keempat, hadis mursal tersebut didukung oleh salah satu dari: (1) hadis musnad, (2) hadis mursal lain, (3) bersesuaian dengan perkataan sahabat, atau (4) fatwa mayoritas ulama.

Ketiga, pendapat al-Syaukani yang menyatakan bahwa hadis mursal tidak dapat dijadikan hujjah secara mutlak, karena di dalamnya terdapat keragu-raguan serta tidak diketahui secara jelas keadaan perawinya. Hal ini penting karena salah satu syarat untuk mengamalkan sebuah hadis terlebih untuk dijadikan sebagai hujjah hukum adalah hendaknya diketahui keadilan perawinya dan ketersambungan sanadnya. Alasan mereka menolak hadis mursal adalah karena dalam hadis mursal terdapat *jahalah* perawi (perawi yang tidak diketahui keadaannya), sehingga boleh jadi yang terhapus adalah selain sahabat. Pendapat ini umumnya

dipegangi oleh para ulama hadis dan ulama fiqh dan ushul, termasuk oleh Ibnu Ḥazm.

Hadis mursal memiliki tingkatan-tingkatan. Tingkat pertama adalah hadis yang dimursalkan oleh sahabat yang perolehannya dengan cara sama' (mendengar), kemudian hadis mursal yang perolehannya dengan cara *ru'yah* (melihat), kemudian hadis mursalnya muhadhramin (orang yang hidup sezaman dengan Nabi dalam keadaan iman dan Islam tetapi tidak bertemu dengan Nabi), kemudian hadis mursal yang diyakini bersumber dari Said bin al-Musayyab, kemudian hadis mursal yang diriwayatkan oleh orang yang memperoleh hadis dari guru-gurunya Said bin al-Musayyab seperti al-Syu'biy dan Mujahid, di bawahnya adalah hadis mursal yang diperoleh oleh seseorang dari setiap orang seperti al-Hasan. Sementara hadis mursalnya tabi'in kecil, seperti Qatadah, al-Zuhriy, dan Humaid al-Thawil, periwayatan mereka umumnya diperoleh dari tabi'in.²⁰⁵

Hadis mursal apabila disandarkan kepada perawi yang tsiqah maka statusnya menjadi kuat dan sah, dengan syarat jika di dalam sanad hadis mursal itu terdapat dua hal utama, yaitu dijelaskan bentuk kemursalannya dan dijelaskan bentuk isnadnya. Dengan begitu, dapat dipahami bahwa jika ada hadis musnad yang berlawanan dengan hadis mursal, maka hadis mursal (yang dijelaskan bentuk kemursalannya dan

²⁰⁵ Subḥi al-Ṣāliḥ, *'Ulūm al-Ḥadīṣ wa Muṣṭalāḥuhu*, 167.

bentuk isnadnya) lebih diunggulkan daripada hadis musnad, hal ini karena hadis mursal telah dikuatkan oleh hadis musnad yang bersambung hingga akhir sanadnya.²⁰⁶

Adapun apabila hadis mursal bertentangan dengan hadis muttashil (hadis yang bersambung sanadnya), maka menurut mayoritas ulama ahli hadis dan selainnya menyatakan bahwa hadis muttashil tersebut harus didahulukan daripada hadis mursal, karena hadis muttashil berfungsi menguatkan hadis dan bisa diterima apabila dari perawi yang tsiqah (terpercaya) dan dhabit (kuat hafalan atau ingatannya).²⁰⁷

B. Gambaran Umum Kitab al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam

Kitab *al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām* merupakan karya besar Ibnu Ḥazm dalam bidang ushul fiqh yang masyhur hingga sekarang. Di dalam kitab ini Ibnu Ḥazm mengungkapkan metode ijtihadnya dan banyak mengkritik metode ijtihad bi al-ra'yi, istihsan, dan istishlah. Ibnu Ḥazm cenderung menyebut al-Dzahiri sebagai *manhaj al-fikr*, bukan sebagai madzhab yang berdiri sendiri, karena bermadzhab berarti *itba'* kepada syeikh pendiri madzhab. Sedangkan bagi al-Dzahiri tidak mungkin *itba'*, karena

²⁰⁶ Subḥi al-Ṣāliḥ, *'Ulūm al-Ḥadīṣ wa Muṣṭalāḥuhu*, 168.

²⁰⁷ Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani, *Ilmu Ushul al-Hadis*, 100.

dibuang, disamping juga masih ada beberapa variabel yang tetap bisa dipertahankan. Pada model berfikir *burhani*, Ibn Ḥazm menyatakan perlunya mantiq (ilmu logika) digunakan dalam ushul fiqh. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ushul fiqh Ibnu Ḥazm merupakan hasil kombinasi dan usaha penyusunan kembali dua komponen, yaitu ushul fiqh *bayani* (yang bertumpu pada teks), dan ushul fiqh *burhani* (yang bertumpu pada logika).

Kitab *al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām* terdiri atas dua jilid. Jilid pertama memuat empat juz, yaitu juz pertama, juz kedua, juz ketiga, dan juz keempat. Sementara jilid kedua memuat empat juz berikutnya, yaitu juz kelima, juz keenam, juz ketujuh, dan juz kedelapan. Jadi total keseluruhan juz adalah delapan juz.

1. Juz pertama terdiri dari:

- Bab I & II : *Muqaddimah*
- Bab III : *Fi ithbāti hujajil uqūl*
- Bab IV : *Fi kayfiati zuhuariḥ lughat ‘an tauqif am ‘an iṣṭilah?*
- Bab V : *Fi al-Alfāz al-dāirah baina Ahl al-Naẓr*
- Bab VI : *Hal al-Asyya’ fi al-‘Aqli qabla Wurūd al-Syar’i ‘ala al-Haẓr aw ‘ala al-Ibāhah?*
- Bab VII : *Fi uṣul al-Ahkām fi al-diyānah wa aqsām al-ma’ārif, wa hāl ‘ala an-nafyi dalil aw la?*
- Bab VIII : *Fi al-bayān wa ma’nāhu*
- Bab IX : *Fi ta’khīr al-bayān*
- Bab X : *Fi al-akhdhi bi maujīb al-Qur’an*

Bab XI : *Akhbār ‘an Rasūlillah, akhbār ‘ānillah*

2. Juz kedua terdiri dari:

Fasal : *Al-mursāl*

Fasal : *Aqsām al-sunnah*

Fasal : *Hukm al-adl*

Fasal : *Ta’arūḍ al-Nuṣūs*

Fasal : *Pendapat yang melarang takhṣis al-Qur’an dengan khabar sekaligus menolaknya*

Fasal : *Tidak semua yang melihat nabi adalah sahabat*

Fasal : *Menolak ‘amalu ahli al-Madinah sebagai hujjah*

3. Juz ketiga terdiri dari:

Bab XII : *Awāmīr wa al-nawāwī alwāridah fī al-Qur’an wa kalāmī al-Nabī wa al-Akhḍhu bi zahīrihi*

Fasal : *Kaifīyah wurūd al-amr*

Fasal : *Hamlu al-awāmīr ‘ala al-faūr*

Fasal : *Al-Awāmīr ‘ala al-faūr am ‘ala al-tarākhī*

Fasal : *Al-Takhyīr*

Fasal : *Al-Amru ba’da al-hazar*

Bab XIII : *Hamlu al-awāmīr wa sairil alalfādh kulluhā ‘ala al-umūm*

Fasal : *Fi bayān al-umūm wa alkhuṣūs*

Fasal : *Min al-kalām fi al-umūm : Min al-umūm*

4. Juz keempat terdiri dari:

- Bab XIV : *Fi aqalli al-jam'i*
Bab XV : *Fi al-istithna'*
Bab XVI : *Fi al-kināyah bi al-ḍamir*
Bab XVII : *Fi al-ishārah*
Bab XVIII : *Fi al-majāz wa al-tashbih*
Bab XIX : *Fi af'āli al-Rasūl*
Bab XX : *Al-Kalām fi al-naṣkhi*
Bab XXI : *Fi al-mutashābih min al-qur'an*
Bab XXII : *Fi al-jam'i*

Fasal : *Ijma' al-ṣahābah*

Fasal : *Ijma' ahl al-Madīnah*

Fasal : *Ijma' ahl al-kūfah*

5. Juz kelima terdiri dari:

- Bab XXIII : *Istiṣhāb al-hāl*
Bab XXIV : *Al-Hukmu bi aqalli mā qīla*
Bab XXV : *Fi zammi al-ikhtilāf*
Bab XXVI : *Fi Anna al-haq wāhid*
Bab XXVII : *Fi al-ṣuzūz*
Bab XXVIII : *Fi tasmiyati al-ṣahābah*
Bab XXIX : *Fi al-dalīl*
Bab XXX : *Fi luzūm al-Sharī'ah likulli mu'min wa kāfir*
Bab XXXI : *Fi sifati al-tafaqquh fi al-dīn*

Bab XXXII : *Fi wujūb al-niyyah fi jamī'i al-a'māl*

Bab XXXIII : *Fi sharā'i al-anbiya'*

6. Juz keenam terdiri dari:

Bab XXXIV : *Fi al-ikhṭiyāt wa qaṭ'i alzarā'i' wa al-Mustytābah*

Bab XXXV : *Fi al-istihsan*

Bab XXXXVI : *Fi ibṭāl al-taqlīd Fasal : Mā qāla al-llāhu fi ibṭāl al-taqlīd*

Fasal : *Fī suāl al-ruwāt 'an aqwāl a-ulama'*

Fasal : *Hal yajūz taqlīd ahli almadīnah*

7. Juz ketujuh terdiri dari:

Bab XXXVII : *Fi ibṭāl dalīl al-khitāb*

Fasal : *Fi ibṭāl da'wahum fi dalīl al-khitāb*

Fasal : *Fi 'adhīmi tanāqudihim fi hādha al-bāb*

Bab XXXVIII : *Fi ibṭāl al-qiyās*

8. Juz kedelapan terdiri dari:

Fasal : *Fi wuḍūh al-ṭarīqah 'alā fasād al-qiyās*

Fasal : *Tanāquḍ ahl al-qiyās*

Bab XXXIX : *Fi ibṭāl al-qaul bi al-'ilal*

Fasal : *Fi al-istrytiqaq*

Fasal : *Fimā wurida fi al-Qur'an min al-nahyi 'an al-qaul bi al-'ilal*

Fasal : *Fi tanaquḍ qaulihim fi alta'lil wa al-qiyas*

Fasal : *Al-Hakim illa li 'illah*

Bab XXXX : *Al-Kalam fi al-ijtihad*

Kitab *al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām* bisa dikatakan sebagai kitab usul fiqh mazhab literalis yang representatif. Di dalamnya dikemukakan keharusan menggunakan argumen rasional dan tentang metode pemahaman literal. Dalam kaitan ini Ibnu Ḥazm menyatakan bahwa intuisi akal (*ilham*) merupakan naluri berpikir akal itu sendiri. Oleh karena itu, akal merupakan asas utama untuk memahami setiap obyek kajian, baik yang sifatnya rasional (*aqli*) seperti falsafah dan logika, maupun tradisional (*naqli*) seperti tafsir, hadis, fiqh dan lain sebagainya.

Menurut Ibnu Ḥazm, untuk memahami sesuatu harus dilakukan melalui dua cara: pertama, melalui intuisi akal dan indra pertama; kedua, melalui *muqaddimat* yang dikembalikan kepada intuisi akal atau indra pertama.²¹⁰ Ia juga berpendapat bahwa setiap orang sesuai dengan kodratnya memiliki pengetahuan intuitif (*'ilm al-badihah*) yang disebut sebagai ilmu jiwa (*'ilm al-nafs*). Setiap orang yang sehat jiwanya akan mengetahui tanpa melalui proses belajar sekalipun.²¹¹

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, dalam mengkaji dan memahami nash syara' Ibnu Ḥazm selalu

²¹⁰ Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām*, juz 1, 73.

²¹¹ Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *al-Faṣl fi al-Milal wa al-Ahwā' wa al-Nihāl*, juz 1, cet. 1, (Mesir: Maktabah al-Abdiyah, 1317 H), 5.

berpedoman pada arti literalnya. Dalam kaitannya dengan nash Ibnu Ḥazm menganggap bahwa peranan akal itu boleh digunakan sebatas untuk memahami pengertian literal nash syara' yang telah dibuat oleh Allah swt dan Rasul-Nya. Di luar itu akal tidak memiliki wewenang untuk menjangkau.

Terdapat sejumlah ayat yang selalu dijadikan acuan oleh Ibnu Ḥazm untuk berpaham literalis.²¹² Di antaranya ialah firman Allah swt dalam QS. Al-A'raf ayat 3 sebagai berikut:

اَتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ٣

Artinya:

“Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya).” (QS. Al-A'raf: 3).²¹³

Menurut Ibnu Ḥazm, dengan ayat inilah Allah memerintahkan kepada kita serta melarang mengikuti apa saja dan siapa saja sekiranya tidak sesuai dengan wahyu tersebut. Perintah dan larangan semuanya telah tercantum dalam nash, baik al-Qur'an maupun hadis.

Ayat lain yang dipedomani ialah firman Allah swt dalam QS. Al-Ma'idah ayat 3 sebagai berikut:

²¹² Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, juz 4, 649.

²¹³ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*, 151.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
 دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَّحِيمٌ ٣

Artinya:

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ma’idah: 3).²¹⁴

Bedasarkan ayat tersebut, Ibnu Ḥazm memahami bahwa sepeninggal Nabi saw tidak akan ada ajaran baru dalam agama Islam. Selain itu, ayat tersebut untuk mengetahui *taḥlīf* (pembedaan hukum) oleh Allah kepada hamba-Nya, juga harus bersumber dari informasi Allah sendiri. Dengan demikian, apabila ada orang berpendapat bahwasannya Allah melarang begini atau menyuruh begitu tanpa ada dasar dari hadis Nabi saw sebagai penerima wahyu, maka pendapat tersebut harus ditolak.²¹⁵

Sebagai seorang literalis, ketika Ibnu Ḥazm pada suatu saat dihadapkan pada suatu permasalahan hukum, maka yang pertama kali ia akan lihat ialah bagaimana teks atau nashnya dalam al-Qur’an dan/atau Sunah. Setelah itu ia akan memahami atau menafsirkan nash tersebut menurut arti literalnya tanpa ada tambahan sedikitpun.

²¹⁴ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur’an dan Terjemah*, 107.

²¹⁵ Moh. Badruddin, “Madzhab Rasionalis Literalis: Kajian atas Pemikiran Ibnu Ḥazm.” *jurnal al-‘Adalah*, Vol. 10, No. 2, Juli, 2011, 9, diakses pada 16 November 2017.

Baru pada tahap terakhir ia menggunakan akal untuk merasionalkan mengapa harus demikian. Penggunaan akal inilah yang menjadi ciri utama dari ulama Barat yang membedakannya dengan ulama Timur.

C. Penolakan Ibnu Ḥazm terhadap Kehujjahan Hadis Mursal

1. Kehujjahan Hadis menurut Ibnu Ḥazm

Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abu Syuhbah dalam kitabnya, Ibnu Ḥazm dalam kitabnya *al-Milal wa al-Nihāl* menyatakan bahwa periwayatan yang dilakukan oleh perawi yang tsiqat kepada perawi yang tsiqat lainnya sehingga bersambung hingga kepada Nabi merupakan ketentuan atau kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang muslim, bukan selainnya seperti orang-orang Yahudi dan Nashrani. Ibnu Ḥazm menyatakan bahwa hadis mursal dan juga hadis mu'dhal banyak ditemukan dalam periwayatan orang-orang Yahudi. Begitu pula orang-orang Nashrani, mereka meriwayatkan sebuah hadis dari orang-orang yang berdusta. Ibnu Ḥazm menambahkan, periwayatan yang dalam sanadnya terkandung perawi dusta dan majhul al-‘ain kebanyakan terdapat dalam tradisi periwayatan Yahudi dan Nashrani.²¹⁶ Dari sini, maka jelas bahwa Ibnu Ḥazm mensyaratkan sebuah hadis harus diriwayatkan oleh orang yang tsiqah dan diterima oleh orang yang tsiqah pula.

²¹⁶ Muḥammad bin Muḥammad bin Abū Syuhbah, *al-Taʾrīf bi Kutub al-Ḥadīṣ al-Sittah*, (Kairo: Maktabat al-‘Ilmi, 1409 H/1988 M), 31.

Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa hadis terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu perkataan Nabi (*qauliyah*), perbuatan Nabi (*fi'liyah*), dan ketetapan Nabi terhadap perbuatan sahabat (*taqrir*). Pendapat ini hampir mirip dengan pendapat mayoritas ulama. Akan tetapi Ibnu Ḥazm membedakan hukum pengamalan suatu hadis. Ia berpendapat bahwa hukum sunnah *qauliyah* adalah wajib, hukum sunnah *fi'liyah* adalah sunnah, sedangkan hukum sunnah *taqririyah* adalah mubah. Dalam memandang kedudukan sunnah terhadap al-Qur'an, Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa al-Qur'an dan al-Sunnah adalah dua sumber hukum yang saling melengkapi, keduanya memiliki kekuatan yang sama dalam menetapkan hukum, dan sumbernya satu yaitu Allah swt.

Hukum dari melaksanakan perintah Nabi dalam bentuk perkataan (*qauliyah*) adalah wajib selagi tidak ada dalil yang merubahnya dari yang wajib kepada sunnah. Adapun hukum dari meniru perbuatan Nabi adalah tidak wajib diikuti (sunnah), kecuali dalam rangka melaksanakan hukum atau menjelaskan perintah yang termanifestasikan dalam perbuatan Nabi. Sementara hukum dari ketetapan Nabi adalah mubah, bukan wajib dan bukan pula sunnah. Ibnu Ḥazm berpandangan bahwa sunnah *qauliyah* yang terdiri dari *awamir* (perintah) dan *nawahi* (larangan) harus diambil dzahirnya, bahwa perintah menunjukkan kewajiban dan larangan menunjukkan keharaman, semuanya wajib dilakukan

dengan segera kecuali ada hal lain yang menunjukkan kebalikannya.²¹⁷

Alasan di balik Ibnu Ḥazm menghukumi perkataan Nabi sebagai sebuah kewajiban adalah karena Allah mewajibkan kepadanya untuk menyampaikan serta menjelaskan kepada umat manusia terhadap apa-apa yang telah diturunkan Allah kepada umat manusia. Ibnu Ḥazm menyatakan, barangsiapa menganggap bahwasannya ketika Nabi mengetahui kemungkaran tetapi Nabi tidak mengingkarinya, maka orang tersebut dihukumi sebagai seorang yang kafir. Sebab Nabi selalu menyampaikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya dan mensifati segala sesuatu sebagaimana yang Allah sifati untuknya.²¹⁸ Pendapat ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Najm ayat 3-4:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ ۝ ٣ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ ۝ ٤

Artinya:

“Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).” (QS. Al-Najm: 3-4).²¹⁹

²¹⁷ Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Saʿīd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, juz 2, 6.

²¹⁸ Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Saʿīd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, juz 2, 7.

²¹⁹ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qurʿan dan Terjemah*, 526.

Begitu pula ketika ada seseorang yang menolak hadisnya Jabir, yang isinya yaitu suatu ketika Jabir mendengar Umar bin Khatthab bersumpah di hadapan Nabi tentang sebuah pernyataan bahwasannya Ibnu Shayyad adalah Dajjal, namun Nabi tidak mengingkari hal tersebut, maka berita ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah menurut Ibnu Ḥazm. Sebab Rasulullah pada awalnya sempat ragu terhadap Ibnu Shayyad, apakah ia benar sebagai Dajjal atau bukan. Oleh karena itu, maka muncullah hadis-hadis shahih yang menjelaskan tentang perkataan Umar tersebut, bahwasannya Umar berkata kepada Nabi: “Biarkan aku memenggal lehernya, wahai Rasulallah”, Nabi kemudian membalas dengan berkata: “Jika begitu jangan kamu beri kekuasaan kepadanya.” Mendengar itu, Umar kemudian bersumpah atas kekuasaan yang dimilikinya dengan berkata: “Barangsiapa bersumpah terhadap sesuatu yang ia tidak ketahui serta tidak pula ia yakini bahwa sesuatu itu adalah sesuatu hal yang buruk, maka bagiku ia tidak termasuk orang yang bersumpah palsu dan tidak pula berdosa.”²²⁰

Ibnu Ḥazm menjadikan hadis tersebut sebagai hujjah, karena tidak ada di dalamnya pembenaran dari Nabi terhadap sumpahnya Umar. Di samping itu, kebenaran Amr bin Shayyad sebagai Dajjal ketika itu masih bersifat mungkin (belum jelas kebenarannya), sehingga orang yang bersumpah

²²⁰ Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Saʿīd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām*, juz 2, 7.

terhadap sesuatu yang masih bersifat mungkin tidak menjadi sebuah pengingkaran, dengan demikian maka memungkinkan bahwa Rasulullah menetapkan perubahan.

Ibnu Ḥazm menyatakan, barangsiapa mengatakan bahwasannya perbuatan Nabi menunjukkan hukum wajib (bukan sunnah sebagaimana yang ia pegangi), maka perkataan itu dianggap gugur oleh Ibnu Ḥazm, karena Allah tidak mewajibkan kepada kita (umat muslim) kecuali mengambil hujjah dari al-Qur'an dan hadis yang bersesuaian dengan perbuatan Nabi itu sendiri. Dalam upaya memperkuat pendapatnya ini, Ibnu Ḥazm mendasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 6:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَرَمَنَ يَتَوَلَّىٰ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ٦

Artinya:

*“Sesungguhnya pada mereka itu (Ibrahim dan umatnya) ada teladan yang baik bagimu; (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (pahala) Allah dan (keselamatan pada) Hari Kemudian. Dan barangsiapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah Dialah yang Maha kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Mumtahanah: 6).*²²¹

Menurut Ibnu Ḥazm, Nabi mengingkari perbuatan orang yang meniru perbuatannya, seperti orang yang meniru Nabi dalam mencium isterinya di siang hari bulan Ramadhan dalam keadaan berpuasa. Ibnu Ḥazm menyatakan, barangsiapa

²²¹ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*, 550.

mengatakan bahwa perbuatan Nabi merupakan kewajiban bagi kita (manusia) untuk mengikutinya, maka sesungguhnya orang itu telah lalai dan telah pula mendatangkan dalil yang tidak sah (batal). Perkataan itu merupakan perkataan dusta, sebab manusia tidak dikenai beban hukum hingga datang nash al-Qur'an maupun nash sunnah yang mewajibkannya. Ibnu Hāzm juga menyebutnya sebagai perkataan yang tidak masuk di akal, karena bagi Ibnu Hāzm sunnah fi'liyah tidak menunjukkan kepada arti wajib tetapi menunjukkan arti sunnah, hal ini dikarenakan perbuatan Nabi merupakan *qudwah* (model), kecuali perbuatan-perbuatan yang menjelaskan tentang perintah.²²²

Ibnu Hāzm menambahkan, barangsiapa mengatakan bahwa perbuatan Nabi wajib diikuti atau ditiru, misalnya seseorang diam seperti diamnya Nabi, berjalan seperti berjalannya Nabi, shalat seperti shalatnya Nabi, puasa fardhu seperti puasa fardhunya Nabi, duduk seperti duduknya Nabi, bergerak seperti gerakan yang dilakukan oleh Nabi, dan selainnya, maka hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang sia-sia, karena tidak ada dalil yang mendukungnya. Justru kebalikannya, terdapat dalil yang menegaskan bahwasannya

²²² Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Sa'īd bin Hāzm, *al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām*, juz 2, 7-8.

semua itu tidak wajib, sebagaimana yang telah disebutkan dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 6.²²³

Menurut Ibnu Ḥazm, dalil QS. Al-Mumtahanah ayat 6 tersebut menunjuk pada perintah sunnah, bukan perintah wajib untuk mengikuti seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Nabi. Ibnu Ḥazm memberikan contoh, seperti shalat sunnah, maka tidak dihukumi berdosa bagi orang yang meninggalkannya. Akan tetapi jika shalat sunnah dilakukan maka itu lebih utama dan berpahala.²²⁴ Melihat pernyataan tersebut, maka dapat ditarik sebuah pemahaman bahwasannya hadis yang dapat dijadikan hujjah hukum bagi Ibnu Ḥazm adalah hadis yang berjenis perkataan (*qauliyah*), dengan alasan bahwa Rasulullah tidak diutus kecuali untuk menyampaikan dan menjelaskan kitab Allah kepada umat manusia. Penyampaian dan penjelasan yang disampaikan Rasulullah tentu melalui perkataan (*qauliyah*), bukan dengan perbuatan (*fi'liyah*) atau ketetapan (*taqririyah*).

2. Penolakan Ibnu Ḥazm terhadap Kehujjahan Hadis Mursal

Sejalan dengan pendapat para ulama ushul pada umumnya, Ibnu Ḥazm menyatakan bahwa hadis mursal adalah hadis yang gugur salah satu perawi di antara Nabi, baik keguguran tersebut terjadi pada satu atau lebih tingkat,

²²³ Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, juz 2, 8.

²²⁴ Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, juz 2, 9.

termasuk hadis munqathi', mu'dhal, dan muallaq. Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa hukum asal hadis mursal adalah tertolak serta tidak dapat dijadikan hujjah, karena diriwayatkan oleh seorang yang majhul (tidak diketahui identitasnya) dan tidak bersambung sanadnya sampai kepada Nabi. Hal tersebut juga diperkuat oleh Jamaluddin dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa *mursal hadith is a hadith that falls from the end of a narrator sanad after tābi'ī. From this definition, it is understood that tābi'ī, both small and large said that the Messenger of Allah has said so or have done so, while tābi'ī does not meet with the Prophet.*²²⁵ *The traditionists have generally raised objections to such an acceptance, arguing that mursal is not authoritative.*²²⁶

Menurut Ibnu Ḥazm, apabila ada sebuah hadis yang teridentifikasi di dalamnya terdapat perawi yang majhul, maka lebih baik hadis tersebut ditauqifkan (diberhentikan sementara) hingga diketahui identitasnya secara jelas.²²⁷

Dengan jalan mentauqifkan itulah maka akan lebih bisa

²²⁵ Jamaluddin, "Characteristics of Ahad Hadith in Perspective of Sunni and Shia Madhhab and Its Relation to the Islamic Harmony:" *IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, Vol. 21, No. 1, January. 2016, 79.

²²⁶ Muslim, *Sahih*. Vol. 1, 24; al-Nawawi, *al-Majmu'*, Vol. 1, 60; Ibn Ḥazm, *al-Ihkam*, Vol. 2, 135, dalam Moh. Daud Bakar, "Conflict of Law and The Methodology of Tarjih: A study in Islamic Legal Thepry," (A Thesis Submitted for the Degree of Ph.D, 1993), 236.

²²⁷ Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, juz 2, 2.

menjaga kemurnian hadis sebagai bagian penting dari sumber al-Qur'an, yaitu sebagai dalil penetap hukum.

Sebagai ulama yang tergolong ketat dalam menerima hadis (*mutasyaddid*), Ibnu Ḥazm menggunakan kaidah “*al-jarḥ muqaddam ‘ala al-ta’dil*” atau “*al-jarḥ awlā min al-ta’dil*”. Maksud dari kaidah ini yaitu mengetahui cacat seorang perawi lebih didahulukan atau diutamakan daripada mengetahui keadilannya. Menurut Ibnu Ḥazm, terkadang seorang perawi yang tsiqah tidak mengetahui kecacatan perawi lainnya yang justru orang lain mengetahuinya bahwa ternyata perawi tersebut memiliki kecacatan dalam dirinya. Bagi penganut kaidah ini, mendahulukan *jarḥ* daripada *ta’dil* wajib dilakukan meskipun yang mencela jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah orang yang menta’dilkan, dengan argumen bahwa orang yang mencela lebih mengetahui apa-apa yang tidak diketahui oleh pemuji.²²⁸

Berdasarkan pandangan itu, maka mendahulukan *jarḥ* daripada *ta’dil* merupakan sebuah keniscayaan. Sebagai contoh, Sufyan al-Tsauri menilai tsiqah Jabir al-Ju’fi, akan tetapi di balik ketsiqahannya (berdasarkan penilaian Sufyan) mayoritas ulama menilai bahwa Jabir adalah seorang pendusta, fasik, buruk akhlaknya, dan keluar dari Islam. Akan

²²⁸ T.M. Hasbi al-Shiddiqie, *Pengantar Ilmu Dirayah II*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 220.

tetapi sifat-sifat tersebut tidak diketahui oleh Sufyan. Dia menilai hanya berdasarkan pada apa yang tampak dari Jabir.

Menurut ketentuan yang dibuat oleh ulama hadis, kaidah *al-jarḥ muqaddam ‘alā ta’dīl* dapat diamalkan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: pertama, *tajriḥ* (celaan) itu harus diterangkan sebabnya dan bisa dipertanggungjawabkan; kedua, *mujarriḥ* (orang yang menilai buruk) dan *mu’addil* (orang yang menilai baik) harus netral, yaitu mereka harus lebih mementingkan agama daripada sifat keakuan dan ta’asub madzhab; ketiga, *mu’addil* tidak bisa menolak keterangan pencela meskipun dengan data dan fakta yang meyakinkan. Sebab pencela yang menilai adil lebih dianggap ahli dalam bidangnya.²²⁹

Daripada itu, Ibnu Ḥazm juga menolak hadis mursal yang datang dari Said bin al-Musayyab dan Hasan al-Bashri. Sementara para ulama berpendapat bahwa hadis mursal yang datang Said bin al-Musayyab dapat diterima dan dijadikan hujjah karena ia tidak menerima hadis kecuali dari mertuanya Abu Hurairah. Sedangkan terhadap hadis mursal yang datang dari Hasan al-Bashri, para ulama berpendapat bahwa hadis mursalnya lebih kuat daripada hadis musnad, karena Hasan al-Bashri hanya memursalkan hadis-hadis yang diterimanya dari sahabat empat (Abu Bakr, Umar, Utsman, Ali). Ibn Ḥazm

²²⁹Muhammad Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadis*, cet. 2, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 184-185.

*rejects the Mursal Hadith outright; he says that the Mursal is unacceptable, whether it comes through Sa'id b. al-Musayyib or al-Hasan al-Basri. To him, even the Mursal which comes through someone who was not well-known to be amongst the Companions would be unacceptable.*²³⁰ Ia tidak pernah memursalkan satu hadis pun kecuali diperoleh dari salah satu dari keempat sahabat mulia tersebut.

Bagi Ibnu Ḥazm, orang yang mengatakan bahwa hadis mursalnya Hasan al-Bashri lebih kuat daripada hadis musnad adalah orang yang tersesat dari sekian makhluk Allah. Menurutnya, sudah cukup bagi seseorang melihat keterputusan sanad untuk mengatakan bahwa hadis itu da'if. Ibnu Ḥazm mendasarkan pendapatnya tersebut pada sebuah cerita yang bersumber dari hadis, bahwa terdapat seorang lelaki menemui sekelompok kaum yang sedang melakukan perjalanan menuju Madinah, kemudian lelaki itu memberi kabar kepada mereka bahwa Rasulullah menyuruhnya untuk menikahi isteri-isteri mereka. Dengan sengaja berita itu disandarkan kepada Nabi, sementara Nabi tidak pernah mengatakan hal itu kepada lelaki tersebut. Mendengar berita itu, Nabi kemudian mengutus seorang utusan untuk membunuhnya bila ditemukan masih dalam keadaan hidup.

²³⁰ Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, juz 2, 135, dalam Karim Dad and Muh. Saeed Shafiq, "Mursal Hadith & Its Authenticity: A Critical Analysis." *Actua Islamica Journal*, Vol. 2, No. 1, January-June. 2014, 26.

Akan tetapi lelaki tersebut ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia.²³¹

Melihat fenomena itu Ibnu Ḥazm mengatakan: “Inilah gambaran sebagaimana kamu ketahui bahwasannya terdapat pendustaan yang dilakukan oleh seseorang pada saat Nabi masih hidup, begitu juga pada masa sahabat terdapat orang-orang munafiq dan orang-orang murtad.” Oleh karena itu, Ibnu Ḥazm menyeru agar tidak menerima hadis yang perawinya mengatakan bahwa hadis itu diperoleh oleh seorang perawi dari sekelompok sahabat atau dari seorang perawi yang mengatakan telah meriwayatkan kepadaku seseorang yang menemani Rasulullah, kecuali telah diketahui kejelasan identitasnya.²³²

Ibnu Ḥazm mendasarkan pendapatnya tersebut pada sebuah firman Allah dalam QS. Al-Taubah ayat 101:

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ۗ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا
عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ
إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ۙ ١٠١

Artinya:

“Di antara orang-orang Arab Badwi yang di sekelilingmu itu, ada orang-orang munafik; dan (juga) di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu (Muhammad) tidak mengetahui mereka, (tetapi) Kamilah

²³¹ Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Saʿīd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, juz 2, 2-3.

²³² Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Saʿīd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, juz 2, 3.

yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan Kami siksa dua kali kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.” (QS. Al-Taubah: 101).²³³

Dari ayat tersebut Ibnu Ḥazm menyebut bahwa tidak semua sahabat Nabi adil, akan tetapi terdapat sekelompok dari kalangan sahabat Nabi yang murtad, seperti ‘Uyainah bin Khisn, al-Asy’ats bin Qois, Abdul Ghani bin Sa’id al-Azdiy, dan Abdullah bin Abi Sarh. Oleh karena itu, tidak semua sahabat yang meriwayatkan hadis dapat diterima (apalagi sebagai hujjah), kecuali telah diketahui identitasnya secara jelas.²³⁴ Hal ini sejalan dengan yang dipahami oleh jumur ulama bahwa penyebab kemursalan suatu hadis tidak hanya dari keterputusan sanadnya saja, melainkan juga dari tidak diketahuinya identitas perawinya. Dengan demikian, mengetahui identitas perawi merupakan sebuah kewajiban, termasuk perawi pada tingkat sahabat terlebih yang namanya tidak atau kurang masyhur.

Ibnu Ḥazm berkata, bertemunya seorang tabi’in dengan seorang dari kalangan sahabat (yunior) merupakan kemuliaan dan kebanggaan. Bagaimana mungkin tabi’in diam dari menyebutkan nama sahabat jika memang sahabat itu dipuji kesahabatannya. Oleh karena itu, terdapat dua kemungkinan

²³³ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur’an dan Terjemah*, 203.

²³⁴ Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Sa’id bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, juz 2, 3.

yang menyebabkan ia terdiam, yaitu: pertama, karena tidak diketahui identitasnya, dan tidak pula sahabat lain mengetahui kebenaran dakwahnya. Atau kedua, terdapat kemungkinan seperti kasusnya Asma' binti Abi Bakr yang memursalkan hadis kepada Abdullah bin 'Umar tentang haramnya tiga perkara, di antaranya yaitu pengetahuan tentang pakaian, memakai pakaian berwarna merah mencolok, dan puasa di bulan Rajab. Dalam pengakuannya, Ibnu 'Umar tidak pernah mengatakan hal itu. Sementara di sisi lain Asma' ini merupakan sahabat perempuan yang mempunyai keutamaan di antara para sahabat lainnya, tetapi ia meriwayatkan hadis dengan kebohongan disebabkan kekacauan pikirannya. Namun demikian, akhirnya ia dibebaskan dari segala tuntutan, hingga kebohongan terhadap penyampaian khabar itu jelas.²³⁵ Untuk itu, Ibnu Ḥazm menandakan untuk tidak menerima hadis kecuali dari perawi yang diketahui identitasnya, juga diketahui keadilan dan hafalannya.²³⁶

Pendapat tersebut perlu ditinjau secara seksama untuk membedakan majhul yang dikehendaki oleh Ibnu Ḥazm dengan majhul yang dimaksud oleh ulama hadis, bahwa majhul menurut ulama hadis terbagi menjadi tiga: pertama, majhul 'ain, yaitu setiap perawi yang tidak meriwayatkan

²³⁵ Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, juz 2, 3-4.

²³⁶ Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, juz 2, 3-4.

hadis daripadanya kecuali seorang saja dan perawi itu tidak dicatat oleh ulama lain karena tidak diketahui identitasnya; kedua, majhul ‘adalah, yaitu perawi yang dikenal pribadinya karena pernah ada dua orang yang meriwayatkan hadis daripadanya, namun perawi itu tidak dapat diketahui dengan jelas tentang keadilan pribadinya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak; ketiga, majhul hal, yaitu perawi yang lahirnya tampak adil, namun tidak diketahui hakikat yang sebenarnya. Oleh ulama hadis, majhul jenis ini disebut dengan *mastur* (tertutup).²³⁷

Sementara majhul yang dimaksud oleh Ibnu Ḥazm masih umum. Oleh karena itu, penulis berasumsi bahwa *majhul* yang dikehendaki oleh Ibnu Ḥazm dalam setiap komentarnya adalah *majhul hal*. Sebab Ibnu Hajar dan mayoritas ulama hadis menyatakan bahwa orang yang *majhul hal* atau *mastur* adalah orang yang tidak diketahui alim atau tidaknya, serta tidak pula dapat dipastikan diterima atau ditolak riwayatnya, karena itu maka harus dihentikan terlebih dahulu (*tawaquf*) hingga nyata keadaannya.²³⁸

Ibnu Ḥazm juga menyebutkan kelompok-kelompok yang berbeda pendapat dengannya dalam menerima hadis mursal sebagai hujjah. Di antara kelompok-kelompok tersebut ialah

²³⁷ Muhammad Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadis*, 188-189.

²³⁸ T.M. Hasbi al-Shiddiqie, *Pokok-pokok Dirayah Hadis*, cet. 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 221.

pengikut Abu Hanifah dan Imam Malik. Mereka adalah orang-orang yang menolak hadis mursal apabila madzhab dan pikiran mereka tidak sejalan dengan matan yang dikandung oleh hadis mursal tersebut. Kelompok Imam Malik menolak hadisnya Abu al-‘Aliyah dalam persoalan batalnya wudhu disebabkan tertawa pada waktu shalat. Mereka menghukuminya sebagai hadis mursal. Meskipun Abu al-‘Aliyah bertemu dengan sahabat, akan tetapi al-Hasan, Ibrahim al-Nakha’i, dan al-Zuhri meriwayatkan hadis darinya secara mursal.²³⁹

Mereka juga menolak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Hisyam bin ‘Urwah dari ayahnya Hisyam, yang matannya berbunyi: “Sesungguhnya ketika sakit Nabi menshalati mayit dengan duduk, sedangkan yang lain shalat dengan berdiri.” Tidak sebatas itu, kelompok Imam Malik ini juga menolak hadis yang diriwayatkan dari jalur al-Laits dari ‘Uqail bin Khalid dari Zuhri dari Sa’id bin al-Musayyab, Qasim, Salim, dan Abu Salmah bin Abd al-Rahman bin ‘Auf, yang matannya berbunyi: “Sesungguhnya Nabi mewajibkan zakat fitri untuk setiap orang satu madyan gandum atau setara dengan satu sha’ sya’ir (jenis gandum).” Menurut Sa’id bin al-Musayyab, hukum zakat fitrah itu berlaku di kalangan orang-orang yang hidup pada masa Abu Bakr dan ‘Umar. Selainnya

²³⁹ Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām*, juz 2, 4.

mengatakan bahwa itu merupakan hukum yang berlaku pada masa Utsman dan Ibnu Abbas. Para ulama fiqh Madinah meriwayatkan hadis ini secara mursal dan mereka mengamalkannya. Akan tetapi kelompok Imam Malik menolak dari mengamalkannya. Ibnu Ḥazm bertanya, “Di mana letak penerimaan mereka terhadap hadis mursal, juga penerimaan Imam Malik terhadap riwayat Ahli Madinah dan para imamnya?”

Sementara kelompok Imam Hanafi menolak hadisnya Sa’id bin al-Musayyab dari Nabi Muhammad saw, yang matannya berbunyi: “Jangan menjual hewan beserta kulitnya.” Hal ini sebagaimana yang pernah Abu Bakar praktekkan. Ibnu Ḥazm lebih lanjut mengatakan: “Andai aku mengikuti apa yang kedua kelompok tersebut tolak, maka sungguh aku dapat mengumpulkan lebih dari 2000 hadis tanpa keraguan sedikitpun.”²⁴⁰ Dari sini terlihat bahwa Ibnu Ḥazm sangat berhati-hati dalam mengambil hadis sebagai dasar penetapan hukum. Bagi Ibnu Ḥazm, tidak seluruh hadis dapat masuk ke dalam kriteria yang telah dibuat olehnya.

²⁴⁰ Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Sa’id bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, juz 2, 4-5.

Ibnu Ḥazm menunjukkan kecacatan yang terdapat pada hadis mursal dengan menghadirkan dua contoh hadis mursal, di antaranya sebagai berikut:²⁴¹

Pertama, hadis tentang seorang lelaki yang junub dan kemudian meninggal.

اخبرني احمد بن عمر العذري ثنا ابو ذر عبد الله بن احمد الهروي ثنا زاهر بن احمد ابو علي السرخسي الفقيه ثنا زنجويه بن محمد النيسابوري ثنا محمد بن اسماعيل البخاري ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن زيد بن ابي انيسة, ان رجلا اجنب فغسل فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يَمُوه قتلوه قتلهم الله.

Artinya:

“Telah mengkhabarkan kepadaku Ahmad bin ‘Umar al-Udzriy, telah menceritakan kepadaku Abu Dzar Abdullah bin Ahmad al-Harawiy, telah menceritakan kepadaku Dzahir bin Ahmad Abu Ali al-Sarkhasiy al-Faqih, telah menceritakan kepadaku Zanjuwaih bin Muhammad al-Naisaburiy, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Isma’il al-Bukhariy, telah menceritakan kepadaku Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepadaku Hammad bin Zaid dari al-Nu’man bin Rasyid dari Zaid bin Abi Anisah, bahwa terdapat seorang lelaki yang junub, kemudian ia mandi dan meninggal dunia. Nabi kemudian bersabda: Andai sekelompok orang

²⁴¹ Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, juz 2, 5-6.

mentayamuminya, maka mereka sama saja membunuhnya, sehingga Allah membunuh mereka.” (HR. Al-Nu'man).²⁴²

Terhadap riwayat hadis ini, al-Nu'man bin Rasyid berkata: Aku menceritakan hadis ini kepada al-Zuhri, setelah itu aku melihatnya meriwayatkan hadis dari Nabi saw. Maka aku bertanya: “Siapa yang bercerita kepadamu?” Dia menjawab: “Kamu yang menceritakan ini kepadaku.” “Dari siapa kamu menceritakan hadis ini?” Aku menjawab: “Dari seorang penduduk Kuffah.” Dia berkata: “Kamu telah merusak hadis ini, karena di dalam hadis penduduk Kuffah terdapat banyak aibnya.”

Kedua, hadis tentang larangan Nabi shalat menggunakan pakaian dalam bekas wanita haid.

قال معاذ عن اشعث عن ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة,
كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا.

Artinya:

“Telah berkata Mu'adz dari Asy'ats dari Ibnu Sirin dari Abdullah bin Syaqiq dari Aisyah, bahwa Nabi saw. tidak shalat dengan menggunakan pakaian dalam kita (yang dikhawatirkan terkena darah haid).” (HR. Abu Dawud).²⁴³

Bukhari berkata, bercerita kepadaku Sulaiman bin Harb bercerita kepadaku Hammad bin Zaid dari Sa'id bin Abi Shadaqah.

²⁴² Abdullāh bin Addiy bin Abdillāh bin Muḥammad Abū Aḥmad al-Jurjanīy, *al-Kāmil fī Du'afā' al-Rijāl*, juz 7, (Beirut: Dār al-Fikr, 1988 M/1409 H), 13.

²⁴³ Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās bin Ishāq bin Basyīr bin Syadād bin 'Amr al-Azdīy al-Sijistānīy, *Sunan Abū Dāwud*, juz 1, (Beirut: Maktabah al-'Aşriyyah, t.t.), 174.

Aku bertanya kepada Muhammad bin Sirin: “Dari siapa kamu mendengar hadis ini?” Ibnu Sirin menjawab: “Aku mendengarnya dari suatu masa yang sangat lama sehingga aku tidak mengetahui dari siapa aku mendengarnya, dan juga aku tidak mengetahui hadis ini shahih atau tidak, maka lepaskanlah.”

Menimbang pernyataan yang diungkapkan oleh al-Zuhri dan Muhammad bin Sirin di atas, Ibnu Ḥazm menyatakan bahwa keduanya adalah orang yang terpelihara, kuat hafalannya (*dhabit*), dan tsiqah dalam periwayatan hadis mursal, karena mereka adalah orang-orang yang jujur dalam periwayatan hadis, mereka bersedia mengatakan yang benar sebagai kebenaran tanpa menutupinya dengan sifat ketidakjujuran.

Adapun mengenai penolakan terhadap hadis mursal, Ibnu Ḥazm mendasarkan pendapatnya pada sebuah alasan bahwa khabar mursal ditolak kecuali dikuatkan oleh ijma' ulama dari setiap umat.²⁴⁴ Menurutnya, ijma' ulama ini memiliki kekuatan yang besar untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu hadis sebagai hujjah hukum. Jika mayoritas para ulama bersepakat menerima hadis mursal sebagai hujjah, maka kehujjahan hadis mursal dapat diterima. Akan tetapi jika sebaliknya, mereka tidak bersepakat, maka kehujjahan hadis mursal harus ditolak karena tidak didukung oleh ijma' ulama.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mungkinkah mengadakan ijma' seluruh ulama dari setiap umat, mengingat luasnya

²⁴⁴ Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, juz 2, 70.

bumi ini dan potensi keilmuan masing-masing mujtahid yang berbeda-beda? Menurut hemat penulis, ijma' sebagaimana yang dikehendaki oleh Ibnu Ḥazm tidak mungkin dapat direalisasikan karena sulitnya mengetahui semua mujtahid yang paling unggul di seluruh dunia. Selain karena sulitnya mengetahui semua mujtahid, juga terdapat alasan bahwa beberapa mujtahid terkadang merevisi pendapat yang sudah mereka putuskan, sebelum kita selesai mengambil pendapat-pendapat sisanya.²⁴⁵

Ibnu Ḥazm secara khusus menyatakan bahwa tidak ada dalil sebagai sandaran ijma' selain daripada dua sumber utama umat Islam yaitu berupa al-Qur'an dan Sunnah. Ibnu Ḥazm menyatakan: "Sangat tidak mungkin ada ijma' ulama umat yang berlandaskan pada selain dua sumber tersebut, yakni al-Qur'an dan Sunnah."²⁴⁶ Melihat pernyataan ini, dapat dipahami bahwa Ibnu Ḥazm sesungguhnya menolak adanya ijma' karena ketidakmungkinan mewujudkannya.

Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa hadis mursal tidak dapat dijadikan hujjah kecuali hadis itu diriwayatkan oleh perawi yang tsiqah di dalam agama dan juga hafalannya, baik perawi itu dari

²⁴⁵Pendapat penulis ini sama seperti pendapat Abu Zahrah sebagaimana dikutip Romli dalam bukunya yang mengatakan bahwa kesepakatan yang menghendaki seluruh mujtahid tidak pernah ada. Lihat: Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 117.

²⁴⁶ Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, juz 4, 129.

kalangan ahli hadis maupun selainnya.²⁴⁷ Bagi Ibnu Ḥazm, yang terpenting dalam sebuah periwayatan hadis adalah kredibilitas perawi dalam periwayatan hadisnya, bukan dari golongan mana periwayat tersebut. Dari sini dapat dipahami bahwa Ibnu Ḥazm menafikan pendapat jumhur ulama yang hanya mengkhususkan periwayatan ulama hadis.

Adapun berkaitan dengan kemajhulan seorang perawi dalam periwayatan hadis, Ibnu Ḥazm berkata: “Saya tidak akan menerima periwayatan hadis dari seseorang hingga jelas bagiku kefaqihannya dalam urusan agama dan hafalannya serta terbebasnya dari sifat fasiq.”²⁴⁸ Sampai di sini jelas bahwa standar yang dipakai oleh Ibnu Ḥazm dalam menerima periwayatan hadis ialah faqih dalam agama, kuat hafalannya, serta terbebas dari kefasikan. Ketiga hal tersebut menjadi unsur penting bagi Ibnu Ḥazm dalam penerimaan hadis, terutama sebagai penetap hukum.

²⁴⁷ Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Saʿīd bin Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Asār*, juz 1, cet. 3, (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2003 M/1424 H), 72.

²⁴⁸ Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Saʿīd bin Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Asār*, 73.

BAB IV
IMPLIKASI PENOLAKAN IBNU HAZM TERHADAP
PENETAPAN HUKUM DI DALAM KITAB AL-MUHALLA
BI AL-ATSAR

A. Gambaran Umum Kitab *al-Muhalla bi al-Atsar*

Karya kedua yang dimiliki Ibnu Ḥazm dalam bidang fiqh adalah kitab *al-Muḥallā bi al-Asār*. Kitab ini merupakan karya yang terkenal pada zamannya setelah kitab *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Dalam penyusunannya, kitab ini disusun dengan menggunakan metode perbandingan. Di dalamnya termuat berbagai ketentuan hukum fiqh sebagai bentuk komentar dan kritik dari Ibnu Ḥazm terhadap ketetapan hukum imam-imam madzhab dalam bidang fiqhnya. Ibnu Ḥazm banyak melontarkan komentar dan kritikan kepada mereka dengan menampilkan hujjahnya sendiri yang bertujuan untuk membandingkan antara pendapatnya dengan pendapat yang mereka miliki.

Kitab ini banyak dijadikan sebagai pedoman oleh pengikut madzhab Dzahiri dalam mendasarkan keputusan hukum fiqhnya atau sekedar untuk mengamalkan ketentuan-ketentuan syari'at Islam. Ibnu Ḥazm menetapkan hukum berdasarkan petunjuk-petunjuk yang tampak dari nash (al-Qur'an dan Sunnah) serta didukung dengan ijma' dan al-dalil. Berbeda dengan Imam Malik yang menggunakan *istihsan* dan Imam Syafi'i yang menggunakan *qiyas*, Ibnu Ḥazm dalam mencari ketetapan hukum ia menggunakan metode al-dalil. Al-dalil ini merupakan satu-

satunya metode yang tidak dimiliki oleh ulama lain selain oleh Ibnu Ḥazm.

Ibnu Ḥazm menyatakan dalam mukaddimah kitabnya bahwa kitab *al-Muḥallā bi al-Asār* ini disusun berdasarkan petunjuk al-Qur'an dan Sunnah secara proporsional, dimana bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pelajar dan pemula dalam mempelajari kandungan isinya yang meliputi permasalahan-permasalahan fiqh. Selain itu, kitab ini juga sebagai tangga bagi mereka untuk mendalami berbagai hujjah dan mengetahui perbedaan serta keshahihan dalil-dalil yang mengajak kepada kebenaran yang selama ini banyak diperselisihkan oleh ulama.²⁴⁷

Tidak hanya itu, disusunnya kitab ini juga bertujuan untuk menghindarkan manusia dari berlaku berlebihan dalam mengambil hukum-hukum al-Qur'an dan berhenti dari mengamalkan hadis-hadis yang bersumber dari Nabi serta menghiasinya dengan sebagian hadis yang tidak shahih. Selain itu, juga untuk menghindarkan manusia dari berhenti mengambil rawi-rawi yang tsiqat serta menghiasinya dengan rawi-rawi yang tidak tsiqat. Di samping semua itu, Ibnu Ḥazm menyatakan bahwa kitabnya ini juga bertujuan untuk memberi peringatan tentang

²⁴⁷ Muḥammad bin Syadīd bin Syadād al-Šaqafī, “Ilzāmāt Ibni Ḥazm al-Zahirī li al-Fuqahā min Khilālī Kitābihi al-Muḥallā”, (Disertasi, Universitas Umm al-Qura, 1432 H), 47.

rusaknya *qiyas* dan pertentangannya, bahkan pertentangan orang-orang yang berhujjah dengan *qiyas*.

Ibnu Ḥazm menambahkan dalam perkataannya bahwa siapapun yang membaca kitabnya *al-Muḥallā bi al-Asār* ini, maka orang itu akan mengetahui bahwasannya ia tidak berhujjah kecuali dengan hadis-hadis yang shahih dari riwayat orang-orang tsiqah yang bersambung hingga Nabi Muhammad saw. Dalam kitabnya ini, Ibnu Ḥazm tidak mencantumkan hadis dha'if kecuali dijelaskan sisi kedha'ifannya dan juga hadis-hadis yang *mansūkh* (terhapus) kecuali dijelaskan sisi kemansukhannya.

Selain hal tersebut, kitab *al-Muḥallā bi al-Asār* ini juga memiliki penjelasan yang luas dengan berbagai argumen, baik yang diambil dari al-Qur'an, hadis, maupun *ijma'*, sehingga yang dikemukakan komprehensif. Jumlah juz dalam kitab ini yaitu ada 12 juz, masing-masing juz memuat pembahasan tentang hukum fiqh, antara lain keimanan, muamalah, jinayah, munakahat, ibadah, dan hukum.²⁴⁸ Adapun isi dari setiap juznya dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Juz satu terdiri dari:

Bab I : *Al-Tauhīd*

Bab II: *Al-Ṭahārah*

2. Juz dua terdiri dari:

Bab III: *Al-Ṣalāt*

²⁴⁸ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 2, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), 610.

3. Juz tiga terdiri dari:
 - Bab IV: *Tabī' al-Ṣalāt*
 - Bab V: *Al-I'tikāf*
4. Juz empat terdiri dari:
 - Bab VI: *Al-Zakāt*
 - Bab VII: *Al-Ṣiyām*
5. Juz lima terdiri dari:
 - Bab VIII: *Al-Ḥajj*
 - Bab IX: *Al-Jihād*
6. Juz enam terdiri dari:
 - Bab X: *Al-Aḍāḥi*
 - Bab XI: *Al-Mudāyanāt*
 - Bab XII: *Al-Taflīs*
7. Juz tujuh terdiri dari:
 - Bab XIII: *Al-Ijārat wa al-Ujrā'*
 - Bab XIV: *Al-Buyū'*
8. Juz delapan terdiri dari:
 - Bab XV: *Al-Syuf'ah*
 - Bab XVI: *Al-Syahādah*
9. Juz sembilan terdiri dari:
 - Bab XVII: *Al-Nikāh*
 - Bab XVIII: *Al-Khulū'*
10. Juz sepuluh terdiri dari:
 - Bab XIX: *Al-Mut'ah*
 - Bab XX: *Al-Dimā' wa al-Qiṣāṣ wa al-Diyāt*

11. Juz sebelas terdiri dari:

Bab XXI: *Tabī' al-Dimā' wa al-Qiṣāṣ wa al-Diyāt*

Bab XXII: *Al-Awāqil*

12. Juz duabelas terdiri dari:

Bab XXIII: *Al-Hudūd*

Bab XIV: *Masā'il al-Ta'zīr wa Mā lā Hadda fīhi*

Kitab *al-Muḥallā bi al-Asār* ini mendapat banyak perhatian dari ulama, tidak hanya dari golongan madzhab Dzahiri sendiri, tetapi juga dari ulama-ulama madzhab lain. Kitab *al-Muḥallā bi al-Asār* merupakan kitab fiqh yang paling luas penjelasannya, sehingga dikatakan bahwa pada waktu itu belum ada kitab yang menandingi kemasyhuran kitab ini kecuali setelah datang kitab *al-Mugnī* karya Ibnu Qudamah dan kitab *al-Majmū'* karya al-Nawawi.²⁴⁹

B. Hukum-hukum yang ditolak Ibnu Ḥazm

1. Kelompok hukum yang ditolak oleh Ibnu Ḥazm berdasarkan dalil hadis mursal

Satu di antara ciri khusus dari kitab *al-Muḥallā bi al-Asār* yaitu terdapat banyak penolakan hukum sebagai respon Ibnu Ḥazm terhadap ketetapan hukum dari ulama-ulama lain. Penolakan tersebut lebih banyak didasarkan pada dalil-dalil hadis yang dinilai dha'if oleh Ibnu Ḥazm. Oleh karena itu,

²⁴⁹ Ibnu Abdurrahmān, *Manāhij al-Bāḥisīn fī al-Iqtisād al-Islāmi*, jilid 2, (Al-Nasyar: Syarkah al-Ubaikan, 1984), 166.

berikut ditampilkan beberapa penolakan hukum terhadap hadis-hadis mursal sebagai bagian dari hadis dha'if.

a. Hukum Ibadah

1) Hadis tentang Larangan Budak Menunaikan Ibadah Haji

Berikut ini merupakan hadis mursal yang ditolak oleh Ibnu Ḥazm dalam pendapatnya.

من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق قال: سمعت شيخنا يحدث أبا إسحاق عن محمد بن كعب القرظي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج به أهله ثم مات أجزأ عنه وإن أدرك فعله الحج, وأيما مملوك حج به أهله ثم مات أجزأ عنه وإن عتق فعله الحج.

Artinya:

“Dari jalur Ibnu Abi Syaibah, bercerita Waki’ dari Yunus bin Abi Ishaq berkata: saya mendengar seorang syaikh bercerita kepada Abu Ishaq dari Muhammad bin Ka’ab al-Qardziniy dari Rasulullah saw.: Tiap-tiap anak kecil yang dihajikan oleh keluarganya kemudian meninggal, maka sah hajinya. Ketika ia sudah menginjak usia dewasa, maka ia wajib mengulangi hajinya. Tiap-tiap budak yang dihajikan majikannya kemudian meninggal, maka sah hajinya. Ketika ia sudah dimerdekan, maka ia wajib mengulangi hajinya.”

Hadis ini adalah sebagai bentuk respon Ibnu Ḥazm kepada orang-orang yang berhujjah dengan pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Syafi’i. Menurut ketiga imam tersebut, seorang budak tidak

berkewajiban untuk berhaji, adapun jika ia tetap memaksakan kehendak untuk berhaji maka hajinya tidak dianggap sah (batal). Ahmad bin Hanbal berkata, “Jika budak itu dimerdekakan oleh tuannya maka sah hajinya.” Ulama madzhab Hanbali berkata, “Budak memiliki hak untuk berhaji seperti orang merdeka.” Mereka sandarkan pendapat tersebut pada perkataan Jabir dan Ibnu Umar bahwa tidak seorang pun dari makhluk Allah kecuali mereka diberikan hak untuk melaksanakan umrah dan haji, tanpa mengkhususkan golongan manusia atas golongan jin, orang merdeka atas budak, dan tidak pula wanita merdeka atas budak wanita. Oleh karena itu, maka siapapun yang berkata bahwa haji terkhusus hanya untuk orang-orang merdeka dan wanita-wanita merdeka, maka ia telah berdusta.

Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas dari jalur Muslim tentang ketentuan hukum hajinya anak kecil yang belum menginjak usia baligh.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر، جميعاً عن ابن عيينة، قال أبو بكر: حدثنا سفیان بن عيينة، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب، مولى ابن عباس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي

ركبا بالروحاء، فقال: «من القوم؟» قالوا: المسلمون، فقالوا: من أنت؟ قال: «رسول الله»، فرفعت إليه امرأة صبياء، فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم، ولك أجر»²⁵⁰

Artinya:

“Telah menceritakan kepadaku Abu Bakr bin Abi Syaibah, Zuhair bin Harb, dan Ibnu Abu Umar dari Ibnu Uyainah. Abu Bakr berkata: Telah menceritakan kepadaku Sufyan bin Uyainah dari Ibrahim bin Uqbah dari Kuraib Maula Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas dari Nabi saw. bertemu dengan serombongan pengendara di Rauha, lalu beliau bertanya: "Rombongan siapakah kalian?" mereka menjawab, "Kami rombongan kaum muslimin; dan Anda siapa?" beliau menjawab: "Aku adalah Rasulullah." Tiba-tiba seorang wanita datang kepada beliau dengan menggendong anak kecil, kemudian ia bertanya, "Wahai Rasulullah, sudah sahkah haji anak ini?" Beliau menjawab: "Sah, dan kamu juga mendapatkan pahala."

Dikatakan bahwa larangan tersebut bersifat dusta jika tidak dijelaskan alasannya, dan memungkinkan juga akan merambah pada orang-orang cacat, seperti orang yang hanya bisa duduk (lumpuh), orang buta, Bani Tamim, dan penduduk Afrika. Maka dari itu, pendapat ini tidak sah apabila diterapkan dalam konteks pelaksanaan ibadah haji. Memungkinkan apa yang mereka ambil dari

²⁵⁰ Muslim bin al-Hajāj Abū al-Ḥasān al-Qusyairīy al-Naisāburīy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 2, (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turās al-‘Arabīy, t.t), 974.

pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i tidak menunjuk pada keumuman, akan tetapi mereka menghendaki adanya *takhshish* (pengkhususan) tanpa mereka jelaskan maksudnya. Padahal seseorang tidak boleh berpendapat kecuali disertai dengan penjelasan yang jelas dan yang mendatangkan keyakinan.

Di antara syarat wajib haji yang ditetapkan oleh mayoritas ulama termasuk ulama madzhab Syafi'i ada tujuh, yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, tersedianya bekal, tersedianya kendaraan, kondisi jalan aman, dan mampu menunaikan seluruh rangkaian haji. Adapun rukunnya ada empat, yaitu ihram disertai niat, wukuf di Arafah, tawaf di Baitullah, dan sa'i di antara bukit Shafa dan Marwa.²⁵¹ Namun demikian, dalam menanggapi pendapat ketiga imam tersebut Ibnu Ḥazm tetap berpandangan bahwa budak tidak boleh berhaji, walaupun berhaji maka hajinya wajib diulangi setelah dimerdekakan.

Pendapat ini disandarkan pada hadis riwayat Ibnu Abbas tentang kewajiban mengulang haji bagi anak kecil dan A'rabi.

²⁵¹ Muḥammad bin Qāsim al-Ghazzīy, *Syarḥ Faḥ al-Qarīb al-Mujīb*, (Surabaya: Dār al-'Ilm, t.t), 27.

حدثنا أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا جعفر بن محمد بن شاکر، ثنا عفان، ثنا شعبة، وأخبرنا إسماعيل بن محمد الفقيه، بالري، ثنا أبو حاتم محمد بن إدريس، ثنا أبو الوليد، ومحمد بن كثير، قالوا: ثنا شعبة، وحدثنا أبو بكر بن إسحاق، ثنا أبو المثني، ثنا محمد بن المنهال، ثنا يزيد بن زريع، ثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل، وإذا عقل فعليه حجة أخرى، وإذا حج الأعرابي فهي له حجة، فإذا هاجر فعليه حجة أخرى»²⁵²

Artinya:

“Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Sulaiman al-Faqih, telah menceritakan kepadaku Ja’far bin Muhammad bin Syakir, telah menceritakan kepadaku Affan, telah menceritakan kepadaku Syu’bah, telah mengkhabarkan kepadaku Isma’il bin Muhammad al-Faqih, telah menceritakan kepadaku Abu Hatim Muhammad bin Idris, telah menceritakan kepadaku Abu al-Walid dan Muhammad bin Katsir, keduanya berkata: Telah menceritakan kepadaku Syu’bah, telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Ishaq, telah menceritakan kepadaku Abu al-Mutsanna, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Minhal, telah menceritakan kepadaku Yazid bin Sari’, telah menceritakan

²⁵² Al-Hakim, *al-Mustadrāk ‘alā al-Ṣaḥīḥain*, juz 4, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H), 655.

kepadaku Syu'bah dari A'mas dari Abi Dzibyan dari Ibnu Abbas, berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Ketika seorang anak kecil berhaji maka dianggap sah hajinya sampai ia dewasa. Saat sudah dewasa maka ia wajib mengulangi hajinya. Ketika seorang A'rabiyy berhaji maka dianggap sah hajinya. Saat sudah hijrah maka ia wajib mengulangi hajinya."

Berdasarkan petunjuk hadis ini, maka perkataan Ibnu Ḥazm bahwa perintah mengulangi haji tidak hanya berlaku untuk A'rabi sesudah berhijrah dan juga untuk anak kecil sesudah baligh, tetapi juga untuk budak dimana dianggap sah hajinya ketika sudah dimerdekakan oleh tuannya. Selama ketentuan itu belum dipenuhi, maka haji ketiganya tidak sah. Dalam permasalahan ini, penulis melihat bahwa secara tidak langsung Ibnu Ḥazm menyamakan permasalahan budak berhaji dengan ketentuan yang sudah ada hukumnya secara pasti yaitu hukum hajinya anak kecil dan A'rabiyy.

Sementara itu, ada yang menyatakan bahwa hajinya anak kecil di bawah umur, baik lelaki maupun perempuan dihukumi sah. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari sebagai berikut:

حدثنا عبد الرحمن بن يونس، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن يوسف، عن السائب بن يزيد، قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين.²⁵³

Artinya:

“Telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Yunus, telah menceritakan kepadaku Hatim bin Isma’il dari Muhammad bin Yusuf dari al-Saib bin Yazid, ia berkata: Aku haji bersama Rasulullah saw. saat aku berusia sembilan tahun.”

Hadis itu memperbolehkan anak kecil berhaji, hanya saja hajinya anak kecil yang di bawah umur tidak menjadikannya terlepas dari kewajiban haji yang merupakan salah satu rukun Islam bagi seorang muslim yang mukallaf. Demikian halnya budak, haji mereka sah, akan tetapi hajinya itu tidak menjadikannya terlepas dari kewajiban haji ketika kelak merdeka.²⁵⁴

Menurut Ibnu Hāzīm, hadis mursal tersebut di atas dikutip serta dijadikan landasan bagi orang-orang yang belum pernah melihat budak berhaji. Selain hadis itu, Ibnu Hāzīm juga menyebutkan

²⁵³ Muḥammad bin Ismā’il Abū Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 9, (ttp.: Dār Ṭauq al-Najāh, 1422 H), 18.

²⁵⁴ Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Haji, Umrah, dan Ziarah menurut Kitab dan Sunnah*, terj. Rahmatul Arifin Muhammad Ma’ruf, (Riyadh: Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah, dan Bimbingan Islam, 1422 H), 48.

beberapa hadis yang dijadikan sandaran untuk membenarkan pendapat salah mereka, di antaranya yaitu hadis riwayat Ibnu Abbas tentang mengulang haji bagi anak yang belum baligh, A'rabiyy yang belum berhijrah, dan budak yang belum dimerdekakan. Ibnu Ḥazm mengatakan bahwa hadis yang tepat untuk dijadikan hujjah adalah hadis riwayat keduanya.

Di samping kedua hadis itu, Ibnu Ḥazm juga mendasarkan pendapatnya pada hadis-hadis lain, di antaranya yaitu hadis riwayat Ibnu Abbas lain tentang mengulang haji dan hadis riwayat al-Hasan al-Bashriyy tentang sahnya haji. Menurut Ibnu Ḥazm, hadis tentang larangan berhaji bagi A'rabiyy dan termasuk juga budak itu adalah sebelum Fathu Makkah, yang di dalamnya terdapat ketentuan mengulang haji bagi A'rabiyy yang berhaji sebelum hijrahnya. Hal tersebut disandarkan pada beberapa hadis, di antaranya yaitu hadis riwayat Aisyah dan Ibnu Abbas, serta telah *dimansukh* (dihapus) oleh hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah sebagai berikut:

نا زهير بن حرب نا يزيد بن هارون نا الربيع بن مسلم القرشي
عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى

الله عليه وسلم فقال: أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا, فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا, فقال عليه السلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ذروني ما تركتكم, فإنما هلك من كان قبلكم بكثر سؤاهاهم واختلافهم على أنبيائهم, فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.

Artinya:

“Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepadaku Yazid bin Harun, telah menceritakan kepadaku al-Rabi’ bin Muslim al-Qurasyiy dari Muhammad bin Ziyad dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. mengkhawatihai kami, beliau bersabda: Wahai manusia, Allah mewajibkan kamu sekalian haji, maka berhajilah. Seorang bertanya: Apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Rasulullah terdiam hingga mengatakan itu sebanyak tiga kali. Kemudian Rasulullah menjawab: Jika aku jawab iya, maka aku wajibkan. Selama kamu mampu, maka tinggalkanlah apa yang aku tinggalkan kepadamu. Sesungguhnya kerusakan orang-orang sebelummu dikarenakan banyaknya pertanyaan dan perbedaan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Jika aku perintahkan sesuatu kepadamu, maka lakukan semampumu. Adapun jika aku larang sesuatu kepadamu, maka tinggalkan.”

Dalam menanggapi hadis ini Ibnu Ḥazm berkata, “Hadis ini disabdakan oleh Nabi saw. pada saat haji wada’ sehingga seruannya bersifat umum, yaitu untuk setiap orang merdeka, budak, A’rabiyy,

dan Ajamiy.” Ibnu Ḥazm beralasan bahwa pada awal Islam budak tidak mendapatkan khatab berhaji, begitu pula orang merdeka. Demikian juga kandungan dari hadis riwayat Yazid bin Zari’, bahwa budak dan A’rabiyy tidak termasuk yang mendapatkan khatab untuk berhaji.

Dengan mengamati beberapa hadis yang dikutip Ibnu Ḥazm dalam kitabnya dan juga pendapatnya, maka dapat diambil sebuah pemahaman bahwa seorang budak tidak sah (batal) hajinya ketika masih berstatus sebagai budak dan wajib mengulang hajinya setelah dimerdekakan oleh tuannya. Ketentuan ini disamakan dengan ketentuan anak kecil dan A’rabi dalam hal pelaksanaan ibadah haji.

2) Hadis tentang Kewajiban Umrah

Berikut ini merupakan hadis mursal yang ditolak oleh Ibnu Ḥazm dalam pendapatnya.

وما رويناه عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح ماهان الحنفي
عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحج جهاد والعمرة تطوع.

Artinya:

“Terhadap hadis yang aku riwayatkan dari Mu’awiyah bin Ishaq dari Abi Shalih Mahan al-Hanafiy dari Nabi saw. bahwa haji adalah jihad, sementara umrah adalah sunnah.”

Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa haji dan umrah merupakan dua hal yang wajib bagi setiap mukmin, berakal, baligh, laki-laki, perempuan, perawan atau bersuami, lelaki merdeka atau budak lelaki, perempuan merdeka atau budak perempuan, ketika memungkinkan bagi mereka jalan menuju Makkah. Memungkinkan juga bagi seorang kafir setelah beriman dan masuk Islam, maka diperbolehkan baginya melaksanakan ibadah haji dan umrah.

Ibnu Ḥazm menghukumi umrah sebagaimana hukum haji yaitu wajib. Berbeda dengan haji, umrah hanya memiliki empat syarat wajib, yaitu Islam, merdeka, mukallaf, dan mampu. Mampu di sini terbagi menjadi lima syarat, yaitu tersedianya bekal, tersedianya kendaraan, kondisi jalan aman, tersedianya air, dan perjalannya ditempuh tanpa berat.²⁵⁵ Menurut Ibnu Ḥazm, kewajiban umrah ini berlaku untuk semua umat manusia, kecuali orang kafir, perempuan yang belum mempunyai mahram, dan budak (baik lelaki ataupun perempuan). Di luar itu semua Ibnu Ḥazm mewajibkan umrah bagi setiap manusia, dengan

²⁵⁵ Abdullāh bin Abdirrahmān al-Haḍramīy, *Syarḥ Minḥāj al-Qawīm*, (Indonesia: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arābiyah, t.t), 129-130.

ketentuan memungkinkan adanya jalan menuju ke Makkah.²⁵⁶

Pendapat tersebut disandarkan pada QS. Ali

Imran ayat 97 sebagai berikut:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٩٧

Artinya:

*“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (QS. Ali Imran: 97).*²⁵⁷

Ayat tersebut dipahami Ibnu Ḥazm secara umum, karena Allah menyebutkannya secara umum tanpa merinci kelompok tertentu. Penulis melihat bahwa ayat tersebut kurang sesuai diterapkan untuk membahas permasalahan umrah, karena ayat tersebut berbicara tentang haji. Kalaupun umrah dihukumi wajib, maka itu hanya berlaku untuk pertama. Sedangkan kedua dan seterusnya dihukumi

²⁵⁶ Ibnu Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Asār*, juz 5, cet. 3, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003 M/1424 H), 3.

²⁵⁷ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta: CV. Pustaka al-Kautsar, 2009), 62.

sunnah. Hal ini disamakan dengan hukum haji, dimana haji pertama dihukumi wajib, sedangkan kedua dan seterusnya dihukumi sunnah. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas dari jalur Abu Dawud.

حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة المعنى قالوا
حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري
عن أبي سنان عن ابن عباس أن الأقرع بن عباس سأل
النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل
سنة أو مرة واحدة؟ قال بل مرة واحدة فمن زاد فهو
تطوع.²⁵⁸

Artinya:

“Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah secara makna, keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun dari Sufyan bin Husain dari al-Zuhri dari Abu Sinan dari Ibnu Abbas bahwa al-Aqra` bin Habis bertanya kepada Nabi saw., ia berkata; wahai Rasulullah, apakah haji wajib pada setiap tahun atau satu kali? Beliau bersabda: "Satu kali, barang siapa yang menambahkan maka hal tersebut adalah sebuah kesunnahan.”

Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa kewajiban haji bagi perempuan merdeka yang berhaji dengan ditemani suami atau mahramnya sudah menjadi

²⁵⁸ Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’ās al-Sijistanīy, *Sunan Abū Dāwud*, (Jordan: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, t.t), 203.

kesepakatan di antara para ulama tentang kebolehan. Yang masih diperselisihkan yaitu perempuan yang berhaji tetapi belum atau tidak mempunyai suami dan mahram, begitu juga untuk budak perempuan dan budak lelaki. Menurut Ibnu Ḥazm, haji atau umrah yang dilakukan dengan tanpa ditemani mahram, maka hajinya tidak diperbolehkan, karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal buruk menimpa dirinya.

Dalam bagian ini Ibnu Ḥazm banyak menolak hadis-hadis yang semakna dengan hadis di atas, antara lain yaitu hadis riwayat Jabir, hadis riwayat Abi Umamah al-Bahiliy, hadis riwayat ayah Thalhah, hadis riwayat Ibnu Abbas, dan hadis riwayat Abu Hurairah. Ibnu Ḥazm menganggap semua hadis itu dimana isinya tentang kesunnahan umrah adalah lemah (dha'if) dan tidak dapat dijadikan hujjah. Ibnu Ḥazm memiliki hujjah sendiri untuk mendukung pendapatnya, yaitu hadis mauquf riwayat Ibnu Abbas sebagai berikut:

وقد حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي نا ابن مفرج نا إبراهيم بن أحمد بن فراس نا محمد بن علي بن زيد الصائغ نا سعيد بن منصور نا سفيان هو ابن عيينة عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه قال: الحج والعمرة واجبتان.

Artinya:

“Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Muhammad al-Thalmankiy, telah menceritakan kepadaku Ibnu Mufarraj, telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Ahmad bin Faras, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ali bin Zaid al-Shaigh, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Mashur, telah menceritakan kepadaku Sufyan dari Abdullah bin Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas, ia berkata: Haji dan umrah adalah wajib.”

Selain hadis tersebut, Ibnu Ḥazm juga mendasarkan pendapatnya pada hadis mauquf riwayat Jabir bin Abdillah sebagai berikut:

ونا أحمد بن عمر بن أنس نا عبد الله بن الحسين بن عقال نا إبراهيم بن محمد الدينوري نا محمد بن أحمد بن الجهم نا أبو قلابة نا الأنصاري هو محمد بن عبد الله القاضي أنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: ليس مسلم إلا عليه حجة وعمره.

Artinya:

“Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin ‘Umar bin Anas, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin al-Husain bin ‘Uqal, telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Muhammad al-Dainuriy, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ahmad bin al-Jahm, telah menceritakan kepadaku Abu Qilabah, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdillah al-Qadhi, telah menceritakan kepadaku Ibnu Juraij, telah mengabarkan kepadaku Abu al-Zubair, ia mendengar Jabir bin Abdillah berkata:

Tidak termasuk seorang muslim kecuali ia pernah melakukan ibadah haji dan umrah.”

Selain daripada dua hadis tersebut, Ibnu Hazm juga mendasarkan pendapatnya pada dalil al-Qur'an, yaitu QS. Al-Baqarah ayat 196.

وَأْتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِأَذَىٰ مِنْ رَأْسِهِ فَفَدِيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ١٩٦

Artinya:

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan ‘umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan ‘umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu

(kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.” (QS. Al-Baqarah: 196).²⁵⁹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan umrah bersifat wajib, sama seperti haji. Pendapatnya tersebut didasarkan pada dua hal: pertama, haji dan umrah merupakan satu kesatuan yang disebut dalam al-Qur’an karena ditempatkan secara bersandingan; dan kedua, masuknya umrah ke dalam ibadah haji menunjukkan bahwa umrah itu memiliki hukum wajib seperti halnya haji. Selain itu, Ibnu Ḥazm juga mengkritisi orang-orang yang membaca kata “*umrah*” dalam ayat tersebut dengan *dii’rabi rafa’ (dhomah)*. Menurutnya, orang yang membaca kata “*umrah*” dengan *i’rab rafa’* tidak memiliki landasan yang cukup kuat, dan yang benar adalah dibaca *nashab (fathah)* karena berkedudukan sebagai *maf’ul bih*.

Dari segi yang lain Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa perintah menyempurnakan dalam ayat tersebut tidak hanya untuk ibadah haji, tetapi juga untuk ibadah umrah, karena keduanya saling terikat

²⁵⁹ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur’an dan Terjemah*, 30.

dalam ayat tersebut. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa menurut Ibnu Ḥazm ibadah umrah termasuk ibadah wajib sebagaimana ibadah haji yang harus dilakukan oleh setiap mukmin yang memiliki kemampuan, baik mampu dari segi harta, kesehatan, keamanan jalan, dan lain sebagainya.

3) Hadis tentang Tiga Tanaman yang Wajib Dizakati

Berikut ini merupakan hadis mursal yang ditolak oleh Ibnu Ḥazm dalam pendapatnya.

ومن طريق موسى بن طلحة عندنا كتاب معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من التمر والزبيب والحنطة والشعير .

Artinya:

“Dari jalur Musa bin Thalhah, aku memiliki kitabnya Mu’adz dari Nabi saw. bahwa Nabi mengambil zakat dari jenis tanaman kurma, anggur, dan gandum.”

Berkaitan dengan hukum zakat, Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa tanaman yang wajib dizakati yaitu tanaman yang telah disebutkan dalam penjelasan nash atau ijma’, yakni tanaman yang tumbuh di atas permukaan bumi tanpa disirami air (*al-barr*), gandum (*sya’ir*), dan kurma (*tamr*). Menurutnya, siapa yang melampaui ketentuan tersebut maka ia telah menciptakan hukum baru dengan akalnya, mempersempit hadis dengan

prasangkanya yang salah, dan itu merupakan perbuatan haram yang dilarang oleh Allah.²⁶⁰

Ibnu Ḥazm berkata, “Jika mereka (para ulama) mendasarkan pendapatnya pada tanaman yang dapat mendatangkan kekuatan, maka mereka telah mengugurkan zakat dari bahan makanan yang mendatangkan kekuatan itu sendiri, seperti buah tin, kacang, air susu, dan sebagainya, serta justru mereka mewajibkan makanan yang tidak dapat mendatangkan kekuatan, seperti minyak tanaman, buncis, dan sebagainya yang secara kandungan gizi tidak dapat dijadikan sebagai penambah kekuatan kecuali dalam kondisi darurat.²⁶¹

Jika mereka mendasarkan pendapatnya pada tanaman yang dapat dimakan, justru mereka telah mengugurkan banyak tanaman yang dapat dimakan, dan mewajibkan tanaman yang tidak dapat dimakan, seperti minyak lobak, kapas, dan sebagainya. Jika mereka mendasarkan pendapatnya pada itu semua, namun membuang pokoknya, maka mereka telah berpendapat tanpa dasar nash, tetapi dengan seruan yang merusak dan prasangka yang tidak dibenarkan oleh Allah. Ibnu Ḥazm

²⁶⁰ Ibnu Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Asār*, juz 4, cet. 3, 29.

²⁶¹ Ibnu Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Asār*, juz 4, cet. 3, 28.

mendasarkan pendapatnya tersebut pada QS. Al-Najm ayat 28 sebagai berikut:

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ
لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ ٢٨

Artinya:

“Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.” (QS. Al-Najm: 28).²⁶²

Ayat inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar bagi Ibnu Ḥazm untuk mendukung pendapatnya dalam mengomentari dan mengkritik para ulama yang berbeda pendapat dengannya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa bagi Ibnu Ḥazm tanaman yang wajib dizakati yaitu tanaman yang telah disebutkan dalam nash dan ijma’, antara lain yaitu tanaman yang tumbuh di atas permukaan bumi tanpa disirami air (*al-barr*), gandum (*syar’ir*), dan kurma (*tamr*).

4) Hadis tentang Kurban Sunnah

Berikut ini merupakan hadis mursal yang ditolak oleh Ibnu Ḥazm dalam pendapatnya.

²⁶² Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur’an dan Terjemah*, 527.

ومن طريق وكيع نا الربيع عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالأضحى.

Artinya:

“Dari jalur Waki’, telah menceritakan kepadaku al-Rabi’ dari al-Hasan, bahwa Rasulullah saw. memerintahkan berkorban.”

Dalam masalah penyembelihan hewan kurban, Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa hukum berkorban yaitu sunnah hasanah (kesunnahan yang baik). Dengan demikian, orang yang meninggalkan dari berkorban tidak dibenci dan tidak pula berdosa. Jika ada seseorang yang berkorban untuk istrinya atau untuk anaknya atau untuk umatnya, maka hal itu dipandang baik oleh Allah, adapun jika tidak maka tidak berdosa.²⁶³

Mengenai ketentuan berkorban, Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa hewan kurban disembelih pada saat telah tampak hilal bulan Dzulhijjah dengan syarat orang yang akan berkorban tidak boleh memotong rambut dan kukunya sampai datang waktu penyembelihan. Pendapat ini beliau sandarkan pada dua hadis dari jalur Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad bin Syu’aib.

²⁶³ Ibnu Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Asār*, juz 6, cet. 3, 3.

Dalam kedua hadis tersebut terdapat redaksi berbunyi “*fa arāda an yudhīya*” yang dipahami Ibnu Ḥazm dengan perintah sunnah, bukan perintah wajib. Sebab di situ tidak terdapat kalimat perintah yang menandakan bahwa berkorban wajib dilakukan oleh setiap muslim. Adapun pendapat yang bertentangan dengan pendapatnya yaitu pendapat Imam Abu Hanifah dimana beliau menyatakan bahwa penyembelihan hewan kurban hukumnya wajib. Menurut Imam Abu Hanifah, apabila seseorang ingin berkorban untuk istrinya, maka yang harus dilakukan adalah meniatkan kurban tersebut untuk dirinya kemudian untuk istrinya. Sebab hukum kurban dalam pandangan Imam Abu Hanifah disamakan dengan hukum zakat, yaitu dari segi niatnya.²⁶⁴

Adapun dari segi hukum pelaksanaan ibadah kurban, Imam Abu Hanifah dan pengikutnya menyatakan bahwa ibadah kurban hukumnya wajib dilaksanakan setiap tahun bagi mereka yang mampu dan mukim (tidak sedang dalam perjalanan). Al-Thahawi menyatakan bahwa pernyataan wajib yang dinyatakan Imam Abu Hanifah tersebut menurut

²⁶⁴ Ibnu Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Asār*, juz 6, cet. 3, 4-5.

pengikut Abu Yusuf dan Muhammad adalah sunnah muakkad.²⁶⁵

Sementara alasan Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa hukum kurban sunnah hasanah yaitu karena tidak ada nash yang menerangkannya secara jelas tentang kewajiabn berkurban, sebagaimana nash yang menyeru untuk meninggalkan wasiat dalam QS. Al-Baqarah ayat 180 sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا
الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ ۝ ١٨٠

Artinya:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 180).²⁶⁶

Menurut Ibnu Ḥazm, dalil-dalil yang dijadikan sandaran oleh Imam Abu Hanifah dan para ulama madzhabnya adalah batal (tidak sah), antara lain yaitu hadis riwayat Mukhnaf bin Salim dari jalur Ahmad bin Zuhair bin Harb, hadis riwayat Salim dari jalur Abd al-Razaq, hadis riwayat

²⁶⁵ Jayusman, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Ibadah Kurban Kolektif.” *Jurnal al-‘Adalah*, Vol. 10, No. 4, Juli. (2011), 438, diakses pada 11 Januari 2018.

²⁶⁶ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur’an dan Terjemah*, 27.

kakeknya al-Harits dari jalur Muhammad bin Jarir al-Thabariy, hadis riwayat Ummu Bilal al-Aslamiyyah dari jalur Muhammad bin Jarir al-Thabariy, hadis riwayat Ibnu Abbas dari jalur Waki', hadis riwayat Mu'adz bin Jabal dari jalur Ibnu Luhai'ah, hadis riwayat Abu Hurairah dari jalur Ibnu Ukhai bin Wahab, dan terakhir hadis riwayat Abu Hurairah dari jalur Muhammad bin Abd al-Malik bin Aiman.²⁶⁷

Adapun dalil yang dijadikan sandaran Ibnu Ḥazm dalam mempertahankan pendapatnya tersebut dan dinilai shahih olehnya yaitu hadis mauquf dari Hudzaifah bin Asid al-Ghifariy dari jalur Abd al-Rahman bin Mahdiy, hadis mauquf dari Abi Mas'ud 'Uqbah bin 'Amr al-Badriy dari jalur Sufyan al-Tsauriy, hadis mauquf dari Bilal dari jalur Said bin Manshur, hadis mauquf dari Ibnu 'Umar dari jalur Hammad bin Salamah, dan terakhir hadis mauquf dari Tamim bin Huwais al-Azdiy dari jalur Syu'bah. Ibnu Ḥazm berkata, "Dari sekian banyak pendapat sahabat tidak satupun yang mengatakan bahwa hukum berkurban adalah wajib."²⁶⁸

²⁶⁷ Ibnu Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Asār*, juz 6, cet. 3, 6-7.

²⁶⁸ Ibnu Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Asār*, juz 6, cet. 3, 9-10.

Sementara itu, mengenai pengulangan penyembelihan kurban yang disembelih sebelum shalat Idul Adha, dalam hal ini Ibnu Ḥazm sepaham dengan para ulama yang mendasarkan pendapatnya pada hadis riwayat al-Bukhari. Namun demikian, mengenai penyebutan nama Allah bagi yang tidak berkurban sebagaimana disebut dalam matan hadis itu Ibnu Ḥazm tidak sependapat. Menurutnya, apa yang disebut dalam hadis itu menunjukkan perintah sunnah, bukan perintah wajib.²⁶⁹

b. Hukum Muamalah

1) Hadis tentang Pembagian Warisan Berdasarkan Ketentuan Islam

Berikut ini merupakan hadis mursal yang ditolak oleh Ibnu Ḥazm dalam pendapatnya.

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال عمرو بن شعيب:
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما قسم في
الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية, وأن ما أدرك الإسلام ولم
يقسم فهو على قسمة الإسلام.

Artinya:

“Dari jalur Abdurrazaq dari Ibnu Juraij, ‘Amr bin Syu’aib berkata: Rasulullah saw. menetapkan bahwa setiap harta yang dibagikan di masa Jahiliyah, maka mengikuti pembagian Jahiliyah.

²⁶⁹ Ibnu Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Asār*, juz 6, cet. 3, 9.

Sedangkan harta yang ditemui pada masa Islam dan belum dibagi, maka mengikuti pembagian Islam.”

Dalam permasalahan ini Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa apabila ada seorang kafir meninggal, maka harta peninggalannya dibagi berdasarkan ketentuan hukum Islam. Sementara menurut Imam Abu Hanifah, harta peninggalan kafir dibagi berdasarkan ketentuan hukum agamanya, kecuali jika dari pihak keluarga mereka meminta dihukumi dengan hukum Islam. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Abu Sulaiman, harta peninggalan Ahli Kitab dibagi berdasarkan ketentuan hukum agamanya, baik salah satu dari keluarganya ada yang masuk Islam sebelum dibagi maupun tidak. Sementara selain Ahli Kitab, jika ia masuk Islam setelah pembagian harta, maka ia mendapatkan bagian yang telah ditetapkan sesuai ketentuan Islam, dan jika ia masuk Islam sebelum pembagian harta, maka harta dibagi berdasarkan ketentuan hukum Islam dan ia tidak berhak mendapat bagian dari harta.²⁷⁰

Pembahasan ini sama seperti pembahasan mengenai muslim dan non-muslim dalam hal mewariskan. Ulama hanafi berpendapat bahwa

²⁷⁰ Ibnu Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Asār*, juz 8, cet. 3, 341-342.

muslim dan non-muslim tidak saling mewarisi. Imam Malik juga mengemukakan pendapat yang sama. Sementara Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang muslim bisa menjadi pewaris non-muslim, akan tetapi non-muslim tidak bisa menjadi pewaris muslim.²⁷¹

Ibnu Ḥazm mengomentari pendapat Imam Malik dengan berkata bahwa pembagian harta warisan menurut Imam Malik merupakan sesuatu yang rusak (tidak sah), karena beliau tidak melakukan pembedaan terhadap al-Qur'an, Sunnah, riwayat yang gugur, dalil, ijma', perkataan sahabat, qiyas, dan ra'yu. Begitu juga terhadap pendapat Imam Abu Hanifah, Ibnu Ḥazm menyatakan bahwa pendapatnya batal (tidak sah) dengan alasan yang kurang lebih sama.²⁷²

Selain itu, Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa dalil yang dijadikan sandaran oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik batal (tidak sah), yaitu hadis dari jalur Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ibnu Ḥazm menilai dalam sanad hadis itu terdapat perawi bernama Muhammad bin Muslim

²⁷¹ Abdul Sattar, *Karakteristik Hadis-hadis Ahkam dalam Karya Ashab al-Sunan*, (Semarang: Laporan Penelitian Individual, 2014), 129-130.

²⁷² Ibnu Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Āsār*, juz 8, cet. 3, 342.

yang dinilainya sebagai seorang yang dha'if. Oleh karena itu, beliau tidak menggunakan hadis tersebut dan tidak pula mengambil hujjah daripadanya sebagai penetap hukum.²⁷³

c. Hukum Ahwal al-Syakhshiyah

1) Hadis tentang Keharaman Menikahi Ahli Kitab dari Golongan Yahudi, Nashrani, dan Majusi

Berikut ini merupakan hadis mursal yang ditolak oleh Ibnu Ḥazm dalam pendapatnya.

ومن طريق وكيع عن سفیان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل ومن أبي ضربت عليه الجزية على أن لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة.

Artinya:

“Telah bercerita kepadaku Waki’ dari Sufyan dari Qais bin Muslim dari al-Hasan bin Muhammad bin Ali, ia berkata: Rasulullah saw. menulis surat kepada Majusi yang sedang hijrah, Rasulullah mengajak mereka masuk Islam. Barangsiapa berislam, maka diterima darinya kebenaran. Barangsiapa menolak, maka ia dikenai pajak. Tidak

²⁷³ Ibnu Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Asār*, juz 8, cet. 3, 343.

boleh dimakan hewan sembelihannya, dan tidak pula boleh dinikahi anak-anak perempuannya.”

Pembahasan ini sejatinya membahas tentang kebolehan lelaki muslim menikahi perempuan Ahli Kitab dari golongan Yahudi, Nashrani, dan Majusi sebagaimana dimaksud hadis tersebut. Akan tetapi terdapat ketentuan dari para ulama bahwa lelaki muslim tidak boleh menikahi budak perempuan yang belum masuk Islam, dan haram pula menikahi perempuan kafir selain dari Ahli Kitab.²⁷⁴

Menanggapi hal tersebut, Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa haram seorang lelaki muslim menikahi Ahli Kitab, baik dari golongan Yahudi, Nashrani, maupun Majusi. Pendapatnya tersebut disandarkan pada sebuah hadis dari jalur Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا فُتَيْبُهُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ
عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الْإِشْرَاقِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ
رَبُّهَا عَيْسَى وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ.

Artinya:

²⁷⁴ Ibnu Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Asār*, juz 9, cet. 3, 12.

“Telah menceritakan kepadaku Qutaibah Telah menceritakan kepada kami Laits dari Nafi' bahwa apabila Ibnu Umar ditanya tentang hukum menikahi wanita Nashrani dan wanita Yahudi ia menjawab, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan wanita-wanita musyrik atas orang-orang yang beriman. Dan aku tidak mengetahui adanya kesyirikan yang paling besar daripada seorang wanita yang mengatakan bahwa Rabbnya adalah Isa, padahal ia hanyalah hamba dari hamba-hamba Allah.”

Menurut Ibnu Hāz̄m, larangan tersebut sudah jelas disampaikan selain dari hadis juga dari firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 221 dan QS. Al-Maidah ayat 5 sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ
 مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ
 حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ
 أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى
 الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
 يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Artinya:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-

perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (QS. Al-Baqarah: 221).²⁷⁵

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُنْخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ٥

Artinya:

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.” (QS. Al-Maidah: 5).²⁷⁶

Pendapat tersebut berlawanan dengan pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan khususnya Imam Syafi'i. Mereka berpendapat bahwa boleh menikahi perempuan Ahli Kitab, dan

²⁷⁵ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*, 35.

²⁷⁶ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*, 107.

boleh pula menikahi budak-budak mereka. Namun demikian, Imam Syafi'i membuat syarat yaitu perempuan Ahli Kitab tersebut haruslah perempuan Bani Israil. Jika ia bukan perempuan Bani Israil, misalnya perempuan Arab tetapi menganut Yahudi dan Nashrani, maka ia tidak termasuk Ahli Kitab sehingga haram hukumnya lelaki muslim menikahnya.²⁷⁷ Sebagian pendapat lagi menyatakan boleh menikahi budak perempuan Majusi dan boleh pula memaksanya untuk masuk Islam.

Ibnu Ḥazm menyatakan bahwa beliau menemukan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang haramnya menikahi budak Ahli Kitab. Hal itu dikarenakan *al-muḥshanat* yang dimaksud dalam ayat tersebut yaitu perempuan merdeka, atau bisa juga bermakna perempuan yang suci, seperti firman Allah dalam QS. al-Tahrim ayat 66 bahwa kalimat *ahshanat farjaha* dimaknai dengan suci kemaluannya.²⁷⁸

Selain mengharamkan pernikahan lelaki muslim dengan perempuan Yahudi, Nashrani, dan Majusi, Ibnu Ḥazm juga melarang lelaki muslim

²⁷⁷ Al-Baihaqi, *Aḥkām al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t), 187.

²⁷⁸ Ibnu Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Asār*, juz 9, cet. 3, 14.

menikahi budak-budak mereka. Pendapatnya ini disandarkan pada beberapa hadis, antara lain hadis dari jalur al-Rabi' bin Khaitam yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Said, hadis dari jalur Said bin Jabir yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Said, hadis dari jalur Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Said, hadis dari jalur al-Hasan al-Bashri yang diriwayatkan oleh Hammad, hadis dari jalur al-Zuhri yang diriwayatkan oleh Abd al-Razaq, dan terakhir hadis dari jalur Abu Said al-Khudzri yang diriwayatkan oleh Muslim.²⁷⁹

2) Hadis tentang Larangan Berwasiat Kepada Anak Yatim untuk Menikah

Berikut ini merupakan hadis mursal yang ditolak oleh Ibnu Hāzīm dalam pendapatnya.

ومن طريق وكيع عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبينة عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من منع يتيما له النكاح فزني فالإثم بينهما.

Artinya:

“Dari jalur Waki’ dari Yahya bin Abdirrahman bin Abi Labibah dari kakeknya berkata: Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa melarang seorang anak yatim untuk menikah, kemudian ia berzina, maka dosanya menimpa keduanya.”

²⁷⁹ Ibnu Hāzīm, *al-Muḥallā bi al-Āsār*, juz 9, cet. 3, 14-16.

Pembahasan pada bagian ini sejatinya membicarakan tentang tidak diperbolehkannya seorang pemberi wasiat mewasiatkan kepada orang yang diwasiati untuk menikah, baik yang akan dinikahkan itu lelaki maupun perempuan, baik keduanya masih kecil maupun sudah dewasa. Menurut Ibnu Ḥazm, lelaki yang usianya belum dewasa, ayah dan kerabat yang lain tidak boleh menikahkannya. Akan tetapi untuk perempuan, yang boleh menikahkan adalah ayahnya. Adapun untuk lelaki dan perempuan dewasa, Ibnu Ḥazm mensyaratkan keduanya haruslah seorang yang terbebas dari sifat gila dan berakal. Jika keduanya (lelaki dan perempuan) gila, maka tidak ada seorang pun yang boleh menikahkannya, termasuk ayahnya sendiri.²⁸⁰

Dalam hal ini Ibnu Ḥazm menegaskan bahwasanya tidak boleh berwasiat untuk menikah kepada orang yang berakal dan sudah baligh.²⁸¹ Dalam arti, Ibnu Ḥazm tidak memperbolehkan wasiat yang isi wasiat itu yaitu anjuran untuk menikahkan dua orang pasangan, meskipun pasangan tersebut seorang yang sudah berakal dan

²⁸⁰ Ibnu Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Asār*, juz 9, cet. 3, 46.

²⁸¹ Ibnu Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Asār*, juz 9, cet. 3, 46.

sama-sama sudah berusia baligh. Batasan baligh yang dikehendaki menurut ketentuan ulama yaitu berumur 15 tahun untuk lelaki dan perempuan. Imam Naawi menyatakan bahwa usia 15 tahun sudah dihukumi mukallaf meskipun belum pernah mimpi basah, maka hukum-hukum yang menyangkut ibadah dan lainnya mulai berlaku untuknya.²⁸²

Adapun Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Sulaiman dan para ulama madzhabnya menyamakan pendapat seseorang yang mengatakan bahwa tidak ada pintu masuk bagi pemberi wasiat dalam urusan pernikahan dengan hadis sebagaimana di atas yang diriwayatkan oleh kakeknya Abu Labibah dari jalur Waki'. Ibnu Hāzım menilai bahwa hadis itu mursal, dan Yahya bin Abdirrahman bin Abi Labibah adalah seorang yang dha'if (lemah). Meskipun demikian, Ibnu Hāzım menyatakan bahwa pelarangan untuk menikahkan anak yatim itu tidak seharusnya dilakukan dengan kedzaliman, sebagaimana terkadang terjadi pada seorang

²⁸² Al-Nawāwi, *Syarh Muslim li al-Nawāwi*, juz 13, (Kairo: al-Maṭba'ah al-Miṣriyyah, 1347 H), 12.

penguasa melarang anak yatim dari penduduknya menikah dengan cara yang dzalim.²⁸³

3) Hadis tentang Larangan Mentalak Istri Setelah Dipergauli

Berikut ini merupakan hadis mursal yang ditolak oleh Ibnu Hāzīm dalam pendapatnya.

ومن طريق أحمد بن شعيب أنا سليمان بن داود أنا ابن وهب أنا مخزومة هو ابن بكير بن الأشج عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم, فقام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله.

Artinya:

“Dari jalur Ahmad bin Syu’aib, telah menceritakan kepadaku Sulaiman bin Dawud, telah menceritakan kepadaku Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Makhramah dari ayahnya berkata: Aku mendengar Mahmud bin Labid berkata: Rasulullah diberitahu bahwa ada seorang suami mentalak istrinya dengan talak tiga. Rasulullah kemudian berdiri dan berkata: Apakah ia ingin memainkan al-Qur’an, sementara aku berada di antara kalian semua. Seseorang berdiri dan berkata: Wahai Rasulullah, apakah boleh aku membunuhnya?”

²⁸³ Ibnu Hāzīm, *al-Muḥallā bi al-Asār*, juz 9, cet. 3, 46.

Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa seorang lelaki yang telah mempergauli istrinya tidak boleh mentalaknya, baik dalam keadaan haid maupun dalam keadaan suci.²⁸⁴ Ibnu Ḥazm juga menyatakan bahwa siapa lelaki yang mentalak istrinya dengan satu atau dua kali talak, maka talak itu tidak sah, kecuali jika lelaki itu mentalak dengan tiga talak sekaligus (talak ini disebut talak ba'in kubra). Jika suami mentalak istrinya dalam keadaan suci dan belum pernah dipergauli, maka talaknya disebut talak sunnah, sehingga suami boleh menggunakan talak satu, dua, atau tiga sekaligus.²⁸⁵

Jika istrinya hamil darinya atau dari orang lain, maka suami boleh mentalaknya dalam keadaan hamil, meskipun bekas pergaulan (benih) masih ada dalam diri istri yang hamil. Jika sama sekali suami tidak pernah mempergaulinya, maka dalam keadaan suci atau haid suami boleh mentalaknya dengan satu, dua, atau tiga kali talak sebagaimana tersebut.²⁸⁶ Namun demikian, jika istri belum pernah haid atau haid tetapi darah haidnya sudah berhenti keluar,

²⁸⁴ Ibnu Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Asār*, juz 9, cet. 3, 358.

²⁸⁵ Ibnu Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Asār*, juz 9, cet. 3, 363-364.

²⁸⁶ Ibnu Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Asār*, juz 9, cet. 3, 364.

maka hukumnya disamakan dengan talak saat hamil, yaitu boleh mentalaknya.²⁸⁷

Mengenai talak tiga kali sekaligus merupakan bid'ah atau tidak, dalam hal ini masih terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Ibnu Ḥazm sendiri berpendapat bahwa jika talak tiga kali sekaligus merupakan bid'ah (sesuatu yang diada-adakan dan tidak ada pada zaman Nabi), dan perbuatan bid'ah sudah seharusnya ditolak untuk dijadikan dasar. Oleh karena talak tiga kali merupakan perbuatan bid'ah, maka menurut Ibnu Ḥazm talak tiga kali sekaligus wajib ditolak dan dibatalkan hukumnya. Hal ini karena pada zaman Nabi tidak pernah dilakukan.²⁸⁸

Imam Malik berpendapat bahwa talak tiga kali sekaligus tidak bersumber dari sunnah. Sementara Imam Syafi'i berpendapat bahwa hal itu bersumber dari sunnah dan dihukumi mubah serta dianggap talak tiga.²⁸⁹ Imam Syafi'i berhujjah dengan sebuah hadis di bawah ini:

²⁸⁷ Ibnu Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Asār*, juz 9, cet. 3, 365.

²⁸⁸ Ibnu Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Asār*, juz 9, cet. 3, 387.

²⁸⁹ Ibnū Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, juz 2, (Surabaya: al-Hidayah, t.t), 48.

أن العجلاني طلق زوجته ثلاثا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الملاعبة. قال: فلو كان بدعة لما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم.²⁹⁰

Artinya:

“Al-‘Ijlani mentalak istrinya sebanyak tiga kali di hadapan Rasulullah saw. setelah mengucapkan sumpah li’an. Jika hal itu merupakan bid’ah, mengapa Rasulullah tetapkan.”

Konsekuensi yang muncul akibat talak tiga sekaligus menurut ketetapan para ulama yaitu ada dua: pertama, mantan istri harus menikah dengan lelaki lain dengan pernikahan yang sah atau dengan nikah *muhallil* (suami kedua sengaja menikahi mantan istri supaya ia halal kembali pada suami pertama); dan kedua, mantan istri sudah dipergauli oleh suami kedua. Persyaratan ini diambil dari firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ ۲۳۰

Artinya:

²⁹⁰ Hadis ini tidak ditemukan dalam kitab hadis sembilan, hanya saja disebutkan dalam kitab *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* karya Ibnū Rusyd. Lihat: Ibnū Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, juz 2, (Surabaya: al-Hidayah, t.t), 48.

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 230).²⁹¹

Dalam permasalahan talak tiga kali sekaligus, terdapat dua hadis yang dikomentari oleh Ibnu Ḥazm. Hadis pertama yaitu hadis dari jalur Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ibnu Ḥazm menganggap hadis itu tidak sah, karena di dalamnya terdapat perawi bernama Bani Abi Rafi’ yang tidak diketahui identitasnya (*majhul*), dan Ibnu Ḥazm menilai di dalam sanad Bani Abi Rafi’ tidak terdapat orang yang dapat dijadikan hujjah kecuali ‘Ubaidillah yang dinilainya tsiqat.²⁹²

Adapun hadis kedua yang dikomentari Ibnu Ḥazm yaitu hadis dari jalur Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Syu’aib. Ibnu Ḥazm berkata bahwa dijadikannya talak tiga kali menjadi satu merupakan jawaban Ibnu Abbas atas pertanyaan

²⁹¹ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur’an dan Terjemah*, 36.

²⁹² Ibnu Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Asār*, juz 9, cet. 3, 391.

Abu al-Shibha', bukan merupakan perbuatan Rasulullah, bukan pula Rasulullah yang menetapkannya. Ibnu Ḥazm menegaskan, tidak dapat dijadikan hujjah kecuali apa yang benar datang dari Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun petunjuknya.²⁹³

Melihat kenyataan tersebut, Ibnu Ḥazm dan para ulama Dzahiri seperti Ibnu Taimiyyah dan Ibnu al-Qayyim menyatakan bahwa talak tiga dengan sekali ucap dihukumi haram dan dianggap hanya satu kali talak. Dengan demikian, persyaratan yang dapat menjadikan rujuk antara suami dan istri tidak berlaku, karena dihukumi sebagai talak satu, bukan sebagai talak tiga.

4) Hadis tentang Kemakruhan Nadzar

Berikut ini merupakan hadis mursal yang ditolak oleh Ibnu Ḥazm dalam pendapatnya.

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر وابن جريج, قال معمر: عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من بني حنيفة: وقال ابن جريج: حدثت عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ثم اتفقا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في غضب ولا في معصية الله وكفارته كفارة يمين.

Artinya:

²⁹³ Ibnu Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Āsār*, juz 9, cet. 3, 392.

“Dari Thariq Abdurrazaq dari Ma’mar dan Ibnu Juraij, Ma’mar berkata dari Yahya bin Abi Katsir dari seorang laki-laki dari Bani Haniqah. Ibnu Juraij berkata: Telah menriwayatkan kepadaku dari Yahya bin Abi Katsir dari Abi Salamah kemudian sepakat dari Rasulullah saw. bersabda: “Tidak boleh ada nadzar dalam kemarahan dan dalam ma’siyat kepada Allah. Kafarahnya adalah kafarah sumpah.””

Ibnu Ḥazm memakruhkan nadzar dan mencegah adanya nadzar, kecuali apabila nadzar itu untuk tujuan ketaatan kepada Allah, atau untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau untuk mensyukuri nikmat Allah, maka nadzar yang seperti itu wajib dipenuhi. Misalnya, seseorang bernadzar akan puasa, haji, jihad, dzikir kepada Allah, menjalin silaturahmi, menjenguk orang sakit, menyaksikan jenazah, ziarah ke kubur Nabi saw. atau kubur orang yang shalih, bernadzar akan jalan kaki atau menaiki kendaraan, bernadzar akan pergi ke Makkah, Madinah, atau ke Baitul Muqaddas, memerdekakan budak, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan ketaatan.²⁹⁴

Sebaliknya, jika seseorang bernadzar untuk kemaksiatan, maka tidak wajib dipenuhi, dan bahkan haram. Misalnya, seseorang akan menyenandungkan

²⁹⁴ Ibnu Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Asār*, juz 6, cet. 3, 244.

nya'ir, mengecat bajunya dengan warna yang lebih merah dan lain sebagainya. Demikian juga seseorang yang bernadzar akan ta'at kepada Allah jika memperoleh maksiat. Misalnya, dia akan berpuasa jika dapat membunuh si fulan atau dapat memukulnya. Begitu juga dia akan bersedekah jika dapat melihat kematian si fulan, atau seseorang berkata, "Aku bernadzar akan berjalan kaki ke Makkah jika aku berbicara kepada si fulan, atau aku akan memerdekakan pembantunya si fulanah jika aku berbicara dengan si fulan atau aku mengunjungi si fulan. Hal tersebut tidak wajib dipenuhi dan tidak ada kafarat bagi yang meninggalkannya, justru sebaiknya dia harus meminta ampun kepada Allah dengan beristighfar."²⁹⁵

Dalam mendukung pendapatnya tersebut, Ibnu Ḥazm menyandarkan pendapatnya pada beberapa nash, baik dari al-Qur'an maupun dari hadis. Beberapa nash al-Qur'an yang dijadikan hujjah oleh Ibnu Ḥazm antara lain yaitu QS. Al-Insan ayat 7, QS. Al-Maidah ayat 1, QS. Al-Thalaq ayat 1, dan QS. Al-A'raf ayat 33. Sementara dari nash hadis, antara lain yaitu hadis dari jalur Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Sufyan dan Syu'bah

²⁹⁵ Ibnu Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Āsār*, juz 6, cet. 3, 244-245.

dan hadis dari jalur Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Sufyan bin ‘Uyainah.²⁹⁶

Dari beberapa ayat dan hadis tersebut Ibnu Ḥazm mengambil sebuah kesimpulan bahwa segala sesuatu yang dilarang oleh Allah maka tidak boleh seorang pun melakukannya, dengan demikian siapa yang bernadzar untuk sesuatu yang dilarang, maka ia telah bernadzar untuk bermaksiat kepada Allah, dan Allah melarang dari maksiat kepada-Nya. Ibnu Ḥazm menegaskan bahwa nadzar dan janji yang diperintahkan Allah untuk dipenuhi yaitu nadzar dalam hal ketaatan saja. Sementara jika ada seseorang bernadzar dalam ketaatan jika ia dapat melihat kemaksiatan, atau melakukan kemaksiatan, atau bahagia ketika melihat kemaksiatan, maka semua itu termasuk bagian dari kemaksiatan kepada Allah, dan pelakunya tidak layak disebut sebagai muslim.²⁹⁷

Adapun sesuatu yang tidak ada ketaatan di dalamnya dan tidak pula ada kemaksiatan, jika seseorang bernadzar terhadap sesuatu yang tidak diwajibkan Allah dan tidak pula disunnahkan, maka orang tersebut telah melanggar ketentuan hukum

²⁹⁶ Ibnu Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Asār*, juz 6, cet. 3, 245.

²⁹⁷ Ibnu Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Asār*, juz 6, cet. 3, 246.

Allah, dan perbuatannya tergolong sebagai maksiat, sehingga tidak boleh dipenuhi karena Allah tidak mewajibkannya. Pendapat ini disandarkan pada beberapa hadis, antara lain yaitu hadis dari jalur Aisyah yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Syu'aib, hadis dari jalur Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, hadis dari jalur Abdullah bin Thawus yang diriwayatkan oleh Abd al-Razaq, hadis dari jalur Ma'mar yang diriwayatkan oleh Abd al-Razaq, hadis dari jalur Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abd al-Razaq, hadis dari jalur Jabir yang diriwayatkan oleh Abu Zubair, hadis dari jalur Umar bin Khatab yang diriwayatkan oleh Ikrimah, dan hadis dari jalur Abu Bakar yang diriwayatkan oleh Qais bin Abi Hazim. Semua itu merupakan hadis mauquf yang datang dari sahabat. Adapun hadis marfu' yang datang dari Nabi antara lain yaitu hadis dari jalur Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Muslim dan hadis dari jalur Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Malik.²⁹⁸

Dalam membahas permasalahan ini Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa siapa yang menjadikan nadzarnya sebagai sumpah seperti perkataannya, "Aku bernadzar akan berjalan

²⁹⁸ Ibnu Hāzīm, *al-Muḥallā bi al-Asār*, juz 6, cet. 3, 246-248.

kaki ke Makkah jika aku berbicara kepada si fulan”, maka wajib baginya memenuhi nadzar tersebut. Imam Syafi’i berpendapat, wajib bayar kafarah yamin saja, kecuali dia bernadzar memerdekakan budak tertentu. Abu Tsaur berpendapat, wajib membayar kafarah yamin, baik nadzar budak atau yang lain. Al-Muzanni berpendapat, tidak wajib membayar kafarah, kecuali dia bernadzar memerdekakan budak tertentu, maka ia wajib memenuhi nadzarnya tersebut.²⁹⁹

Ibnu Ḥazm berkomentar, siapa yang berhujjah dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dimana keduanya membuat hujjah bahwa nadzar dalam ketaatan wajib dipenuhi, karena mereka menqiyaskan nadzar dengan hukum talak, pendapat tersebut jelas salah, karena dalam nadzar orang bertujuan melakukan hal yang disenangi untuk dilaksanakan atau untuk sebuah ibadah kepada Allah dan berharap Allah segera mengabulkan harapannya ketika ia melakukan pekerjaan yang dinadzarinya. Hal tersebut tidak sesuai dengan arti nadzar, karena ia bertujuan untuk tidak melakukan kebaikan dan

²⁹⁹ Ibnu Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Asār*, juz 6, cet. 3, 248.

menjauhan dirinya atau melarang dirinya sendiri untuk tidak melakukan apa-apa yang dinadzari.³⁰⁰

d. Hukum Adab

1) Hadis tentang Larangan Kencing dan Buang Hajat Menghadap Kiblat

Berikut ini merupakan hadis mursal yang ditolak oleh Ibnu Ḥazm dalam pendapatnya.

ومن طريق عائشة أن رسول الله ذكر عنده أن ناس يكرهون استقبال القبلة بفروجهم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد فعلوها؟ استقبلوا بمقعدتي القبلة.

Artinya:

“Dari jalur Aisyah, Rasulullah diberitahu bahwa manusia tidak suka buang hajat menghadap ke kiblat. Kemudian Rasulullah saw. bersabda: “Apakah mereka telah melakukannya? Maka menghadap ke kiblatlah kamu sekalian dengan jambanku ini.”

Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa tidak boleh menghadap kiblat serta membelakanginya bagi orang yang kencing dan buang hajat, baik itu dilakukan di dalam sebuah bangunan maupun di tanah yang lapang. Sementara dalam hal istinja’ hanya tidak diperbolehkan menghadap kiblat, sedangkan membelakanginya diperbolehkan.

³⁰⁰ Ibnu Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Āsār*, juz 6, cet. 3, 248.

Pendapat ini disandarkan pada hadis dari jalur Abu Ayyub yang diriwayatkan oleh Abballah bin Yusuf.³⁰¹

Namun demikian, pendapat tersebut dibantah oleh Abu Ayyub al-Anshariy, Abu Hurairah, dan Ibnu Umar, dari Saraqah bin Malik yang mengatakan bahwa tidak boleh menghadap kiblat untuk tujuan kencing atau buang hajat. Para ulama seperti Atha', Ibrahim al-Nakha'i, Sufyan al-Tsauriy, al-Auza'i, Abu Tsaur, dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak boleh menghadap kiblat untuk tujuan kencing atau buang hajat. Mereka tidak membedakan antara di dalam sebuah bangunan maupun di tanah yang lapang. Pendapat ini disandarkan pada hadis mauquf dari jalur Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah.³⁰²

Terhadap pernyataan para imam madzhab tersebut Ibnu Hāzm berkomentar bahwa larangan itu tidak sah (batal), karena mereka tidak melihat kejadian itu terjadi di Baitul Muqaddas. Sementara Urwah bin Zubair dan Dawud bin Ali membolehkan kencing dan buang hajat menghadap dan

³⁰¹ Ibnu Hāzm, *al-Muḥallā bi al-Asār*, juz 1, cet. 3, 189.

³⁰² Ibnu Hāzm, *al-Muḥallā bi al-Asār*, juz 1, cet. 3, 190.

membelakangi kiblat. Keduanya menyandarkan pendapatnya tersebut pada hadis mauquf dari jalur Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Syu'bah, sebagaimana yang dijadikan hujjah oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik, bahwa larangan itu berlaku ketika berada di ruang terbuka, adapun jika antara orang yang berhajat dan arah kiblat terdapat penutup (*satir*) maka hukumnya boleh. Ulama yang sependapat dengan hal ini, mereka mendasarkan pendapatnya pada beberapa hadis, antara lain hadis mauquf dari jalur Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan hadis mauquf dari jalur Jabir yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.³⁰³

Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa hadis-hadis tersebut tidak dapat dijadikan hujjah, kecuali hadis yang dijadikan sebagai pedoman olehnya, antara lain yaitu hadis dari jalur Abu Ayyub yang diriwayatkan oleh Abballah bin Yusuf. Adapun hadis mauquf dari jalur Ibnu Umar tidak ada di dalamnya keterangan yang menjelaskan tentang kebolehan itu datang setelah adanya larangan. Ibnu Ḥazm meyakini bahwa keterangan hadis Ibnu Umar tersebut sesuai dengan kondisi manusia ketika belum ada larangan dari Nabi. Menurut Ibnu Ḥazm, hal ini tidak

³⁰³ Ibnu Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Āsār*, juz 1, cet. 3, 190.

diragukan lagi. Ketika tidak ada keraguan, maka hadis Ibnu Umar hukumnya *mansuh* (terhapus) dengan adanya larangan dari Nabi. Di samping itu, di dalam hadis Ibnu Umar tersebut hanya disebutkan menghadap kiblat. Jika benar hadis itu menghapus keharaman membelakangi kiblat, maka pernyataan tentang kebolehan membelakangi kiblat menjadi haram dan ulama yang berhujjah dengan hadis Ibnu Umar menjadi batal.³⁰⁴

Mengenai hadis riwayat Jabir, Ibnu Ḥazm menilai riwayat Aban bin Shalih tidak masyhur di kalangan ulama hadis, selain itu tidak ada keterangan yang menegaskan bahwa menghadap kiblat muncul setelah adanya larangan dari Nabi. Jika benar, maka yang tidak terhapus adalah menghadap kiblat saja, tidak termasuk membelakanginya. Adapun berkaitan dengan pendapat ulama yang membedakan antara ruang terbuka dan di dalam sebuah bangunan (ruangan tertutup), maka tidak ditemukan dalil yang shahih tentang hal itu. Tidak ada satu pun hadis yang menerangkan tentang perbedaan antara ruang terbuka dan di dalam sebuah bangunan, termasuk tidak ada pula perbedaan tentang larangan kencing

³⁰⁴ Ibnu Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Asār*, juz 1, cet. 3, 191.

dan buang hajat di ruangan terbuka, bukan di dalam bangunan.³⁰⁵

2. Koreksi Terhadap Hadis-Hadis yang Dinilai Mursal oleh Ibnu Ḥazm

Terhadap hukum-hukum tersebut sebagaimana diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam terkait kualitas dari hadis-hadis yang ditolak oleh Ibnu Ḥazm sebagai hujjah hukum. Berikut merupakan hadis-hadis yang diteliti untuk mengetahui masing-masing kualitasnya:

a. Hadis tentang Larangan Budak Menunaikan Ibadah Haji

Berikut ini merupakan hadis mursal yang ditolak oleh Ibnu Ḥazm dalam pendapatnya.

من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق قال: سمعت شيخنا يحدث أبا إسحاق عن محمد بن كعب القرظي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج به أهله ثم مات أجزأ عنه وإن أدرك فعليه الحج, وأيما مملوك حج به أهله ثم مات أجزأ عنه وإن عتق فعليه الحج.

Artinya:

“Dari jalur Ibnu Abi Syaibah, bercerita Waki’ dari Yunus bin Abi Ishaq berkata: saya mendengar seorang syaikh bercerita kepada Abu Ishaq dari Muhammad bin Ka’ab al-Qardzini dari Rasulullah saw.: Tiap-tiap anak kecil yang dihajikan oleh keluarganya kemudian meninggal, maka sah hajinya. Ketika ia sudah menginjak usia dewasa, maka ia wajib mengulangi hajinya. Tiap-tiap budak yang dihajikan majikannya kemudian meninggal, maka sah hajinya. Ketika ia sudah dimerdekakan, maka ia wajib mengulangi hajinya.”

³⁰⁵ Ibnu Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Āsār*, juz 1, cet. 3, 192.

Terhadap hadis ini Ibnu Ḥazm memberikan komentar bahwa Syaikh dalam sanad hadis tersebut tidak diketahui identitasnya. Hadis tentang “larangan budak menunaikan ibadah haji”, setelah dilakukan takhrij hadis dengan beberapa metode ditemukan data hanya dalam *al-Marāsil ma’a al-Asānid* karya Abu Dawud al-Sijistani, kitab *al-Ḥajji*, nomor hadis 188. Berikut ini riwayat hadisnya:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا، يُحَدِّثُ أَبَا إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرْظِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجَدِّدَ فِي صُدُورِ الْمُؤْمِنِينَ، أَيْمًا صَبِيٍّ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ، فَمَاتَ، أَجْزَأَ عَنْهُ، فَإِنْ أَدْرَكَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ، وَإَيْمًا مَمْلُوكٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ، فَمَاتَ، أَجْزَأَ عَنْهُ، فَإِنْ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ."


Berikut dikemukakan urutan periwayatan dan urutan sanad untuk hadis di atas:

No.	Nama Periwayatan	Urutan sebagai Periwayatan	Urutan sebagai Sanad
1.	Muhammad bin Ka'ab	Periwayatan I	Sanad VI
2.	Abu Ishaq	Periwayatan II	Sanad V
3.	Syaikh	Periwayatan III	Sanad IV
4.	Yunus bin Abi Ishaq	Periwayatan IV	Sanad III
5.	Waki'	Periwayatan V	Sanad II
6.	Ahmad bin Hanbal	Periwayatan VI	Sanad I
7.	Abu Dawud	Periwayatan VII	Mukharrij

Dari daftar nama-nama di atas diketahui bahwa periwayatan pertama sampai dengan periwayatan ketujuh atau

sanad pertama sampai sanad keenam, masing-masing satu orang. Adapun lambang-lambang metode periwayatan yang dapat dicatat dari hadis tersebut adalah *haddatsana*, *'an*, *sami'tu*, *qala*. Itu berarti terdapat perbedaan metode periwayatan yang digunakan oleh para periwayat dalam sanad hadis tersebut. Begitu juga dalam matannya, dalam hadis ini ada tambahan lafadz *Innī Urīdu an Ujaddida fi Ṣudūr al-Mu'minīn*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikemukakan skema sanad Abu Dawud sebagai berikut:



Dibawah ini dijelaskan biografi dari masing-masing perawi:

1. Ahmad bin Hanbal (w. 241 H)³⁰⁶
 - a. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayan bin Abdullah bin Anas.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Waki' bin al-Jurah bin Malih bin Addiy bin Faras bin Jamjamah bin Sufyan bin 'Amr al-Haris bin 'Amr, Wadhah bin Abdullah, dan Walid bin al-Qasim bin al-Walid.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Abu al-Abbas, Abu Hasan, dan Abu 'Ujbah.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Abu Bakar bin Abi Dawud: *Lam yakun fi zamani Ahmad bin Hanbal mitsluhu.*
 - (2) Abu Hatim al-Rasi: *Imamun wa huwa hujjatun.*
 - (3) Abu Hatim bin Hibban al-Bustiy: *Kana hafidzan mutqinan faqihan, mulaziman li al-wara' al-khafiy, muwadziban 'ala al-ibadah al-da'imah, yahfadzu alfa alfi.*

2. Waki' (w. 196 H)³⁰⁷

³⁰⁶ Al-Ḥāfiẓ Jamāl al-Dīn Abī al-Hajjāj Yūsuf al-Muzi, *Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 5639, 96.

- a. Nama lengkapnya: Waki' bin al-Jurah bin Malih bin Addiy bin Faras bin Jamjamah bin Sufyan bin 'Amr bin al-Haris bin 'Amr (128-196 H).
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Yunus bin 'Amr bin Abdullah al-Sabi'iy al-Kufiy al-Hamdaniy, Yunus bin Muhammad bin Muslim al-Baghdadiy, dan Yunus bin Bakir bin Washil al-Jaziriy al-Khufiy al-Syaibaniy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayan bin Abdullah bin Anas, Ahmad bin Muhammad bin Ziyad bin Basyar bin Dirham al-'Itriy al-Bishriy, dan Ahmad bin Muhammad bin Tsabit bin 'Utsman bin Mas'ud bin Yazid bin Ka'ab bin Malik al-Marwiziy.
3. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- (1) Abu Hatim al-Raziy: *Tsiqah*.
 - (2) Abu Hatim bin Hibban al-Bustiy: *Kana hafidzan mutqinan*.
 - (3) Abu Dawud al-Sijistaniy: *Waki' ahfadz wa Abdurrahman bin Mahdiy atqanu*.

³⁰⁷ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 47693, 6696.

4. Yunus bin Abi Ishaq³⁰⁸
 - a. Nama lengkapnya adalah Yunus bin ‘Amr bin Abdullah al-Sabi’iy al-Kufiy al-Hamdaniy (w. 152 H).
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Ayub bin Kisan, Ibrahim bin Abd al-A’la, dan Ismail bin Ausath bin Ismail.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Waqi’ bin al-Jurah bin Malih bin Addiy bin Faras bin Jamjamah bin Sufyan bin ‘Amr bin al-Haris bin ‘Amr, Walid bin al-Qasim bin al-Walid, dan Usaid bin Jabir bin Addiy bin Khalid bin Khaitsam bin Abi Haritsah.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Shuduq yahimmu qalilan.*
 - (2) Al-Dzahabiy: *Shuduq.*
 - (3) Ahmad bin Syu’aib al-Nasa’i: *Laysa bihi ba’sun.*
5. Syaikh
Identitasnya tidak diketahui sama sekali.
6. Muhammad bin Ka’ab (w. 118 H)³⁰⁹
 - a. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ka’ab bin Salim bin Asad bin ‘Amr bin Ayas bin Hayan bin Qurdzah (38-118 H).
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:

³⁰⁸ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi’ al-Kalim, Nomor Rawi 49817, 7170.

³⁰⁹ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi’ al-Kalim, Nomor Rawi 42217, 5573.

- (1) Guru-gurunya antara lain: Anas bin Malik, Abu Hurairah, dan Aisyah.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Aban bin Shalih, Usamah bin Zaid al-Laytsiy, dan Ismail bin Rafi' al-Madiniy.
- c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- (1) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqatun 'alimun.*
 - (2) Ali bin al-Madiniy: *Tsiqatun.*
 - (3) Abu Zur'ah al-Raziyy: *Tsiqatun.*

Berdasarkan sanad yang teliti dapat dipahami bahwa seluruh periwayat hadis dalam sanad Ahmad bin Hanbal di atas bersifat tsiqah, kecuali Syaikh yang sama sekali tidak diketahui identitasnya, melainkan hanya diketahui guru dan muridnya.

b. Hadis tentang Kewajiban Umrah

Berikut ini merupakan hadis mursal yang ditolak oleh Ibnu Hāzīm dalam pendapatnya.

وبما رويناه عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح ماهان الحنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحج جهاد والعمرة تطوع.

Artinya:

“Terhadap hadis yang aku riwayatkan dari Mu’awiyah bin Ishaq dari Abi Shalih Mahan al-Hanafiy dari Nabi saw. bahwa haji adalah jihad, sementara umrah adalah sunnah.”

Terhadap hadis ini, Ibnu Ḥazm memberikan komentar bahwa hadis tersebut adalah mursal, tanpa menjelaskan sisi kemursalannya. Hadis tentang “kewajiban umrah”, setelah dilakukan takhrij hadis dengan beberapa metode ditemukan data dalam *Aḥkām al-Qur’ān* karya al-Jashash, kitab *al-‘Umrah Hiya Farḍun am Taṭawwu’*, nomor hadis 143, 144, dan 145.

Untuk memberikan gambaran bandingan tentang hadis tersebut, berikut ini dikemukakan kutipan riwayat hadis-hadisnya.

1. Al-Jashash, kitab *al-‘Umrah Hiya Farḍun am Taṭawwu’*, nomor hadis 143.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِيِّ بْنُ قَانِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، وَحَرِيرٌ، وَأَبُو الْأَحْوَصِ، عَنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْحُجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ."

2. Al-Jashash, kitab *al-‘Umrah Hiya Farḍun am Taṭawwu’*, nomor hadis 144.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِيِّ بْنُ قَانِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الْحِشْبِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ مُوسَى، عَنِ عَمِّهِ إِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.

أَنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "الْحُجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ".

3. Al-Jashash, kitab *al-'Umrah Hiya Farḍun am Taṭawwu'*, nomor hadis 145.


وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُضَلِّ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْحُجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ".

Terhadap ketiga hadis tersebut, akan diteliti hadis pertama terlebih dahulu, karena memiliki sanad yang sama dengan hadis yang dikemukakan oleh Ibnu Ḥazm. Berikut tabel sebagai penjelas dari rangkaian periwayat dalam hadis tersebut:

No.	Nama Periwayat	Urutan sebagai Periwayat	Urutan sebagai Sanad
1.	Abi Shalih	Periwayat I	Sanad VI
2.	Muawiyah bin Ishaq	Periwayat II	Sanad V
3.	Syarik, Jarir, Abu al-Ahwash	Periwayat III	Sanad IV
4.	Ibnu al-Ashbahaniy	Periwayat IV	Sanad III
5.	Bisyar bin Musa	Periwayat V	Sanad II
6.	Abd al-Baqi bin Qani'	Periwayat VI	Sanad I
7.	Al-Jashash	Periwayat VII	Mukharrij

Dari daftar nama-nama di atas tampak jelas bahwa periwayatan pertama sampai dengan periwayatan keenam atau sanad pertama sampai sanad kelima, kecuali pada periwayatan ketiga atau sanad ketiga yang terdiri dari tiga orang. Adapun lambang-lambang metode periwayatan yang dapat dicatat dari hadis kedua sama dengan hadis pertama, kecuali di bagian sahabat yaitu menggunakan lafadz *Qala*. Begitu juga dalam matannya, hadis kedua ada tambahan lafadz berupa *Innī Urīdu an Ujaddida fī Ṣudūr al-Mu'minīn*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikemukakan skema sanad Ahmad bin Hanbal sebagai berikut:



Di bawah dijelaskan biografi masing-masing perawi:

1. Abd al-Baqi bin Qani³¹⁰
 - a. Nama lengkapnya: Abd al-Baqi bin Qani' bin Marzuk bin Watsiq al-Baghdadiy (265-351 H).
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Bisyr bin Musa bin Shalih bin Syaikh bin 'Umairah bin Hayyan bin Saraqah bin Murtsid bin Humairiy al-Baghdadiy, Badr bin Haitsam bin Khalaf bin Khalid bin Rasyid bin al-Dhahak bin al-Nu'man bin Muhriq bin al-Nu'man bin al-Mundir, dan Bakr bin Abdullah.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Ishaq bin Musa bin Mahran al-Asybahaniy, Ibrahim bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah al-Thabariy, dan Husan bin 'Umar bin Burhan.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Al-Dzahabiy: *Imam hafidzun shuduqun.*
 - (2) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Ma a'lamu ahadan tarakahu wainnama shahha annahu ikhtalatha fatajnibuhu.*

³¹⁰ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 20980.

(3) Abu al-Hasan bin al-Qatthan al-Fasiy:
Ikhtalatha qabla mautihi bi sunnatin.

2. Bisyr bin Musa (190-288 H)³¹¹

a. Nama lengkapnya: Bisyr bin Musa bin Shalih bin Syaikh bin ‘Umairah bin Hayyan bin Saraqah bin Murtad bin Humairiy al-Asadiy al-Baghdadiy.

b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:

(1) Guru-gurunya antara lain: Muhammad bin Said bin Sulaiman bin Abdillah al-Ashbahaniy al-Kufiy, Muhammad bin Said bin Hammad bin Sa’d al-Anshariy al-Haraniy, dan Muhammad bin Abdillah bin al-Mubarak al-Makhramiy al-Baghdadiy al-Madainiy.

(2) Murid-muridnya antara lain: Abd al-Baqi bin al-Qani’ bin Marzuq bin Watsiq al-Baghdadiy, Sulaiman bin Ahmad bin Ayub bin Muthair al-Thabraniy, dan Abdurrahman bin Muhammad bin Hammad al-Thahraniy.

c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:

(1) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Maqbul.*

(2) Al-Dzahabi: *Al-muhaddits, al-imam, al-tsabat.*

³¹¹ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi’ al-Kalim, Nomor Rawi 9225.

(3) Daruquthni: *Tsiqatun, nabilun*.

3. Ibnu al-Ashbahaniy³¹²

a. Nama lengkapnya: Muhammad bin Said bin Sulaiman bin Abdillah al-Ashbahaniy (w. 220 H).

b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:

(1) Guru-gurunya antara lain: Syarik bin Abdillah bin Abi Namr al-Kinaniy al-Laitsiy, Jarir bin Abd al-Hamid bin Jarir bin Qarth bin Hilal bin Aqyas bin Abi Umayyah bin Zahf bin Nadhr al-Kufiy, dan Salam bin Salim al-Hanafiy al-Kufiy.

(2) Murid-muridnya antara lain: Bisyr bin Musa bin Shalih bin Syaikh bin ‘Umairah bin Hayyan bin Saraqah bin Murtad bin Humairiy al-Asadiy al-Baghdadiy, Ismail bin Abdillah bin Mas’ud bin Jabir bin Abdillah bin Kisan al-Ashbahaniy, dan Ja’far bin ‘Amir bin Hasyim al-Baghdadiy.

c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:

(1) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqatun tsubutun*.

(2) Ya’qub bin Syaibah al-Sudusiy: *Mutqinun*.

(3) Abu Hatim al-Razi: *Hafidzun yuhadditsu min hifdzihi wa la yaqbalu al-talqin wa la yaqra’u*

³¹² *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi’ al-Kalim, Nomor Rawi 39190, 5244.

*min kutub al-nas wa lam ara bi al-Kufah
atqanu hifdzan minhu, huwa tsubutun.*

4. Syarik (w. 140 H)³¹³, Jarir (108-188 H)³¹⁴, Abu al-Ahwash (w. 179 H)³¹⁵
- a. Nama lengkapnya: Syarik bin Abdillah bin Abi Namr al-Kinaniy al-Laitsiy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Anas bin Malik bin Nadhr bin Dhamdham bin Zaid bin Haram al-Anshariy, Ibrahim bin Abdillah bin Hunain al-Madiniy, dan Ibrahim bin Muhajir bin Jabir al-Nakha'iy. Tidak ditemukan gurunya yang bernama Mu'awiyah bin Ishaq.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Muhammad bin Said bin Sulaiman bin Abdillah al-Ashbahaniy, Muhammad bin Sabiq al-Tamimiy, dan Muhammad bin Sulaiman bin Habib bin Jabir al-Mushishiy.

³¹³ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 19162, 2737.

³¹⁴ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 10172, 918.

³¹⁵ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 17850, 2566.

- c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- (1) Abu Dawud al-Sijistaniy: *Tsiqatun*.
 - (2) Abu al-Fath al-Azdiy: *Laysa bi al-qawiy*.
 - (3) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Shuduqun yakhtha 'u wa fi muqaddimat al-fath ihtajja bin Jama'atun illa anna riwayatahu 'an Anas li hadits al-isra' mawadhi' syadzaton*.

Adapun perawi kedua dalam tingkatan yang sama yaitu sebagai berikut:

- a. Nama lengkapnya adalah Jarir bin Abd al-Hamid bin Jarir bin Qarth bin Hilal bin Aqyas bin Abi Umayyah bin Zahf bin Nadhr al-Kufiy.
- b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Mu'awiyah bin Ishaq bin Thalhah bin Abdillah al-Taimiy al-Kufiy, Muthrif bin Tharif al-Haritsiy al-Kufiy, dan Mughirah bin Muqsim al-Dhibbiy al-Kufiy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Muhammad bin Said bin Sulaiman bin Abdillah al-Ashbahaniy al-Kufiy, Muhammad bin Said bin Ziyad al-Bashriy, dan Muhammad bin Salam bin al-Farj al-Bukhariy

- c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- (1) Yahya bin Ma'in: *Mitslu Jarir yattahimu fi al-hadits, huwa a'lamu bi haditsi Manshur min Syarik wa huwa ahabbu ilayya fi Hisyam bin 'Urwah min Yunus bin Bakir.*
 - (2) Daruquthniy: *Min al-tsiqat al-huffadz.* Ahmad bin Hanbal, *lam yakun bi al-dzakiy, ikhtalatha 'alaihi haditsu Asy'ats wa 'Ashim al-ahwal hatta qadama 'alaihi bahzun, fa'arafahu.*
 - (3) Ahmad bin Hanbal juga mengatakan: *Jarir aqallu saqathan min Syarik.* Abu Hatim al-Razi, *tsiqatun shuduq, tsiqatun wa huwa ahabbu ilayya, wa yuhtajju bi haditsihi.*

Sementara perawi ketiga dalam tingkatan yang sama yaitu sebagai berikut:

- a. Nama lengkapnya: Salam bin Salim al-Hanafiy al-Kufiy. Nama kunyahnya adalah Abu al-Ahwash.
- b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Mu'awiyah bin Ishaq bin Thalhah bin Abdillah al-Taimiy al-Kufiy, Muslim bin Kisan al-Makkiy al-Dhibbiy, dan Mughirah bin Muqsim al-Dhibbiy al-Kufiy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Muhammad bin Said bin Sulaiman bin Abdillah al-

Ashbahaniy, Muhammad bin Ziyad bin Farwatin al-Baladiy, dan Muhammad bin Salam bin al-Farj al-Bukhariy.

c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:

(1) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqatun mutqinun shahib hadits.*

(2) Abdurrahman bin Mahdiy: *Atsbat min Syarik.*

(3) Yahya bin Ma'in: *Tsiqatun mutqinun.*

5. Mu'awiyah bin Ishaq³¹⁶

a. Nama lengkapnya adalah Mu'awiyah bin Ishaq bin Thalhah bin Abdillah al-Taimiy al-Kufiy.

b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:

(1) Guru-gurunya antara lain: Abdurrahman bin Qais al-Hanafiy al-Kufiy, 'Ubadah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij bin Rafi' bin 'Addiy bin Yazid bin Jasyim al-Haritsiy, dan Abdullah bin 'Ubaid bin 'Amir bin Qatadah bin Sa'd bin 'Amir bin Janda' bin Laits bin Bakr bin Abdi Manat al-Laitsiy.

(2) Murid-muridnya antara lain: Jarir bin Abd al-Hamid bin Jarir bin Qarth bin Hilal bin Aqyas bin Abi Umayyah bin Zahf bin Nadhr al-Kufiy, Salam bin Salim al-Hanafiy al-Kufiy,

³¹⁶ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 44813, 6044.

dan Syarik bin Abdillah bin al-Harits bin Syarik bin Abdillah al-Taimiy. Namun, Syarik yang terdapat dalam rangkaian muridnya ini bukan Syarik bin Abdillah bin Abi Namr al-Kinaniy al-Laitsiy, melainkan Syarik bin Abdillah bin al-Harits bin Syarik bin Abdillah al-Taimiy.

- c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- (1) Ahmad bin Hanbal: *Tsiqatun*.
 - (2) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Shuduqun rubbama wahmun*.
 - (3) Al-Dzahabiy: *Watsaqun*.
 - (4) Abu Hatim al-Razi: *La ba'sa bih*.

6. Abi Shalih (w. 83 H)³¹⁷

- a. Nama lengkapnya: Abdurrahman bin Qais. Nama kunyahnya Abu Shalih.
- b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Ali bin Abi Thalib bin Abd al-Muthalib bin Hasyim bin Abdi Manaf bin Qushai bin Kilab al-Qurasyiy, Abdullah bin 'Umar bin al-Khatthab bin Nufail al-Makkiy, dan Aisyah binti Abdillah

³¹⁷ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 22180, 3937.

bin Utsman bin Amir bin ‘Amr bin Ka’ab bin Sa’d bin Taim bin Murrah.

(2) Murid-muridnya antara lain: Mu’awiyah bin Ishaq bin Thalhah bin Abdillah al-Taimiy al-Kufiy, Muhammad bin Wasi’ bin Jabir bin al-Akhnas bin ‘Aidz bin Kharijah bin Ziyad bin Syams al-Bashriy, dan Harun bin Sa’d al-‘Ajliy.

c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:

(1) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqatun*.

(2) Al-Dzahabiy: *Tsiqatun*.

(3) Yahya bin Ma’in: *Tsiqatun*.

(4) Ahmad bin Shalih al-Jailiy: *Tsiqatun min khiyar al-tabi’in*.

Untuk mengetahui adanya penguat dari hadis lain, maka diteliti dua hadis yang terdapat dalam kitab *Aḥkām al-Qur’ān* karya al-Jashash hadis nomor 144 dan 145 sebagai berikut:

1. Hadis nomor 144

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ،
قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى
الْحَشِيْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ
مُوسَى، عَنْ عَمِّهِ إِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،

أَنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "الْحُجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ".

No.	Nama Periwat	Urutan sebagai Periwat	Urutan sebagai Sanad
1.	Thalhah bin Abdilllah	Periwat I	Sanad VIII
2.	Ishaq bin Thalhah	Periwat II	Sanad VII
3.	Thalhah bin Musa	Periwat III	Sanad VI
4.	Umar bin Qais	Periwat IV	Sanad V
5.	Al-Hasan bin Yahya al-Khasyiniy	Periwat V	Sanad IV
6.	Hisyam bin Ammar	Periwat VI	Sanad III
7.	Ismail bin al-Fadhil	Periwat VII	Sanad II
8.	Abd al-Baqi bin Qani'	Periwat VIII	Sanad I
9.	Al-Jashash	Periwat IX	Mukharrij

Dari daftar nama-nama di atas tampak jelas bahwa periwatan pertama sampai dengan periwatan kesembilan atau sanad pertama sampai sanad kedelapan terdiri dari satu orang. Adapun lambang-lambang metode periwatan yang dapat dicatat dari hadis tersebut adalah *haddatsana, qala, 'an, dan anna*.

1. Abd al-Baqi bin Qani'³¹⁸

- a. Nama lengkapnya: Abd al-Baqi bin Qani' bin Marzuk bin Watsiq al-Baghdadiy (265-351 H).

³¹⁸ *Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Gawami' al-Kalim, Nomor Rawi 20980.

- b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
- (1) Guru-gurunya antara lain: Ismail bin al-Fadhli bin Musa bin Masmar bin Hani' al-Balkhiy, Ismail bin Ishaq bin al-Hashin bin Bintu Ma'mar bin Sulaiman al-Riqqiy, dan Ismail bin Musa bin Ibrahim al-Mubarak al-Baghdadiy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Ishaq bin Musa bin Mahran al-Asybahaniy, Ibrahim bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah al-Thabariy, dan Husan bin 'Umar bin Burhan. Tidak ditemukan nama al-Jashash, yakni bernama lengkap Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Razi.
- c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- (1) Al-Dzahabiy: *Imam hafidzun shuduqun.*
 - (2) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Ma a'lamu ahadan tarakahu wainnama shahha annahu ikhtalatha fatajnibuhu.*
 - (3) Abu al-Hasan bin al-Qatthan al-Fasiy: *Ikhtalatha qabla mautihi bi sunnatin.*

2. Ismail bin al-Fadhil (w. 280 H)³¹⁹
 - a. Nama lengkapnya: Ismail bin al-Fadhil bin Musa bin Masmar bin Hani' al-Balkhiy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Hisyam bin Ammar bin Nashir bin Maisarah bin Aban al-Dzafariy, Nashr bin Ali bin Nashr bin Ali bin Shihban bin Ubay al-Bashriy, dan Musa bin Muhammad bin Abdillah bin Khalid.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Abd al-Baqi bin Qani' bin Marzuk bin Watsiq al-Baghdadiy, Ahmad bin Muhammad bin Abdillah bin Ziyad bin 'Ubbad al-Baghdadiy, dan Abd al-Shamad bin Ali bin Muhammad bin Mukrim bin Hasan al-Baghdadiy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Abu Ya'la al-Khaliliy: *Wa akhuhu tsiqatani.*
 - (2) Al-Khatib al-Baghdadiy: *Tsiqatun.*
 - (3) Al-Daruquthniy: *La ba'sa bihi.*
3. Hisyam bin Ammar³²⁰
 - a. Nama lengkapnya: Hisyam bin Ammar bin Nashir bin Maisarah bin Aban al-Dzafariy (153-245 H).

³¹⁹ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 7576.

³²⁰ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 47280, 6583.

- b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Hasan bin Yahya al-Syamiy, Hafsh bin Sulaiman bin al-Mughirah al-Kufiy, dan Hafsh bin Umar al-Syamiy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Ismail bin al-Fadhl bin Musa bin Masmar bin Hani' al-Balkhiy, Ismail bin al-Hasan al-Mishriy, dan Ja'far bin Ahmad bin 'Ashim al-Anshariy.
- c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Al-Dzahabiy: *Syaikh ahli Dimsiq wa muftihim wa khatibihim wa muqri'ihim wa muhadditsihim.*
 - (2) Yahya bin Ma'in: *Tsiqatun, wa marratan: kaisun kaisun, wa marratan: laisa bi al-kadzub.*
 - (3) Ahmad bin Hanbal: *Thayyasyun khafifun.*
- 4. Al-Hasan bin Yahya al-Khasiyiniy (w. 191 H)³²¹
 - a. Nama lengkapnya: Hasan bin Yahya al-Syamiy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Umar bin Qais al-Makkiy, Nashih al-Syamiy, dan Umar bin Abdillah al-Madiniy.

³²¹ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 12680, 1283.

- (2) Murid-muridnya antara lain: Hisyam bin Ammar bin Nashir bin Maisarah bin Aban al-Dzafariy, Hisyam bin Khalid bin Zaid bin Marwan al-Qurasyiy, dan Haitsam bin Kharijah al-Marwiziy.
- c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- (1) Abu Hatim al-Raziy: *Shuduqun sayyi'u al-hifdzi*.
- (2) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Shuduqun katsiru al-ghalath*.
- (3) Al-Daruquthniy: *Matrukun*.
5. Umar bin Qais³²²
- a. Nama lengkapnya: Umar bin Qais al-Makkiy.
- b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
- (1) Guru-gurunya antara lain: Thalhah bin Yahya bin Thalhah bin Ubaidillah al-Madiniy, Sha'sha'ah bin Abi al-Harif al-Sawa'iy, dan Said bin Mina al-Makkiy.
- (2) Murid-muridnya antara lain: Hasan bin Yahya al-Syamiy, Hasan bin Qutaibah al-Khaza'iy, dan Hasan bin Siwar al-Marwidziy.

³²² *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 31700, 4297.

- c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Abu Bakar al-Baihaqiy: *Dhaifun*.
 - (2) Abu Hatim al-Razi: *Dha'ifu al-hadits, matruk al-hadits*.
 - (3) Yahya bin Ma'in: *Laisa bi tsiqat, wa marratan: dha'ifun, wa marratan: laisa bi syai'in la yarwi anhu, maula Mandzur bin Siyar al-Fazariy*.
- 6. Thalhah bin Musa (w. 146 H)³²³
 - a. Nama lengkapnya: Thalhah bin Yahya bin Thalhah bin Ubaidillah al-Madiniy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Ishaq bin Thalhah bin Ubaidillah al-Madiniy, Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah bin Ubaidillah al-Madiniy, dan Bananah al-Anshariy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Umar bin Qais al-Makkiy, Ali bin Hasyim bin al-Barid al-'Amiriy, dan Isa bin Yunus bin 'Amr bin Abdillah al-Sabi'iy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Yahya bin Main: *Tsiqatun*.

³²³ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 20234, 2984.

- (2) Abu Abdillah al-Hakim al-Naisaburiy:
Tsiqatun.
- (3) Abu Dawud al-Sijistaniy: *Laisa bihi ba'sun.*
7. Ishaq bin Thalhah (w. 56 H)³²⁴
- a. Nama lengkapnya: Ishaq bin Thalhah bin Ubaidillah al-Madiniy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Thalhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab al-Madiniy, Musa bin Thalhah bin Ubaidillah al-Madiniy, dan Aisyah binti Abdillah bin Utsman bin 'Amir bin 'Amr bin Ka'ab bin Sa'd bin Taim bin Murrah al-Taimiy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Thalhah bin Yahya bin Thalhah bin Ubaidillah al-Madiniy, Abdullah bin Wahb bin Muslim al-Mishriy, dan Mu'awiyah bin Ishaq bin Thalhah bin Ubaidillah al-Taimiy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Maqbulun.*

³²⁴ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 7109, 362.

8. Thalhah bin Abdillah (w. 36 H)³²⁵
- a. Nama lengkapnya: Thalhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab al-Madiniy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Aisyah binti Abdillah bin Utsman bin 'Amir bin 'Amr bin Ka'ab bin Sa'd bin Taim bin Murrah al-Taimiy, Utsman bin Affan bin Abi al-Ash bin Umayyah bin Abdi Syams al-Madiniy, dan Ali bin Abi Thalib bin Abdi al-Muthalib bin Hasyim bin Abdi Manaf bin Qusha bin Kilab al-Qurasyiy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Ishaq bin Thalhah bin Ubaidillah al-Madiniy, Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah bin Ubaidillah al-Madiniy, dan Ismail bin Thalhah bin Ubaidillah.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Shahabiyyun masyhurun ahad al-'asyrah masyhurun istasyhada yauma al-jamal.*
 - (2) Abu Hatim al-Razi: *Lahu shuhbatun.*

³²⁵ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 20208, 2975.

(3) Al-Mizziy: *Ahad al-asyrah al-masyhud lahum bi al-jannah.*

2. Hadis nomor 145

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَحْتَرِ الْعَطَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْحُجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ."

No.	Nama Periwat	Urutan sebagai Periwat	Urutan sebagai Sanad
1.	Ibnu Abbas	Periwat II	Sanad VII
2.	Said bin Jubair	Periwat III	Sanad VI
3.	Salim al-Afthas	Periwat IV	Sanad V
4.	Muhammad bin Fadhl bin Athiyyah	Periwat V	Sanad IV
5.	Muhammad bin Bakr	Periwat VI	Sanad III
6.	Ahmad bin Buhtur al-Atthar	Periwat VII	Sanad II
7.	Abd al-Baqi bin Qani'	Periwat VIII	Sanad I
8.	Al-Jashash	Periwat IX	Mukharrij

Dari daftar nama-nama di atas tampak jelas bahwa periwatan pertama sampai dengan periwatan kesembilan atau sanad pertama sampai sanad kedelapan terdiri dari satu orang. Adapun lambang-lambang metode periwatan yang dapat

dicatat dari hadis tersebut adalah *haddatsana, qala,* dan *'an.*

1. Abd al-Baqi bin Qani' (265-351 H)³²⁶
 - a. Nama lengkapnya: Abd al-Baqi bin Qani' bin Marzuk bin Watsiq al-Baghdadiy (265-351 H).
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Ismail bin al-Fadhil bin Musa bin Masmar bin Hani' al-Balkhiy, Ismail bin Ishaq bin al-Hashin bin Bintu Ma'mar bin Sulaiman al-Riqqiy, dan Ismail bin Musa bin Ibrahim al-Mubarak al-Baghdadiy. Tidak ditemukan gurunya bernama Ahmad bin Buthur al-Atthar.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Ishaq bin Musa bin Mahran al-Asybahaniy, Ibrahim bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah al-Thabariy, dan Husan bin 'Umar bin Burhan. Tidak ditemukan nama al-Jashash, yakni bernama lengkap Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Razi.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Al-Dzahabiy: *Imam hafidzun shuduqun.*

³²⁶ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 20980.

(2) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Ma a'lamu ahadan tarakahu wainnama shahha annahu ikhtalatha fatajnibuhu.*

(3) Abu al-Hasan bin al-Qatthan al-Fasiy: *Ikhtalatha qabla mautili bi sunnatin.*

2. Ahmad bin Buhtur al-Atthar³²⁷

Tidak ditemukan data terkait Ahmad bin Buhtur al-Atthar.

3. Muhammad bin Bakr (w. 221 H)³²⁸

a. Nama lengkapnya: Muhammad bin Bakir bin Washil bin Malik bin Qais bin Jabir bin Rabi'ah al-Ashbahaniy (w. 221 H).

b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:

(1) Guru-gurunya antara lain: Muhammad bin al-Fadhl bin Athiyyah bin Umar bin Khalid al-Bukhariy, Mahbub bin Mahraz al-Tamimiy, dan Muhammad bin Ishaq bin Yasar bin Khiyar al-Madiniy.

(2) Murid-muridnya antara lain: Uqail bin Ibrahim al-Ashbahaniy, Ali bin al-Shabah bin Ali al-Madiniy, dan Ali bin Sahl bin al-Mughirah al-Nasa'iy.

³²⁷ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 3586.

³²⁸ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 38259, 5098.

- c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- (1) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Shuduqun yakhtha 'u.*
 - (2) Abu Hatim al-Razi: *Shuduqun yaghlath ahyanan.*
 - (3) al-Khatib al-Baghdadiy: *Tsiqatun shuduqun.*
4. Muhammad bin Fadhl bin Athiyyah (w. 221 H)³²⁹
- a. Nama lengkapnya: Muhammad bin al-Fadhl bin Athiyyah bin Umar bin Khalid al-Bukhariy (w. 180 H).
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Salim bin 'Ijlan al-Jaziriy, Salim bin Abdillah al-Syamiy, dan Zaid bin al-Hiwariy al-Bashriy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Muhammad bin Bakir bin Washil bin Malik bin Qais bin Jabir bin Rabi'ah al-Ashbahaniy, Muhammad bin Bakar bin al-Zubair al-Bashriy, dan Muhammad bin Bakar bin al-Rayyan al-Baghdadiy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Abu Bakar al-Baihaqiy: *Matrukun.*

³²⁹ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 37910, 5546.

- (2) Abu Hatim al-Razy: *Dzahib al-hadits, tarku haditsihi.*
- (3) Abu Zur'ah al-Razy: *Dha'if al-hadits.*
5. Salim al-Afthas (w. 132 H)³³⁰
- a. Nama lengkapnya: Salim bin 'Ijlan al-Jaziriy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Said bin Jubair bin Hisyam al-Kufiy, Razin al-Jurjaniy, dan Hasan bin Yasar al-Bashriy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Muhammad bin al-Fadhl bin Athiyyah bin Umar bin Khalid al-Bukhariy, Qais bin al-Rabi' al-Asadiy, dan Muhammad bin Muslim bin al-Matsna al-Bashriy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Al-Daruquthniy: *Tsiqatun yujma' haditsuha.*
 - (2) Yahya bin Main: *Shalihun.*
 - (3) Ahmad bin Hanbal: *Tsiqatun fi al-hadits lakinnahu murji'un.*
6. Said bin Jubair (w. 95 H)³³¹
- a. Nama lengkapnya: Said bin Jubair bin Hisyam al-Kufiy.

³³⁰ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 16746, 2156.

³³¹ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 17243, 2245.

- b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Abdullah bin Abbas bin Abdi al-Muthalib bin Hasyim bin Abdi Manaf al-Madiniy, Tsamamah bin ‘Uqbah al-Kufiy, dan Tsauban bin Bajdad al-Yamaniy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Salim bin ‘Ijlan al-Jaziriy, Sufyan bin ‘Uyainah bin Maimun al-Makkisy, dan Sufyan bin Ziyad al-Asadiy.
- c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Abu Bakar al-Baihaqiy: *Tsiqatun*.
 - (2) Abu Zur’ah al-Raziy: *Tsiqatun*.
 - (3) Jalaluddin al-Suyuthiy: *Ahad al-aimmah al-a’lam*.

7. Ibnu Abbas (w. 68 H)³³²

- a. Nama lengkapnya: Abdullah bin Abbas bin Abdi al-Muthalib bin Hasyim bin Abdi Manaf al-Madiniy (w. 68 H).
- b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Aslam al-Madiniy, Asma’ binti Abi Bakr al-Shiddiq al-Taimiy, dan Ubai bin Ka’ab bin Qais bin ‘Ubaid bin Zaid bin Mu’awiyah bin ‘Amr al-Anshariy.

³³² *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi’ al-Kalim, Nomor Rawi 24804, 3358.

(2) Murid-muridnya antara lain: Said bin Jubair bin Hisyam al-Kufiy, Said bin Syafiy al-Kufiy, dan Said bin Abdillah al-‘Amiriy.

c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:

(1) Al-Dzahabiy: *Tarjaman al-Qur’an*.

(2) Ibnu Abi Hatim al-Raziy: *Lahu shuhbatun*.

(3) Abu Hatim bin Hibban al-Bistiy: *Tuwuffiya al-Nabi saw wa huwa ibnu arba’ asyrata sanatin wulida qabla hijrati al-Nabi saw bi arba’i sinina*.

Berdasarkan sanad yang teliti dapat dipahami bahwa seluruh periwayat hadis dalam sanad tersebut bersifat tsiqah, kecuali Syarik, ia tidak memiliki guru bernama Mu’awiyah bin Ishaq. Hanya saja, periwayat lainnya yaitu Jarir dan Abu al-Ahwash bertemu dengan Mu’awiyah dalam rangkaian guru dan murid. Adapun sanadnya tidak bersambung dari Nabi hingga periwayat terakhir, karena Abi Shalih teridentifikasi sebagai seorang tabi’in. Ia memursalkan hadis langsung kepada Nabi tanpa menyebutkan sahabat sebagai perawi pertama. Dengan demikian, sanad pada jalur ini berstatus mursal.

c. **Hadis tentang Tiga Tanaman yang Wajib Dizakati**

Berikut ini merupakan hadis mursal yang ditolak oleh Ibnu Hāzm dalam pendapatnya.

ومن طريق موسى بن طلحة عندنا كتاب معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من التمر والزبيب والحنطة والشعير.

Artinya:

“Dari jalur Musa bin Thalhah, aku memiliki kitabnya Mu’adz dari Nabi saw. bahwa Nabi mengambil zakat dari jenis tanaman kurma, anggur, dan gandum.”

Terhadap hadis ini Ibnu Ḥazm memberikan komentar bahwa hadis tersebut adalah mursal, dengan penjelasan bahwa Musa bin Thalhah tidak bertemu dengan Mu’adz secara langsung. Hadis tentang “tanaman yang wajib dizakati”, setelah dilakukan takhrij hadis dengan beberapa metode ditemukan data dalam *Sunan al-Dāruqūṭnīy* karya al-Daruquthni, kitab *al-Zakāt*, nomor hadis 1687 dan *al-Mustadrāk ‘alā al-Ṣaḥīḥain* karya al-Hakim al-Naisaburi, kitab *al-Zakāt*, nomor hadis 1390.

Untuk memberikan gambaran bandingan tentang hadis tersebut, berikut ini dikemukakan kutipan riwayat hadis-hadisnya.

1. Al-Daruquthni, kitab *al-Zakat*, nomor hadis 1687.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشَّرٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ."

2. Al-Hakim al-Naisaburi, kitab *al-Zakat*, nomor hadis 1390.


أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنِيُّ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا سُمَيْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَثْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: عِنْدَنَا كِتَابٌ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْخِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ."

Terhadap kedua hadis tersebut, akan diteliti hadis pertama terlebih dahulu, karena memiliki sanad yang sama dengan hadis yang dikemukakan oleh Ibnu Hāzm. Berikut tabel sebagai penjelas dari rangkaian periwayat dalam hadis tersebut:

No.	Nama Periwayat	Urutan sebagai Periwayat	Urutan sebagai Sanad
1.	Mu'adz bin Jabal	Periwayat I	Sanad VII
2.	Musa bin Thalhah	Periwayat II	Sanad VI
3.	'Amr bin Utsman	Periwayat IV	Sanad V
4.	Sufyan	Periwayat V	Sanad IV
5.	Abdurrahman bin Mahdiy	Periwayat VI	Sanad III
6.	Ahmad bin Sinan	Periwayat VII	Sanad II
7.	Ali bin Abdillah bin Mubasyir	Periwayat VIII	Sanad I
8.	Al-Daruquthni	Periwayat IX	Mukharrij

Dari daftar nama-nama di atas tampak jelas bahwa periwayatan pertama sampai dengan periwayatan kesembilan atau sanad pertama sampai sanad ketujuh terdiri dari tiga orang. Adapun lambang-lambang metode periwayatan yang dapat dicatat dari hadis tersebut adalah *hadatsana*, *'an*, dan *qala*. Itu berarti terdapat perbedaan metode periwayatan yang digunakan oleh para periwayat dalam hadis tersebut.

Dengan penjelasan di atas, maka dapat dikemukakan skema sanad al-Daruquthni sebagai berikut:



Di bawah ini dijelaskan biografi masing-masing perawi:

1. Ali bin Abdillah bin Mubasyir (w. 324 H)³³³
 - a. Nama lengkapnya: Ali bin Abdillah bin Mubasyir al-Wasithiy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Ahmad bin Sinan bin Asad bin Hibban al-Marwiziy al-Wasithiy, Ahmad bin Zakariya bin Sufyan al-Wasithiy, dan Ahmad bin Sahil al-Wasithiy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Ali bin ‘Umar bin Ahmad bin Mahdiy bin Mas’ud bin al-Nu’man bin Dinar bin Abdillah al-Daruquthniy, Abdullah bin Muhammad bin Abdillah bin Utsman bin al-Mukhtar al-Mazniy, dan Ali bin Muhammad bin Dawud bin Ibrahim bin Tamim bin Jabir bin Hani’ bin Zaid bin ‘Ubaid al-Fahmiy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Abu Abdillah al-Hakim al-Naisaburiy: *Tsiqatun.*
 - (2) Al-Dzahabiy: *Al-imam al-tsiqah al-muhaddits.*

³³³ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi’ al-Kalim, Nomor Rawi 30158.

2. Ahmad bin Sinan (w. 256 H)³³⁴
 - a. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Sinan bin Asad bin Hibban al-Marwiziy al-Wasithiy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Abdurrahman bin Mahdiy bin Hasan bin Abdirrahman al-Bashriy, Abd al-Hamid bin Abdurrahman bin Ishaq al-Hamaniy, dan Abdullah bin al-Mubarak bin Wadhah al-Handzaliy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Ali bin Abdillah bin Mubasyir al-Wasithiy, Abdullah bin Muhammad bin Yasin al-Dauriy, dan ‘Amr bin Muhammad bin Bujair bin Khazim bin Rasyid al-Bujairiy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqatun hafidzun*.
 - (2) Ibnu Abi Hatim al-Raziy: *Imam ahli zamanihi*.
 - (3) Al-Dzahabiy: *Al-hafidz*.

³³⁴ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi’ al-Kalim, Nomor Rawi 4016, 45.

3. Abdurrahman bin Mahdiy (135-198 H)³³⁵
- a. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Mahdiy bin Hasan bin Abdirrahman al-Bashriy (135-198 H).
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Sufyan bin Said bin Masruq bin Hamzah bin Habib bin Mauhabah bin Nashr bin Tsa'labah bin Mulkan bin Tsaur al-Kufiy, Said bin Muslim bin Banik al-Madiniy, dan Sufyan bin Abdirrahman bin 'Ashim bin Sufyan bin Abdillah al-Makkiy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Ahmad bin Sinan bin Asad bin Hibban al-Marwiziy al-Wasithiy, Ahmad bin Salim al-'Amiriy, dan Ahmad bin Abdillah bin Sulaiman al-'Abdiy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Abu Bakr al-Baihaqiy: *Imamun hafidzun.*
 - (2) Yahya bin Ma'in: *Min atsbati syuyukhi al-Bashriyyin, wa fi riwayati Ibnu Mahzur addahu min al-tsiqat.*
 - (3) Muhammad bin Sa'd Katib al-Waqidiy: *Tsiqatun katsir al-hadits.*

³³⁵ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 22455, 3969.

4. Sufyan (97-161 H)³³⁶
- a. Nama lengkapnya: Sufyan bin Said bin Masruq bin Hamzah bin Habib bin Mauhabah bin Nashr bin Tsa'labah bin Mulkan bin Tsa'ur al-Kufiy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: 'Amr bin Utsman bin Abdillah bin Mauhib al-Taimiy, 'Amr bin Ubaid bin Bab al-Bashriy, dan 'Amr bin Utsman bin Ya'la bin Murrah bin Wahb bin Jabir bin 'Uttab bin Malik bin Ka'b bin 'Amr bin Sa'd bin 'Auf bin Tsaqif al-Tsaqafiy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Abdurrahman bin Mahdiy bin Hasan bin Abdirrahman al-Bashriy, Abdurrahman bin Muhammad bin Ziyad al-Kufiy, dan Abdurrahman bin Hani' bin Said al-Nakha'iy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Abu Dawud al-Sijistaniy: *Ahfadz min Abi Mu'awiyah.*
 - (2) Al-Khatib al-Baghdadiy: *Imamun min aimmatil al-muslimin wa 'alimun min a'lamil al-din.*

³³⁶ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 17769, 2407.

(3) Abdurrahman bin Mahdiy: *Ma raaitu ahfadz li al-hadits minhu.*

5. ‘Amr bin Utsman³³⁷

a. Nama lengkapnya: ‘Amr bin Utsman bin Abdillah bin Mauhib al-Taimiy.

b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:

(1) Guru-gurunya antara lain: Musa bin Thalhah bin ‘Ubaidillah al-Madiniy, Utsman bin Abdillah bin Mauhib al-Madiniy, dan Abdurrahman bin Abdillah bin Abdirrahman bin Abi Sha’sha’ah al-Anshariy.

(2) Murid-muridnya antara lain: Sufyan bin Said bin Masruq bin Hamzah bin Habib bin Mauhabah bin Nashr bin Tsa’labah bin Mulkan bin Tsaur al-Kufiy, Said bin Abi Hilal al-Laitsiy, dan Sufyan bin ‘Uyainah bin Maimun al-Makkiy.

c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:

(1) Abu Hatim al-Raziy: *Shalihun la ba’sa bih.*

(2) Yahya bin Ma’in: *Tsiqatun.*

(3) Ahmad bin Hanbal: *Tsiqatun.*

³³⁷ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi’ al-Kalim, Nomor Rawi 32439, 4410.

6. Musa bin Thalhah (w. 103 H)³³⁸
- a. Nama lengkapnya: Musa bin Thalhah bin ‘Ubaidillah al-Madiniy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Mu’adz bin Jabal bin ‘Amr bin Aus bin ‘Aidz bin ‘Addiy bin Ka’b bin ‘Amr bin Addiy bin Sa’d al-Anshariy, Ka’b bin ‘Amr bin Ubbad bin ‘Amr bin Ghazyah bin Sawad al-Anshariy, dan Mu’awiyah bin Shakhr bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams al-Umawiy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: ‘Amr bin Utsman bin Abdillah bin Mauhib al-Taimiy, ‘Amr bin Abdillah bin ‘Ubaid al-Sabi’iy, dan Laits bin Aiman bin Zanim al-Kufiy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Ahmad bin Hanbal: *Laisa bihi ba’sun.*
 - (2) Abu Hatim bin Hibban al-Bistiy: *Dzakarahu fi al-tsiqat.*
 - (3) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqatun jalilun.*

³³⁸ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi’ al-Kalim, Nomor Rawi 45791, 6269.

7. Mu'adz bin Jabal (w. 17 H)³³⁹
- a. Nama lengkapnya: Mu'adz bin Jabal bin 'Amr bin Aus bin 'Aidz bin 'Addiy bin Ka'b bin 'Amr bin Addiy bin Sa'd al-Anshariy. (w. 17 H).
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: 'Amir bin Abdillah bin al-Jarah bin Hilal bin Uhaib bin Dhabbah bin al-Harits bin Fahr al-Fahriy dan 'Ubadah bin al-Shamit bin Qais bin Ashram bin Fahr bin Tsa'labah bin Ghanam bin Salim bin 'Auf bin al-Khazraj al-Anshariy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Musa bin Thalhah bin 'Ubaidillah al-Madiniy, Manbah bin Kamil al-Yamaniy, dan Musa bin 'Ubaidah bin Nasyith bin 'Amr bin al-Harits al-Humairiy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Ibnu Abi Hatim al-Raziy: *Lahu shuhbatun.*
 - (2) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Shahabiyyun masyhurun min a'yani al-shahabah syahida badran wa ma ba'daha wa ilaihi al-muntaha fi al-'ilmi bi al-ahkam wa al-Qur'an.*
 - (3) Al-Mizziy: *Shahibu Rasulillah saw.*

³³⁹ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 44736, 6020.

Untuk mengetahui adanya penguat dari hadis lain, maka diteliti hadis kedua dari hadis yang setema dalam *al-Mustadrāk ‘alā al-Ṣaḥīḥain* karya al-Hakim al-Naisaburi, kitab *al-Zakāt*, nomor hadis 1390.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنِيُّ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا سُوَيْبُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا عُمَامَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْخِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ."

No.	Nama Periwat	Urutan sebagai Periwat	Urutan sebagai Sanad
1.	Mu'adz bin Jabal	Periwat I	Sanad VIII
2.	Musa bin Thalhah	Periwat II	Sanad VII
3.	'Amr bin Utsman	Periwat III	Sanad VI
4.	Sufyan	Periwat IV	Sanad V
5.	Abd al-Rahman bin Mahdiy	Periwat V	Sanad IV
6.	Ahmad bin Sinan	Periwat VI	Sanad III
7.	Ja'far bin Ahmad bin Sinan	Periwat VII	Sanad II
8.	Abu Ali al-Husain bin Ali al-Hafidz	Periwat VIII	Sanad I
9.	al-Hakim al-Naisaburi	Periwat IX	Mukharrij

Dari daftar nama-nama di atas tampak jelas bahwa periwayatan pertama sampai dengan periwayatan kesembilan atau sanad pertama sampai sanad kedelapan terdiri dari tiga orang. Adapun lambang-lambang metode periwayatan yang dapat dicatat dari hadis tersebut adalah *akhbarana*, *hadatsana*, *'an*, dan *qala*. Itu berarti terdapat perbedaan metode periwayatan yang digunakan oleh para periwayat dalam hadis tersebut.

1. Abu Ali al-Husain bin Ali al-Hafidz (277-349 H)³⁴⁰
 - a. Nama lengkapnya: Husain bin Ali bin Yazid bin Dawud bin Yazid al-Naisaburiy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Ja'far bin Ahmad bin Sinan bin Asad bin Hibban al-Wasithiy, Ja'far bin Ahmad bin Nashr al-Naisaburiy, dan Ja'far bin Muhammad bin al-Hasan al-Alawiy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Muhammad bin Ibrahim, Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Muqdisiy, dan Abdullah bin Ahmad bin Kalib al-Raziy. Tidak ditemukan muridnya bernama al-Hakim al-Naisaburiy.

³⁴⁰ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 13254.

- c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- (1) Al-Dzahabiy: *Al-hafidz al-imam al-allahamah al-tsubut, ahad al-nuqad.*
 - (2) Al-Daruquthniy: *Imam muhadzib, wa marratan qala: hafidz mutqin.*
 - (3) Al-Khathib al-Baghdadiy: *Kana wahid ashrihi fi al-hifdzi wa al-itqan.*
2. Ja'far bin Ahmad bin Sinan (w. 307 H)³⁴¹
- a. Nama lengkapnya: Ja'far bin Ahmad bin Sinan bin Asad bin Hibban al-Wasithiy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Ahmad bin Sinan bin Asad bin Hibban al-Marwiziy, Ahmad bin Bakar al-Bashriy, dan Ahmad bin Jamil bin Janah al-Bashriy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Husain bin Ali bin Yazid bin Dawud bin Yazid al-Naisaburiy, Hasan bin Umar bin al-Hasan al-Wasithiy, dan Husain bin 'Amr bin al-Hasan al-Wasithiy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Ibnu Abdi al-Hadi bin al-Mubarrad: *Al-hafidz al-tsiqat.*

³⁴¹ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 10259.

- (2) Al-Daruquthniy: *Tsiqat*.
- (3) Khamis al-Hawziy: *Yudhahi abihi fi al-jalalah wa al-tsiqat*.
3. Ahmad bin Sinan (w. 256 H)³⁴²
- a. Nama lengkapnya: Ahmad bin Sinan bin Asad bin Hibban al-Marwiziy al-Wasithiy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Abdurrahman bin Mahdiy bin Hasan bin Abdirrahman al-Bashriy, Abd al-Hamid bin Abdurrahman bin Ishaq al-Hamaniy, dan Abdullah bin al-Mubarak bin Wadhah al-Handzaliy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Ja'far bin Ahmad bin Sinan bin Asad bin Hibban al-Wasithiy, Ja'far bin Muhammad bin al-Hasan bin al-Mustafadh al-Faryabiy, dan Ja'far bin Muhammad bin al-Mughlas al-Baghdadiy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqatun hafidzun*.
 - (2) Ibnu Abi Hatim al-Raziyy: *Imam ahli zamanihi*.
 - (3) Al-Dzahabiy: *Al-hafidz*.

³⁴² *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 4016, 45.

4. Abd al-Rahman bin Mahdiy (135-198 H)³⁴³
- a. Nama lengkapnya: Abdurrahman bin Mahdiy bin Hasan bin Abdirrahman al-Bashriy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Sufyan bin Said bin Masruq bin Hamzah bin Habib bin Mauhabah bin Nashr bin Tsa'labah bin Mulkan bin Tsaury al-Kufiy, Said bin Muslim bin Banik al-Madiniy, dan Sufyan bin Abdirrahman bin 'Ashim bin Sufyan bin Abdillah al-Makkiy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Ahmad bin Sinan bin Asad bin Hibban al-Marwiziy al-Wasithiy, Ahmad bin Salim al-'Amiriy, dan Ahmad bin Abdillah bin Sulaiman al-'Abdiy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Abu Bakr al-Baihaqiy: *Imamun hafidzun.*
 - (2) Yahya bin Ma'in: *Min atsbati syuyukhi al-Bashriyyin, wa fi riwayati Ibnu Mahzur addahu min al-tsiqat.*
 - (3) Muhammad bin Sa'd Katib al-Waqidiy: *Tsiqatun katsir al-hadits.*

³⁴³ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 22455, 3969.

5. Sufyan (97-161 H)³⁴⁴
- a. Nama lengkapnya: Sufyan bin Said bin Masruq bin Hamzah bin Habib bin Mauhabah bin Nashr bin Tsa'labah bin Mulkan bin Tsaur al-Kufiy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: 'Amr bin Utsman bin Abdillah bin Mauhib al-Taimiy, 'Amr bin Ubaid bin Bab al-Bashriy, dan 'Amr bin Utsman bin Ya'la bin Murrah bin Wahb bin Jabir bin 'Uttab bin Malik bin Ka'b bin 'Amr bin Sa'd bin 'Auf bin Tsaqif al-Tsaqafiy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Abdurrahman bin Mahdiy bin Hasan bin Abdirrahman al-Bashriy, Abdurrahman bin Muhammad bin Ziyad al-Kufiy, dan Abdurrahman bin Hani' bin Said al-Nakha'iy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Abu Dawud al-Sijistaniy: *Ahfadz min Abi Mu'awiyah.*
 - (2) Al-Khatib al-Baghdadiy: *Imamun min aimmat al-muslimin wa 'alimun min a'lami al-din.*

³⁴⁴ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 17769, 2407.

(3) Abdurrahman bin Mahdiy: *Ma ra'aitu ahfadz li al-hadits minhu.*

6. 'Amr bin Utsman³⁴⁵

a. Nama lengkapnya: 'Amr bin Utsman bin Abdillah bin Mauhib al-Taimiy.

b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:

(1) Guru-gurunya antara lain: Musa bin Thalhah bin 'Ubaidillah al-Madiniy, Utsman bin Abdillah bin Mauhib al-Madiniy, dan Abdurrahman bin Abdillah bin Abdirrahman bin Abi Sha'sha'ah al-Anshariy.

(2) Murid-muridnya antara lain: Sufyan bin Said bin Masruq bin Hamzah bin Habib bin Mauhabah bin Nashr bin Tsa'labah bin Mulkan bin Tsaur al-Kufiy, Said bin Abi Hilal al-Laitsiy, dan Sufyan bin 'Uyainah bin Maimun al-Makkiy.

c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:

(1) Abu Hatim al-Razyi: *Shalihun la ba'sa bih.*

(2) Yahya bin Ma'in: *Tsiqatun.*

(3) Ahmad bin Hanbal: *Tsiqatun.*

³⁴⁵ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 32439, 4410.

7. Musa bin Thalhah (w. 103 H)³⁴⁶
- a. Nama lengkapnya: Musa bin Thalhah bin ‘Ubaidillah al-Madiniy. Nama kunyahnya adalah Abu Muhammad dan Abu Isa.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Mu’adz bin Jabal bin ‘Amr bin Aus bin ‘Aidz bin ‘Addiy bin Ka’b bin ‘Amr bin Addiy bin Sa’d al-Anshariy, Ka’b bin ‘Amr bin Ubbad bin ‘Amr bin Ghazyah bin Sawad al-Anshariy, dan Mu’awiyah bin Shakhr bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams al-Umawiy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: ‘Amr bin Utsman bin Abdillah bin Mauhib al-Taimiy, ‘Amr bin Abdillah bin ‘Ubaid al-Sabi’iy, dan Laits bin Aiman bin Zanim al-Kufiy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Ahmad bin Hanbal: *Laisa bihi ba’sun*.
 - (2) Abu Hatim bin Hibban al-Bistiy: *Dzakarahu fi al-tsiqat*.
 - (3) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqatun jalilun*.

³⁴⁶ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi’ al-Kalim, Nomor Rawi 45791, 6269.

8. Mu'adz bin Jabal (w. 17 H)³⁴⁷
- a. Nama lengkapnya: Mu'adz bin Jabal bin 'Amr bin Aus bin 'Aidz bin 'Addiy bin Ka'b bin 'Amr bin Addiy bin Sa'd al-Anshariy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: 'Amir bin Abdillah bin al-Jarah bin Hilal bin Uhaib bin Dhabbah bin al-Harits bin Fahr al-Fahriy dan 'Ubadah bin al-Shamit bin Qais bin Ashram bin Fahr bin Tsa'labah bin Ghanam bin Salim bin 'Auf bin al-Khazraj al-Anshariy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Musa bin Thalhah bin 'Ubaidillah al-Madiniy, Manbah bin Kamil al-Yamaniy, dan Musa bin 'Ubaidah bin Nasyith bin 'Amr bin al-Harits al-Humairiy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Ibnu Abi Hatim al-Raziy: *Lahu shuhbatun.*
 - (2) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Shahabiyyun masyhurun min a'yani al-shahabah syahida badran wa ma ba'daha wa ilaihi al-muntaha fi al-'ilmi bi al-ahkam wa al-Qur'an.*
 - (3) Al-Mizziy: *Shahibu Rasulillah saw.*

³⁴⁷ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 44736, 6020.

Berdasarkan sanad yang teliti dapat dipahami bahwa seluruh periwayat hadis dalam sanad tersebut bersifat tsiqah. Adapun sanadnya bersambung dari Nabi hingga periwayat terakhir. Dengan demikian, sanad pada jalur ini tidak mursal dan dihukumi *muttashil* (bersambung).

d. Hadis tentang Kurban Sunnah

Berikut ini merupakan hadis mursal yang ditolak oleh Ibnu Hāzīm dalam pendapatnya.

ومن طريق وكيع نا الربيع عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالأضحى.

Artinya:

“Dari jalur Waki’, telah menceritakan kepadaku al-Rabi’ dari al-Hasan, bahwa Rasulullah saw. memerintahkan berkorban.”

Terhadap hadis ini Ibnu Hāzīm tidak memberikan komentar apapun, hanya saja Ibnu Hāzīm mengatakan bahwa hadis ini mursal. Setelah dicari dengan menggunakan metode takhrij hadis, tidak ditemukan dalam beberapa kitab hadis matan yang semakna dengan hadis tersebut. Oleh karena itu, tidak dilakukan penelitian terhadap hadis yang bersangkutan.

e. Hadis tentang Pembagian Warisan Berdasarkan Ketentuan Islam

Berikut ini merupakan hadis mursal yang ditolak oleh Ibnu Ḥazm dalam pendapatnya.

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال عمرو بن شعيب: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية, وأن ما أدرك الإسلام ولم يقسم فهو على قسمة الإسلام.

Artinya:

“Dari jalur Abdurrazaq dari Ibnu Juraij, ‘Amr bin Syu’aib berkata: Rasulullah saw. menetapkan bahwa setiap harta yang dibagikan di masa Jahiliyah, maka mengikuti pembagian Jahiliyah. Sedangkan harta yang ditemui pada masa Islam dan belum dibagi, maka mengikuti pembagian Islam.”

Terhadap hadis ini Ibnu Ḥazm memberikan komentar bahwa hadis tersebut adalah mursal, sehingga ia tidak berpegang padanya. Hadis tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis. Namun demikian, ditemukan dalam beberapa kitab hadis-hadis yang memiliki matan semakna, antara lain dalam *Sunan Sa’īd bin Manṣūr*, kitab *Wilāyat al-‘Uṣbah*, nomor hadis 199; *Sunan Ibnu Majjah*, kitab *al-Farāid*, nomor hadis 2742; dan *Muṣnaf ‘Abd al-Razāq*, kitab *Ahlu al-Kitāb*, nomor hadis 9662.

Untuk memberikan gambaran bandingan tentang hadis tersebut, berikut ini dikemukakan kutipan riwayat hadis-hadisnya.

1. Sa'id bin Manshur, *Sunan Sa'id bin Manşūr*, kitab *Wilāyat al-'Uşbah*, nomor hadis 199.

نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ عَطَاءٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّ كُلَّ مِيرَاثٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أُذْرِكُ الْإِسْلَامُ مِنْ مِيرَاثٍ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ."

2. Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, kitab *al-Farā'id*, nomor hadis 2742.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُرَيْحٍ، أَنبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَيْعَةَ، عَنْ عَقِيلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا يُخْبِرُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ أُذْرِكُهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ."

3. Abd al-Razaq, *Muṣṣaf 'Abd al-Razaq*, kitab *Ahlu al-Kitāb*, nomor hadis 9662.

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ عَطَاءٍ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا كَانَ عَلَى قِسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ"


فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ لَمْ يُقْسَمَ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ."

Terhadap ketiga hadis tersebut, akan diteliti hadis pertama terlebih dahulu, karena memiliki sanad yang sama dengan hadis yang dikemukakan oleh Ibnu Hāzm. Berikut tabel sebagai penjelas dari rangkaian periwayat dalam hadis tersebut:

No.	Nama Periwayat	Urutan sebagai Periwayat	Urutan sebagai Sanad
1.	Atha'	Periwayat I	Sanad III
2.	Ibnu Juraij	Periwayat II	Sanad II
3.	Ismail bin Ayasy	Periwayat III	Sanad I
4.	Said bin Manshur	Periwayat IV	Mukharrij

Dari daftar nama-nama di atas tampak jelas bahwa periwayatan pertama sampai dengan periwayatan keempat atau sanad pertama sampai sanad ketiga terdiri dari satu orang. Adapun lambang-lambang metode periwayatan yang dapat dicatat dari hadis tersebut adalah *hadatsana*, *'an*, dan *qala*. Itu berarti terdapat perbedaan metode periwayatan yang digunakan oleh para periwayat dalam hadis tersebut.

Dengan penjelasan di atas, maka dapat dikemukakan skema sanad Said bin Manshur sebagai berikut:



Di bawah ini dijelaskan biografi masing-masing perawi:

1. Ismail bin Ayasy (106-181 H)³⁴⁸
 - a. Nama lengkapnya: Ismail bin Ayasy bin Salim al-Unsiy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij al-Makkiy, Abdul Malik bin Sulaiman bin Rafi' al-Aslamiy, dan Abdul Wahab bin Mujahid bin Jabar al-Makkiy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Said bin Manshur bin Syu'bah al-Makkiy, Said bin

³⁴⁸ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 7845, 472.

‘Amr bin Said bin Abi Sufyan al-Hamsha, dan Said bin Ya’qub al-Thaliqaniy.

- c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Muhammad bin Ismail al-Bukhariy: *Idza hadatsa ‘an ahli baladihi fashahih, wa idza hadatsa ‘an ghairi ahli baladihi fafihi nadzrun.*
 - (2) Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah: *La yuhtajju bih.*
 - (3) Abdullah bin al-Mubarak al-Marwiziyy: *Idza ijtaama’ a Ismail bin Ayasy wa Buqayyah fi haditsin, fa Buqayyah ahabbu ilayya.*

2. Ibnu Juraij (74-150 H)³⁴⁹

- a. Nama lengkapnya: Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij al-Makkiy (74-150 H).
- b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: ‘Atha’ bin Aslam al-Makkiy, ‘Urwah bin ‘Iyadh bin ‘Amr bin Abd al-Qariy al-Makkiy, dan ‘Atha’ bin al-Saib bin Malik bin Zaid al-Tsaqafiy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Ismail bin Ayasy bin Salim al-Unsiy, Ismail bin Ziyad al-Maushiliy, dan Ismail bin Muslim al-Bashriy.

³⁴⁹ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi’ al-Kalim, Nomor Rawi 26543, 3539.

- c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Abu Bakr al-Baihaqiy: *Hafidzun tsiqatun wa marratan tsiqatun.*
 - (2) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqatun faqihun fadhilun, wa kana yadlisu wa yarsalu.*
 - (3) Yahya bin Ma'in: *Tsiqatun fi kulli ma ruwiya 'anhu min al-kitab.*

3. Atha' (26-114 H)³⁵⁰

- a. Nama lengkapnya: 'Atha' bin Aslam al-Makkiy (26-114 H).
- b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Anas bin Malik bin al-Nadhr bin Dhamdham bin Zaid bin Haram al-Anshariy, Ibrahim bin Abdirrahman bin 'Auf al-Madiniy, dan Bilal bin Rabah al-Habsyi.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij al-Makkiy, Abdul Malik bin Abi Basyir al-Bashriy, dan Abdul Malik bin 'Amir bin Suwaid bin Haritsah bin Amlash bin Saif bin Abdu Syams bin Sa'd bin al-Wasi' bin al-Harits bin Tabi' bin Azdah bin

³⁵⁰ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 28478, 3933.

Hajar bin al-Jazilah bin al-Kham al-Lakhamiy.

c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:

(1) Yahya bin Ma'in: *Tsiqatun*.

(2) Ibnu Hajar al-Asqalani: *Tsiqatun faqihun fadhilun katsiru al-irsal taghayyur bi ukhratin wa lam yaktsuru dzalika minhu*.

(3) Abu Hatim bin Hibban al-Bistiy: *Kana min sadati al-tabi'in fiqhan wa 'ilman wa wara'an wa fadhlun*.

Untuk mengetahui adanya penguat dari hadis lain, maka diteliti hadis kedua dari hadis yang setema dalam kitab *Sunan Ibnu Majjah* karya Ibnu Majjah, kitab *al-Farā'id*, nomor hadis 2742.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُمَيْحٍ، أَنبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَيْمَةَ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ أَبِي مَرْثَدَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ."

No.	Nama Periwat	Urutan sebagai Periwat	Urutan sebagai Sanad
1.	Abdullah bin Umar	Periwat I	Sanad V
2.	Nafi'	Periwat II	Sanad IV
3.	'Uqail	Periwat III	Sanad III
4.	Abdullah bin Lahi'ah	Periwat IV	Sanad II
5.	Muhammad bin Rumhin	Periwat V	Sanad I
6.	Ibnu Majjah	Periwat VI	Mukharrij

Dari daftar nama-nama di atas tampak jelas bahwa periwatan pertama sampai dengan periwatan keenam atau sanad pertama sampai sanad kelima terdiri dari satu orang. Adapun lambang-lambang metode periwatan yang dapat dicatat dari hadis tersebut adalah *hadatsana*, *anba'ana*, *'an*, *yulhbiru*, dan *anna*. Itu berarti terdapat perbedaan metode periwatan yang digunakan oleh para periwat dalam hadis tersebut.

1. Muhammad bin Rumhin (w. 242 H)³⁵¹
 - a. Nama lengkapnya: Muhammad bin Rumhin bin al-Muhajir bin al-Muharrar bin Salim (w. 242 H).
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwatan hadis:

³⁵¹ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 38959, 5215.

- (1) Guru-gurunya antara lain: Abdullah bin Lagi'ah bin 'Uqbah bin Far'an bin Rabi'ah bin Tsauban al-Mishriy, Abdullah bin Wahab bin Muslim al-Mishriy, dan Isa bin Hammad bin Muslim bin Abdillah al-Mishriy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Muhammad bin Yazid bin Majah, Muslim bin al-Hajaj bin Muslim, dan Musa bin Sahl bin Abdi al-Hamid.
- c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- (1) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqat tsubut*.
 - (2) Al-Khatib al-Baghdadiy: *Tsiqat tsubut*.
 - (3) Abu Dawud al-Sijistaniy: *Tsiqat, lam aktub 'anhu syai'an*.
2. Abdullah bin Lahi'ah (97-174 H)³⁵²
- a. Nama lengkapnya: Abdullah bin Lahi'ah bin 'Uqbah bin Far'an bin Rabi'ah bin Tsauban al-Mishriy (97-174 H).
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: 'Uqail bin Khalid bin 'Uqail al-Amawiy, 'Uqbah bin Muslim al-Mishriy, dan 'Ala' bin Abd al-Rahman bin Ya'qub al-Madiniy.

³⁵² *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 25382, 3513.

- (2) Murid-muridnya antara lain: Muhammad bin Rumhin bin al-Muhajir bin al-Muharrar bin Salim, Muhammad bin Sufyan al-Hadhramiy, dan Muhammad bin Khazim al-Kufiy.
- c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- (1) ‘Amr bin Ali al-Falas: *Dha’if al-hadis, ihtaraqat kutubuhu, fa man kataba ‘anhu qabla dzalik mitsl Ibnu al-Mubarak wa Abdullah bin Yazid al-Muqriy ashahhu min al-ladzina katabu ba’da ma ihtaraqat al-kutub.*
- (2) Abu Isa al-Tirmidziy: *Dha’if ‘inda ahli al-hadits, dha’afahu Yahya bin Said min qibali hifdzihi.*
- (3) Abu Bakar al-Baihaqiy: *La yuhtajju bih, wa qala marratan: ajma’a ashhab al-hadits ‘ala tadh’ifhi.*
3. ‘Uqail (w. 144 H)³⁵³
- a. Nama lengkapnya: ‘Uqail bin Khalid bin ‘Uqail al-Amawiy (w. 144 H).
- b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
- (1) Guru-gurunya antara lain: Nafi’ al-Madiniy, Yahya bin Shalih bin al-Mutawakil al-

³⁵³ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi’ al-Kalim, Nomor Rawi 28663, 4001.

Bashriy, dan Mughirah bin Hakim al-Yamaniy.

(2) Murid-muridnya antara lain: Abdullah bin Lahi'ah bin 'Uqbah bin Far'an bin Rabi'ah bin Tsauban al-Mishriy, Abdullah bin Shalih bin Muhammad bin Muslim al-Mishriy, dan Abdullah bin Wahab bin Muslim al-Mishriy.

c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:

(1) Abu Hatim al-Raziy: *La ba'sa bih, wa marratan: shahib kitab, wa marratan: tsiqat hujjatun.*

(2) Yahya bin Ma'in: *Tsiqat hujjatun, addahu min atsbat al-nas fi al-Zuhriy ba'da Malik wa Ma'mar.*

(3) Al-Dzahabiy: *Hafidz shaha kitabun.*

4. Nafi' (w. 116 H)³⁵⁴

a. Nama lengkapnya: Nafi' al-Madiniy (w. 116 H).

b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:

(1) Guru-gurunya antara lain: Abdullah bin Umar bin al-Khitab bin Nufail al-Makkiy, Abdullah bin 'Amr al-Taimiy, dan Abdullah bin Abdullah bin Umar bin al-Khitab al-Madiniy.

³⁵⁴ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 46188, 6373.

- (2) Murid-muridnya antara lain: ‘Uqail bin Khalid bin ‘Uqail al-Amawiy, ‘Uqbah bin Muhammad bin ‘Uqbah, dan ‘Uqbah bin Abdillah al-Bashriy.
- c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- (1) Ahmad bin Hanbal: *Tsubut, wa marratan: ma’mun.*
- (2) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqat tsubut masyhur.*
- (3) Al-Dzahabiy: *Min aimmati al-tabi’in wa a’lamihim.*
5. Abdullah bin Umar (w. 73 H)³⁵⁵
- a. Nama lengkapnya: Abdullah bin Umar bin al-Khitab bin Nufail al-Makkiy (w. 73 H).
- b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
- (1) Guru-gurunya antara lain: Bilal bin Rabah al-Habsyiy, Hafshah binti Umar bin al-Khatib bin Nufail al-Qurasyiy, dan Said bin Zaid bin ‘Amr bin Nufail al-Madiniy.
- (2) Murid-muridnya antara lain: Nafi’ al-Madiniy, Nafi’ bin Abi Nafi’ al-Madiniy, dan Nabil al-Madiniy.
- c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:

³⁵⁵ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi’ al-Kalim, Nomor Rawi 25175, 3441.

(1) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Shahabiy wulida ba'da al-mab'at baisir, wa kana min asyad al-nas ittiba'an li al-atsar.*

(2) Al-Dzahabiy: *Syahada al-ahzab wa al-hudaibiyah 'anhu banuhu wa Nafi' wa Zaid bin Aslam.*

Adapun hadis ketiga yang diteliti yaitu terdapat dalam kitab *Muṣnaf 'Abd al-Razaq*, karya Abd al-Razaq, kitab *Ahlu al-Kitāb*, nomor hadis 9662.

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا كَانَ عَلَى قِسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ لَمْ يُقْسَمْ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ."

No.	Nama Periwat	Urutan sebagai Periwat	Urutan sebagai Sanad
1.	Jabir bin Zaid	Periwat I	Sanad V
2.	Amr bin Dinar	Periwat II	Sanad IV
4.	Atha' bin Abi Rabah dan Muhammad bin Muslim	Periwat III	Sanad III
5.	Ibnu Thawus	Periwat IV	Sanad II
6.	Ma'mar	Periwat V	Sanad I
7.	Abd al-Razaq	Periwat VI	Mukharrij

Dari daftar nama-nama di atas tampak jelas bahwa periwayatan pertama sampai dengan periwayatan keenam atau sanad pertama sampai sanad kelima terdiri dari satu orang, kecuali pada sanad ketiga yang terdiri dari dua orang. Adapun lambang-lambang metode periwayatan yang dapat dicatat dari hadis tersebut adalah *akhbarana*, *'an*, *dan qala*. Itu berarti terdapat perbedaan metode periwayatan yang digunakan oleh para periwayat dalam hadis tersebut.

1. Ma'mar (96-154 H)³⁵⁶
 - a. Nama lengkapnya: Ma'mar bin Rasyid al-Bashriy (96-154 H).
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Abdullah bin Thawus bin Kisan al-Yamaniy, Abdullah bin Said bin Abi Hindi al-Madiniy, dan Abdullah bin Abd al-Rahman al-Anshariy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Abd al-Razaq bin Hamam bin Nafi' al-Shan'aniy, Abd al-Razaq bin Umar al-Tsaqafiy, dan Abd al-Rahman bin Mas'ud al-Maushiliy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Abu Bakar al-Baihaqiy: *Hafidz hujjatun*.

³⁵⁶ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 45008, 6104.

(2) Abu Abdillah al-Hakim al-Naisaburiy: *Tsiqat ma'mun*.

(3) Abu Muhammad bin Hazm al-Dzahiriyy: *Tsiqat*.

2. Ibnu Thawus (w. 132 H)³⁵⁷

a. Nama lengkapnya: Abdullah bin Thawus bin Kisan al-Yamaniyy (w. 132 H).

b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:

(1) Guru-gurunya antara lain: 'Atha' bin Aslam al-Makkiyy, Abdullah bin Dzakwan al-Madiniyy, dan Abdullah bin Dinar al-Madiniyy. Tidak ditemukan guru bernama Muhammad bin Muslim bin Tadrīs al-Makkiyy.

(2) Murid-muridnya antara lain: Ma'mar bin Rasyid al-Bashriyy, Mughirah bin Salamah al-Bashriyy, dan Nadhr bin Katsir al-Bashriyy.

c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:

(1) Ibnu Abi Hatim al-Raziyy: *Tsiqat*.

(2) Ibnu Hajar al-Asqalaniyy: *Tsiqat fadhil 'abid*.

(3) Al-Daruquthniyy: *Tsiqat ma'mun*.

3. Atha' bin Abi Rabah (26-114 H)³⁵⁸ dan Muhammad bin Muslim (42-126 H)³⁵⁹

³⁵⁷ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 24774, 3346.

³⁵⁸ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 28478, 3933.

- a. Nama lengkapnya: ‘Atha’ bin Aslam al-Makkiy (26-114 H).
- b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: ‘Amr bin Dinar al-Makkiy, Ka’ab bin ‘Ujrah al-Anshariy, dan Ka’ab bin Mani’ al-Madiniy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Abdullah bin Thawus bin Kisan al-Yamaniy, Abdullah bin Sulaiman al-Qurasyiy, dan Abdullah bin Abd al-Rahman al-Ashbahaniy.
- c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Abu Zur’ah al-Raziy: *Tsiqat*.
 - (2) Abu Hanifah al-Nu’man: *Ma ra’aitu afdhala minhu*.
 - (3) Yahya bin Ma’in: *Tsiqat*.

Adapun perawi kedua dari sanad ketiga sebagai berikut:

- a. Nama lengkapnya: Muhammad bin Muslim bin Tadrīs al-Makkiy (42-126 H).
- b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: ‘Amr bin Dinar al-Makkiy, ‘Amr bin Nabhan al-Hijaziy, dan ‘Amir bin Abdillāh al-Madiniy.

³⁵⁹ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi’ al-Kalim, Nomor Rawi 42856, 5606.

- (2) Murid-muridnya antara lain: Abdullah bin Wahab bin Muslim al-Mishriy, Abd al-Malik bin Abd al-Aziz bin Juraij al-Makkiy, dan Abdullah bin Namran al-Mishriy. Tidak ditemukan murid bernama Abdullah bin Thawus bin Kisan al-Yamaniy.
- c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- (1) Muhammad bin Ismail al-Bukhariy: *La yuhtajju bih.*
- (2) Al-Dzahabiy: *Hafidz tsiqat, wa kana mudallisan wasi' al-'ilmi.*
- (3) Sibth bin al-'Ajmiy: *Masyhur bi al-tadlis.*
4. Amr bin Dinar (46-126 H)³⁶⁰
- a. Nama lengkapnya: 'Amr bin Dinar al-Makkiy, 'Amr bin Nabhan al-Hijaziy (46-126 H).
- b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
- (1) Guru-gurunya antara lain: Jabir bin Zaid al-Bashriy, Jabir bin Yazid bin al-Aswad al-Khaza'iy, dan Isma'il bin Ibrahim al-Makkiy.
- (2) Murid-muridnya antara lain: 'Atha' bin Aslam al-Makkiy, Muhammad bin Muslim bin Tadris al-Makkiy, dan Muhammad bin Muzahim bin Mujahid al-Marwiziy.

³⁶⁰ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 32253, 4360.

- c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Abu Zur'ah al-Razyi: *Tsiqat*.
 - (2) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqat tsubut*.
 - (3) Ali al-Madiniy: *Min man i'tamada 'alaihim al-nas fi al-hadits*.
- 5. Jabir bin Zaid (w. 93 H)³⁶¹
 - a. Nama lengkapnya: Jabir bin Zaid al-Bashriy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Anas bin Malik bin al-Nadhr bin Dhamdham bin Zaid bin Hiram al-Anshariy, Asma' binti Abi Bakar al-Shiddiq al-Qurasyiy, dan Basyar bin Ghalib al-Kufiy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: 'Amr bin Dinar al-Makkiy, 'Ali bin Dawud al-Bashriy, dan 'Atha' bin Aslam al-Makkiy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Abu Zur'ah al-Razyi: *Tsiqat*.
 - (2) Yahya bin Ma'in: *Tsiqat, kana ibadhiyan*.
 - (3) Al-Husain bin Muhammad al-Jayaniy: *Min 'ulama al-tabi'in*.

Berdasarkan sanad yang teliti dapat dipahami bahwa seluruh periwayat dalam sanad tersebut bersifat

³⁶¹ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 9946, 866.

tsiqah, kecuali Ismail bin Ayasy. Adapun sanadnya tidak bersambung dari Nabi hingga periwayat terakhir, karena ditemukan adanya Jabir bin Zaid yang merupakan seorang tabi'in. Dengan demikian, sanad pada jalur ini berstatus mursal.

f. Hadis tentang Keharaman Menikahi Ahli Kitab dari Golongan Yahudi, Nashrani, dan Majusi

Berikut ini merupakan hadis mursal yang ditolak oleh Ibnu Ḥazm dalam pendapatnya.

ومن طريق وكيع عن سفیان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل ومن أبي ضريت عليه الجزية على أن لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة.

Artinya:

“Telah bercerita kepadaku Waki’ dari Sufyan dari Qais bin Muslim dari al-Hasan bin Muhammad bin Ali, ia berkata: Rasulullah saw. menulis surat kepada Majusi yang sedang hijrah, Rasulullah mengajak mereka masuk Islam. Barangsiapa berislam, maka diterima darinya kebenaran. Barangsiapa menolak, maka ia dikenai pajak. Tidak boleh dimakan hewan sembelihannya, dan tidak pula boleh dinikahi anak-anak perempuannya.”

Terhadap hadis ini Ibnu Ḥazm tidak memberikan komentar apapun. Hadis tentang “menikahi ahli kitab dari golongan Yahudi, Nashrani, dan Majusi”, setelah dilakukan takhrij hadis dengan beberapa metode ditemukan

data dalam *Al-Maṭālib al-‘Aliyyah bi zawāid al-Masānid al-Šamāniyah li Ibnī Hajar* karya Ibnu Hajar al-Asqalani, kitab *al-Jihād*, nomor hadis 2121; *Muṣannif ‘Abd al-Razāq* karya Abd al-Razaq al-Shan’ani, kitab *Ahlu al-Kitābaini*, nomor hadis 18620; dan *Bugyatu al-Bāḥiṣ ‘an Zawāid Musnād al-Ḥāriṣ* karya al-Haitsami, kitab *al-Jihād*, nomor hadis 673.

Untuk memberikan gambaran bandingan tentang hadis tersebut, berikut ini dikemukakan kutipan riwayat hadis-hadisnya.

1. Ibnu Hajar al-Asqalani, *al-Maṭālib al-‘Aliyyah bi zawāid al-Masānid al-Šamāniyah li Ibnī Hajar*, kitab *al-Jihād*, nomor hadis 2121.

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ, عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَعْزُضُ الْإِسْلَامَ, فَمَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ مِنْهُ, وَمَنْ أَبِي ضَرَبَ عَلَيْهِ الْجُرْزِيَّةَ, عَلَى أَنْ لَا يُنْكَحَ هُمْ امْرَأَةً, وَلَا تُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ. "

2. Abd al-Razaq al-Shan’ani, *Muṣannif ‘Abd al-Razāq*, kitab *Ahlu al-Kitābaini*, nomor hadis 18620.

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ, عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ, عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ, قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَجُوسِ

هَجَرَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَمَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ مِنْهُ الْحَقُّ، وَمَنْ أَبِي كَتَبَ عَلَيْهِ الْجَزِيَّةَ، وَأَنْ لَا تُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَتُهُ، وَأَلَّا تُنْكَحَ لَهُمْ امْرَأَةٌ."

3. Al-Haitsami, *Bugyatu al-Bāḥiṣ' an Zawāid Musnād al-Hāriṣ*, kitab *al-Jihād*, nomor hadis 673.


حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ: "يَسْأَلُهُمُ الْإِسْلَامَ، فَمَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ مِنْهُ إِسْلَامَهُ، وَمَنْ أَبِي أَخَذَ مِنْهُ الْجَزِيَّةَ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ وَلَا آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ."

Terhadap ketiga hadis tersebut, akan diteliti hadis pertama terlebih dahulu, karena memiliki sanad yang sama dengan hadis yang dikemukakan oleh Ibnu Ḥazm. Berikut tabel sebagai penjelas dari rangkaian periwayat dalam hadis tersebut:

No.	Nama Periwayat	Urutan sebagai Periwayat	Urutan sebagai Sanad
1.	Al-Hasan bin Muhammad bin Ali	Periwayat I	Sanad IV
2.	Qais bin Muslim	Periwayat II	Sanad III
3.	Sufyan	Periwayat III	Sanad II
4.	Waki'	Periwayat IV	Sanad I
5.	Ibnu Hajar al-Asqalani	Periwayat V	Mukharrij

Dari daftar nama-nama di atas tampak jelas bahwa periwayatan pertama sampai dengan periwayatan kelima atau sanad pertama sampai sanad keempat terdiri dari satu orang. Adapun lambang-lambang metode periwayatan yang dapat dicatat dari hadis tersebut adalah *hadatsana*, *'an*, dan *qala*. Itu berarti terdapat perbedaan metode periwayatan yang digunakan oleh para periwayat dalam hadis tersebut.

Dengan penjelasan di atas, maka dapat dikemukakan skema sanad Said bin Manshur sebagai berikut:



Di bawah ini dijelaskan biografi masing-masing perawi:

1. Waki' (128-196 H)³⁶²
 - a. Nama lengkapnya: Waki' bin al-Jurah bin Malih bin Addiy bin Faras bin Jamjah bin Sufyan bin 'Amr bin al-Haris bin 'Amr (128-196 H).
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Sufyan bin Said bin Masruq bin Hamzah bin Habib bin Mauhabah bin Nashr bin Tsa'labah bin Mulkan bin Tsaury al-Kufiy, Yunus bin Muhammad bin Muslim al-Baghdadiy, dan Yunus bin Bakir bin Washil al-Jaziriy al-Khufiy al-Syaibaniy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayan bin Abdullah bin Anas, Ahmad bin Muhammad bin Ziyad bin Basyar bin Dirham al-'Itriy al-Bishriy, dan Ahmad bin Muhammad bin Tsabit bin 'Utsman bin Mas'ud bin Yazid bin Ka'ab bin Malik al-Marwiziy. Tidak ditemukan murid bernama Ibnu Hajar al-Asqalaniy.

³⁶² *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 47693, 6695.

- c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- (1) Abu Hatim al-Razy: *Tsiqah*.
 - (2) Abu Hatim bin Hibban al-Bustiy: *Kana hafidzan mutqinan*.
 - (3) Abu Dawud al-Sijistaniy: *Waki' Ahfadz wa Abdurrahman bin Mahdiy atqanu*.

2. Sufyan (97-161 H)³⁶³

- a. Nama lengkapnya: Sufyan bin Said bin Masruq bin Hamzah bin Habib bin Mauhabah bin Nashr bin Tsa'labah bin Mulkan bin Tsaur al-Kufiy.
- b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Qais bin Muslim al-Jadliy al-Kufiy, 'Amr bin Ubaid bin Bab al-Bashriy, dan 'Amr bin Utsman bin Ya'la bin Murrah bin Wahb bin Jabir bin 'Uttab bin Malik bin Ka'b bin 'Amr bin Sa'd bin 'Auf bin Tsaqif al-Tsaqafiy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Waki' bin al-Jurah bin Malih bin Addiy bin Faras bin Jamjamah bin Sufyan bin 'Amr bin al-Haris bin 'Amr al-Ra'asiy al-Kufiy, Abdurrahman bin Muhammad bin Ziyad al-Kufiy, dan Abdurrahman bin Hani' bin Said al-Nakha'iy.

³⁶³ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 17769, 2407.

- c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- (1) Abu Dawud al-Sijistaniy: *Ahfadz min Abi Mu'awiyah.*
 - (2) Al-Khatib al-Baghdadiy: *Imamun min aimmati al-muslimin wa 'alimun min a'lami al-din.*
 - (3) Abdurrahman bin Mahdiy: *Ma raaitu ahfadz li al-hadits minhu.*
3. Qais bin Muslim (w. 120 H)³⁶⁴
- a. Nama lengkapnya: Qais bin Muslim al-Jadliy al-Kufiy. Nama kunyahnya adalah Abu 'Amr.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib al-Madiniy, Ibrahim bin Jarir bin Abdillah al-Kufiy, dan Rib'iy bin Harasy bin Jahsy bin 'Amr bin Abdillah bin Bajad al-Ghitfaniy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Sufyan bin Said bin Masruq bin Hamzah bin Habib bin Mauhabah bin Nashr bin Tsa'labah bin Mulkan bin Tsaur al-Kufiy, Said bin al-Marzaban al-'Abasiy, dan Sulaiman bin al-Mughirah al-Bashriy.

³⁶⁴ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 34435, 4921.

- c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Abu Hatim al-Razyi: *Tsiqatun*.
 - (2) Al-Dzahabi: *Tsabatun*.
 - (3) Yahya bin Ma'in: *Tsiqatun*.
 - (4) Ahmad bin Shalih al-Jailiy: *Tsiqatun*.
- 4. Hasan bin Muhammad bin Ali (w. 100 H)³⁶⁵
 - a. Nama lengkapnya: Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib al-Madiniy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Muhammad bin Ali bin Abi Thalib bin Abd al-Muthalib al-Madiniy, Ali bin Abi Thalib bin Abd al-Muthalib bin Hasyim bin Abdi Manaf bin Qusha bin Kilab al-Qurasyiy, dan Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib al-Madiniy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Qais bin Muslim al-Jadliy al-Kufiy, 'Amr bin Dinar al-Makkiy, dan Muhammad bin Khalifah bin Ishaq al-Asadiy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Ali bin al-Madiniy: *Huwa autsaqu fi anfusina*.

³⁶⁵ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 12567, 1273.

(2) Salamah bin Aslam: *Kana min autsaqi al-nas 'inda al-nas.*

(3) Ibnu Hajar al-Asqalani: *Tsiqatun faqihun yuqalu innahu awwalu man takallama fi al-irja'.*

Untuk mengetahui adanya penguat dari hadis lain, maka akan diteliti hadis kedua dari hadis yang setema dalam kitab *Muṣannif 'Abd al-Razaq*, karya Abd al-Razaq al-Shan'ani, kitab *Ahlu al-Kitābaini*, nomor hadis 18620 sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: "كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَمَنْ أَسْلَمَ قِيلَ مِنْهُ الْحَقُّ، وَمَنْ أَبَى كَتَبَ عَلَيْهِ الْجَزِيَّةَ، وَأَنْ لَا تُؤْكَلَ هُمْ ذَبِيحَةٌ، وَأَلَّا تُنَكَحَ هُمْ امْرَأَةٌ."

No.	Nama Periwat	Urutan sebagai Periwat	Urutan sebagai Sanad
1.	Al-Hasan bin Muhammad bin Ali	Periwat I	Sanad III
3.	Qais bin Muslim	Periwat II	Sanad II
4.	Al-Tsauriy	Periwat III	Sanad I
5.	Abd al-Razaq al-Shan'ani	Periwat IV	Mukharrij

Dari daftar nama-nama di atas tampak jelas bahwa periwatan pertama sampai dengan periwatan keempat

atau sanad pertama sampai sanad ketiga terdiri dari satu orang. Adapun lambang-lambang metode periwayatan yang dapat dicatat dari hadis tersebut adalah *akhbarana*, *'an*, dan *qala*. Itu berarti terdapat perbedaan metode periwayatan yang digunakan oleh para periwayat dalam hadis tersebut.

1. Al-Tsauriy (97-161 H)³⁶⁶
 - a. Nama lengkapnya: Sufyan bin Said bin Masruq bin Hamzah bin Habib bin Mauhabah bin Nashr bin Tsa'labah bin Milkan bin Tsaur al-Kufiy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Qais bin Muslim al-Kufiy, Qais bin al-Rabi' al-Kufiy, dan Kamil bin al-'Ala' al-Kufiy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Abd al-Razaq bin Hamam bin Nafi' al-Shan'aniy, Abd al-Rahman bin Munib al-Marwiziy, dan Abd al-Rahman bin Sulaiman al-Kinaniy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Yunus bin 'Ubaid al-Abdiy: *Ma ra'atu afdhala min Sufyan.*
 - (2) Muhammad bin Sa'd Katib al-Waqidiy: *Tsiqat ma'mun, wa 'abidan tsubut.*

³⁶⁶ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 17769, 2407.

- (3) Abdullah bin Dawud al-Kharibiy: *Ma ra'aitu afqahu min Sufyan.*
2. Qais bin Muslim (w. 120 H)³⁶⁷
- a. Nama lengkapnya: Qais bin Muslim al-Kufiy (w. 120 H).
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib al-Madiniy, Ibrahim bin Jarir bin Abdillah al-Kufiy, dan Thawus bin Kisan al-Hamdaniy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Sufyan bin Said bin Masruq bin Hamzah bin Habib bin Mauhabah bin Nashr bin Tsa'labah bin Milkan bin Tsaur al-Kufiy, Zaid bin Zaid al-Jaziriy, dan Sulaiman bin al-Mughirah al-Bashriy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Abu Hatim al-Raziy: *Tsiqat.*
 - (2) Al-Dzahabiy: *Tsubut.*
 - (3) Yahya bin Ma'in: *Tsiqat.*

³⁶⁷ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 34435, 4921.

3. Al-Hasan bin Muhammad bin Ali (w. 100 H)³⁶⁸
- a. Nama lengkapnya: Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib al-Madiniy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Muhammad bin Ali bin Abi Thalib bin Abd al-Muthalib al-Hasyimiy, Umar bin Abdillah bin Abd al-Asad bin Hilal bin Abdillah bin Umar bin Makhzum al-Qurasyiy, dan Ubaidillah bin Aslam al-Madiniy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Qais bin Muslim al-Kufiy, ‘Amr bin Dinar al-Makkiy, dan Ishaq bin al-Rabi’ al-Bashriy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqat faqih, yuqalu innahu awwalu man takallama fi al-irja’*.
 - (2) Ali al-Madiniy: *Huwa autsaq fi anfusina*.
 - (3) Mush’ab bin Abdillah al-Zubairiy: *Awwalu man takallama fi al-irja’*.

Adapun hadis ketiga yang diteliti adalah terdapat dalam kitab *Bugyatu al-Bāḥis ‘an Zawāid Musnād al-Ḥāris*, karya Al-Haitsami, kitab *al-Jihād*, nomor hadis 673 sebagai berikut:

³⁶⁸ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi’ al-Kalim, Nomor Rawi 12567, 1273.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ،
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَجُوسِ هَجَرَ: "يَسْأَلُهُمُ الْإِسْلَامَ، فَمَنْ أَسْلَمَ
قَبِلَ مِنْهُ إِسْلَامُهُ، وَمَنْ أَبِي أَخَذَ مِنْهُ الْجُزْيَةَ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ وَلَا
أَكْلِي دَبَائِحِهِمْ."

No.	Nama Periwat	Urutan sebagai Periwat	Urutan sebagai Sanad
1.	Al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib	Periwat I	Sanad IV
2.	Qais bin Muslim	Periwat II	Sanad III
3.	Sufyan	Periwat III	Sanad II
4.	Abd al-Aziz bin Aban	Periwat IV	Sanad I
5.	Al-Haitsami	Periwat V	Mukharrij

Dari daftar nama-nama di atas tampak jelas bahwa periwatan pertama sampai dengan periwatan kelima atau sanad pertama sampai sanad keempat terdiri dari satu orang. Adapun lambang-lambang metode periwatan yang dapat dicatat dari hadis tersebut adalah *hadatsana*, *'an*, dan *qala*. Itu berarti terdapat perbedaan metode periwatan yang digunakan oleh para periwat dalam hadis tersebut.

1. Abd al-Aziz bin Aban (w. 201 H)³⁶⁹
 - a. Nama lengkapnya: Abd al-Aziz bin Aban bin Muhammad bin Abdillah bin Said bin al-Ash bin Umayyah al-Umawiy (w. 207 H).
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Sufyan bin Said bin Masruq bin Hamzah bin Habib bin Mauhabah bin Nashr bin Tsa'labah bin Mulkan bin Tsaur al-Kufiy, Sufyan bin Uyainah bin Maimun al-Kufiy, dan Sulaiman bin Salim al-Kufiy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Ahmad bin Abd al-Hamid bin Khalid al-Qurasyiy, Ahmad bin Muhammad bin Yahya al-Thalhiy, dan Ibrahim bin Said al-Baghdadiy. Tidak ditemukan murid bernama al-Haitsami.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Abu Bakar al-Baihaqiy: *Matruk*.
 - (2) Muhammad bin Ismail al-Bukhariy: *Tarkuhu*.
 - (3) Al-Dzahabiy: *Ahad al-matrukin*.

³⁶⁹ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 22890, 3434.

2. Sufyan (97-161 H)³⁷⁰
 - a. Nama lengkapnya: Sufyan bin Said bin Masruq bin Hamzah bin Habib bin Mauhabah bin Nashr bin Tsa'labah bin Mulkan bin Tsa'ur al-Kufiy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Qais bin Muslim al-Kufiy, Qais bin al-Rabi' al-Kufiy, dan Qasim bin Katsir al-Hamdaniy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Abd al-Aziz bin Aban bin Muhammad bin Abdillah bin Said bin al-Ash bin Umayyah al-Umawiy, Abd al-Shamad bin Hasan al-Marwiziy, dan Abd al-Salam bin Harb bin Salam al-Kufiy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Abu Dawud al-Sijistaniy: *Ahfadz min Abi Muawiyah.*
 - (2) Abu Hatim al-Raziy: *Faqih hafidz zahid imam ahli al-'Iraq, wa atqanu ashhabi Abi Ishaq.*
 - (3) Malik bin Anas: *Jasyat 'alaina al-'Iraq bi al-'ilmi mundzu ja'a Sufyan.*

³⁷⁰ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 177697, 2407.

3. Qais bin Muslim (w. 120 H)³⁷¹
 - a. Nama lengkapnya: Qais bin Muslim al-Kufiy (W. 120 H).
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib al-Madiniy, Ibrahim bin Jarir bin Abdillah al-Kufiy, dan Thawus bin Kisan al-Hamdaniy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Sufyan bin Said bin Masruq bin Hamzah bin Habib bin Mauhabah bin Nashr bin Tsa'labah bin Milkan bin Tsaur al-Kufiy, Zaid bin Zaid al-Jaziriy, dan Sulaiman bin al-Mughirah al-Bashriy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Abu Hatim al-Raziy: *Tsiqat*.
 - (2) Al-Dzahabiy: *Tsubut*.
 - (3) Yahya bin Ma'in: *Tsiqat*.
4. Al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib (w. 100 H)³⁷²
 - a. Nama lengkapnya: Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib al-Madiniy.

³⁷¹ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 34435, 4921.

³⁷² *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 12567, 1273.

- b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
- (1) Guru-gurunya antara lain: Muhammad bin Ali bin Abi Thalib bin Abd al-Muthalib al-Hasyimiy, Umar bin Abdillah bin Abd al-Asad bin Hilal bin Abdillah bin Umar bin Makhzum al-Qurasyiy, dan Ubaidillah bin Aslam al-Madiniy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Qais bin Muslim al-Kufiy, ‘Amr bin Dinar al-Makkiy, dan Ishaq bin al-Rabi’ al-Bashriy.
- c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- (1) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqat faqih, yuqalu innahu awwalu man takallama fi al-irja’*.
 - (2) Ali al-Madiniy: *Huwa autsaq fi anfusina*.
 - (3) Mush’ab bin Abdillah al-Zubairiy: *Awwalu man takallama fi al-irja’*.

g. Hadis tentang Larangan Berwasiat Kepada Anak Yatim untuk Menikah

Berikut ini merupakan hadis mursal yang ditolak oleh Ibnu Hāzīm dalam pendapatnya.

ومن طريق وكيع عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبينة عن جده قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من منع يتيما له النكاح فزني
فالإثم بينهما.

Artinya:

“Dari jalur Waki’ dari Yahya bin Abdirrahman bin Abi Labibah dari kakeknya berkata: Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa melarang seorang anak yatim untuk menikah, kemudian ia berzina, maka dosanya menimpa keduanya.”

Terhadap hadis ini Ibnu Hāzım tidak memberikan komentar apapun, Ibnu Hāzım hanya mengatakan bahwa hadis tersebut mursal tanpa menjelaskan sisi kemursalannya. Setelah dilakukan pencarian dengan metode takhrij hadis, tidak ditemukan dalam beberapa kitab hadis matan yang semakna dengan hadis tersebut. Oleh karena itu, tidak dilakukan penelitian terhadap hadis yang bersangkutan.

h. Hadis tentang Larangan Mentalak Istri Setelah Dipergauli

Berikut ini merupakan hadis mursal yang ditolak oleh Ibnu Hāzım dalam pendapatnya.

ومن طريق أحمد بن شعيب أنا سليمان بن داود أنا ابن وهب أنا مخزومة هو ابن بكير بن الأشج عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم, فقام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله.

Artinya:

“Dari jalur Ahmad bin Syu’aib, telah menceritakan kepadaku Sulaiman bin Dawud, telah menceritakan kepadaku Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku

Makhramah dari ayahnya berkata: Aku mendengar Mahmud bin Labid berkata: Rasulullah diberitahu bahwa ada seorang suami mentalak istrinya dengan talak tiga. Rasulullah kemudian berdiri dan berkata: Apakah ia ingin memainkan al-Qur'an, sementara aku berada di antara kalian semua. Seseorang berdiri dan berkata: Wahai Rasulullah, apakah boleh aku membunuhnya?"

Terhadap hadis ini Ibnu Ḥazm tidak memberikan komentar apapun. Hadis tentang “talak”, setelah dilakukan takhrij hadis dengan beberapa metode ditemukan data dalam *Sunan al-Shugrā* karya al-Nasa'i, kitab *al-Ṭalāq*, nomor hadis 3366 dan *Sunan al-Kubrā* karya al-Nasa'i, kitab *al-Ṭalāq*, nomor hadis 5402.

Untuk memberikan gambaran bandingan tentang hadis tersebut, berikut ini dikemukakan kutipan riwayat hadis-hadisnya.

1. Al-Nasa'i, *Sunan al-Shugrā*, kitab *al-Ṭalāq*, nomor hadis 3366.

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ،
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ لَبِيدٍ، قَالَ: "أَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ
جَمِيعًا، فَقَامَ غَضِبَانًا، ثُمَّ قَالَ: "أَيْلَعُبُ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَنَا بَيْنَ
أَظْهُرِكُمْ", حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَقْتُلُهُ؟

2. Al-Nasa'i, *Sunan al-Kubra*, kitab *al-Talaq*, nomor hadis 5402.


أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَاسْمُهُ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَحْمَسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، قَالَتْ: "أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعُلْتُ: أَنَا بِنْتُ آلِ خَالِدٍ، وَإِنَّ زَوْجِي فَلَانًا أُرْسِلَ إِلَيَّ بِطَلَاقِي، وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ التَّفَقُّةَ وَالسُّكْنَى فَأَبَوْا عَلَيَّ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهَا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ لِرُؤُوسِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ."

Terhadap kedua hadis tersebut, akan diteliti satu hadis yaitu hadis pertama, karena memiliki sanad yang sama dengan hadis yang diungkap oleh Ibnu Hazm. Berikut tabel sebagai penjelas dari rangkaian periwayat dalam hadis tersebut:

No.	Nama Periwayat	Urutan sebagai Periwayat	Urutan sebagai Sanad
1.	Mahmud bin Labid	Periwayat I	Sanad V
	Abihi	Periwayat II	Sanad IV
2.	Makhramah	Periwayat III	Sanad III
3.	Ibnu Wahab	Periwayat IV	Sanad II
4.	Sulaiman bin Dawud	Periwayat V	Sanad I
5.	Al-Nasa'i	Periwayat VI	Mukharrij

Dari daftar nama-nama di atas tampak jelas bahwa periwayatan pertama sampai dengan periwayatan kelima atau sanad pertama sampai sanad keempat terdiri dari satu orang. Adapun lambang-lambang metode periwayatan yang dapat dicatat dari hadis tersebut adalah *akhbarana*, *'an, sami'tu*, dan *qala*. Itu berarti terdapat perbedaan metode periwayatan yang digunakan oleh para periwayat dalam hadis tersebut.

Dengan penjelasan di atas, maka dapat dikemukakan skema sanad Said bin Manshur sebagai berikut:



Di bawah ini dijelaskan biografi masing-masing perawi:

1. Sulaiman bin Dawud (178-253 H)³⁷³
 - a. Nama lengkapnya: Sulaiman bin Dawud bin Hammad bin Sa'd al-Mahriy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Abdullah bin Wahab bin Muslim al-Fahriy, Abdullah bin Nafi' bin Abi Nafi' al-Madiniy, dan Abd al-Malik bin 'Abd al-Aziz bin Abdillah bin Maimun al-Madiniy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr bin Dinar al-Nasa'iy, Ahmad bin Dawud bin Musa al-Bashriy, dan Ahmad bin Ali bin al-Mutsanna bin Yahya bin Isa bin Hilal al-Maushiliy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'iy: *Tsiqatun*.
 - (2) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqatun*.
 - (3) Abu Said bin Yunus al-Mishriy: *Kana faqihan 'ala madzhabi Malik wa kana rajulan zahidan*.

³⁷³ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 18303, 2508.

2. Ibnu Wahab (125-197 H)³⁷⁴
- a. Nama lengkapnya: Abdullah bin Wahab bin Muslim al-Fahriy (w. 125-197 H).
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Makhramah bin Bakir bin Abdillah bin al-Asyaj al-Madiniy, Muhammad bin Muslim bin ‘Ubaidillah bin Abdillah bin Syihab bin Abdillah bin al-Harits bin Zahrah bin Kilab al-Madiniy, dan Mukhallid bin Khalid bin Yazid al-Asqalaniy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Sulaiman bin Dawud bin Hammad bin Sa’d al-Mahriy, Sulaiman bin Dawud bin Bisyr bin Ziyad al-Bashriy, dan Sulaiman bin Salim al-Madiniy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqatun hafidzun ‘abidun faqihun.*
 - (2) Ibnu Abi Hatim al-Raziy: *Shalih al-hadits shuduqun huwa ahabbu ilayya min al-Walid bin Muslim, wa ashahhu haditsan minhu bi katsirin.*
 - (3) Al-Daruquthniy: *Tsiqatun.*
 - (4) Yahya bin Ma’in: *Arju an yakuna shuduqan.*

³⁷⁴ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi’ al-Kalim, Nomor Rawi 26205, 3645.

3. Makhramah (w. 159 H)³⁷⁵
- a. Nama lengkapnya: Makhramah bin Bakir bin Abdillah bin al-Asyaj al-Madiniy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Bakir bin Abdillah bin al-Asyaj al-Madiniy, Abu Harb bin Zaid bin Khalid al-Juhniy, dan Ziyad bin Maisarah al-Madiniy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Abdullah bin Wahab bin Muslim al-Fahriy, Abdullah bin Muhammad bin ‘Imarah al-Anshariy, dan Abdullah bin Wahab bin Munabbih al-Shan’aniy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Ahmad bin Hanbal: *Tsiqatun lam yasma’ min abihi, wa innama yarwi min kitabi abihi.*
 - (2) Malik bin Anas: *Tsiqatun.*
 - (3) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Shuduqun wa riwayatuhu ‘an abihi wijadatan min kitabihi qalahu Ahmad wa Ibnu Ma’in wa ghairuhuma, wa qala Ibnu al-Madiniy sami’a min abihi qalilan.*

³⁷⁵ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi’ al-Kalim, Nomor Rawi 43937, 5829.

(4) Yahya bin Ma'in: *Dha'ifu al-hadits, wa marratan: laisa haditsuhu bi sya'in, yaquluna anna haditsahu 'an abihi kitabun, wa marratan: dha'ifun haditsuhu laisa bi syai'in, wa fi riwayati Ibni Mahzur qala: la yuktab haditsuhu.*

4. Abihi (w. 122 H)³⁷⁶

a. Nama lengkapnya: Bakir bin Abdillah bin al-Asyaj al-Madiny.

b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:

(1) Guru-gurunya antara lain: Mahmud bin Labid bin 'Uqbah bin Rafi' bin Imri'i al-Qais bin Zaid al-Asyhaliy, Muhammad bin Yusuf al-Madiny, dan Miswar bin Makhramah bin Naufal bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zahrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Zahiry.

(2) Murid-muridnya antara lain: Makhramah bin Bakir bin Abdillah bin al-Asyaj al-Madiny, Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin Abdillah bin Syihab bin Abdillah bin al-Harits bin Zahrah bin Kilab al-Madiny, dan

³⁷⁶ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 9523, 765.

Mush'ab bin Muhammad bin Abd al-Rahman
bin Syarhabil bin Abi Aziz al-Makkiy.

- c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- (1) Yahya bin Ma'in: *Tsiqatun*.
 - (2) Muhammad bin Ismail al-Bukhariy: *Kana min shulaha'i al-nas*.
 - (3) Malik bin Anas: *Kana min 'ulama al-nas*.
 - (4) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqatun*.
 - (5) Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'i: *Tsiqatun tsubutun ma'munun*.

5. Mahmud bin Labid (w. 96 H)³⁷⁷

- a. Nama lengkapnya: Mahmud bin Labid bin 'Uqbah bin Rafi' bin Imri'i al-Qais bin Zaid al-Asyhaliy (w. 96 H).
- b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
- (1) Guru-gurunya antara lain: Ali bin Abi Thalib bin Abd al-Muthalib bin Hasyim bin Abdi Manaf bin Qushai bin Kilab al-Qurasyiy, 'Uqbah bin Rafi' al-Anshariy, dan Utsman bin Affan bin Abi al-'Ash bin Umayyah bin Abdi Syams al-Madiniy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Bakir bin Abdillah bin al-Asyaj al-Madiniy, Bakir bin

³⁷⁷ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 43871, 5820.

‘Amir al-Kufiy, dan Ja’far bin Abdilllah bin al-Hakim bin Rafi’ bin Sinan al-Anshariy.

c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:

(1) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Shahabiyun shaghirun.*

(2) Abu Hatim bin Hibban al-Bistiy: *Lahu shuhbatun wa aktsaru ma yarwi sami’ahu min ashhabi Rasulillah saw.*

(3) Abu Isa al-Tirmidzi: *Ra’a al-Nabi saw wa huwa ghulamun shaghirun.*

(4) Muhammad Ismail al-Bukhari: *Atsbata lahu al-shuhbah.*

Untuk mengetahui adanya penguat dari hadis lain, maka akan diteliti hadis kedua dari hadis yang setema dalam kitab *Sunan al-Kubrā*, karya al-Nasa’i, kitab *al-Talāq*, nomor hadis 5402 sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَاسْمُهُ
الْفَضْلُ بْنُ دَكَّيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَحْمَسِيُّ، قَالَ:
حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، قَالَتْ: " أَتَيْتُ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: أَنَا بِنْتُ آلِ خَالِدٍ، وَإِنَّ زَوْجِي فُلَانًا
أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلَاقِي، وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى فَأَبَوْا عَلَيَّ، قَالُوا:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، قَالَتْ: فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ، إِذَا كَانَ لِرُؤُوسِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ.".

No.	Nama Periwat	Urutan sebagai Periwat	Urutan sebagai Sanad
1.	Fatimah binti Qais	Periwat I	Sanad V
	Al-Sya'biy	Periwat II	Sanad IV
2.	Said bin Yazid al-Ahmasiy	Periwat III	Sanad III
3.	Abu Nu'aim	Periwat IV	Sanad II
4.	Ahmad bin Yahya al-Kufiy	Periwat V	Sanad I
5.	Al-Nasa'i	Periwat VI	Mukharrij

Dari daftar nama-nama di atas tampak jelas bahwa periwatan pertama sampai dengan periwatan keenam atau sanad pertama sampai sanad kelima terdiri dari satu orang. Adapun lambang-lambang metode periwatan yang dapat dicatat dari hadis tersebut adalah *akhbarana*, *hadatsana*, dan *qala*. Itu berarti terdapat perbedaan metode periwatan yang digunakan oleh para periwat dalam hadis tersebut.

1. Ahmad bin Yahya al-Kufiy (w. 264 H)³⁷⁸
 - a. Nama lengkapnya: Ahmad bin Yahya bin Zakariya al-Kufiy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Fadhl bin ‘Amr bin Hammad bin Zahir bin Dirham al-Qurasyiy, Qasim bin Khalifah al-Kufiy, dan Umar bin Abi Harisy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Ahmad bin Syu’aib bin Ali bin Sinan bin Bahr bin Dinar al-Nasa’iy, Ahmad bin Ruh bin Ziyad bin Ayub al-Baghdadiy, dan Ahmad bin Ali bin Muhammad bin al-Jarudiy al-Bahaniy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Al-Dzahabiy: *Tsiqat*.
 - (2) Abu Hatim al-Raziy: *Tsiqat*.
 - (3) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqat ‘abid*.
2. Abu Nu’aim (w. 218 H)³⁷⁹
 - a. Nama lengkapnya: Fadhl bin ‘Amr bin Hammad bin Zahir bin Dirham al-Qurasyiy (w. 218 H).
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:

³⁷⁸ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi’ al-Kalim, Nomor Rawi 6535, 124.

³⁷⁹ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi’ al-Kalim, Nomor Rawi 33716, 4732.

- (1) Guru-gurunya antara lain: Said bin Yazid al-Ahmasiy, Said bin Katsir bin Ubaid al-Qurasyiy, dan Salam bin Salim al-Kufiy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Ahmad bin Yahya bin Zakariya al-Kufiy, Ahmad bin Nashr bin Ziyad al-Qurasyiy, dan Ahmad bin Nashr bin Ibrahim al-Naisaburiy.
- c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- (1) Abu Dawud al-Sijistaniy: *Hafidz jiddan*.
 - (2) Abu Hatim al-Raziyy: *Tsiqat hafidz mutqin*.
 - (3) al-Dzahabiy: *Al-hafidz*.
3. Said bin Yazid al-Ahmasiy³⁸⁰
- a. Nama lengkapnya: Said bin Yazid al-Ahmasiy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Amir bin Syarahil al-Kufiy, Abu Sulaiman al-Azdiy, dan Umar bin al-Subh bin ‘Imran al-‘Udwiyy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Fadhl bin ‘Amr bin Hammad bin Zahir bin Dirham al-Qurasyiy, Muhammad bin Hamid al-Bashriyy, dan Affan bin Muslim bin Abdillah al-Bahiliyy.

³⁸⁰ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi’ al-Kalim, Nomor Rawi 17711, 2382.

- c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Yahya bin Ma'in: *Tsiqat*.
 - (2) Ibnu Hajar al-Asqalani: *Shuduq*.
 - (3) Al-Dzahabiy: *Syaikh*.
- 4. Al-Sya'biy³⁸¹
 - a. Nama lengkapnya: Amir bin Syarahil al-Kufiy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Fatimah binti Qais bin Khalid bin Wahab bin Tsa'labah bin Wa'il al-Qurasyiy, Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr al-Qurasyiy, dan Qais bin Abd al-Sya'biy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Said bin Yazid al-Ahmasiy, Said bin Yahmad al-Hamdaniy, dan Said bin Muslim al-Hamdaniy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Abu Zur'ah al-Raziy: *Tsiqat*.
 - (2) Al-Dzahabiy: *Ahad al-a'lam*.
 - (3) Yahya bin Ma'in: *Tsiqat, wa marratan: idza hadatsa al-Sya'biy 'an rajulin fa sammahu, fa huwa tsiqat yuhtajju bi haditsihi*.

³⁸¹ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 20513, 3042.

5. Fatimah binti Qais³⁸²
- a. Nama lengkapnya: Fatimah binti Qais bin Khalid bin Wahab bin Tsa'labah bin Wa'il al-Qurasyiy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Tamim bin Aus bin Kharijah bin Sawad bin Jadzimah bin Wada' al-Syamiy dan Umar bin al-Khatthab bin Nufail bin Abd al-Izziy bin Rayyah bin Abdillah bin Qarth bin Razah bin Addiy bin Ka'ab al-'Udwiy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Amir bin Syarahil al-Kufiy, Tamim al-Qurasyiy, dan Sanabil bin Abi al-Sanabil.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Al-Mizziy: *Laha shuhbat.*
 - (2) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Shahabiyyat masyhurat min al-muhajirat al-awwal.*
 - (3) Ibnu Abd al-Barriy: *Kanat min al-muhajirat al-awwal, wa fi baitiha ijta'ma' ashhab al-Syauriy 'inda qatl 'Umar.*

i. Hadis tentang Kemakruhan Nadzar

Berikut ini merupakan hadis mursal yang ditolak oleh Ibnu Ḥazm dalam pendapatnya.

³⁸² *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 33393, 7904.

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر وابن جريج, قال معمر: عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من بني حنيفة: وقال ابن جريج: حدثت عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ثم اتفقا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في غضب ولا في معصية الله وكفارته كفارة يمين.

Artinya:

“Dari Thariq Abdurrazaq dari Ma’mar dan Ibnu Juraij, Ma’mar berkata dari Yahya bin Abi Katsir dari seorang laki-laki dari Bani Haniqah. Ibnu Juraij berkata: Telah menriwayatkan kepadaku dari Yahya bin Abi Katsir dari Abi Salamah kemudian sepakat dari Rasulullah saw. bersabda: "Tidak boleh ada nadzar dalam kemarahan dan dalam ma’siyat kepada Allah. Kafarahnya adalah kafarah sumpah.”

Terhadap hadis ini Ibnu Ḥazm tidak memberikan komentar apapun. Hadis tentang “nadzar”, setelah dilakukan takhrij hadis dengan beberapa metode ditemukan data dalam *Muṣannaf ‘Abd al-Razāq* karya ‘Abd al-Razaq al-Shan’aniy, kitab *al-Aimān wa al-Nuzūr*, nomor hadis 15348; *Sunan al-Nasā’i al-Sugrā*, karya al-Nasa’i, nomor hadis 3807; dan *Musnād Ahmad bin Ḥanbal*, karya Ahmad bin Hanbal, nomor hadis 19508.

Untuk memberikan gambaran bandingan tentang hadis tersebut, berikut ini dikemukakan kutipan riwayat hadis-hadisnya.

1. Abd al-Razaq al-Shan’ani, *Muṣannaf ‘Abd al-Razāq*, kitab *al- al-Aimān wa al-Nuzūr*, nomor hadis 15348.

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا نَذَرَ فِي غَضَبٍ وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ"، وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ، فَقَالَ حَدَّثْتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَ هَذَا.

2. Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasā'i al-Sugra*, nomor hadis 3807.

أَخْبَرَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نَذَرَ فِي غَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ."

3. Ahmad bin Hanbal, *Musnād Ahmad bin Hanbal*, nomor hadis 19508.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ لَقِيَ رَجُلًا بِمَكَّةَ، فَحَدَّثَهُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "لَا نَذَرَ فِي غَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ".

Terhadap ketiga hadis tersebut, akan diteliti hadis pertama terlebih dahulu, karena memiliki sanad yang sama dengan hadis yang diungkap oleh Ibnu Hāzm. Hadis tersebut memiliki dua jalur sanad yang berbeda, sehingga diklasifikasikan dalam dua tabel. Berikut tabel pertama

sebagai penjelas dari rangkaian periwayat dalam hadis tersebut:

No.	Nama Periwayat	Urutan sebagai Periwayat	Urutan sebagai Sanad
1.	Rajul	Periwayat I	Sanad III
2.	Yahya bin Abi Katsir	Periwayat II	Sanad II
3.	Ma'mar	Periwayat III	Sanad I
4.	Abd al-Razaq	Periwayat IV	Mukharrij


Dari daftar nama-nama di atas tampak jelas bahwa periwayatan pertama sampai dengan periwayatan keempat atau sanad pertama sampai sanad ketiga terdiri dari satu orang. Adapun lambang-lambang metode periwayatan yang dapat dicatat dari hadis tersebut adalah *'an* dan *qala*. Itu berarti tidak terdapat perbedaan metode periwayatan yang digunakan oleh para periwayat dalam hadis tersebut, kecuali periwayat ketiga.

Adapun tabel kedua sebagai penjelas dari rangkaian periwayat dalam hadis tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nama Periwayat	Urutan sebagai Periwayat	Urutan sebagai Sanad
1.	Abi Salamah bin Abd al-Rahman	Periwayat III	Sanad III
2.	Yahya bin Abi Katsir	Periwayat IV	Sanad II
3.	Ibnu Juraij	Periwayat V	Sanad I
4.	Abd al-Razaq	Periwayat VI	Mukharrij

Dari daftar nama-nama di atas tampak jelas bahwa periwayatan pertama sampai dengan periwayatan kelima atau sanad pertama sampai sanad keempat terdiri dari satu orang. Adapun lambang-lambang metode periwayatan yang dapat dicatat dari hadis tersebut adalah 'an. Itu berarti terdapat kesamaan metode periwayatan yang digunakan oleh para periwayat dalam hadis tersebut.

Dengan penjelasan di atas, maka dapat dikemukakan skema sanad Said bin Manshur sebagai berikut:



Di bawah ini dijelaskan biografi masing-masing perawi dari sanad pertama:

1. Ma'mar (96-154 H)³⁸³
 - a. Nama lengkapnya: Ma'mar bin Rasyid al-Bashriy (96-154 H).
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Yahya bin Shalih bin al-Mutawakil al-Bashriy, Yahya bin Said bin Qais bin 'Amr bin Sahl bin Tsa'labah bin al-Harits bin Zaid bin Tsa'labah bin Ghanam bin Malik bin al-Najar al-Anshariy, dan Yahya bin Abdillah bin Abi Qatadah al-Anshariy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Abd al-Razaq bin Hamam bin Nafi' al-Humairiy, Abd al-Razaq bin Umar al-Tsaqafiy, dan Abd al-Aziz bin Muhammad bin 'Ubaid bin Abi 'Ubaid al-Madiniy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Abu Muhammad bin Hazm al-Dzahiri: *Tsiqatun*.
 - (2) Muhammad bin Idris al-Syafi'i: *Atsna 'alaihi*.

³⁸³ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 45008, 6104.

- (3) Yahya bin Ma'in: *Tsiqatun wa huwa min atsbatihim fi al-Zuhriy.*
- (4) Abu Abdillah al-Hakim al-Naisaburiy: *Tsiqatun ma'munun.*
2. Yahya bin Abi Katsir (w. 129 H)³⁸⁴
- a. Nama lengkapnya: Yahya bin Shalih bin al-Mutawakil al-Bashriy (w. 129 H).
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Abu Ibrahim al-Asyhaliy, Abu Ishaq al-Madiniy, dan Abu al-Harits al-Ghifariy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Ma'mar bin Rasyid al-Bashriy, Mu'awiyah bin Salam bin Mamthur al-Habsyiy, dan Mughirah bin Muqsim al-Dhibbiy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqatun tsubutun lakinnahu yudallisu wa yurassilu, wa qad ihtamala al-aimmah tadlisahu li imamatih, wa qala marratan: ahadu al-aimmah al-atsbat al-tsiqat al-muksirin katsira al-irsal wa al-tadlis wa al-tahdits min al-shahfi lam yasma' min ahadin min al-shahabah wa ra'a*

³⁸⁴ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 48324, 6907.

unasan wa lam yasma' minhu wa ihtajja bin al-aimmah.

(2) Abu Hatim bin Hibban al-Bistiy: *Kana yudallisu.*

(3) Abu Ja'far al-'Uqailiy: *Yudzkaru bi al-tadlis.*

3. Rajul³⁸⁵

Identitasnya tidak diketahui sama sekali.

Adapun biografi masing-masing perawi dari sanad kedua sebagai berikut:

1. Ibnu Juraij³⁸⁶

a. Nama lengkapnya: Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij al-Makkiy (74-150 H).

b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:

(1) Guru-gurunya antara lain: Yahya bin Shalih bin al-Mutawakil al-Bashriy, 'Urwah bin 'Iyadh bin 'Amr bin Abd al-Qariy al-Makkiy, dan 'Atha' bin al-Saib bin Malik bin Zaid al-Tsaqafiy.

(2) Murid-muridnya antara lain: Abd al-Razaq bin Hamam bin Nafi' al-Humairiy, Ismail bin Ziyad al-Maushiliy, dan Ismail bin Muslim al-Bashriy.

³⁸⁵ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 8834.

³⁸⁶ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 26543, 3539.

- c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Abu Bakr al-Baihaqiy: *Hafidzun tsiqatun wa marratan tsiqatun.*
 - (2) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqatun faqihun fadhilun, wa kana yadlisu wa yarsalu.*
 - (3) Yahya bin Ma'in: *Tsiqatun fi kulli ma ruwiya 'anhu min al-kitab.*

2. Yahya bin Abi Katsir³⁸⁷

- a. Nama lengkapnya: Yahya bin Shalih bin al-Mutawakil al-Bashriy (w. 129 H).
- b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Abdullah bin Abd al-Rahman bin 'Auf bin Abdi 'Auf bin al-Harits bin Zahrah al-Madiniy, Abu Ishaq al-Madiniy, dan Abu al-Harits al-Ghifariy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij al-Makkiy, Mu'awiyah bin Salam bin Mamthur al-Habsiyiy, dan Mughirah bin Muqsim al-Dhibbiy.
- c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqatun tsubutun lakinnahu yudallisu wa yurassilu, wa qad*

³⁸⁷ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 48324, 69071.

ihtamala al-aimmah tadrishu li imamatihi, wa qala marratan: ahadu al-aimmah al-atsbat al-tsiqat al-muksirin katsira al-irsal wa al-tadlis wa al-tahdits min al-shahfi lam yasma' min ahadin min al-shahabah wa ra'a unasan wa lam yasma' minhu wa ihtajja bin al-aimmah.

(2) Abu Hatim bin Hibban al-Bistiy: *Kana yudallisu.*

(3) Abu Ja'far al-'Uqailiy: *Yudzkaru bi al-tadlis.*

3. Abi Salamah bin Abd al-Rahman (22-94 H)³⁸⁸

a. Nama lengkapnya: Abdullah bin Abd al-Rahman bin 'Auf bin Abdi 'Auf bin al-Harits bin Zahrah al-Madiny (22-94 H).

b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:

(1) Guru-gurunya antara lain: Abu Bakar bin Abdillah bin Shakhir bin Hudzaifah bin Ghanim bin Abdillah al-Madiny, Anas bin Malik bin al-Nadhr bin Dhamdham bin Zaid bin Haram al-Anshariy, dan Aslam al-Madiny.

(2) Murid-muridnya antara lain: Yahya bin Shalih bin al-Mutawakil al-Bashriy, Yahya bin Said

³⁸⁸ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 24883, 7909.

bin Qais bin ‘Amr bin Sahl bin Tsa’labah bin al-Harits bin Zaid bin Tsa’labah bin Ghanam bin Malik bin al-Najjar al-Anshariy, dan Yahya bin Abd al-Rahman bin Hatib bin Abi Balta’ah al-Madiniy.

c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:

- (1) Abu Zur’ah al-Raziy: *Tsiqatun imamun, haditsuha ‘an abih mursalun.*
- (2) Ali bin al-Madiniy: *Tsiqatun imamun, haditsuha ‘an abih mursalun.*
- (3) Yahya bin Ma’in: *Tsiqatun imamun, haditsuha ‘an abih mursalun.*
- (4) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqatun muktsirun.*

Untuk mengetahui adanya penguat dari hadis lain, maka akan diteliti hadis kedua dari hadis yang setema dalam kitab *Sunan al-Nasa’i al-Sugra*, karya al-Nasa’i, nomor hadis 3807 sebagai berikut:

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ, قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُوسَى, قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ, عَنْ يَحْيَى, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عِمْرَانَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا نَذَرَ فِي عَضْبٍ, وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ."

No.	Nama Periwiyat	Urutan sebagai Periwiyat	Urutan sebagai Sanad
1.	'Imran	Periwiyat I	Sanad VII
2.	Abihi	Periwiyat II	Sanad VI
3.	Muhammad bin al-Zubair	Periwiyat III	Sanad V
4.	Yahya	Periwiyat IV	Sanad IV
5.	Syaiban	Periwiyat V	Sanad III
6.	Al-Hasan bin Musa	Periwiyat VI	Sanad II
7.	Ibrahim bin Ya'qub	Periwiyat VII	Sanad I
8.	Al-Nasa'i	Periwiyat VIII	Mukharrij

Dari daftar nama-nama di atas tampak jelas bahwa periwiyatan pertama sampai dengan periwiyatan kedelapan atau sanad pertama sampai sanad ketujuh terdiri dari satu orang. Adapun lambang-lambang metode periwiyatan yang dapat dicatat dari hadis tersebut adalah *akhbarani*, *hadatsana*, *'an*, dan *qala*. Itu berarti terdapat perbedaan metode periwiyatan yang digunakan oleh para periwiyat dalam hadis tersebut.

1. Ibrahim bin Ya'qub (w. 259 H)³⁸⁹
 - a. Nama lengkapnya: Ibrahim bin Ya'qub bin Ishaq al-Jauziy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Hasan bin Musa al-Kufiy, Hajjaj bin Muhammad al-Khurasaniy, dan Husain bin Ali bin al-Walid al-Kufiy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr bin Dinar al-Nasa'iy, Ahmad bin Mahzad bin Mahran al-Farasiy, dan Ishaq bin Ibrahim bin Jabalah al-Tirmidziy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'iy: *Tsiqat*.
 - (2) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqat hafidz*.
 - (3) Al-Dzahabiy: *Al-hafidz*.
2. Al-Hasan bin Musa (w. 209 H)³⁹⁰
 - a. Nama lengkapnya: Hasan bin Musa al-Kufiy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Syaiban bin Abd al-Rahman al-Tamimiy, Syu'bah bin al-Hajaj

³⁸⁹ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 1319, 268.

³⁹⁰ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 12645, 1277.

bin al-Ward al-Wasithiy, dan Syarik bin Abdillah bin Abi Namr al-Qurasyiy.

(2) Murid-muridnya antara lain: Ibrahim bin Ya'qub bin Ishaq al-Jauziy, Ibrahim bin Ziyad bin Ibrahim al-Baghdadiy, dan Ishaq bin Ibrahim bin Kamajran al-Waqifiy.

c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:

(1) Al-Dzahabiy: *Tsiqat*.

(2) Ali bin al-Madiniy: *Tsiqat*.

(3) Yahya bin Ma'in: *Tsiqat, wa marratan: lam yakun bihi ba's*.

3. Syaiban (w. 164 H)³⁹¹

a. Nama lengkapnya: Syaiban bin Abd al-Rahman al-Tamimiy.

b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:

(1) Guru-gurunya antara lain: Yahya bin Shalih bin al-Mutawakkil al-Yamamiy, Hilal bin Maqlash al-Kufiy, dan Yahya bin Abdillah bin al-Harits al-Kufiy.

(2) Murid-muridnya antara lain: Hasan bin Musa al-Kufiy, Husain bin Muhammad bin Bahran al-Baghdadiy, dan Hajaj bin Muhammad al-Khurasaniy.

³⁹¹ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 19356, 2784.

- c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Ahmad bin Shalih al-Jailiy: *Tsiqat*.
 - (2) Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'iy: *Tsiqat*.
 - (3) Abu Abdillah al-Hakim al-Naisaburiy: *Tsiqat*.
- 4. Yahya (w. 129 H)³⁹²
 - a. Nama lengkapnya: Yahya bin Shalih bin al-Mutawakkil al-Yamamiy (w. 129 H).
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Muhammad bin al-Zubair al-Tamimiy, Muhammad bin al-Qasim al-Tha'iy, dan Muhammad bin Abd al-Rahman bin al-Tsauban al-Qurasyiy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Syaiban bin Abd al-Rahman al-Tamimiy, Syaiban bin Furukh al-Hibthiy, dan Shalih bin Ishaq al-Jaramiy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqat, lakinnahu yudallis wa yurassil, wa qad ihtamala al-aimmah tadlisahu li imamatih.*
 - (2) Abu Hatim bin Hibban al-Bistiy: *Kana yudallis.*
 - (3) Abu Ja'far al-Uqailiy: *Yudzkaru bi al-tadlis.*

³⁹² *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 48324, 6907.

5. Muhammad bin al-Zubair³⁹³
 - a. Nama lengkapnya: Muhammad bin al-Zubair al-Tamimiy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Zubair al-Tamimiy, Hasan bin Yasar al-Bashriy, dan Ali bin Abdillah bin Abbas bin Abd al-Muthalib al-Hasyimiy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Yahya bin Shalih bin al-Mutawakkil al-Yamamiy, Nu'man bin Tsabit bin Zauthiy al-Kufiy, dan Marji bin Raja' al-Anshariy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Matruk al-hadits*.
 - (2) Al-Dzahabiy: *Dha'afuhu*.
 - (3) Abu Hatim al-Raziy: *Laisa bi al-qawiy, fi haditsihi inkar*.
6. Abihi³⁹⁴
 - a. Nama lengkapnya: Zubair al-Tamimiy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: 'Imran bin al-Hushain bin 'Ubaid bin Khalaf bin Abdi

³⁹³ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 37716, 5219.

³⁹⁴ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 15995, 1975.

Nahmin bin Salim bin Ghadhirah al-Azdiy.
Ditemukan hanya satu guru.

(2) Murid-muridnya antara lain: Muhammad bin al-Zubair al-Tamimiy. Ditemukan hanya satu murid.

c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:

(1) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Layyin al-hadits*.

(2) Mushannifu Tahrir Taqrib al-Taḥdzīb: *Majhul, tafarrada bi al-riwayah ‘anhu ibnuhu Muhammad bin al-Zubair al-Handzaliy, wa huwa matruk.*

7. ‘Imran (w. 52 H)³⁹⁵

a. Nama lengkapnya: ‘Imran bin al-Hushain bin ‘Ubaid bin Khalaf bin Abdi Nahmin bin Salim bin Ghadhirah al-Azdiy (w. 52 H).

b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:

(1) Guru-gurunya antara lain: Hashin bin ‘Ubaid bin Khalaf al-Khaza’iy, Abd al-Rahman bin Shakhr al-Dausiy, dan Samrah bin Jandab bin Hilal bin Hadij al-Fazariy.

(2) Murid-muridnya antara lain: Zubair al-Tamimiy, Bilal bin Yahya al-Kufiy, dan Tsabit bin Aslam al-Bananiy.

³⁹⁵ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi’ al-Kalim, Nomor Rawi 31956, 4486.

c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:

(1) Abu Hatim al-Razyi: *Lahu shuhbat.*

(2) Abu Hatim bin Hiban al-Bistiy: *Lahu shuhbat.*

(3) Ibnu Hajar al-Asqalani: *Shahabiy Aslman 'am khaibar.*

Adapun hadis ketiga yang diteliti terdapat dalam kitab *Musnad Ahmad bin Hanbal*, karya Ahmad bin Hanbal, nomor hadis 19508 sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ لَقِيَ رَجُلًا بِمَكَّةَ، فَحَدَّثَهُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "لَا نَذَرُ فِي عَضْبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ."

No.	Nama Periwat	Urutan sebagai Periwat	Urutan sebagai Sanad
1.	Imran bin Hushain	Periwat I	Sanad IV
2.	Abi	Periwat II	Sanad III
3.	Muhammad bin al-Zubair	Periwat III	Sanad II
4.	Ismail bin Ibrahim	Periwat IV	Sanad I
5.	Ahmad bin Hanbal	Periwat V	Mukharrij

Dari daftar nama-nama di atas tampak jelas bahwa periwatan pertama sampai dengan periwatan kelima atau sanad pertama sampai sanad keempat terdiri dari satu orang. Adapun lambang-lambang metode periwatan yang dapat dicatat dari hadis tersebut adalah *hadatsana*,

'an, dan *anna*. Itu berarti terdapat perbedaan metode periwayatan yang digunakan oleh para periwayat dalam hadis tersebut.

1. Ismail bin Ibrahim (110-193 H)³⁹⁶
 - a. Nama lengkapnya: Ismail bin Ibrahim bin Muqsim.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Muhammad bin al-Zubair al-Tamimiy, Muhammad bin al-Saib bin Barkah al-Hijaziy, dan Muhammad bin Ishaq bin Yasar bin Khiyar al-Qurasyiy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas al-Syaibaniy, Ahmad bin Majma' al-Hadhramiy, dan Ahmad bin Muhammad bin al-Husain al-Jurjaniy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqat hafidz*.
 - (2) Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'iy: *Tsiqat tsubut*.
 - (3) Abu Abdillah al-Hakim al-Naisaburiy: *Min al-tsiqat*.

³⁹⁶ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 7464, 417.

2. Muhammad bin al-Zubair³⁹⁷
 - a. Nama lengkapnya: Muhammad bin al-Zubair al-Tamimiy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Zubair al-Tamimiy, Hasan bin Yasar al-Bashriy, dan Ali bin Abdillah bin Abbas bin Abd al-Muthalib al-Hasyimiy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Ismail bin Ibrahim bin Muqsim, Nu'man bin Tsabit bin Zauthiy al-Kufiy, dan Marji bin Raja' al-Anshariy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Matruk al-hadits*.
 - (2) Al-Dzahabiy: *Dha'afuhu*.
 - (3) Abu Hatim al-Razi: *Laisa bi al-qawiy, fi haditsihi inkar*.
3. Abi³⁹⁸
 - a. Nama lengkapnya: Zubair al-Tamimiy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: 'Imran bin al-Hashin bin 'Ubaid bin Khalaf bin Abdi

³⁹⁷ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 37716, 5219.

³⁹⁸ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 15995, 1975.

- Nahmin bin Salim bin Ghadhirah al-Azdiy.
Ditemukan hanya satu guru.
- (2) Murid-muridnya antara lain: Muhammad bin al-Zubair al-Tamimiy. Ditemukan hanya satu murid.
- c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- (1) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Layyin al-hadits*.
- (2) Mushannifu Tahrir Taqrib al-Tahtdzib: *Majhul, tafarrada bi al-riwayah 'anhu ibnuhu Muhammad bin al-Zubair al-Handzaliy, wa huwa matruk*.
4. Imran bin Hushain (w. 52 H)³⁹⁹
- a. Nama lengkapnya: 'Imran bin al-Hushain bin 'Ubaid bin Khalaf bin Abdi Nahmin bin Salim bin Ghadhirah al-Azdiy (w. 52 H).
- b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
- (1) Guru-gurunya antara lain: Hashin bin 'Ubaid bin Khalaf al-Khaza'iy, Abd al-Rahman bin Shakhr al-Dausiy, dan Samrah bin Jandab bin Hilal bin Hadij al-Fazariy.
- (2) Murid-muridnya antara lain: Zubair al-Tamimiy, Bilal bin Yahya al-Kufiy, dan Tsabit bin Aslam al-Bananiy.

³⁹⁹ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 31956, 4486.

c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:

(1) Abu Hatim al-Razyi: *Lahu shuhbat.*

(2) Abu Hatim bin Hiban al-Bistiy: *Lahu shuhbat.*

(3) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Shahabiy Aslman 'am khaibar.*

j. Hadis tentang Larangan Kencing dan Buang Hajat Menghadap Kiblat

Berikut ini merupakan hadis mursal yang ditolak oleh Ibnu Ḥazm dalam pendapatnya.

ومن طريق عائشة أن رسول الله ذكر عنده أن ناس يكرهون استقبال القبلة بفروجهم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد فعلوها؟ استقبلوا بمقعدتي القبلة.

Artinya:

“Dari jalur Aisyah, Rasulullah diberitahu bahwa manusia tidak suka buang hajat menghadap ke kiblat. Kemudian Rasulullah saw. bersabda: "Apakah mereka telah melakukannya? Maka menghadap ke kiblatlah kamu sekalian dengan jambanku ini.”

Terhadap hadis ini Ibnu Ḥazm tidak memberikan komentar apapun. Hadis tentang “larangan kencing dan buang hajat menghadap kiblat”, setelah dilakukan takhrij hadis dengan beberapa metode tidak ditemukan redaksi yang sama, namun demikian ditemukan hadis dalam *Musnād Isnād bin Rahawaih*, karya Ishaq bin Rahawaih, kitab *al-Ṭahārah*, nomor hadis 963 dan *Sunan Ibnu Majjah*,

karya Ibnu Majjah, kitab *al-Ṭahārah wa Sunanuha*, nomor hadis 319.

Untuk memberikan gambaran bandingan tentang hadis tersebut, berikut ini dikemukakan kutipan riwayat hadis-hadisnya.

1. Ishaq bin Rahawaih, *Musnād Isnād bin Rahawaih*, kitab *al-Ṭahārah*, nomor hadis 963.

أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِفُرُوجِهِمْ لِعَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، فَقَالَ: أَوْقَدَ فَعَلَوْهَا؟ اسْتَقْبِلُوا بِمَقْعَدَيْ الْقِبْلَةِ."

2. Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, kitab *al-Ṭahārah wa Sunanuha*, nomor hadis 319.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمٌ يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا بِفُرُوجِهِمُ الْقِبْلَةَ، فَقَالَ: "أَرَاهُمْ قَدْ فَعَلَوْهَا اسْتَقْبِلُوا بِمَقْعَدَيْ الْقِبْلَةِ".


Terhadap kedua hadis tersebut, akan diteliti hadis pertama terlebih dahulu, karena memiliki redaksi hampir yang sama dengan hadis yang dikemukakan oleh Ibnu

Ḥazm. Berikut tabel sebagai penjabar dari rangkaian periwayat dalam hadis tersebut:

No.	Nama Periwayat	Urutan sebagai Periwayat	Urutan sebagai Sanad
1.	Aisyah	Periwayat I	Sanad VI
2.	‘Irak bin Malik	Periwayat II	Sanad V
3.	Khalid bin Abi al-Shalt	Periwayat III	Sanad IV
4.	Khalid al-Hadza’	Periwayat IV	Sanad III
5.	Hammad bin Salamah	Periwayat V	Sanad II
6.	Al-Walid	Periwayat VI	Sanad I
7.	Ishaq bin Rahawaih	Periwayat VII	Mukharrij

Dari daftar nama-nama di atas tampak jelas bahwa periwayatan pertama sampai dengan periwayatan kelima atau sanad pertama sampai sanad keempat terdiri dari satu orang. Adapun lambang-lambang metode periwayatan yang dapat dicatat dari hadis tersebut adalah *akhbarana*, *‘an*, dan *qala*. Itu berarti terdapat perbedaan metode periwayatan yang digunakan oleh para periwayat dalam hadis tersebut.

Dengan penjelasan di atas, maka dapat dikemukakan skema sanad Said bin Manshur sebagai berikut:



Di bawah dijelaskan biografi masing-masing perawi dari sanad pertama:

1. Al-Walid⁴⁰⁰
 - a. Nama lengkapnya: Walid bin ‘Uqbah bin al-Mughirah al-Kufiy al-Syaibaniy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Hammad bin Salamah bin Dinar al-Bashriy, Hudzaifah bin Abi Hudzaifah al-Azdiy, dan Hamzah bin Habib bin ‘Imarah al-Taimiy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Ishaq bin Ibrahim bin Mukhallid bin Ibrahim bin Mathar al-Handzaliy, Ja’far bin Muhammad bin Fudhail bin Ghazwan al-Ras’aniy, dan Zaid bin al-Hubbab bin al-Rayyan al-Tamimiy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Shuduq*.
 - (2) Abu Dawud al-Sijistaniy: *Laisa bihi ba’sun*.
 - (3) Abu Hatim al-Raziyy: *Shuduq, la ba’sa bihi, shalih al-hadis*.

⁴⁰⁰ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi’ al-Kalim, Nomor Rawi 47800, 6724.

2. Hammad bin Salamah (90-167 H)⁴⁰¹
 - a. Nama lengkapnya: Hammad bin Salamah bin Dinar al-Bashriy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Khalid bin Mahran al-Bashriy, Khalid bin ‘Ar’arah al-Taimiy, dan Dawud bin Dinar bin ‘Adzafir al-Bashriy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Walid bin ‘Uqbah bin al-Mughirah al-Kufiy al-Syaibaniy, Walid bin Shalih al-Jaziriy, dan Walid bin Muslim al-Syamiy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Abu Bakar al-Baihaqiy: *Ahadu aimmati al-muslimin illa annahu kabara sa’a hifdzuhu.*
 - (2) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqatun ‘abidun atsbat al-nas fi tsabitin wa taghayyur hifdzihi bi akhiratin.*
 - (3) Ali bin al-Madiniy: *Lam yakun fi ashhabin tsabitun atsabata min Hammad bin Salamah.*
3. Khalid al-Hadza’ (w. 141 H)⁴⁰²
 - a. Nama lengkapnya: Khalid bin Mahran al-Bashriy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:

⁴⁰¹ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi’ al-Kalim, Nomor Rawi 13929, 1482.

⁴⁰² *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi’ al-Kalim, Nomor Rawi 14666, 1655.

- (1) Guru-gurunya antara lain: Khalid bin Abi Shalt al-Bashriy, Hamid bin Hilal bin Hubairah al-Bashriy, dan Rafi' bin Mahran al-Bashriy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Hammad bin Salamah bin Dinar al-Bashriy, Hammad bin Zaid bin Dirham al-Bashriy, dan Kharijah bin Mash'ab bin Kharijah bin al-Khajjaj al-Khurasaniy.
- c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- (1) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqatun yarsalu, wa 'aba 'alaihi ba'dhuhum dukhulahu fi 'amal al-sulthan, marratan ahad al-atsbat rawa lahu al-jama'ah.*
 - (2) Yahya bin Ma'in: *Tsiqatun, wa dzakara Ayyub al-Sukhtiyaniy wa Khalid al-Khaza', wa qala kana wallahi tsiqataini shalihaini shuduqaini.*
 - (3) Abu Hatim al-Raziyy: *Yaktub haditsahu, wa la yuhtajju bihi.*
4. Khalid bin Abi al-Shalt⁴⁰³
- a. Nama lengkapnya: Khalid bin Abi Shalt al-Bashriy.

⁴⁰³ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 14459, 1621.

- b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
- (1) Guru-gurunya antara lain: ‘Irak bin Malik al-Kinaniy al-Ghifariy, Abu al-Shalt al-Tsaqafiy, dan Abd al-Mulk bin ‘Amir bin Suwaid bin Haritsah bin Amlash bin Saif bin Abd al-Syams bin Sa’d bin al-Wasi’ bin al-Harits bin Tabi’ bin Azdah bin Hajar bin Jazilah bin Lakhm al-Lakhamiy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Khalid bin Mahran al-Bashriy, Abdullah bin Maslamah bin Qa’nab al-Haritsiy, dan Mubarak bin Fidhalah bin Abd al-Rahman bin Kinanah al-Bashriy.
- c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- (1) Abu Muhammad bin Hazm al-Dzahiriy: *Majhul.*
 - (2) Ahmad bin Hanbal: *Laisa ma’rufan.*
 - (3) Muhammad bin Ismail al-Bukhariy: *Laisa ma’rufan, wa marratan: ruwita ‘an ‘Umar bin Abd al-Aziz wa ‘Irak mursilun, rawa ‘anhu Khalid al-Kadza’ wa Mubarak bi Fudhalah wa Washil Maula Abi ‘Uyainah.*

5. ‘Irak bin Malik (w. 101 H)⁴⁰⁴
- a. Nama lengkapnya: ‘Irak bin Malik al-Kinaniy al-Ghifariy (w. 101 H).
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: ‘Aisyah binti Abdillah bin ‘Utsman bin ‘Amir bin ‘Amr bin Ka’ab bin Sa’d bin Taim bin Murrah al-Taimiy, Salim bin Abdillah bin ‘Umar bin al-Khatthab al-Madiniy, dan Abd al-Rahman bin Shakhr al-Yamaniy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Khalid bin Abi Shalt al-Bashriy, Hunain bin Abi Hakim al-Madiniy, dan Khalid bin Mahran al-Bashriy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqatun fadhilun*.
 - (2) Abu Zur’ah al-Raziyy: *Tsiqatun*.
 - (3) Ahmad bin Shalih al-Jailiy: *Tsiqatun*.
 - (4) Abu Hatim al-Raziyy: *Tsiqatun*.
6. Aisyah (w. 57 H)⁴⁰⁵
- a. Nama lengkapnya: ‘Aisyah binti Abdillah bin ‘Utsman bin ‘Amir bin ‘Amr bin Ka’ab bin Sa’d bin Taim bin Murrah al-Taimiy (w. 57 H).

⁴⁰⁴ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi’ al-Kalim, Nomor Rawi 28324, 3893.

⁴⁰⁵ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi’ al-Kalim, Nomor Rawi 20339, 7885.

- b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
- (1) Guru-gurunya antara lain: Anas bin Malik bin al-Nadhr bin Dhamdham bin Zaid bin Haram al-Anshariy, Bilal bin Rabbah al-Habsyiy, dan Jadamah binti Wahb al-Asadiy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: ‘Irak bin Malik al-Kinaniy al-Ghifariy, Addiy bin Addiy bin ‘Umairah al-Jaziriy, dan ‘Arfajah bin Syarih al-Asyja’iy.
- c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- (1) Abu Hatim bin Hibban al-Bistiy: *Zaujatu Rasulillah saw.*
 - (2) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Ummu al-mu’minin, afqahu al-nisa’ muthlaqan, afdhalu azwaji al-Nabi saw. illa Khadijah fa fihima khilafun syahirun.*
 - (3) Jalaluddin al-Suyuthiy: *Ummu al-mu’minin wa habibatu habibi Rabbi al-‘Alamin tazawajaha Rasulullah saw.*

Untuk mengetahui adanya penguat dari hadis lain, maka akan diteliti hadis kedua dari hadis yang setema dalam kitab *Sunan Ibnu Majjah*, karya Ibnu Majjah, kitab *al-Ṭahārah wa Sunanuha*, nomor hadis 319 sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ،
عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ،
عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمٌ يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا بِفُرُوجِهِمُ الْقِبْلَةَ، فَقَالَ "
أُرَاهُمْ قَدْ فَعَلُوهَا اسْتَقْبَلُوا بِمَفْعِدَتِي الْقِبْلَةَ."

No.	Nama Periwiyat	Urutan sebagai Periwiyat	Urutan sebagai Sanad
1.	Aisyah	Periwiyat I	Sanad VII
2.	'Irak bin Malik	Periwiyat II	Sanad VI
3.	Khalid bin Abi al-Shalt	Periwiyat III	Sanad V
4.	Khalid al-Khadza'	Periwiyat IV	Sanad IV
5.	Hammad bin Salamah	Periwiyat V	Sanad III
6.	Waki'	Periwiyat VI	Sanad II
7.	Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ali bin Muhammad	Periwiyat VII	Sanad I
8.	Ibnu Majjah	Periwiyat VIII	Mukharrij

Dari daftar nama-nama di atas tampak jelas bahwa periwiyatan pertama sampai dengan periwiyatan kedelapan atau sanad pertama sampai sanad ketujuh terdiri dari satu orang, kecuali pada sanad pertama yaitu terdiri dari dua orang. Adapun lambang-lambang metode periwiyatan yang dapat dicatat dari hadis tersebut adalah *hadatsana*, *'an*, dan *qala*. Itu berarti terdapat perbedaan

metode periwayatan yang digunakan oleh para periwayat dalam hadis tersebut.

1. Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ali bin Muhammad (w. 235 H)⁴⁰⁶
 - a. Nama lengkapnya: Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman bin Khawasitiy (w. 235 H).
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Waki' bin al-Jurah bin Malih bin Addiy bin Faras bin Jamjamah bin Sufyan bin 'Amr bin al-Haris bin 'Amr al-Kufiy, Yahya bin Adam bin Sulaiman al-Qurasyiy, dan Wadhah bin Abdillah al-Kindiy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Muhammad bin Yazid bin Majjah al-Quzwainiy, Muhammad bin Yazid bin Abd al-Malik al-Bashriy, dan Muhammad bin Yazdad al-Bashriy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'iy: *Tsiqat*.
 - (2) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqat hafidz shahib tashanif*.
 - (3) Al-Dzahabiy: *Sayyid al-huffadz, ilaihi al-muntaha fi al-tsiqat*.

⁴⁰⁶ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 25472, 3526.

Adapun perawi kedua dari sanad pertama ini sebagai berikut:

- a. Nama lengkapnya: Ali bin Muhammad bin Ishaq bin Abi Syadad al-Kufiy (w. 233 H).
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Waki' bin al-Jurah bin Malih bin Addiy bin Faras bin Jamjamah bin Sufyan bin 'Amr bin al-Haris bin 'Amr al-Kufiy, Walid bin Muslim al-Dimsyiqiy, dan Nu'man bin Muhammad al-Bashriy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Muhammad bin Yazid bin Majjah al-Quzwainiy, Yahya bin Muadz bin Ja'far al-Raziy, dan Muhammad bin Sa'd bin Mani' al-Hasyimiy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Abu Hatim al-Raziy: *Tsiqat shuduq*.
 - (2) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqat 'abid*.
 - (3) Al-Dzahabiy: *Al-hafidz ahad al-a'lam*.
2. Waki' (128-196 H)⁴⁰⁷
- a. Nama lengkapnya: Waki' bin al-Jurah bin Malih bin Addiy bin Faras bin Jamjamah bin Sufyan bin 'Amr bin al-Haris bin 'Amr al-Kufiy (128-196 H).
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:

⁴⁰⁷ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 47693, 6695.

- (1) Guru-gurunya antara lain: Hammad bin Salamah bin Dinar al-Bashriy, Hammad bin Najih al-Sudusiy, dan Hamid al-Farisiy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman bin Khawasitiy, Ali bin Muhammad bin Ishaq bin Abi Syadad al-Kufiy, dan Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayan bin Abdullah bin Anas.
- c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- (1) Abu Hatim al-Raziy: *Tsiqat*.
 - (2) Abu Hatim bin Hibban al-Bustiy: *Kana hafidzan mutqinan*.
 - (3) Abu Dawud al-Sijistaniy: *Waki' Ahfadz wa Abdurrahman bin Mahdiy atqanu*.
3. Hammad bin Salamah (90-167 H)⁴⁰⁸
- a. Nama lengkapnya: Hammad bin Salamah bin Dinar al-Bashriy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Khalid bin Mahran al-Bashriy, Rabi' bin al-Nu'man al-Kufiy, dan Dawud bin Dinar bin 'Adzafir al-Qusyairiy.

⁴⁰⁸ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 13929, 1482.

- (2) Murid-muridnya antara lain: Waki' bin al-Jurah bin Malih bin Addiy bin Faras bin Jamjamah bin Sufyan bin 'Amr bin al-Haris bin 'Amr al-Kufiy, Wadhah bin Abdillah al-Kindiy, dan Walid bin Shalih al-Baghdadiy.
- c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- (1) Ya'qub bin Sufyan al-Faswiyy: *Tsiqat*.
- (2) Abu Bakar al-Baihaqiy: *Ahad aimmat al-muslimin illa annahu lamma kabbara sa'a hifdzuhu*.
- (3) Abu Abdillah al-Hakim al-Naisaburiy: *Tsiqat*.
4. Khalid al-Khadza' (w. 141 H)⁴⁰⁹
- a. Nama lengkapnya: Khalid bin Mahran al-Bashriy.
- b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
- (1) Guru-gurunya antara lain: Khalid bin Abi al-Shalt al-Bashriy, Rafi' bin Mahran al-Bashriy, dan Hamid bin Hilal bin Hubairah al-Bashriy.
- (2) Murid-muridnya antara lain: Hammad bin Salamah bin Dinar al-Bashriy, Hammad bin Zaid bin Dirham al-Azdiy, dan Hakim bin Fadhil al-Wasithiy.
- c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- (1) Al-Daruquthniy: *Min al-tsiqat*.

⁴⁰⁹ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 14666, 1655.

- (2) Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'i: *Tsiqat*.
- (3) Yahya bin Ma'in: *Tsiqat*.
5. Khalid bin Abi al-Shalt⁴¹⁰
- a. Nama lengkapnya: Khalid bin Abi al-Shalt al-Bashriy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: 'Irak bin Malik al-Kinaniy, Abu al-Shalt al-Tsaqafiy, dan Abd al-Malik bin 'Umair bin Suwaid bin Haritsah bin Amlash bin Saif bin Abd Syams bin Sa'd bin al-Wasi' bin al-Harits bin Tabi' bin Azdah bin Hajar bin Jazilah bin Lakham al-Qibthiy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Khalid bin Mahran al-Bashriy, Abdullah bin Musallamah bin Qa'nab al-Bashriy, dan Mubarak bin Fadhalah bin Abd al-Rahman bin Kinanah al-Qurasyiy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Abu Muhammad bin Hazm al-Dzahiriyy: *Majhul*.
 - (2) Ahmad bin Hanbal: *Laisa ma'rufan*.

⁴¹⁰ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 1459, 1621.

- (3) Muhammad bin Ismail al-Bukhari: *Laisa ma'rufan, ruwiya 'an 'Umar bin Abd al-Aziz: wa 'Irak mursal.*
6. 'Irak bin Malik (w. 101 H)⁴¹¹
- a. Nama lengkapnya: 'Irak bin Malik al-Kinaniy (w. 101 H).
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Aisyah binti Abdillah bin 'Utsman bin 'Amir bin 'Amr bin Ka'ab bin Sa'd bin Taim bin Murrah al-Qurasyiy, Abd al-Rahman bin Shakhr al-Yamaniy, dan Salim bin Abdillah bin 'Umar bin al-Khatthab al-Qurasyiy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Khalid bin Abi al-Shalt al-Bashriy, Khalid bin Mahran al-Bashriy, dan Hunain bin Abi Hakim al-Mishriy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Abu Hatim al-Razyi: *Tsiqat.*
 - (2) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqat fadhil.*
 - (3) Abu Zur'ah al-Razyi: *Tsiqat.*

⁴¹¹ *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi' al-Kalim, Nomor Rawi 28324, 3893.

7. Aisyah (w. 57 H)⁴¹²
- a. Nama lengkapnya: Aisyah binti Abdillah bin ‘Utsman bin ‘Amir bin ‘Amr bin Ka’ab bin Sa’d bin Taim bin Murrah al-Qurasyiy (w. 57 H).
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain:
 - (2) Murid-muridnya antara lain: ‘Irak bin Malik al-Kinaniy, ‘Arfajah bin Abdillah al-Kufiy, dan ‘Urwah al-Mazaniy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Abu Hatim bin Hibban al-Bistiy: *Zaujatu Rasulillah saw.*
 - (2) Jalaluddin al-Suyuthiy: *Ummu al-mu’minin wa habibatu habibi Rabbi al-‘alamin tazawwajaha Rasulullah saw.*
 - (3) Al-Dzahabiy: *Qala fi Tahdzib al-Tahdzib: ummu al-mu’minin, al-faqihat, al-rabaniyyah, habibatu Rasulillah saw.*

C. Implikasi Penolakan Ibnu Ḥazm terhadap Penetapan Hukum

Perbedaan penilaian ulama hadis seperti halnya Imam Bukhari dan Imam Muslim berdampak pada terjadinya perbedaan di kalangan ulama fiqh dalam menetapkan suatu hukum. Ulama fiqh yang mengikuti Madzhab Imam Muslim dalam hal syarat

⁴¹² *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Gawāmi’ al-Kalim, Nomor Rawi 20339, 7885.

ittishal suatu hadis, maka mereka akan berhujjah dengan hadis yang sanadnya disetujui oleh Imam Muslim. Begitu pula ulama fiqh yang mengikuti Madzhab Imam Bukhari, maka mereka akan menentang hadis yang dijadikan dasar oleh pengikut Imam Muslim dan tidak menganggapnya sebagai hadis shahih, dengan demikian tidak dijadikan sebagai hujjah dalam penetapan hukum.⁴¹³

Sementara itu, terjadinya perbedaan pemahaman paradigma terhadap kriteria kualitas hadis dalam hal kehujjahannya juga berimplikasi pada hasil kesimpulan berupa produk ijtihad dalam pengistinbathan hukum syari'at. Bahkan lebih dari itu, bisa juga akan terjadi pengabaian terhadap sebuah hadis karena dianggap tidak memenuhi kriteria sebagai hadis yang shahih.⁴¹⁴ Sedangkan dalam istinbath hukum sendiri, hadis-hadis yang dijadikan sebagai hujjah dalam perumusan hukum haruslah berupa hadis-hadis yang shahih, baik shahih secara sanadnya maupun matannya.

Pada bagian ini dibahas 10 sampel hadis hukum yang ditolak oleh Ibnu Hāzīm karena dinilai tidak sesuai dengan kriterianya, yaitu: 1) hadis tentang larangan budak menunaikan ibadah haji; 2) hadis tentang kewajiban umrah; 3) hadis tentang tiga tanaman yang wajib dizakati; 4) hadis tentang kurban sunnah;

⁴¹³ Muhammad Awwamah, *Melacak Akar Perbedaan Madzhab*, terj. A. Zarkasyi Chumaidy, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), 24.

⁴¹⁴ Siti Mujibatun, "Paradigma Ulama dalam Menentukan Kualitas Hadis dan Implikasinya dalam Kehidupan Umat Islam:?" *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 14, No. 1, Juni. (2014), diakses pada 07 November 2017.

5) hadis tentang pembagian warisan berdasarkan ketentuan Islam; 6) hadis tentang keharaman menikahi Ahli Kitab dari golongan Yahudi, Nashrani, dan Majusi; 7) hadis tentang larangan berwasiat kepada anak yatim untuk menikah; 8) hadis tentang larangan mentalak istri setelah dipergauli; 9) hadis tentang kemakruhan nadzar; dan 10) hadis tentang larangan kencing dan buang hajat menghadap kiblat.

Untuk memperjelas pembahasan tersebut, berikut ini diuraikan contoh hadis-hadisnya yang diperoleh dari hasil takhrij terhadap kesepuluh hadis yang ditolak oleh Ibnu Ḥazm:

No.	Bab Hadis	Redaksi Hadis	Sumber Hadis
1.	Hadis tentang larangan budak menunaikan ibadah haji.	<p>حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا، يُحَدِّثُ أَبَا إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْفَرُظِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجَدِّدَ فِي صُدُورِ الْمُؤْمِنِينَ، أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ، فَمَاتَ، أَجْرًا عَنْهُ، فَإِنْ أَدْرَكَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ، وَإِنَّمَا مَمْلُوكٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ، فَمَاتَ، أَجْرًا عَنْهُ،</p>	<p>Abu Dawud al-Sijistani, <i>al-Marāsil Ma'a al- Asānid</i>, kitab <i>al-Hajj</i>, nomor hadis 188.</p>

		فَإِنْ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحُجُّ."	
2.	Hadis tentang kewajiban umrah.	وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، وَجَرِيرٌ، وَأَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْحُجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ."	Al-Jashash, <i>Aḥkām al- Qur'ān</i> , kitab <i>al-'Umrah Hiya Farḍ am Tatawwu'</i> , nomor hadis 143.
3.	Hadis tentang tiga tanaman yang wajib dizakati.	حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشَّرٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: عِنْدَنَا كِتَابٌ مُعَاذٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْخِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالرَّيْبِ، وَالتَّمْرِ."	Al- Daruquthni, <i>Sunan al- Dāruqūṭnī</i> , kitab <i>al- Zakāt</i> , nomor hadis 1687.
4.	Hadis tentang kurban sunnah.	ومن طريق وكيع نا الربيع عن	Tidak ditemukan di

		الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالأضحى.	dalam kitab-kitab hadis, kecuali riwayat Ibnu Hāzm tersebut.
5.	Hadis tentang pembagian warisan berdasarkan ketentuan Islam.	نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّ كُلَّ مِيرَاثٍ فُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أَذْرَكَ الْإِسْلَامُ مِنْ مِيرَاثٍ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ."	Sa'īd bin Manshur, <i>Sunan Sa'īd bin Mansūr</i> , kitab <i>Wilāyat al-'Uṣbah</i> , nomor hadis 199.
6.	Hadis tentang keharaman menikahi Ahli Kitab dari golongan Yahudi, Nashrani, dan Majusi.	حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَجُوسِ هَجَرَ يَعْزِضُ الْإِسْلَامَ، فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَبِي ضَرَبَ عَلَيْهِ الْجَزِيَّةَ، عَلَى أَنْ لَا يُنْكَحَ لَهُمْ امْرَأَةٌ، وَلَا تُؤْكَلَ	Ibnu Hajar al-Asqalani, <i>al-Maṭālib al-'Aliyyah bi Zawā'id al-Masānid al-Šamāniyyah li Ibnī Ḥajar</i> , kitab <i>al-Jihād</i> , nomor hadis 2121.

		لَهُمْ ذَيْبِحَةٌ."	
7.	Hadis tentang larangan berwasiat kepada anak yatim untuk menikah.	ومن طريق وكيع عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من منع يتيما له النكاح فزني فالإثم بينهما.	Tidak ditemukan di dalam kitab-kitab hadis, kecuali riwayat Ibnu Hāzım tersebut.
8.	Hadis tentang larangan mentalak istri setelah dipergauli.	أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ لَبِيدٍ، قَالَ: "أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَقَامَ عَضْبَانًا، ثُمَّ قَالَ: "أَيْلَعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ"، حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَقْتُلُهُ؟	Al-Nasa'i, <i>Sunan al-Şugra</i> , kitab <i>al-Taġāq</i> , nomor hadis 3366.
9.	Hadis tentang kemakruhan nadzar.	عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي	Abd al-Razaq al-Shan'ani, <i>Muṣannaf 'Abdu al-</i>

		<p>حَنِيفَةً، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عليه وسلم، قَالَ: "لا نَدَرَ فِي غَضَبٍ وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ"، وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ، فَقَالَ حُدِّثْتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَ هَذَا.</p>	<p><i>Razāq</i>, kitab <i>al-Aimān wa al-Nuzūr</i>, nomor hadis 15348.</p>
10.	<p>Hadis tentang larangan kencing dan buang hajat menghadap kiblat.</p>	<p>أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم أَنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِفُرُوجِهِمْ لِعَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، فَقَالَ: أَوْقَدْ فَعَلُوهَا؟ اسْتَقْبِلُوا بِمَعَدَّتِي الْقِبْلَةَ."</p>	<p>Ishaq bin Rahawaih, <i>Musnad Ishāq bin Rahawaih</i>, kitab <i>al- Tahārah</i>, nomor hadis 963.</p>

Sebagaimana diketahui bahwa Ibnu Ḥazm menolak kehujjahan hadis mursal sebagai dasar penetapan hukum. Ia tidak menggunakan hadis mursal kecuali setelah hilang unsur kemursalannya, yakni setelah diketahui secara jelas identitas periwayatnya dan bersambung sanadnya. Oleh karena itu, maka kesepuluh hadis tersebut secara otomatis tertolak karena tidak sesuai dengan kriteria penerimaannya.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kesepuluh hadis tersebut didapati data bahwa tidak seluruh hadis yang dinilai mursal oleh Ibnu Ḥazm berkualitas mursal dan harus ditolak sebagai hujjah hukum. Akan tetapi justru terdapat sebagian hadis yang naik derajatnya menjadi shahih karena dikuatkan oleh hadis-hadis pendukung dari jalur periwayatan lain yang shahih. Dengan demikian, hadis-hadis tersebut dapat dijadikan sebagai hujjah hukum.

Untuk memperjelas pembahasan pada bagian ini, berikut diuraikan klasifikasinya berdasarkan jenis hukum, bab hadis, dan penilaian hadis:

Dalam bidang hukum ibadah terdapat empat hadis utama, dengan perincian hadis pertama tidak memiliki hadis pendukung, hadis kedua memiliki dua hadis pendukung, hadis ketiga memiliki satu hadis pendukung, dan hadis keempat tidak ditemukan hadis terkait. Berdasarkan hasil penelitian didapati data sebagai berikut:

Jenis Hukum	Bab Hadis	Penilaian Hadis
IBADAH	Hadis tentang larangan budak menunaikan ibadah haji.	Tidak ditemukan hadis pendukung. Dalam hadis utama ditemukan perawi majhul bernama Syaikh yang terletak pada sanad ketiga. Dari segi persambungan sanadnya, semua sanad bersambung melalui jalur guru dan murid hingga Rasulullah, kecuali pada sanad ketiga.
	Hadis tentang kewajiban umrah.	Ditemukan dua hadis pendukung. Dalam hadis pendukung pertama terdapat perawi dha'if bernama Umar bin Qais. Dalam hadis pendukung kedua terdapat perawi majhul bernama Ahmad bin Buhtur al-Atthar dan perawi dha'if-matruk bernama Muhammad bin Fadhl bin Athiyah. Adapun dalam hadis utama terdapat keterputusan sanad antara Syarik dan gurunya Muawiyah bin Ishaq. Dari segi persambungan sanad, semua sanad bersambung melalui jalur guru dan murid hingga Rasulullah, kecuali pada sanad hadis pendukung kedua, yaitu terputus pada Ahmad bin Buhtur al-Atthar.
	Hadis tentang tiga	Ditemukan satu hadis

	tanaman yang wajib dizakati.	pendukung, dimana tidak ada perawi yang cacat dan sanadnya bersambung, begitu juga hadis utamanya. Dengan demikian, maka seluruh sanadnya bersambung melalui jalur guru dan murid hingga Rasulullah.
	Hadis tentang kurban sunnah.	Tidak ditemukan hadis terkait.

Adapun dalam bidang muamalah terdapat dua hadis utama dan satu hadis pendukung. Berdasarkan hasil penelitian didapati data sebagai berikut:

Jenis Hukum	Bab Hadis	Penilaian Hadis
MUAMALAH	Hadis tentang pembagian warisan berdasarkan ketentuan Islam.	Ditemukan dua hadis pendukung. Hadis pendukung pertama terdapat perawi yang dha'if bernama Abdullah bin Lahi'ah. Hadis pendukung kedua terdapat perawi yang tadlis bernama Muhammad bin Muslim bin Tadris, selain itu sanad terakhir bernama Jabir bin Zaid juga berstatus sebagai tabi'in. Adapun pada hadis utama terdapat perawi yang tidak tsiqah bernama Ismail bin Ayasy. Dari segi persambungan sanadnya, semua sanad bersambung melalui jalur guru dan

		murid hingga Rasulullah, kecuali pada sanad hadis pendukung kedua yang mursal karena Jabir bin Zaid tidak menyebutkan sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi.
--	--	--

Berlanjut pada kajian bidang hukum Ahwal al-Syakhsyah terdapat empat hadis utama, dengan perincian hadis pertama memiliki dua hadis pendukung, hadis kedua tidak ditemukan hadis terkait, hadis ketiga memiliki satu hadis pendukung, dan hadis keempat memiliki dua hadis pendukung. Berdasarkan hasil penelitian didapati data sebagai berikut:

Jenis Hukum	Bab Hadis	Penilaian Hadis
AHWAL AL-SYAKHSHIYAH	Hadis tentang keharaman menikahi Ahli Kitab dari golongan Yahudi, Nashrani, dan Majusi.	Ditemukan dua hadis pendukung. Dalam hadis pendukung pertama tidak ditemukan cacat pada seluruh perawi. Hadis pendukung kedua ditemukan perawi matruk yang bernama Abdul Aziz bin Aban. Adapun dalam hadis utama seluruh perawinya bersifat tsiqah dan sanadnya bersambung hingga Rasulullah. Berdasarkan segi persambungan

		sanadnya, semua sanad bersambung melalui jalur guru dan murid hingga Rasulullah.
	Hadis tentang larangan berwasiat kepada anak yatim untuk menikah.	Tidak ditemukan hadis terkait.
	Hadis tentang larangan mentalak istri setelah dipergauli.	Ditemukan satu hadis pendukung. Dalam hadis pendukung seluruh perawi bersifat tsiqat dan sanadnya bersambung hingga Rasulullah. Adapun dalam hadis utama seluruh perawi bersifat tsiqah dan bersambung sanadnya hingga Rasulullah, akan tetapi terdapat perawi yang meriwayatkan hadis dari ayahnya melalui kitab bernama Makhramah bin Bakir bin Abdillah bin al-Asyaj. Dengan demikian, maka seluruh sanad bersambung melalui jalur guru dan murid hingga Rasulullah, meskipun pada hadis utama sanad ketiga periwayatan dilakukan tidak dengan bertemu antara guru dan

	<p>Hadis tentang kemakruhan nadzar.</p>	<p>murid.</p> <p>Ditemukan dua hadis pendukung. Dalam hadis pendukung pertama terdapat banyak perawi yang tidak tsiqah, di antaranya Yahya bin Shalih bin al-Mutawakkil yang dinilai tadlis, Muhammad bin Zubair yang dinilai matruk, dan al-Zubair yang dinilai layyin al-hadis. Dalam hadis pendukung kedua kecacatan terjadi pada Muhammad bin al-Zubair dan ayahnya al-Zubair sama seperti pada sanad hadis pendukung pertama. Adapun hadis utama memiliki dua jalur sanad, sanad pertama terdapat perawi majhul bernama rajul. Sedangkan sanad kedua terdapat perawi tsiqat bernama Abi Salamah bin Abd al-Rahman, akan tetapi jika ia meriwayatkan hadis dari ayahnya dinilai mursal. Dengan demikian, seluruh sanad bersambung melalui jalur guru dan murid</p>
--	---	--

		hingga Rasulullah, hanya saja kualitas sanadnya bermasalah karena banyak perawi yang lemah.
--	--	---

Adapun dalam bidang hukum adab terdapat satu hadis utama dan satu hadis pendukung. Berdasarkan hasil penelitian didapati data sebagai berikut:

Jenis Hukum	Bab Hadis	Penilaian Hadis
ADAB	Hadis tentang larangan kencing dan buang hajat menghadap kiblat.	Ditemukan satu hadis pendukung. Dalam hadis pendukung ini didapati perawi majhul bernama Khalid bin Abi Shalt. Begitu juga dalam hadis utama, terdapat perawi yang sama yang dinilai majhul bernama Khalid bin Abi Shalt. Dengan demikian, dari segi persambungan sanadnya, seluruh sanad bersambung melalui jalur guru dan murid hingga Rasulullah.

Dari 10 hadis yang diteliti ditemukan 3 hadis yang sanadnya berkualitas shahih, yaitu sebagai berikut:

1. Hadis tentang Tiga Tanaman yang Wajib Dizakati

a. Hadis Utama

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشَّرٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّيْبِ، وَالتَّمْرِ."

Artinya:

"Dari jalur Musa bin Thalhaf, aku memiliki kitabnya Mu'adz dari Nabi saw. bahwa Nabi mengambil zakat dari jenis tanaman kurma, anggur, dan gandum."

b. Hadis Pendukung

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنِيُّ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْبِ وَالتَّمْرِ."

Artinya:

"Telah mengkhabarkan kepadaku Abu Ali al-Husain bin Ali al-Hafidz, telah menceritakan kepadaku Ja'far bin Ahmad bin Sinan, telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Sinan, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Mahdiy, telah menceritakan kepadaku Sufyan dari 'Amr bin Utsman dari Musa bin Thalhaf, ia berkata: Aku memiliki kitabnya Mu'adz bin Jabal dari Nabi saw. bahwa Nabi mengambil zakat dari jenis tanaman kurma, anggur, dan gandum."

2. Hadis tentang Keharaman Menikahi Ahli Kitab dari Golongan Yahudi, Nashrani, dan Majusi

a. Hadis Utama

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ, عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَعْزُضُ الْإِسْلَامَ, فَمَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ مِنْهُ, وَمَنْ أَبِي ضَرَبَ عَلَيْهِ الْجُرْيَةَ, عَلَى أَنْ لَا يُنْكَحَ هُمْ امْرَأَةً, وَلَا تُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ. "

Artinya:

"Telah bercerita kepadaku Waki' dari Sufyan dari Qais bin Muslim dari al-Hasan bin Muhammad bin Ali, ia berkata: Rasulullah saw. menulis surat kepada Majusi yang sedang hijrah, Rasulullah mengajak mereka masuk Islam. Barangsiapa berislam, maka diterima darinya kebenaran. Barangsiapa menolak, maka ia dikenai pajak. Tidak boleh dimakan hewan sembelihannya, dan tidak pula boleh dinikahi anak-anak perempuannya."

b. Hadis Pendukung

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ, عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ, عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ, قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ, فَمَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ مِنْهُ الْحَقُّ, وَمَنْ أَبِي كَتَبَ عَلَيْهِ الْجُرْيَةَ, وَأَنْ لَا تُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ, وَأَلَّا تُنْكَحَ هُمْ امْرَأَةً. "

Artinya:

"Telah mengkhabarkan kepadaku al-Tsauriy dari Qais bin Muslim dari al-Hasan bin Muhammad bin Ali, ia berkata: Rasulullah saw. menulis surat kepada Majusi yang sedang hijrah, Rasulullah mengajak mereka masuk

Islam. Barangsiapa berislam, maka diterima darinya kebenaran. Barangsiapa menolak, maka ia dikenai pajak. Tidak boleh dimakan hewan sembelihannya, dan tidak pula boleh dinikahi anak-anak perempuannya.”

3. Hadis tentang Larangan Mentalak Istri Setelah Dipergauli

a. Hadis Utama

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ لَبِيدٍ، قَالَ: "أَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَقَامَ عَضْبَانًا، ثُمَّ قَالَ: "أَيْلَعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ"، حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَقْتُلُهُ؟

Artinya:

“Dari jalur Ahmad bin Syu’aib, telah menceritakan kepadaku Sulaiman bin Dawud, telah menceritakan kepadaku Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Makhramah dari ayahnya berkata: Aku mendengar Mahmud bin Labid berkata: Rasulullah diberitahu bahwa ada seorang suami mentalak istrinya dengan talak tiga. Rasulullah kemudian berdiri dan berkata: Apakah ia ingin memainkan al-Qur’an, sementara aku berada di antara kalian semua. Seseorang berdiri dan berkata: Wahai Rasulullah, apakah boleh aku membunuhnya?”

b. Hadis Pendukung

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ الْكُوْفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَاسْمُهُ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَحْمَسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، قَالَتْ: "أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: أَنَا بِنْتُ آلِ خَالِدٍ، وَإِنَّ زَوْجِي فَلَانًا

أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلَاتِي، وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى فَأَبَوْا عَلَيَّ،
 قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، قَالَتْ:
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ،
 إِذَا كَانَ لِرُؤُوجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ."

Artinya:

“Telah mengkhabarkan kepadaku Ahmad bin Yahya al-Shufiy al-Kufiy, berkata: Telah menceritakan kepadaku Abu Nu’aim, berkata: Telah menceritakan kepadaku Sa’id bin Yazid al-Ahmasiy, berkata: Telah menceritakan kepadaku al-Syu’biy, berkata: Telah menceritakan kepadaku Fatimah bintu Qais, ia berkata: Aku adalah anak perempuan keluarganya Khalid. Suamiku mentalakku. Aku meminta keluarganya nafkah dan tempat tinggal tetapi mereka menolakku. Mereka berkata: Wahai Rasulullah, suaminya telah mentalaknya dengan tiga kali talak. Fatimah bintu Qais berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: Nafkah dan tempat tinggal adalah hak perempuan ketika suaminya merujuknya kembali.”

Sementara berkaitan dengan penetapan hukumnya, dari 10 hadis yang diteliti dari keempat jenis hukum yang dipilih, dapat ditarik pemahaman sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

No.	Bab Hadis	Ketentuan Hukum	
		Ibnu Ḥazm	Ulama Lain
1.	Larangan budak menunaikan ibadah haji.	Menurut Ibnu Ḥazm, seorang budak tidak boleh berhaji, jika berhaji maka hajinya wajib	Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi’i, seorang budak tidak

		diulangi setelah dimerdekakan.	berkewajiban haji, jika ia berhaji maka hajinya tidak dianggap sah.
2.	Kewajiban Umrah.	Menurut Ibnu Ḥazm, hukum umrah sama dengan hukum haji, yaitu wajib.	Menurut ulama lain, umrah dihukumi sebagai ibadah sunnah.
3.	Tiga tanaman yang wajib dizakati.	Menurut Ibnu Ḥazm, tanaman yang wajib dizakati hanya ada tiga, yaitu tanaman yang tumbuh dipermukaan bumi tanpa disirami air, gandum, dan kurma.	Menurut ulama lain, tanaman yang bisa dizakati adalah tanaman yang bisa dikonsumsi dan bisa mendatangkan kekuatan.
4.	Kurban sunnah.	Menurut Ibnu Ḥazm, hukum berkurban adalah sunnah hasanah, sehingga tidak dihukumi berdosa bagi orang yang meninggalkan dari melaksanakan kurban.	Menurut Imam Abu Hanifah, hukum kurban adalah wajib, yaitu dilaksanakan setiap tahun bagi orang yang mampu dan mukim (tidak sedang dalam perjalanan).
5.	Pembagian warisan berdasarkan ketentuan Islam.	Menurut Ibnu Ḥazm, jika ada seorang kafir meninggal dunia, maka hartanya	Menurut Imam Abu Hanifah, harta peninggalan kafir dibagi

		peninggalannya dibagi berdasarkan ketentuan hukum Islam.	berdasarkan ketentuan hukum agamanya, kecuali keluarganya meminta dihukumi dengan hukum Islam. Sementara menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, harta peninggalan kafir dibagi berdasarkan ketentuan hukum agamanya.
6.	Keharaman menikahi Ahli Kitab (Yahudi, Nashrani, dan Majusi).	Menurut Ibnu Hāzm, haram seorang lelaki muslim menikahi perempuan Ahli Kitab, baik Yahudi, Nashrani, maupun Majusi.	Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, diperbolehkan menikahi perempuan Ahli Kitab dan diperbolehkan menikahi budak-budak mereka, dengan syarat perempuan Ahli Kitab tersebut harus dari keturunan Bani Israil.
7.	Larangan berwasiat kepada anak yatim untuk	Menurut Ibnu Hāzm, tidak boleh berwasiat kepada	Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i,

	menikah.	anak yatim untuk menikah, baik masih kecil maupun sudah dewasa.	diperbolehkan berwasiat untuk menikah, dengan syarat orang yang diwasiat sudah dewasa dan terbebas dari sifat gila.
8.	Larangan mentalak istri setelah dipergauli.	Menurut Ibnu Ḥazm, seorang suami tidak boleh mentalak istrinya setelah dipergauli, baik istri tersebut dalam keadaan haid maupun suci.	Menurut Imam Syafi'i, seorang suami boleh mentalak istrinya dengan talak satu, dua, atau tiga.
9.	Kemakruhan nadzar.	Menurut Ibnu Ḥazm, nadzar dihukumi makruh, kecuali untuk ketaatan kepada Allah, mendekati diri kepada Allah, dan mensyukuri nikmat Allah.	Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, seseorang yang menjadikan nadzarnya sebagai sumpah, maka wajib dipenuhi. Sementara menurut Imam Syafi'i, orang tersebut wajib membayar kafarat yamin.
10.	Larangan kencing dan buang hajat menghadap kiblat.	Menurut Ibnu Ḥazm, seseorang dilarang kencing dan buang hajat menghadap atau membelakangi	Menurut Imam Abu Hanifah, seseorang dilarang kencing dan buang hajat hanya dalam

		kiblat, baik itu dilakukan di dalam sebuah bangunan maupun di tanah lapang.	kondisi menghadap kiblat, baik itu dilakukan di dalam bangunan maupun di tanah lapang.
--	--	---	--

Berdasarkan penjelasan dalam tabel tersebut dapat dipahami bahwa penolakan Ibnu Ḥazm terhadap kehujjahan hadis mursal berpengaruh terhadap penetapan hukumnya. Namun demikian, keputusan hukumnya sedikit lebih ketat daripada keputusan hukum ulama-ulama lain, hal ini dikarenakan ia termasuk ulama yang ketat (*tasyaddud*) dalam hal penerimaan hadis sebagai sumber hukum.⁴¹⁵ Sebagai ulama yang ketat ia tidak menerima hadis kecuali terhadap hadis-hadis yang diyakini serta disepakati keshahihannya oleh para ulama. Keketatannya terlihat dari keberanian sikapnya memasukkan Imam Tirmidzi ke dalam kelompok perawi majhul.⁴¹⁶

Terhadap hadis-hadis yang shahih sanadnya menjadi lebih kuat karena didukung oleh hadis-hadis dari jalur lain yang juga shahih-isnad. Senada dengan pernyataan ulama hadis bahwa hadis yang didukung oleh hadis lain, baik hadis itu berkedudukan

⁴¹⁵ Muhammad Abdurrahman, “Menelusuri Paradigma Ulama dalam Menentukan Kualitas Hadis:” *Journal of Islamic Studies*, Vol. 41, No. 2, (2003), 409, diakses pada 26 November 2017.

⁴¹⁶ Ibnu Ḥazm menganggap bahwa Imam al-Tirmidzi adalah seorang yang majhul. Lihat: Muḥammad Diyā’ al-Raḥmān al-A’dzami, *Dirāsāt fī al-Jarḥ wa Ta’dīl*, (ttp.: Dār al-Salām, 1424 H), 67.

sebagai syahid maupun muttabi', maka hadis yang dikuatkan dapat naik derajatnya.⁴¹⁷

⁴¹⁷ Syahid adalah periwayat yang berstatus pendukung berkedudukan sebagai sahabat. Sementara muttabi' adalah periwayat yang berstatus pendukung bukan dari kalangan sahabat. Lihat: Hasan Asy'ari Ulama'i, *Tahqiqul Hadis*, (Semarang: CV. Karya Abadi, 2015), 43.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji pembahasan tentang Penolakan Ibnu Hāzīm terhadap Kehujjahan Hadis Mursal dan Implikasinya terhadap Penetapan Hukum, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Ibnu Hāzīm mendefinisikan hadis mursal sebagai hadis yang gugur salah satu periwayatnya, baik keguguran itu terjadi pada satu tingkat, dua tingkat, atau lebih, sehingga termasuk di dalamnya hadis *munqathi'*, hadis *mu'dhal*, dan hadis *muallaq*. Penolakan Ibnu Hāzīm terhadap kehujjahan hadis mursal didasari oleh dua hal, yaitu hadis mursal diriwayatkan oleh periwayat yang tidak diketahui identitasnya dan sanadnya terputus. Sebagai langkah antisipatif, Ibnu Hāzīm menyatakan bahwa jika didapati hadis yang di dalam sanadnya terdapat periwayat yang tidak diketahui identitasnya, maka sebaiknya hadis itu diberhentikan sementara sampai diketahui identitas periwayatnya secara jelas. Adapun terkait konsistensi, Ibnu Hāzīm konsisten terhadap pendapatnya, yaitu ia tidak menerima hadis kecuali sesuai kriterianya. Hal ini dikarenakan Ibnu Hāzīm merupakan ulama yang ketat dalam menerima sumber hadis, sehingga dengan keketatan tersebut hukum yang diputuskan menjadi lebih ketat dari ulama-ulama lain. Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian didapati

data bahwa dari 10 sampel hadis yang diteliti ditemukan tiga hadis yang berkualitas shahih, yaitu hadis tentang tiga tanaman yang wajib dizakati, hadis tentang menikahi Ahli Kitab (dari golongan Yahudi, Nashrani, dan Majusi), dan terakhir hadis tentang larangan mentalak istri setelah dipergauli.

2. Penolakan Ibnu Ḥazm terhadap kehujjahan hadis mursal berimplikasi pada ketetapan hukum yang diputuskan. Implikasi hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Seorang budak dilarang berhaji sampai dimerdekakan oleh pemiliknya; (2) Hukum umrah sama dengan hukum haji yaitu wajib; (3) Tanaman yang wajib dizakati ada tiga, yaitu tanaman yang tumbuh dipermukaan bumi tanpa disirami air, gandum, dan kurma; (4) Hukum berkurban adalah sunnah hasanah, sehingga tidak dihukumi berdosa bagi orang yang meninggalkannya; (5) Harta peninggalan seorang kafir dibagi berdasarkan ketentuan hukum Islam; (6) Haram seorang lelaki muslim menikahi perempuan Ahli Kitab (Yahudi, Nashrani, dan Majusi); (7) Tidak boleh berwasiat kepada anak yatim untuk menikah, baik masih kecil maupun sudah dewasa; (8) Seorang suami tidak boleh mentalak istrinya setelah dipergauli, baik istri tersebut dalam keadaan haid maupun suci; (9) Hukum nadzar adalah makruh, kecuali untuk ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan mensyukuri nikmat Allah; (10) Seseorang dilarang kencing

dan buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat, baik itu dilakukan di dalam sebuah bangunan maupun di tanah lapang.

B. Saran-saran

Setelah melakukan pembahasan tentang Penolakan Ibnu Ḥazm terhadap Kehujjahan Hadis Mursal dan Implikasinya terhadap Penetapan Hukum, maka perlu disampaikan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan tersebut sebagai berikut:

1. Ibnu Ḥazm adalah seorang ulama yang produktif dalam bidang tulis-menulis dan memiliki banyak karya tulis dalam berbagai bidang keilmuan, baik keilmuan umum maupun agama, termasuk di antaranya keilmuan hadis. Untuk itu, disarankan untuk meneliti lebih mendalam terkait pemikirannya dalam bidang kajian ilmu hadis dari kitab-kitab yang telah ditulisnya.
2. Selain sebagai ulama yang produktif dalam menghasilkan karya-karya tulis, Ibnu Ḥazm juga merupakan ulama yang memiliki epistemologi yang cenderung berbeda dari para ulama pada umumnya. Selain menggunakan epistemologi bayani sebagai dasar berpikir ketika mengkaji suatu permasalahan, Ibnu Ḥazm juga menggunakan epistemologi burhani. Untuk itu, disarankan untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif terhadap corak berpikir Ibnu Ḥazm tersebut hubungannya dengan kriteria penerimaannya terhadap sumber hadis sebagai dalil penetap hukum bagi

permasalahan-permasalahan hukum yang belum dibahas dalam penelitian ini.

3. Banyaknya kajian terhadap pemikiran ulama Timur menyebabkan sebagian peneliti melupakan bahwasanya masih terdapat ulama Barat yang tidak kalah hebatnya dalam membahas permasalahan-permasalahan agama, terutama yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi saw. Untuk itu, perlu kiranya digali lagi kepakaran ulama-ulama Barat selain Ibnu Hāz̄m yang pada zamannya telah memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan keilmuan Islam serta peradabannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Haşjim. *Kritik Matan Hadis*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- Abdul ‘Al, Abdul Hayy. *Pengantar Uşul Fiqh*, terj. Muh. Misbah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Abdul Aziz, Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 2, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdullah, Amin. *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Abdurrahman, Ibnu. *Manahij al-Bahitsin fi al-Iqtishad al-Islami*, jilid 2, al-Nasyar: Syarkah al-Ubaikan, 1984.
- Abdurrahman, Muhammad dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadis*, cet. 2, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Abu Abdillah al-Hakim, *al-Mustadrak ‘alā al-Şahīhain*, juz 4, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H/1990 M), CD-ROM versi 3.48 Maktabah al-Syāmilah al-Şagīrah al-Muharrarah.
- Abu Layla, Muhammad. *An Introduction to the Life and Work of Ibnu Hazm*, dalam *The Islamic Quarterly A Review of Islamic Culture*, ed. AA Mughaz, Vol. 29, London: The Islamic Culture Centre, 1985.
- Abu Syuhbah, Muhammad bin Muhammad. *al-Wasīf fi ‘Ulūm wa Muştalāh al-Ĥadīs*, Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1984.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ibnu Ĥazm Hayātuhu wa Asruhu wa Fiqhuhu*, Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabi, t.t.
- Al-A’dzami, Muĥammad Diyā’ al-Raĥmān, *Dirāsat fi al-Jarĥ wa Ta’dīl*, ttp.: Dār al-Salām, 1424 H.
- Al-’Auni, Hatim bin ‘Arif. *Mabāhīs fi Taĥrīr Iştīlāh al-Ĥadīs al-Mursal wa Hujjiyātihī ‘inda al-Sadād al-Muĥaddisīn*, Jedah: t.p., 1427 H.

- Alam, Zulham. “Perbedaan antara Hadis Mudallas dan Mursal:” *Jurnal Riwayah Vol. 1 No. 2, September*. (2015), 416, diakses pada 06 November 2017.
- Al-Baihaqi. *Aḥkām al-Qur’ān*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā’il Abū Abdillāh. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 9, ttp.: Dār Ṭauq al-Najāh, 1422 H.
- Al-Fārisī, Muḥammad Aḥī. *Jawāhir al-Uṣūl fī ‘Ilm Ḥadīs al-Rasūl*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1413 H.
- Al-Ghazzīy, Muḥammad bin Qāsīm. *Syarḥ Faṭḥ al-Qarīb al-Mujīb*, Surabaya: Dār al-‘Ilm, t.t.
- Al-Ḥaḍramīy, Abdullāh bin Abdurrahmān. *Syarḥ Minhāj al-Qawīm*, Indonesia: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arābiyyah, t.t..
- Al-Hakim. *al-Mustadrāk ‘alā al-Ṣaḥīḥain*, juz 4, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H.
- Al-Hamidi. *Jazhwah al-Muqtabis*, ttp.: Dar al-Qawmiyyah, 1966.
- Al-Hasani, Muhammad Alawi al-Maliki. *Ilmu Ushul al-Hadis*, terj. Adnan Qohar, cet 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- _____. *al-Manḥāl al-Laṭīf fī Uṣūl al-Ḥadīs al-Syarīf*, cet. 4, Makkah: Matābi’ Siḥr, 1402 H/1982 M.
- _____. *Ilmu Ushul Hadis*, terj. Adnan Qohar, cet. 3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Ali, K. *Studies in Islamic History*, Delhi: Adābiyati Delhi, 1980.
- Ali, Muhammad. *Strategi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Angkasa, 1993.
- Al-Iraqī, ‘Athif. *al-Ushūl wa al-Furū’*, Kairo: Dār an-Nahdāh, 1970.
- Al-Jurjaniy, Abdullah bin Addiy bin Abdillah bin Muhammad Abu Ahmad. *al-Kāmil fī Du’afā’ al-Rijāl*, juz 7, Beirut: Dār al-Fikr, 1988 M/1409 H.
- Al-Khatib, Muhammad ‘Ajjaj. *Uṣūl al-Ḥadīs ‘Ulūmuhu wa Muṣṭalāḥuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

- Al-Madinī, Mālīk bin Anās bin Mālīk bin ‘Amīr al-Ushbuhī. *Muwaththa’ al-Imām Mālīk*, juz 1, Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabīy, 1406 H/1985 M.
- Al-Muzi, Jamal al-Din Abī al-Hajjaj Yusūf. *Tahdib Al-Kamal Fi Asma Al-Rijal*, Gawami al-Kalim.
- Al-Naisāburī, Al-Hākīm Abū Abdullāh. *Ma’rifat ‘Ulūm al-Ḥadīs*, Kairo: Maktabah al-Mutanabi, t.t.
- _____. Muslim bin al-Hajāj Abū al-Ḥasān al-Qusyairīy. *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 2, Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabīy, t.t.
- _____. Al-Hakim Abu Abdullah. *Ma’rifat ‘Ulūm al-Ḥadīs*, Kairo: Maktabah al-Mutanabi, t.t.
- Al-Nawāwi. *Syarḥ Muslim li al-Nawāwi*, juz 13, Kairo: al-Maṭba’ah al-Miṣriyyah, 1347 H.
- Al-Qari, Ali. *Syarkh Nukhbat al-Fikr*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1978 M.
- Al-Ṣāliḥ, Subḥī. *‘Ulūm al-Ḥadīs wa Muṣṭalāḥuhu*, Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 1988 M.
- Al-Ṣaqafī, Muḥammad bin Syadīd bin Syadād. “Ilzāmāt Ibnī Ḥazm al-Zahīrī li al-Fuqahā min Khilālī Kitābihi al-Muḥallā”, Disertasi, Universitas Umm al-Qura, 1432 H.
- Al-Shiddiqie, T.M. Hasbi. *Pengantar Ilmu Dirayah II*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- _____. *Pokok-pokok Dirayah Hadis*, cet. 2, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Al-Sijistaniy, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats bin Ishaq bin Basyir bin Syadad bin ‘Amr al-Azdiy. *Sunan Abi Dāwud*, juz 1, Beirut: Maktabah al-‘Ashriyyah, t.t.
- Al-Syarqawi, Abdurrahman. *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, Jakarta: Pustaka al-Hidayah, 2000.
- Al-Thahan, Mahmud. *Taisīr Muṣṭalāḥ al-Ḥadīs*, Jedah: al-Haramain, t.t.

- Al-Tirmisī, Muḥammad Maḥfūz bin Abdillāh. *Manhaj Dzawī al-Nāzī*, cet. 3, Beirut: Dār al-Ṣaqafah al-Islāmiyyah, 1394 H/1974 M.
- Al-Tunisī, Muḥammad Ṭāhir bin Muḥammad bin Muḥammad Ṭāhir bin ‘Asyūr. *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, juz 30, Tunis: al-Dār al-Tunisiyyah li al-Nasyr, 1984 H.
- Alwi, Rahman. *Metode Ijtihad Mazhab al-Dzahiri Alternatif Menyongsong Modernitas*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2005.
- Arafat, Ahmad Tajuddin. “Ibnu Hazm dan Pembacaan Literal:” *Jurnal Teosofia*, Vol. 6, No. 1, Agustus. (2017), diakses pada 11 September 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Asnawi, *Studi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Asror, Miftahul dan Imam Musbikin. *Membedah Hadis Nabi saw*, Madiun: Jaya Star Nine, 2015.
- As-Shidieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Assiba’i, Musthafa. *al-Hadis sebagai Sumber Hukum*, terj. Dja’far Abd. Muchith, Bandung: CV. Diponegoro, t.t.
- Asy’ari, Hasyim, “Kriteria Sertifikasi Makanan Halal dalam Perspektif Ibnu Hazm dan MUI,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Awwamah, Muhammad. *Melacak Akar Perbedaan Madzhab*, terj. A. Zarkasyi Chumaidy, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Hidayah, t.t.
- Baali, Fuad dan Ali Wardi. *Ibnu Khaldun and Islamic Thought-Style: A Social Perspective*, Boston: Massachusetts, t.t.
- Badruddin, Moh. “Madzhab Rasionalis Literalis: Kajian atas Pemikiran Ibnu Hazm:” *jurnal al-‘Adalah*, Vol. 10, No. 2, Juli, 2011, 9, diakses pada 16 November 2017.

- Bakar, Moh. Daud. "Conflict of Law and The Methodology of Tarjih: A study in Islamic Legal Theory," A Thesis Submitted for the Degree of Ph.D, 1993.
- Bockleman, Carel. *History of Islamic People*, London: Rotledge & Kegan Paul, 1982.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, cet. 9, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Carey, Stephen S. *Kaidah-kaidah Metode Ilmiah*, Bandung: Nusa Media, 2015.
- Chamid Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Chejne, Anwar G. *Muslim Spain Its History and Culture*, Minneapolis: The University of Minnesota, 1973.
- Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, terj. Ahmad Lintang Lizuardi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Dad, Karim dan Muhammad Saeed Shafiq, "Mursal Hadis & Its Authenticity: A critical Analysis:" *Acta Islamica Journal*, Vol. 2, No. 1, (2014), 23, diakses pada 26 November 2017.
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln. *Handbook of Qualitative Research*, terj. Dariyatno dkk, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, t.t..
- _____. *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: CV. Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve, 1993.
- Fanani, Achmad. *Kamus Istilah Populer*, cet. 3, Yogyakarta: Mitra Pelajar, 2012.

- Farid, Syaikh Ahmad. *Enam puluh Biografi Ulama Salaf*, terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2006.
- _____. *Min A'lām al-Salāf*, terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Febriyono, Wahyu, "Telaah Pandangan Ibnu Hazm tentang Sewa Menyewa Tanah," Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Ghozali, Muhammad Lathoif, "Ibnu Hazm dan Gagasan Ushul Fiqh dalam Kitab al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam:" *Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, Mei.* (2009), diakses pada 13 Agustus 2017.
- Gibb, H.A.R. dan J.H. Kramers (ed.), *Shorter Encyclopedi Of Islam*, Leiden: E.J. Brill, 1981.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Hadi, Abdul, "Istinbath Hukum Islam Perspektif al-Dzahiri:" *Jurnal Nurani Vol. 14, No. 2, Desember.* (2014), diakses pada 13 Agustus 2017.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Ofset, 1993.
- HAM, Musahadi. *Evolusi Konsep Sunnah*, Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2000.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan:" *Jurnal Iqra', Vol. 8, No. 01, Mei.* (2014): 68, diakses pada 22 Agustus 2017.
- Haryadi, Yusep Dedy, "Kedudukan Hadis Mursal dalam Kitab Hadis Muwaththa' Malik," Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2014.
- Hornbay, A.S. *Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English*, tp: Oxford University Press, 1963.
- Hauqola, Nur Kholis. "Otentitas Sunnah dan Kedudukannya dalam Legislasi Hukum Islam:" *Jurnal al-Ahkam, Vol. 24, No. 1, April.* (2014), diakses pada 12 Januari 2018.

- Ibnu Abu Syuhbah, Muhammad bin Muhammad. *al-Ta'rif bi Kutub al-Ḥadīṣ al-Sittah*, Kairo: Maktabat al-'Ilmi, 1409 H/1988 M.
- Ibnu Afī, Muḥammad Ma'ṣūm. *al-Amsilah al-Taṣrīfiyyah*, Semarang: Pustaka al-Alawiyah, t.t.
- Ibnu Baz, Abdul Aziz bin Abdullah. *Haji, Umrah, dan Ziarah menurut Kitab dan Sunnah*, terj. Rahmatul Arifin Muhammad Ma'ruf, Riyadh: Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah, dan Bimbingan Islam, 1422 H.
- Ibnu Hazm, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said. *al-Faṣḥl fī al-Milal wa al-Aḥwa' wa al-Nihal*, juz 1, cet. 1, Mesir: Maktabah al-Abdiyah, 1317 H.
- _____. *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, juz 2, Beirut: Dār al-Afaq al-Jadīdah, 1979 M.
- _____. *al-Muḥallā bi al-Asār*, juz 1, cet. 3, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003 M/1424 H.
- _____. *al-Nabzāt al-Kaifiyyāt fī Aḥkām Uṣūl al-Dīn*, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, 1985.
- _____. *Tafsīr al-Faḥḥ Tajri Baina al-Mutakallimīn fī al-Uṣūl*, Beirut: Muassasāt al-'Arābiyyāt, 1987.
- _____. *Thauq al-Hamāmat fī Ulfat wa al-Ullaf*, Kairo: Muassasah Handawi li al-Ta'lim wa al-Tsaqafat, 2016 M.
- Ibnu Qadhi Khan, Alauddin Ali bin Hisamuddin, *Kanz al-Umāl fī Sunān al-Aqwāl wa al-Af'āl*, (ttp.: Muassasah al-Risālah: 1401 H/1981 M), CD-ROM versi 3.48 Maktabah al-Syāmilah al-Ṣaḡīrah al-Muharrarah.
- Ibrahim, Zakaria. *Ibnu Hazm al-Andalūsi*, Kairo: Maktabah al-Mishriyyah, t.t.
- Ichwan, Muhammad Nor. *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, cet. 2, Semarang: RaSAIL Media Group, 2014.
- Isma'il, Muhammad Syuhudi. *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis*, cet. 2, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

- Itr, Nuruddin. *Manhāj al-Naqd fī ‘Ulūm al-Ḥadīṣ*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1979 M.
- Jamaluddin, “Characteristics of Ahad Hadith in Perspective of Sunni and Shia Madhhab and Its Relation to the Islamic Harmony:” *IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, Vol. 21, No. 1, January. 2016.
- Jayusman, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Ibadah Kurban Kolektif.” *Jurnal al-‘Adalah*, Vol. 10, No. 4, Juli. (2011), diakses pada 11 Januari 2018.
- Kaelan. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Khallaf, Abdul Wahab. *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait : Dār al-‘Ilmi, 1398 H.
- Khon, Abdul Majid. *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Lapidus, Ira M. *A History of Islamic Societies*, Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- Lewis, Bernard dkk, *The Encyclopedia of Islam*, Leiden: E. J. Brill, 1971.
- Manheim, Karl. *Sosiologi Sistematis, Alih Bahasa Alimandan*, cet 2, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Moeloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mudzhar, Atho’. *Pendekatan Studi Islam, dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 8, Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, 1998.
- Mujibatun, Siti. “Paradigma Ulama dalam Menentukan Kualitas Hadis dan Implikasinya dalam Kehidupan Umat Islam:” *Jurnal*

- Studi Keislaman, Vol. 14, No. 1, Juni.* (2014), diakses pada 07 November 2017.
- Musa, Muhammad Yusuf. *Pengantar Studi Fiqh Islam*, terj. Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Mustaqim, Abdul. "Model Penelitian Tokoh:" *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis, Vol. 16, No. 2, Juli.* (2014): 276, diakses pada 22 Agustus 2017.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto (ed.), *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, cet 3, Jakarta: Kencana, 2007.
- Nawawi, Fuad. "Penolakan Ibnu Hazm terhadap Tarjih al-Hadis dalam Kitab al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003).
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- _____. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1991.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*, cet. 3, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Permana. *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*, Jakarta: LPUI, 2001.
- Qardhawi, Yusuf. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw.*, terj. Muhammad al-Baqir, cet. 3, Bandung: Karisma, 1994.
- Rahman Alwi. *Fiqh Mazhab al-Dzahiri*, Jakarta: Referensi, 2012.
- Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Musthalahul Hadis*, cet. 5, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987.
- _____. *Ikhtisar Musthalahul Hadis*, cet. 5, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987.
- Rifto, Agus, "Hadis Mursal dalam Kitab Muwaththa'," Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.
- Rokhim, Abdul, "Hadis Dha'if dan Kehujjahannya (Telaah terhadap Kontroversi Penerapan Ulama sebagai Sumber Hukum):"

- Jurnal al-Ihkam*, Vol. 4, No. 2, Desember. (2009), diakses pada 13 Agustus 2017.
- Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Rusyd, Ibnū. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, juz 2, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Salabi, Ahmad. *Mausū'ah al-Tārikh al-Islāmi wa al-Haḍārah al-Islāmiyyah*, jilid 3, Kairo: Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah, 1965.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. *Metodologi Penelitian; Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.
- Santana K., Septiawan. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 2, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Sarosa, Samiaji. *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar*, Jakarta: PT. Indeks, 2012.
- Sarwono, Jonathan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sattar, Abdul. *Ilmu Hadis*, Semarang: RaSAIL Media Group, 2015.
- _____. *Karakteristik Hadis-hadis Ahkam dalam Karya Ashab al-Sunan*, Semarang: Laporan Penelitian Individual, 2014.
- Siregar, Amri. *Ibnu Hazm Metode Dzahiri dalam Pembentukan Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Belukar, 2009.
- Sudrajat, Ajad. "Penolakan Ibnu Hazm terhadap Ra'yu:." *Jurnal al-Tahrir*, Vol. 3, No. 2, September. (2003), 153, diakses pada 23 September 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2014.

- Sulaiman, Muhammad Nur, "Isnad dan Pengaruhnya terhadap Status Hadis." *Jurnal Hunava*, Vol. 2, No. 2, Agustus. (2005), diakses pada 13 Agustus 2017.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih, dkk. *Ulumul Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2010.
- Suyanto, Bagong (ed.). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed)*, cet. 4, Bandung: Alfabeta, 2013.
- _____. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Syalabi, Ahmad. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, jilid 2, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1983.
- Syararah, Abdul Latif. *Ibnu Hazm Raid al-Fikr al-'Ilmī*, ttp.: al-Maktab al-Tijari, t.t.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. 1, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penelitian Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo*, Semarang: Sagha Grafika, 2007.
- _____. *Pedoman Penelitian Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah UIN Walisongo, 2008.
- Ulama'i, Hasan Asy'ari. *Tahqiqul Hadis*, Semarang: CV. Karya Abadi, 2015.
- Usman, Shabir Nashr Musthofa, "Kehujjahan Hadis Mursal menurut Ulama Ushul dan Ulama Hadis:" *Jurnal of Sharia and Islamic Studies*, Vol. 16, No. 46, September. (2001), diakses pada 13 Agustus 2017.
- Uwais, Abdul Halim. *Analisa Runtuhnya Daulah-daulah Islam*, terj. Yudian Wahyudi, Solo: Pustaka Mantiq, 1990.
- Wartini, Atik, "Jaminan Sosial dalam Pandangan Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan Pengembangan Jaminan Sosial di Indonesia:" *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, Desember. (2014), diakses pada 13 Agustus 2017.

Watt, W. Montgomery. *Islam dan Peradaban Dunia: Pengaruh Islam Atas Eropa Abad Pertengahan*, Jakarta: Gramedia, 1997.

_____. *Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Achmad Azis Abidin
2. Tempat & Tgl. Lahir: Rembang, 11 Juli 1993
3. Alamat Rumah : Dk. Sangkrah, Ds. Logede, RT. 01, RW. 01
HP : 085640758549
E-mail : mario_abiel@yahoo.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:
 - a. SDN Logede 2, Sumber, Rembang
 - b. MTs Darul Huda, Pamotan, Rembang
 - c. MA Darul Huda, Pamotan, Rembang
 - d. UIN Walisongo, Ngaliyan, Semarang
2. Pendidikan Non-Formal:
 - a. Pondok Pesantren Al-Fattah, Pamotan, Rembang
 - b. Pondok Pesantren Darun Najah, Tugu, Semarang

C. Prestasi Akademik

- a. Wisudawan terbaik Program S.1 UIN Walisongo Semarang Tahun 2015

D. Karya Ilmiah

- a. Skripsi berjudul Kritik Relasi Buruh-Majikan dalam Sistem Sekuler-Kapitalisme Perspektif Hadis.
- b. Jurnal berjudul Hadis Mursal dan Penggunaannya Sebagai Dasar Hukum.
- c. Tesis berjudul Penolakan Ibnu Hāzīm terhadap Kehujjahan Hadis Mursal dan Implikasinya terhadap Penetapan Hukum.

Semarang, 11 Januari 2018

Achmad Azis Abidin
NIM: 1500018002

